

MENUJU LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERWAWASAN HAK ASASI MANUSIA

**(SUATU REFLEKSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
SEBAGAI TEMPAT PEMBINAAN NARAPIDANA)**

**OLEH:
DIYAH IRAWATI, S.H., M.HUM.**

Dilengkapi dengan:
Geschiedten Reglement dan:
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

**PENERBIT LUKI PRESS
JAKARTA
2006**

Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia
(Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Tempat Pembinaan NaraPidana)

ISBN: 979-8148-22-3

Penulis

Diyah Irawati, S.H., M.Hum.

Editor & Tata letak

Mompang L. Panggabean

Desainer grafis/sampul

Agus Lanang Irawan

Penerbit

UKI Press

Gedung Rektorat Universitas Kristen Indonesia

Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta-13630

Telp. 021-8082425, 8009180

Perbitakan

Nuanwa Cipta Warna (HP: 0816 165 3607)

Cetakan Pertama: Januari 2005

Hak cipta dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002. Dilarang memperbanyak/menyebarkan dalam bentuk apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit UKI Press.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) merupakan hak dasar manusia yang harus tetap diberikan, meskipun seseorang dalam keadaan sebagai narapidana. Yaitu seseorang yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana penjara seumur hidup, maupun yang akan menjalani pidana mati, harus tetap diperhatikan hak-haknya, dalam pengertian bahwa hak-hak asasi mereka tidak dilanggar. Oleh karena meskipun sebagai narapidana, mereka tetap seorang manusia, dan hak asasi selalu berpijak pada status kemanusiaannya.

“HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci”.¹

Berbicara mengenai kodrat manusia di Indonesia, di dalamnya terdapat unsur-unsur nilai yang manusiawi secara umum, Broto Sumedi menyatakan:

“Sebagai langkah pertama di dalam pemikiran kita tentang HAM, kita menangkap martabat manusia sebagai pusat HAM. Dengan kata lain untuk berfikir tentang HAM, kita bertolak dari martabat manusia sebagai pusatnya. Begitu memang, sebab karena martabatnya sebagai manusialah, maka manusia memiliki hak-hak yang kita sebut asasi”.²

Hakikat manusia adalah monopluralis³, yaitu memiliki unsur-unsur hakikat kemanusiaan (jamak) sebagai satu kesatuan. Manusia pada hakikatnya memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan bersifat otonom. Oleh karena itu ia memiliki hak asasi serta kebebasan tanpa ada pengecualian. HAM/warganegara hanya dapat dibatasi untuk kepentingan umum, keharusan menghormati hak orang lain, perlindungan kepentingan/keselamatan negara, moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan ketentuan undang-undang.⁴

¹ Randlom Naning, *Cita dan Citra HAM* Indonesia, Lembaga Kriminologi - PPBHI Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 8.

² Broto Sumedi Wiryotenoyo, *Manusia dan HAM*, Satya Wacana, Semarang, 1983, hal. 31.

³ *Ibid.*, hal. 87.

⁴ Muladi (I), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 18. Lihat: Hasil seminar Hukum Nasional IV tahun 1979. (Pendapat tersebut merupakan salah satu

Manusia sebagai makhluk yang wajar senantiasa ingin mencapai harkat dan martabatnya untuk mewujudkan kesejahteraannya melalui pengembangan akal manusia lewat pendidikan. Melalui akal, rasa, dan karsa manusia ingin mewujudkan budaya dirinya.

Di samping manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia juga sebagai makhluk jasmani, merupakan bagian dari alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Manusia memiliki unsur fisik/biologis, maka dari itu manusia memerlukan makanan yang cukup untuk menjaga kelangsungan hidupnya, mendapatkan keadilan, memperoleh perlakuan yang manusiawi, memperoleh kesempatan bekerja, penghidupan layak, kesehatan, dan memilih pasangan hidupnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut merupakan HAM. Dengan demikian dapat dinyatakan:

“Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Secara umum diyakini bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin, dan oleh karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya”.⁵

Perlindungan HAM tersebut harus mutlak tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosial dan status hukum seseorang.

Masalah HAM berkaitan dengan masalah demokrasi. Hanya di negara-negara demokratislah HAM itu mendapat pemenuhan dan perlindungan yang paling kuat. Dengan adanya parlemen yang efektif, kehakiman yang independen, partai-partai politik yang mapan, lembaga pers yang bebas dan sebagainya, maka sama sekali tidak mudah bagi pemerintah untuk melanggar hak-hak asasi rakyatnya tersebut.⁶ Namun demikian tidak berarti bahwa hak-hak asasi baru dapat dilaksanakan sesudah sistem politik suatu negara menjadi demokratis atau setengah demokratis. Hak-hak yang sangat asasi pada prinsipnya dapat dihormati oleh semua pemerintah, baik pemerintah demokratis maupun otoriter. Misalnya, hak yang berhubungan dengan perlakuan terhadap tahanan dan narapidana politik maupun kejahatan biasa, dan hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing orang. Di samping itu, terdapat pula hak

dari hasil Seminar Hukum Nasional IV tahun 1979). Meskipun pada saat ini pendapat tersebut banyak menimbulkan kontroversi, antara HAM partikularistik (dibatasi) dan HAM yang universal (tidak dibatasi).

⁵ Miriam Budiardjo, dalam Kumpulan Essai: *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan HAM*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal.429.

⁶ Haris Munandar, dalam Kumpulan Essai: *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 465.

asasi yang hanya dapat dinikmati jika proses demokrasi telah dimulai. Misalnya, hak untuk melakukan kritik terhadap pemerintah, kebebasan pers, dan sebagainya.⁷

Berkaitan dengan HAM, dalam instrumen internasional terdapat Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Latar belakang disahkannya Deklarasi Universal HAM tersebut adalah untuk mengatasi kegagalan para anggota PBB mencapai kata sepakat mengenai dimasukkannya sebuah katalog tentang HAM yang dapat dilindungi ke dalam piagam itu sendiri. Deklarasi itu disetujui sebagai sebuah resolusi biasa dari Majelis Umum, dalam arti teknis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi pada perkembangannya selama hampir 50 tahun, deklarasi tersebut menjadi bagian hukum kebiasaan Internasional. Ada banyak bukti yang mendukung pandangan ini.

Banyak praktik negara mengindikasikan bahwa deklarasi itu merupakan patokan untuk mengukur standar HAM dalam negara-negara tersebut. Termasuk dalam praktik negara ini adalah resolusi organisasi dan lembaga internasional, pernyataan lembaga eksekutif, keikutsertaan dalam berbagai traktat hak asasi, perundang-undangan domestik dan sebagainya. Jelas bahwa *opinio iuris* yang diperlukan tersedia, mengingat sebagian besar praktik negara itu didukung keyakinan bahwa kewajiban asasi manusia, seperti yang dengan jelas dinyatakan dalam deklarasi, secara hukum adalah mengikat. Namun kesimpulan yang paling penting adalah bahwa Komisi HAM PBB diberi wewenang untuk menggunakan deklarasi tersebut sebagai ukuran untuk menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap HAM dalam skala besar di negara yang catatan hak asasinya sedang diteliti oleh komisi tersebut.⁸ Meskipun dalam praktiknya pelaksanaan dan perlindungan hak asasi tersebut banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor dari masing-masing negara yang berbeda-beda. Misalnya, pengaruh sosio-kultural suatu negara.

Pengakuan HAM telah memperoleh legitimasinya dalam lingkup internasional, melalui pengesahan Deklarasi Universal HAM tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB, dan hal ini memungkinkan perkembangan lebih lanjut bagi gagasan HAM. Di tingkat internasional, instrumen HAM yang paling penting, sebagai induk dari seluruh instrumen lainnya adalah *International Bill of Human Rights*, yang terdiri dari tiga dokumen pokok, yaitu *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM), *International Convention on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), dan

⁷ *Ibid.*, hal. 466.

⁸ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hal. 92-93.

International Convention on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Sedangkan yang berhubungan dengan hak-hak narapidana diatur dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Peraturan Minimum Standar tentang Perlakuan terhadap Narapidana); *Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Deklarasi Mengenai Perlindungan atas Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan); *Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang Relevan dengan Peran Tenaga Kesehatan, terutama Dokter, dalam Melindungi Orang Terpenjara atau Tahanan dari penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya); *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* (Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan); *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Anti Penyiksaan dan lain-lain Perlakuan ataupun Penghinaan); *Basic Principles for the Treatment of Prisoners* (Prinsip-prinsip Dasar Pembinaan Narapidana).⁹ Instrumen-instrumen internasional tersebut berisi rambu-rambu pelaksanaan HAM yang berhubungan dengan narapidana maupun tahanan. Seberapa jauh berbagai instrumen tersebut secara konseptual ditaati oleh Indonesia sebagai anggota tetap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dapat dilihat dalam perkembangan perlakuan terhadap narapidana pada penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini.

Di Indonesia masalah HAM diimplementasikan dalam Pancasila sebagai pemikiran filsafati yang kemudian dijadikan landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran HAM Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam kelima sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.¹⁰ Sila-sila dalam Pancasila itu hanya mempunyai satu pendukung yaitu *manusia*.¹¹ Dengan demikian Pancasila menghendaki agar manusia Indonesia dipandang sebagai manusia utuh dalam totalitasnya (manusia Indonesia seutuhnya),

⁹ *Human Rights, A Compilation of International Instruments*, Volume I (First Part), Universal Instruments, United Nations, New York, 1993.

¹⁰ St. Harun Pudjiarto, *HAM di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1993, hal. 49-50.

¹¹ Notonagoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudju, Jakarta, 1984, hal. 87.

dalam keadaan yang bagaimanapun, termasuk saat menjadi narapidana. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan kodrat manusia yang menyeluruh dan mengandung unsur manusiawi.

Pokok-pokok jaminan, pengakuan dan perlindungan bagi HAM juga tercermin dengan jelas dalam pembukaan UUD 1945, misalnya dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 mengakui adanya hak untuk merdeka (*freedom to be free*), hal ini juga tersirat dalam alinea ketiga. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia meletakkan kebebasan, sebagai bagian dari hak asasi yang fundamental. Jelaslah bahwa bangsa Indonesia dan UUD/konstitusi negaranya mengakui adanya HAM. Dengan dicantukannya dasar kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam pembukaan UUD 1945, berarti HAM di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental. Pasal-pasal yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 juga mencerminkan diakuinya HAM di Indonesia, yaitu, Pasal 27 ayat (1) (2), 28, 29, 30 ayat (1), 31 ayat (1), 32, 33 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 34.

Di dalam Konstitusi RIS 1949 juga memuat bagian khusus tentang HAM, yaitu di bagian V. Bagian ini memerinci Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal tentang HAM.

Sedangkan di dalam UUDS 1950 juga memuat bagian khusus tentang HAM, yang juga banyak mencantumkan pasal-pasal dari Deklarasi Universal tentang HAM.¹² Pengakuan HAM dalam hukum dasar ini juga diikuti oleh peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, yaitu diantaranya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan).

Salah satu wujud kebijaksanaan pembangunan dalam bidang hukum, khusus dalam bidang hukum pidana, utamanya dalam bidang hukum pelaksanaan pidana (penitensier) adalah berhasil diundangkannya UU Pemasyarakatan.¹³ Undang-undang ini menggantikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem kepenjaraan produk hukum pemerintah kolonial Belanda, yang tidak sesuai dengan ide dasar pemasyarakatan dalam peraturan internasional maupun hukum dasar nasional Indonesia. Lapas sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakikatnya harus mampu berperan di dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi

¹² Naning, *Op.Cit.*, hal. 72-85.

¹³ Di dalam UU Pemasyarakatan (UU No. 12 tahun 1995, pengaturan tentang hak-hak narapidana terdapat dalam Pasal 14 ayat (1). Demikian pula dengan sistem pembinaan terhadap narapidana, telah diatur dalam Pasal 5 UU tersebut dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.

manusia yang berkualitas. Untuk itu Lapas harus dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan. Peran ganda tersebut telah tertuang dalam S.K. Menteri Kehakiman RI Nomor 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Selain itu juga terdapat berbagai peraturan yang berbentuk surat edaran maupun telegram Menteri Kehakiman, Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana yang terintegrasi dalam pembinaan dan perawatan narapidana.

Pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki perilaku narapidana agar kelak berguna di dalam masyarakat, tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali, serta memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan pada era saat ini maupun yang akan datang. Pemidanaan haruslah mempunyai dampak positif jangka panjang bagi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tidak terlepas pula dari aspek birokrasi, karena sebagai narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang *vulnerable* dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima risiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan hak-hak asasi secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat pemidanaan/tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa mereka.¹⁴ Perlakuan-perlakuan buruk tersebut hanya mungkin dilakukan oleh petugas Lapas, sebagai birokrat dalam lembaga pemerintah tersebut.¹⁵ Untuk itu

¹⁴ Arswendo Atmowiloto, *Hak-hak Narapidana*, ELSAM, Jakarta, 1996, hal. v.

¹⁵ Masih sering terjadi berbagai bentuk penyiksaan fisik maupun tekanan mental terhadap para narapidana yang dilakukan oleh petugas penjara maupun karena sistem politik dan peraturan perundang-undangan yang belum memadai untuk melindungi hak-hak asasi narapidana. Misalnya: Kasus yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta, Medan, di mana terdapat 23 orang narapidana mengalami kelumpuhan akibat sarana kesehatan yang tidak memadai, dan salah satu di antaranya tewas akibat penganiayaan. (Disarikan dari *Majalah Forum Keadilan*, 12 Nopember 1992). Dalam laporan tentang kondisi HAM di negara berkembang tahun 1993 disebutkan, bahwa korupsi dan penyiksaan oleh petugas-petugas penjara (Lapas) dan narapidana yang diperalat masih terus berlangsung sebagai bagian integral dari pemidanaan di Indonesia. (*Human Rights in Developing Countries, Yearbook, 1993, Nordic Human Rights Publications, 1993*). Dalam buku laporan yang sama disebutkan bahwa pada tahun 1992 seorang anak lelaki ditemukan tewas di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Berdasarkan *visum et repertum* resmi menunjukkan adanya penyiksaan-penyiksaan yang serius atas diri korban. Dalam tahun 1991 juga terdapat seorang narapidana meninggal di Lapas Batu (salah satu Lapas di Lingkungan Pulau Nusakambangan) yang mengalami luka-luka

perlu dikaji perilaku birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sering menjadi sorotan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan hak-hak narapidana menurut pandangan narapidana maupun petugas itu sendiri.

Pentingnya peran Lapas dalam sistem peradilan pidana yang menyeluruh (*Integrated Criminal Justice System*), disebabkan Lapas sebagai salah satu subsistem (disamping kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) pendukung sistem peradilan pidana. Lapas sebagai lembaga koreksi merupakan faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana, sebab di dalam Lapas tersebut-lah dilakukan transformasi masukan (*in put*) berupa manusia-manusia yang salah/berdosa/tidak berguna menjadi keluaran (*out put*) berupa manusia-manusia baru yang berguna bagi masyarakat melalui sistem pembinaan narapidana yang bertujuan resosialisasi dan rehabilitasi.¹⁶

Aspek lain yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak narapidana adalah masalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi hakim pengawas dan pengamat (wasmat). Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 277 s/d 283 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), tugas hakim wasmat adalah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian hakim wasmat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak petugas Lapas terhadap narapidana. Oleh karena itu salah satu tugas hakim wasmat adalah harus mampu mengontrol pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana. Pada praktiknya tugas dan fungsi hakim wasmat sering menjadi "impoten", apalagi hal penting ini tidak diatur dalam UU Pemasyarakatan.

Keinginan untuk segera memenuhi hak-hak narapidana sangat mendesak, mengingat bahwa pada dasarnya pelanggaran terhadap HAM juga merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan yang memiliki implikasi

parah akibat penyiksaan oleh petugas-petugas penjara. Lihat pula: Adnan Buyung Nasution, dalam: "*Perspektif HAM dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana (Beberapa Pokok Pikiran)*", Makalah pada Seminar Nasional tentang Pemasyarakatan Terpidana II, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 2-3. Terjadinya kerusuhan di Rumah Tahanan Medaeng, Surabaya pada tanggal 11 Juni 1997 juga disebabkan oleh perilaku petugas (birokrat) terhadap para tahanan, yaitu ringan tangan dan membedakan perlakuan terhadap narapidana yang kaya dan yang miskin, serta kondisi Rutan yang tidak memadai. Kerusuhan ini menimbulkan banyak sekali korban luka parah di kalangan tahanan tersebut.

¹⁶ Muladi (II), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. vii.

politis luas dan menjadi sorotan negara-negara lain, sehingga akan mempengaruhi gerak langkah Indonesia di forum internasional.

Hal ini tentunya akan sangat merugikan posisi Indonesia di forum tersebut apalagi Indonesia membutuhkan negara-negara tersebut untuk menunjang kesinambungan pembangunan. Keterkaitan antara pelaksanaan HAM dengan berbagai aspek kehidupan tidak dapat lagi dipisahkan (termasuk keterkaitannya dengan kedaulatan negara), karena pada saat ini dunia sedang menuju pada *borderless world*. Dalam hal ini salah satu peran badan internasional adalah *International Committee of The Red Cross* (ICRC atau Palang Merah Internasional) merupakan salah satu penghubung akan didengarnya kondisi pelaksanaan hak-hak narapidana di Indonesia ke dunia luar.

Delegasi ICRC melakukan kunjungan ke Lapas untuk melihat dua hal, yaitu tentang masalah kondisi penahanan dan tentang perlakuan terhadap narapidana maupun tahanan.¹⁷ Oleh sebab itu, pelaksanaan HAM tercakup di dalamnya hak-hak narapidana bukan sekedar persoalan dalam negara yang bersangkutan, tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan universal di dunia.

Pelaksanaan HAM juga merupakan tolok ukur utama dalam menentukan tingkat peradaban suatu negara, dan Indonesia tidak dapat terus hidup dalam “tembok buaatannya sendiri”, meskipun pelaksanaan hak asasi di Indonesia tidak didasarkan pada aspek individualisme seperti halnya di Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.

Di Indonesia, pelaksanaan hak-hak asasi narapidana di Lapas dikaitkan dengan pola pembinaan narapidana dalam beberapa tahap. Pada setiap tahap pembinaan keterlibatan petugas Lapas sangat dominan, sehingga dimungkinkan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Apalagi untuk narapidana sebagai kelompok minoritas yang sudah diberi label sebagai orang-orang yang sudah seharusnya memperoleh hukuman dan siksaan yang setimpal dengan perbuatannya. Bahkan mereka sering disebut “sampah” masyarakat, sehingga perlakuan yang tidak sesuai dengan ide pembinaan narapidana sah-sah saja dilakukan. Tentunya pemikiran ini sangat bertentangan dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan narapidana, yang merupakan pedoman pokok dalam membina narapidana. Oleh sebab itu, pada setiap tahap pembinaan harus selalu dikaitkan dengan pelaksanaan dan perlindungan HAM.

¹⁷ *International Committee of The Red Cross, Kunjungan oleh Komite Internasional Palang Merah/ International Committee of The Red Cross kepada para Tahanan/Narapidana, ICRC Delegation in Jakarta, Division for Detention Matters, April 1990 Updated in September 1992, hal. 3-5.*

B. Kerangka Pemikiran

Masalah penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan adalah masalah yang selalu aktual. Di dalam masalah tersebut terkait masalah kejahatan, narapidana, juga kepentingan masyarakat dan pemerintah, karena adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak narapidana. Antara masyarakat dan kejahatan seperti dua sisi mata uang, karena masyarakat adalah tempat berkembangnya kejahatan, tetapi masyarakat sendiri pun selalu menginginkan adanya ketenteraman, keamanan, ketertiban, dan sebagainya. Keadaan-keadaan yang diharapkan masyarakat itu selalu berusaha diwujudkan oleh pemerintah dengan bantuan masyarakat. Mengingat kejahatan adalah fenomena sosial dan hukum yang sudah sangat tua dan tidak mungkin hilang, maka diatur suatu sistem untuk menanggulangi kejahatan. Utamanya dengan melalui pembinaan terhadap narapidana, yang dapat memberikan peringatan terhadap narapidana agar tidak melakukan kejahatan kembali dan masyarakat tidak membuka kesempatan terhadap terjadinya kejahatan.

Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan sebagai sarana efektif untuk mencegah kejahatan sudah diperdebatkan sejak dahulu kala, sehingga menimbulkan berbagai teori tentang tujuan pemidanaan. Pengaruh teori ini sangat penting, sebab teori dapat mengubah konsep terhadap kebijakan kriminal. Teori-teori tersebut adalah:¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hal. 49-52.

1. Teori Retributif (*Theory Retributivism*), menyatakan:

Pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun beberapa nilai moral. Pidana yang tidak layak selalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kant, penerapan pidana yang tidak layak untuk suatu tujuan apapun, merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata daripada menganggapnya sebagai tujuan sendiri. Bagi penganut pandangan ini pembedaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.

Menurut kaum *retributivist* pidana mengandung nilai moral, yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut. Dunia akan menjadi baik, bilamana nilai-nilai moral dilindungi dengan memberikan penderitaan kepada penjahat. Hal ini menyebabkan bahwa kadang-kadang pandangan retributif ini dikategorikan sebagai teori pembalasan dendam (*the theory of punishment*).

2. Teori Teleologis (*teleological theory*), menyebutkan:

Teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik.

3. Retributivisme teleologis (*Teleological Retributivism*), menyebutkan:

Menurut aliran ini maka tujuan pembedaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya "*utilitarianism*", dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam suatu kesatuan, sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif.

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* dan yang bersifat *utilitarian*. Misalnya: pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut dengan sesuatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan.

Dalam instrumen internasional masalah HAM termasuk di dalamnya juga tentang hak-hak narapidana, memperoleh perhatian serius dengan

dinyatakannya Deklarasi Universal tentang HAM (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Oleh karena Indonesia juga merupakan anggota PBB, maka Indonesia pun diharuskan untuk mentaati piagam yang dibuat bersama dan diakui oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum maupun pejabat birokrat (khususnya para petugas Lapas) melakukan berbagai pelanggaran HAM terhadap narapidana.

Ide dasar dilahirkannya Deklarasi HAM ini tercermin dalam Mukadimah deklarasi tersebut.¹⁹ Berikut ini disampaikan pasal-pasal Deklarasi HAM yang berhubungan dengan hak-hak narapidana secara umum.

¹⁹ Isi Mukadimah dari Deklarasi HAM sebagai berikut.

Menimbang: bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia,

Menimbang: bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati kemanusiaan dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang: bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjarahan,

Menimbang: bahwa persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan,

Menimbang: bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dinyatakan sekali lagi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita dan telah memutuskan akan memajukan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang: bahwa Negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak-HAM dan kebebasan-kebebasan asasi dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang: bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan ini sangat penting untuk pelaksanaan yang benar dari janji ini, maka,

Majelis Umum dengan ini memproklamirkan Pernyataan Umum tentang Hak-HAM, sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha, dengan jalan mengajar dan mendidik, untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaannya yang umum dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

1) Pasal 1

Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

2) Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Pernyataan ini dengan tak ada pengecualian apapun, seperti misalnya, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah pembatasan lain dari kedaulatan.

3) Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.

4) Pasal 4

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

5) Pasal 5

Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan, ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan.

6) Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap hukum tersebut di mana saja ia berada.

7) Pasal 7

Sekalian orang adalah sama terhadap hukum tersebut dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.

8) Pasal 8

Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau hukum negara tersebut.

9) Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

10) Pasal 10

Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pemikiran terhadap pembinaan narapidana dipengaruhi oleh pemikiran para ahli penologi, sehingga hasrat untuk mengadakan perbaikan-perbaikan, rehabilitasi setapak demi setapak menjadi tujuan daripada hanya sekedar hasil tambahan dari program lembaga. Penjeraan mulai lebih dipandang sebagai suatu akibat yang tak dapat dihindarkan dari adanya suatu pencabutan kemerdekaan daripada suatu tujuan yang rasional dari Lapas dan perlakuan yang tidak berperikemanusiaan terhadap narapidana.

Upaya perlindungan masyarakat terhadap kejahatan mulai dipandang tergantung pada perbaikan narapidana daripada peningkatan penjagaan keamanan dalam lembaga secara maksimum. Untuk itu berbagai dokumen internasional disahkan sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelaksanaan hak-hak narapidana. Dokumen-dokumen internasional tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, *The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (selanjutnya disingkat SMR) mencerminkan suatu reaksi penologis terhadap keadaan Lapas yang merugikan dan cara-cara pembinaan yang kurang berhasil. SMR memberikan jaminan kepada cita-cita yang mengarah ke lebih tercapainya sasaran pembinaan narapidana melalui perlakuan dalam lembaga yang berperikemanusiaan dan beradab.

Peraturan ini semula direncanakan oleh *The International Penal and Penitentiary Commission (IPPC)* atau Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana pada tahun 1933, dan diajukan untuk disetujui oleh *Assembly of The League of Nations* (Majelis Umum LBB) tahun 1934

(Resolusi tanggal 26 September 1934 *League of Nations, Official Journal, Special Supplement* No. 123, VI 4). Sekretariat dari PBB melanjutkan tugas untuk mengadakan perbaikan-perbaikan pada nasakah IPPC itu, dan pada tanggal 30 Agustus 1955 telah disetujui oleh Kongres PBB yang pertama tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar-pelanggar Hukum). Dewan Ekonomi dan Sosial, dalam resolusinya No. 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, menyetujui SMR itu dan menganjurkan pada pemerintah dari negara-negara anggota PBB agar dapat menerimanya dan menerapkannya. Walaupun ada anjuran demikian, pelaksanaan SMR tadi masih merupakan rencana di atas kertas daripada melakukan tindakan konkrit di banyak negara, termasuk di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya visi kepentingan oleh *policy maker*, termasuk relevansinya dengan *public policy* dalam menanggulangi kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Kedua, *Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Deklarasi mengenai Perlindungan atas Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan). Dalam deklarasi ini ditekankan bahwa perlindungan terhadap perbuatan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi maupun hukuman yang merendahkan martabat manusia harus diberikan kepada semua orang, tidak dibatasi oleh status sipil (agama, negara, suku bangsa, jenis kelamin), status sosial (kekayaan, kepandaian, berbagai gelar), dan status hukum (sebagai tahanan, narapidana).

Ketiga, *Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang relevan dengan Peran Tenaga Kesehatan, terutama Dokter, dalam Melindungi Orang terpenjara atau Tahanan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya). Pada prinsip ini menekankan perlunya peran dokter dan para medis dalam memberikan perlindungan kesehatan fisik dan mental para narapidana maupun tahanan seperti halnya mereka memberikannya kepada orang-orang yang bukan narapidana ataupun tahanan. Persamaan perlakuan ini misalnya dalam hal pemberian obat yang memadai serta perlakuan-perlakuan khusus secara medis jika terdapat narapidana atau tahanan yang menderita sakit. Peran dokter dan paramedis ini penting mengingat bahwa kondisi Lapas adalah

husus, tidak seperti rumah tinggal. Segala fasilitas yang diberikan kepada narapidana maupun tahanan adalah sangat terbatas. Meskipun demikian tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengabaikan kondisi kesehatan narapidana ataupun tahanan, karena hal tersebut akan berakibat fatal bagi narapidana ataupun tahanan, yaitu kematian atau cacat seumur hidup sehingga mereka tidak dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik dari sebelum melakukan kejahatan, dalam pengertian lebih baik secara fisik maupun mental.

Di Indonesia juga terdapat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dirjen Pemasyarakatan dan Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Nomor E.UM.01.06-66 dan Nomor 1273/BINKEMAS/DJ/VIII/1989 tanggal 25 Agustus 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lapas.

Keempat, *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* (Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan).

Dalam prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, secara tegas tegas diakui hak-hak asasi dari narapidana ataupun tahanan. Bahkan hak tersebut tidak boleh dibatasi ataupun dikurangi hanya karena dalam Himpunan ini tidak diadakan pengaturannya. Hal tersebut haruslah dilihat secara holistik pada seluruh dokumen-dokumen internasional yang berhubungan dengan perlakuan ataupun pembinaan terhadap narapidana. Secara implisit prinsip ini juga mengharuskan setiap negara untuk mengatur hak-hak narapidana dalam undang-undang negara.

Kelima, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia).

Konvensi ini juga mengatur perlindungan keberadaan narapidana di dalam Lapas dari segala bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan martabat manusia. Tetapi, sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini, sehingga berbagai perlakuan kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan martabat manusia, utamanya yang dilakukan aparat negara penegak hukum masih sering terjadi dan mengganggu kesempurnaan sistem peradilan pidana dengan adanya eksese-eksese tindakan kekerasan.

Keenam, *Basic Principles for Treatment of Prisoners* (Prinsip-prinsip Dasar Pembinaan Narapidana), yang telah disetujui melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/111 tanggal 14 Desember 1990.

Di Indonesia perubahan visi dalam melaksanakan pembinaan dan perlakuan terhadap narapidana dimulai dengan adanya Konferensi Dinas Kepenjaraan pada tanggal 21-25 Juli 1956 yang menetapkan prinsip pidana penjara harus berupaya mengembalikan seseorang menjadi anggota masyarakat yang baik dengan meningkatkan pendidikan, kegiatan rekreasi dan proses pelepasan bersyarat. Kemudian disusul dengan pidato yang sangat "bersejarah" dari Menteri Kehakiman RI yaitu Dr. Sahardjo, S.H. pada tanggal 5 Juli 1963; tentang hukum Indonesia berfungsi pengayoman mencetuskan tujuan pelaksanaan pidana penjara dengan pemasyarakatan²⁰. Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka telah hadir era baru dalam tata perlakuan terhadap narapidana, dan pada saat ini telah didukung dengan adanya UU Pemasyarakatan, khususnya dengan adanya Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) yang mengarah pada tujuan pemidanaan retributif teleologis. Dalam tujuan pemidanaan ini, narapidana diperlakukan sebagai subyek pembinaan melalui upaya resosialisasi dan rehabilitasi. Apalagi mengingat Lapas sebagai salah satu subsistem pendukung yang berperanan penting dalam keberhasilan *integrated criminal justice system*. Hal ini dapat dipahami, karena di dalam Lapas inilah diharapkan *out put* manusia baru yang benar-benar berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luas.

²⁰ Tujuan pelaksanaan pidana penjara dengan pemasyarakatan ini, kemudian dikenal dengan 10 prinsip pemasyarakatan, yang merupakan dasar perlakuan narapidana di Indonesia. Sepuluh prinsip tersebut adalah:

1. Pengayoman terhadap narapidana, agar mereka dapat menjalankan peran sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhannya bukan tindakan balas dendam oleh negara.
3. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan para narapidana/anak didik tidak boleh ditinggalkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi, dan edukasi dalam sistem pemasyarakatan.

Dengan adanya UU Pemasarakatan tersebut maka seluruh peraturan perundang-undangan produk kolonial Belanda yang berhubungan dengan sistem kepenjaraan telah dihapuskan,²¹ meskipun dalam pelaksanaan sehari-hari sebagian peraturan yang berasal dari *Gestichten Reglement* masih dipergunakan. Apalagi mengingat berbagai peraturan pelaksanaannya baru diundangkan beberapa tahun kemudian.

Perwujudan HAM dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak narapidana di Lapas, dapat dilihat dalam sistem pembinaan pemsarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut.

- a) pengayoman;
- b) persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c) pendidikan;
- d) pembimbingan;
- e) penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. (Pasal 5 UU Pemasarakatan).²²

²¹ Undang-undang tentang kepenjaraan tersebut adalah:

- 1. *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb 1917 No. 749 tanggal 27 Desember 1917 jo. Stb 1926 No. 488).
- 2. *Gestichten Reglement* (Stb 1917 No. 708 tanggal 10 Desember 1917).
- 3. *Dwangopvoeding Regeling* (Stb 1917 No. 741 tanggal 24 Desember 1917).
- 4. *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeling* (Stb 1926 no. 487 tanggal 6 Desember 1926).

²² Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 5 UU Pemasarakatan, disebutkan:

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasarakatan tanpa membedakan orang.

Huruf c dan d

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

Secara rinci hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, disebutkan:

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) menyampaikan keluhan;
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan;
- m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan tentang hak-hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, merupakan tolok ukur terhadap

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, oleh raga, atau rekreasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

pelaksanaan pemberian hak-hak terhadap narapidana, sebagai bagian dari HAM. Jika ukuran yang terdapat dalam kedua pasal di atas, selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya saat melakukan pembinaan terhadap narapidana, maka tidak akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak narapidana.

Pasal 14 ayat (1) ini merupakan kemajuan pesat terhadap pengakuan HAM secara konkrit termasuk kepada para narapidana, yang sering dianggap sebagai “manusia yang seharusnya dibuang” dan bukan manusia yang utuh.

Dengan mempertimbangkan kondisi masa depan dan juga tuntutan perbaikan terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana di Indonesia, maka di dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP tahun 2000), telah dicantumkan tujuan pemidanaan, yang merupakan aturan baru karena tidak diatur sebelumnya dalam KUHP yang kini masih berlaku. Tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut.

1) Pasal 50 RUU KUHP:

Ayat (1): Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2): Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pembinaan terhadap narapidana dilakukan di dalam dan di luar Lapas dengan pidana berupa pidana penjara.²³ Meskipun masih terus terjadi

²³ Tahap-tahap pembinaan berdasarkan SK MenKeh RI No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, adalah sebagai berikut:

1. Tahap I, dalam tahap ini berlangsung sejak narapidana tersebut masuk ke dalam Lapas sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan masih dalam pengawasan maksimum (*maximum security*) atau disebut *Mapenaling* (Masa Pengenalan Lingkungan).

polemik tentang efektivitas pidana penjara dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Karl O. Christiansen, sebagai berikut.

“Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti *general prevention*, pen.) terdiri dari sejumlah bentuk-bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai nama misalnya, pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective conscience*), menghidupkan kembali perasaan solidaritas yang goyah (*revival of the shaken feelings of solidarity*), penegasan kembali rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*), dan sebagainya”.²⁴

Pengaruh pidana penjara terhadap masyarakat memang sangat sulit diukur, tetapi dilihat dari sudut pencegahan umum ada pengaruh positif dari pidana penjara terhadap masyarakat. Melihat hal ini, pidana penjara akan selalu diperlukan sebagai sarana mencegah kejahatan.

Meskipun demikian pelaksanaan pidana penjara harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek HAM, yang berlaku secara universal termasuk terhadap narapidana yang sedang dicabut kemerdekaannya.

Berdasarkan peraturan-peraturan internasional, Deklarasi Universal, undang-undang dan peraturan domestik Indonesia pengakuan tentang HAM yang harus dilindungi dalam penerapannya kepada warganegara, dan secara absolut tidak boleh dilanggar adalah meliputi hak-hak:

1) hak menentukan nasib sendiri;

-
2. Tahap II, dalam tahap ini merupakan tahap pembinaan lanjutan. Diberlakukan pada masa 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya. dengan pengawasan medium (*medium security*).
 3. Tahap III, dalam tahap ini juga merupakan tahap pembinaan lanjutan dimana proses pembinaan narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ini merupakan tahap asimilasi dengan masyarakat luas. Pengawasan sudah relatif berkurang (*minimum security*).
 4. Tahap IV, merupakan tahap pembinaan lanjutan, yaitu proses pembinaan telah berlangsung 2/3 masa pidana yang sebenarnya. Jika narapidana tersebut berkelakuan baik, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diusulkan/diberikan pelepasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Pada tahap IV ini keseluruhan pembinaan sepenuhnya dilakukan di luar Lapas, disebut juga tahap Integrasi.

²⁴ Barda N.A.(II), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hal. 110.

- 2) hak atas hidup;
- 3) hak atas kebebasan (termasuk *privacy*);
- 4) hak atas persamaan di muka badan-badan peradilan;
- 5) hak atas keamanan diri;
- 6) hak atas kebebasan berpikir, mempunyai pendapat dan keraguan;
- 7) hak kebebasan berkumpul secara damai dan tanpa gangguan;
- 8) hak atas perlawanan terhadap penindasan;
- 9) hak untuk memilih dan menjalankan agama;
- 10) hak atas pemilikan harta;
- 11) hak dalam menentukan pasangan hidupnya dan menikah;
- 12) hak untuk memperoleh pendidikan;
- 13) hak untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang memadai;
- 14) hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak dan melakukan dan kerja paksa yang kejam.²⁵

Hak-hak *an derogable* inilah yang merupakan ukuran pelaksanaan HAM dalam pembinaan narapidana, yang diterapkan di dalam Lapas sebagai suatu organisasi (institusi). Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan narapidana tidak dapat dipisahkan dengan peran aparat penegak hukum sebagai birokrat.

Birokrasi sebagai suatu sistem masih terlalu sering tidak dapat menjalankan tugasnya seperti yang diamanatkan oleh undang-undang maupun harapan masyarakat. Kondisi seperti ini sering disebut dengan patologi birokrasi, yang meliputi:

- 1) Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi.
- 2) Patologi yang disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional.
- 3) Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif.
- 5) Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.²⁶

²⁵ Kumpulan pendapat dari: Nurcholish Madjid, Aisyah Aminy, dan T Mulya Lubis, yang tertuang dalam *Lokakarya Nasional II tentang HAM*, Departemen Luar Negeri RI dan Komisi Nasional Hak-HAM bekerja sama dengan Pusat HAM PBB, Jakarta, 24-26 Oktober 1994.

Birokrasi sering tidak efisien karena penyakit birokrasi yang membelit, sehingga merugikan banyak pihak utamanya masyarakat yang berhubungan secara langsung dengan birokrat tersebut. Terjadinya berbagai perilaku negatif yang diterima narapidana dapat ditelusuri dengan melihat fungsi birokrasi dalam organisasi Lapas tersebut.

Tidak berfungsinya secara maksimal tugas hakim wasmat juga merupakan salah satu keruwetan yang disebabkan oleh patologi birokrasi. Pelaksanaan hak-hak narapidana sering tidak terpantau secara baik, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak narapidana tidak dapat diselesaikan berdasarkan sistem peradilan pidana yang berlaku. Apalagi tugas dan fungsi hakim wasmat tidak tercantum secara tegas di dalam UU Pemasyarakatan, sebagai satu-satunya undang-undang nasional yang berusaha merangkum seluruh permasalahan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Meskipun di dalam UU Pemasyarakatan sudah diatur tentang hak-hak narapidana, namun masih banyak ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Di samping beberapa aturan dalam dokumen internasional yang belum diatur dalam undang-undang tersebut terdapat juga berbagai surat edaran yang mengatur tentang pembinaan terhadap narapidana, agar hak-hak narapidana terlindungi. Namun demikian masalah sanksi pidana terhadap mereka yang melanggar hak-hak narapidana tidak ada pengaturannya, mengingat berbagai surat edaran, telegram pemerintah, maupun instruksi Menkeh/Dirjen Pemasyarakatan, hanya sekedar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga tidak memuat sanksi pidana yang justru sangat penting. Sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak narapidana ini sangat penting untuk "pemaksa" agar dipatuhinya suatu peraturan, mengingat lembaga-lembaga penegak hukum sangat rawan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya, peraturan untuk mempersiapkan narapidana setelah bebas dari Lapas, sebab sebelumnya hanya mengacu pada peraturan kepenjaraan produk kolonial yang tidak lagi sesuai dengan konsep pemidanaan yang bervisi pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya sangat sulit untuk mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, maupun cuti menjelang bebas.

Demikian pula masalah daya muat Lapas/Rutan/Cabrutan, yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor E-PS.01.06-16. Pengaturan ini dimaksudkan agar penempatan untuk para napi dan tahanan adalah manusiawi. Pengaturan tersebut menyatakan bahwa, setiap penghuni mendapatkan ruang gerak seluas 5,4m² tidak termasuk kamar mandi dan WC. Pada kenyataannya ketentuan ini sangat sulit dilaksanakan,

²⁶ Sondang P. Siagian, *Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 35-36.

sebab tidak seluruh Lapas/Rutan maupun Cabrutan di seluruh Indonesia memiliki sarana dan prasarana untuk menyesuaikan dengan peraturan ini. Bahkan kondisi daya muat diberbagai Lapas sudah sangat tidak memenuhi syarat, dan bercampur dengan tahanan. Kondisi ini memicu terjadinya kerusakan dan pelanggaran HAM. Misalnya: hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan manusiawi, dan sebagainya.

Kondisi perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan menimbulkan keprihatinan untuk segera memperbaiki secara integratif seluruh proses yang berhubungan dengan sistem pemasyarakatan.

Meskipun pada masa sekarang masalah pemidanaan dan pelaksanaan pidana penjara (konsep pembinaannya adalah pemasyarakatan narapidana, tetapi jenis pidana yang dijatuhkan tetap merupakan pidana penjara berdasarkan Pasal 10 KUHP) menjadi sangat kompleks, karena harus mengupayakan hal-hal yang mengarah pada pemberian pidana yang lebih bermanfaat, yang juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut HAM, serta menjadikan pidana bersifat fundamental. Untuk itu diperlukan pendekatan dari berbagai segi yang mendasar tentang dampak pemidanaan terhadap individu (narapidana itu sendiri) maupun dampaknya terhadap masyarakat luas.

BAB II

PEMAHAMAN TERHADAP HAM DAN PEMBINAAN NARAPIDANA

A. Pemahaman Terhadap Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

Timbulnya pemikiran tentang HAM adalah karena penolakan terhadap kekuasaan absolut yang dianut para raja pada masa pemerintahan kerajaan di Inggris dan Perancis pada awal abad ke-17. Kekuasaan absolut tersebut meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, yang berada dalam kekuasaan satu orang yaitu raja. Dengan adanya kondisi tersebut, rakyat tidak memiliki kekuasaan apapun dan tidak dapat mengekspresikan kehendaknya, karena kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, mengakibatkan sulitnya melakukan pengawasan, tidak ada demokrasi, dan menimbulkan aspek-aspek negatif dalam pelaksanaannya.

Konsepsi absolutisme yang dijalankan dalam praktik ketatanegaraan di kedua kerajaan tersebut memunculkan pemikiran pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh John Locke dan Montesquieu. Kedua pakar Hukum Tata Negara tersebut menyatakan bahwa kekuasaan absolut yang ada di satu orang yaitu raja seharusnya dihapuskan, dengan cara membagi ketiga kekuasaan dalam negara secara terpisah.

Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan teori *Trias Politica*. Teori *Trias Politica* ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan asas demokrasi dalam sistem politik serta adanya keharusan untuk mengakui HAM.²⁷ Dalam perjalanan sejarah HAM mengalami perkembangan beberapa tahap²⁸, yang akan diuraikan pada tulisan berikut ini.

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berawal dari keinsyafan terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaan, karena itu sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia oleh Allah Yang Maha Esa. Dengan sendirinya HAM bukan merupakan hal yang baru lagi, dan hak asasi yang merupakan harkat dan martabat manusia merupakan pemberian Tuhan, sehingga setiap manusia wajib melindungi serta menghormati perwujudannya terhadap manusia lainnya.

²⁷ Sri Soemantri, dalam makalahnya yang berjudul: *Pengakuan HAM dalam Hukum Positif Indonesia*, disampaikan pada Penataran Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan ICRC, Bogor, 1996, hal. 1-2.

²⁸ *Ibid.*, hal. 2-3.

Perhatian serta keinginan untuk memperoleh jaminan bagi hak asasi telah ada sejak Nabi Musa diutus untuk memerdekakan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir. Manusia menyadari tentang pentingnya pengakuan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran, dan keadilan.

Di Babylonia dikenal hukum *Hammurabi* yang menetapkan hukum untuk menjamin keadilan bagi warganya. Hukum *Hammurabi* sudah dikenal sejak 2000 tahun sebelum Masehi merupakan jaminan bagi HAM.

Selanjutnya di Solon-Athena, sejak 600 tahun menjelang tahun Masehi telah diadakan pembaharuan dengan menyusun perundang-undangan yang memberikan perlindungan keadilan. Ia menganjurkan warganegara yang diperbudak karena kemiskinan agar dimerdekakan. Kemudian Solon membentuk Mahkamah Keadilan yang disebut *Heliaea*, dan Majelis Rakyat yang disebut *Ecclessia*. Tokoh negarawan Athena lainnya ialah *Pericles*, menghimbau penduduk negeri itu agar berpartisipasi dalam Lembaga Permusyawaratan *Ecclesia*.

Di Romawi, pada masa kekaisaran Flavius Anicius Justinian (527) timbul gagasannya untuk menciptakan peraturan hukum yang kemudian menjadi pola sistem hukum modern di negara Barat. Dasar hukum *Justinian* bermula dari jaminan bagi keadilan dan hak-hak kemanusiaan.

Demikian pula Socrates (470-399) dan Plato (428-348) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322) mengajarkan, bahwa pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warganegaranya. Konsep ini merupakan dasar dari teori kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat.

Pengakuan dan perlindungan HAM juga terdapat dalam Al-Kitab (kurang

Demikian juga yang terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur'an (lebih kurang 1400 tahun yang lalu), yang diwahyukan oleh Allah Yang Maha Suci untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Melalui Rasul dan utusanNya, yaitu Nabi Muhammad SAW, disampaikan salah satu Firman Allah (Qur'an Surah Al Kaafiruun ayat 6): "*Lakum diinukum wa liya diin*"²⁹ (Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku). Ayat tersebut merupakan salah satu pengakuan HAM, yaitu hak untuk menjalankan kebebasan beragama. Ayat ini juga menunjukkan keluasan ajaran Islam, tidak memaksakan agama Islam kepada orang lain (Tiada paksaan

²⁹ *Al Qur'an*, Terjemah Indonesia, Sari Agung, Jakarta, 1995, hal. 1272.

dalam beragama), masing-masing berhak melaksanakan tuntunan agamanya dan tidak mencampuradukkan ajaran agama satu dengan yang lainnya.

Perkembangan sejarah HAM terus berlanjut sampai dengan masa pemerintahan negara modern. Perkembangan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Tahun 1215 Raja John Lackland terpaksa menandatangani dan menyiarkan *Magna Charta*, sebagai tuntutan rakyat. Isi Piagam tersebut adalah bahwa penarikan pajak harus seijin *Great Council*, yang anggota-anggotanya adalah kepala-kepala daerah, orang-orang bebas (*free man*; preman) tidak boleh ditahan, dipenjarakan, dibuang, atau dipidana mati tanpa pertimbangan hukum dan perlindungan hukum harus dilakukan secara tertulis. Dari isi *Magna Charta* ini terlihat bahwa kekuasaan raja tidak lagi absolut, tetapi sudah ada pertimbangan dari *Great Council* maupun adanya perlindungan hukum tertulis. Masalah pemenjaraan, pembuangan maupun pidana mati juga mendapat perhatian serius, yaitu pelaksanaannya harus benar-benar dilakukan dengan pertimbangan dan perlindungan hukum yang adil dan tidak hanya berdasarkan keputusan absolut dari raja.
- b) Pada tahun 1628 Parlemen Inggris mengajukan *Petition of Rights*. Isi dari Petisi ini antara lain:
 - 1) Penetapan pajak dan pungutan-pungutan istimewa harus dengan persetujuan Parlemen.
 - 2) Seseorang tidak boleh ditahan tanpa tuduhan yang sah dan tanpa alasan yang jelas.
 - 3) Tentara tidak diperbolehkan menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.Meskipun *Petition of Rights* ini menimbulkan ketegangan antara Parlemen dengan Raja Charles I (Raja yang berkuasa saat itu), tetapi akhirnya Parlemen keluar sebagai pemenang, dengan disetujuinya Petisi tersebut.
- c) Tahun 1679 Raja Charles II dari Kerajaan Inggris menandatangani *Habeas Corpus Act*. Dalam undang-undang tersebut pemahaman dan pelaksanaan HAM dikembangkan lebih lanjut.
- d) Tahun 1689 terjadi revolusi *Glorious Revolution* di Inggris yang ditujukan kepada Raja Charles II. Akhir Revolusi ini justru membawa dampak positif, yaitu dengan ditetapkannya *Bill of Rights* pada tahun 1689. Isi *Bill of Rights* tersebut antara lain:
 - 1) Pemilihan anggota parlemen harus dilakukan dengan asas bebas dan rahasia;

- 2) Adanya pengakuan terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan mengeluarkan pendapat;
 - 3) Warga negara Inggris mempunyai hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya itu.
- e) Tahun 1776 wakil-wakil dari 13 daerah di Amerika bagian Utara telah mengeluarkan *Declaration of Independence* (Pernyataan Kemerdekaan), yaitu:
- “Kami percaya bahwa semua kebenaran itu adalah bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta hak-hak tertentu yang tidak dapat diganggu-gugat, bahwa diantaranya adalah hidup, kebebasan dan pengejaran kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini, dibentuk pemerintahan di antara orang-orang yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan ijin dari yang diperintah”.
- f) Tahun 1789 di Perancis juga terjadi Revolusi. Salah satu hasil Revolusi itu ialah dikeluarkannya “*Declaration de Droits de l’homme et du Citoyen*” (Pernyataan Hak-hak (Asasi) Manusia dan Warganegara). Revolusi tersebut juga mengeluarkan semboyan “*Liberte, Egalite, Fraternite*” (Kemerdekaan, Persamaan, Persaudaraan). Kemudian pada tahun 1791 semua ketentuan tentang HAM dicantumkan seluruhnya dalam konstitusi Perancis, demikian pula pada konstitusi tahun 1793 dan 1795.
- g) Pada saat berkobarnya Perang Dunia II, ditandatangani *Atlantic Charter* tanggal 14 Agustus 1941. Presiden Franklin D. Roosevelt mengemukakan “Empat Kebebasan”, yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941. Empat kebebasan tersebut meliputi: (1) Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*), (2) Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*), (3) Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*), dan (4) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*). Kebebasan-kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah kekuasaan Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia, tapi sekaligus juga merupakan hak/kebebasan bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. “Empat Kebebasan” yang diprakarsai oleh Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga HAM yang paling pokok dan mendasar.

Perang Dunia I dan Perang Dunia II menimbulkan banyak korban kebiadaban terhadap sesama manusia. Perang Dunia II dipicu oleh tindakan Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler dengan Partai Nazinya. Dalam masa itu timbul pembunuhan terhadap jutaan bangsa Yahudi untuk memuaskan nafsu *chauvanist* bangsa Jerman (Aria) di bawah semboyan "*Deutsch ubber alles*" (Jerman di atas segala-galanya).

Setelah Perang Dunia II berakhir tahun 1946 dengan kekalahan Jerman dan negara-negara fasis, (Jepang dan Italia), maka pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan *The Universal Declaration of Human Rights* yang terdiri dari 30 pasal. Deklarasi ini disetujui oleh semua bangsa anggota PBB, sebagai rasa keprihatinan akibat perang dan kesadaran untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang dicerminkan melalui perlindungan terhadap HAM.

The Universal Declaration of Human Rights merupakan "*a common standar of achievement for all people and nations*", sebagai tolok ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota PBB dan semua bangsa agar memajukan, menjamin pengakuan dan mematuhi hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub dalam Pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan *Convention* atau Perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya. Secara garis besar Pernyataan itu memuat semua hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan kultural.³⁰

Dari uraian sejarah perkembangan HAM dapat disimpulkan, bahwa secara garis besar HAM digolongkan sebagai berikut.

- a) Hak asasi pribadi atau *personal rights*, yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
- b) Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- c) Hak-hak asasi politik atau *political rights*, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya.
- d) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*.
- e) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights*. Seperti hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

³⁰ Naning, *Op.Cit.*, hal.7-9.

- f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights*. Misalnya: peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.³¹

Dalam melaksanakan nilai-nilai HAM, terdapat perbedaan pandangan, yang sering menimbulkan ketidaksamaan persepsi dalam memberikan perlindungan HAM maupun dalam menyatakan suatu perbuatan sebagai pelanggaran HAM atau bukan. Perbedaan pandangan ini, sering dianggap wajar karena dilatarbelakangi oleh perbedaan sosial, budaya, dan falsafah kebangsaan masing-masing negara. Namun bila dikaji kembali sejarah timbulnya HAM yang merupakan kristalisasi dari hak-hak manusia yang paling mendasar (asasi) yang diberikan Allah Yang Maha Esa kepada seluruh umat manusia tanpa batas ruang, waktu, dan tempat, maka seharusnya perbedaan pelaksanaan dan perlindungan HAM tidak perlu ada, karena semua hak asasi tersebut harus dapat dikembalikan kepada kewajiban asasi setiap manusia.

Pandangan tentang HAM yang berbeda-beda tersebut menurut Muladi dapat dikelompokkan sebagai berikut.³²

a) Pandangan Universal Absolut

Pandangan ini melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen HAM internasional seperti *The International Bill of Human Rights*. Dalam hal ini profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa tidak diperhitungkan. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju dan bagi negara-negara berkembang mereka dinilai eksploitatif, karena menerapkan HAM sebagai alat penekan dan sebagai alat/instrumen penilai (*tool of judgement*). Sebagai contoh adalah *Country Report* dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Demikian pula yang tersirat dan tersurat dalam *Summary of Bangkok NGO Declaration* (Bangkok, 1993), yang antara lain menyatakan:

“As human rights are of universal concern and are universal in value, the advocacy of human rights cannot be considered to be an encroachment upon national sovereignty”. (HAM adalah keprihatinan universal dan memiliki nilai yang universal, sokongan terhadap hak asasi tidak dapat dipertimbangkan dengan batas kedaulatan negara).

b) Pandangan Universal Relatif

³¹ *Ibid.*, hal.17.

³² Muladi (II), dalam makalahnya yang berjudul: *HAM dan Keterbukaan*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 16 Agustus 1994, hal. 3-6.

Pandangan ini melihat persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian dan pembatasan yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights*, yang menegaskan bahwa:

“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedom of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”. (Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatas-pembatas yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata tertib umum serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis).

Dalam masalah ini PBB memberikan peringatan dini, bahwa negara-negara anggota PBB dilarang untuk menyalahgunakan batasan-batasan yang diberikan untuk tujuan-tujuan yang tidak tepat (*restrict the rights and powers of the State in order to ensure that limitations or restrictions on the exercise of rights are not used for improper purpose*).

c) Pandangan Partikularistik Absolut

Pandangan ini melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini seringkali menimbulkan kesan *chauvinist*, egois, defensif, dan pasif tentang HAM.

d) Pandangan Partikularistik Relatif

Dalam pandangan ini HAM di samping sebagai masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen HAM internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan budaya bangsa. Pandangan ini tidak hanya menjadikan kekhususan yang ada pada masing-masing bangsa sebagai sarana untuk bersikap defensif, tetapi di lain pihak juga aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran (*vindication*) terhadap karakteristik HAM yang dianutnya.

Pandangan partikularistik relatif inilah yang dianut oleh Indonesia, dengan sekaligus memanfaatkan pandangan universalistik relatif.³³ Kemungkinan terjadi *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) antara keduanya tersurat dan tersirat dalam kegiatan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Dalam kerangka pandangan ini, *acceleration syndrome* yang sering kali melupakan akar budaya memang harus dihindari, namun langkah-langkah aktif dan sistematis harus segera dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pembahasan tentang HAM tidak dapat dilakukan secara sepihak berdasarkan pandangan dan kepentingan satu bangsa saja, sebab banyak sekali *input* yang merupakan pengaruh lingkungan nasional, regional, maupun internasional. Termasuk pula kandungan tentang HAM yang termuat dalam falsafah-ideologi, hukum dasar, maupun peraturan tertulis lainnya yang berlaku dalam negara tersebut. Namun demikian harus diingat bahwa sumber dari HAM adalah pemahaman tentang keberadaan manusia sebagai makhluk paling mulia dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu manusia sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai warga negara.

Sehubungan dengan perkembangan pemahaman terhadap HAM, yang dapat dilihat melalui sejarah HAM di atas, juga menimbulkan perubahan pemikiran terhadap cara penjatuhan pidana. Perubahan pelaksanaan ataupun cara pemidanaan juga tidak terlepas dari sejarah tentang HAM, karena cara penjatuhan pidana juga sangat erat berhubungan dengan aspek kemanusiaan.

Pada masa dahulu kala penjatuhan pidana sama sekali tidak memperhatikan aspek HAM, apalagi untuk cara penjatuhan pidana mati. Manusia terpidana tersebut benar-benar telah dianggap sampah tidak berguna, sehingga sifat manusianya telah dirampas seluruhnya oleh penguasa untuk menggantikan kesalahan/kejahatannya. Misalnya: pelaksanaan pemidanaan dengan cara pembuangan ke seberang lautan, kerja paksa dengan mendayung kapal, dan pemenjaraan yang tidak berperikemanusiaan. Demikian pula dengan cara pelaksanaan pidana mati, misalnya dengan cara dibakar, dibelah badannya dengan cara

³³ Pandangan tentang HAM yang dianut di Indonesia saat ini menimbulkan banyak kontroversi. Yaitu antara keharusan untuk melaksanakan HAM secara universal (tanpa batasan apapun) dan bukan HAM yang diterapkan secara berbagai batasan, yang sering menimbulkan distorsi berupa pelanggaran HAM itu sendiri. Lihat pula dalam: Bab I hal. 8. Dengan demikian konsep penerapan hak asasi manusia di Indonesia bersifat partikularistik relatif, dengan memperhatikan berbagai kondisi yang ada di Indonesia.

ditarik kereta dari arah yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dalam minyak yang mendidih, ditenggelamkan ke laut, jantung dicopot, disalib, dirajam, dan sebagainya. Sebagian dari cara-cara tersebut terus dilakukan sampai dengan akhir abad 19.³⁴

Cara-cara pelaksanaan pidana pada masa dahulu tersebut pada masa kini telah banyak berubah sesuai dengan semakin tingginya pemahaman dan penghormatan terhadap HAM, termasuk kepada narapidana. Namun persoalan tidak hanya berhenti disini, karena narapidana tidak sekedar membutuhkan penghormatan hak-hak asasinya di dalam peraturan tetapi juga implementasinya dengan tetap memperhatikan pembinaan sebagai bekal setelah selesai menjalani masa pidana. Hal-hal inilah yang harus diatur secara terperinci dalam hukum positif, sehingga sejauh mungkin dihindari penyelewengan pelaksanaan HAM tersebut.

2. HAM dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia

Perhatian terhadap HAM bukan sekedar masalah lokal (dalam negeri) tetapi telah menjadi masalah internasional yang saling terkait. Bahkan pada masa sekarang banyak sekali bantuan-bantuan keuangan yang hanya dapat diberikan jika telah ada jaminan diaturnya secara tegas masalah hak asasi dalam hukum positif masing-masing negara serta tidak ada pelanggaran HAM. Meskipun banyak negara yang menyatakan bahwa masalah HAM adalah masalah dalam negeri yang tidak dapat dicampuri oleh negara lain, tetapi pada kenyataannya hampir seluruh negara-negara di dunia (utamanya negara-negara anggota PBB) telah mencantumkan masalah perlindungan HAM dalam hukum positif negara-negara tersebut termasuk di Indonesia. (Misalnya dalam Pembukaan UUD 1945, UU Kepolisian RI, UU Kejaksaan, UU Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan UU Pemasarakatan).

a) Pembukaan UUD 1945

Pokok-pokok jaminan, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM termuat dalam pembukaan UUD 1945. Yaitu dalam alinea pertama berbunyi; "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Dari rumusan alinea pertama tersebut dapat disimpulkan, bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya HAM. Yaitu, hak untuk merdeka, *freedom to be free*. "Kemanusiaan yang adil dan beradab" di

³⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet.II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 10-11.

dalam Pembukaan UUD 1945 ini berarti, pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar HAM.

Alinea ketiga berbunyi; “Atas berkat Rahmad Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk mengenyam kemerdekaan/kebebasan menjadi bagian dari hak asasi yang fundamental yang diakui oleh bangsa Indonesia.

Alinea keempat memuat pernyataan sebagai berikut: “....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari rumusan alinea keempat tersebut, terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Dalam menyusun kemerdekaannya, Indonesia berdasarkan pada kemanusiaan yang beradab. Dengan demikian jelaslah, bahwa bangsa Indonesia dan UUD negaranya mengakui adanya HAM. Dengan dicantumkannya dasar kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai hukum dasar tertulis dan di dalamnya termuat pula Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka berarti HAM di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental.³⁵

b) Batang Tubuh UUD 1945

Disamping yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 di atas, penghormatan dan perlindungan HAM juga terdapat pada pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang telah diamandemen, sebagai berikut.

1) Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

³⁵ Naning, *Op.Cit.*, hal. 72-73.

- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 2) Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- 3) Pasal 28 A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 4) Pasal 28 B
 - (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 5) Pasal 28 C
 - (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - (2) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
- 6) Pasal 28 D
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- 7) Pasal 28 E
 - (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
 - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 8) Pasal 28 F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 9) Pasal 28 G
(1) Setiap orang berhak atas diri pribadi, keluarga, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- 10) Pasal 28 H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- 11) Pasal 28 I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurnagi dalam keadaan apapun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
 - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
 - (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 12) Pasal 28 J
- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- 13) Pasal 29
- (1): "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."
 - (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
- 14) Pasal 30
- (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara."
 - (2): "Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang."
- 15) Pasal 31
- (1): "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
 - (2): "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang."
- 16) Pasal 34
- (1) : "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".
 - (2): "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

(3): “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

(4): “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

c) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949

Berdasarkan Keppres RIS tanggal 31 Januari 1950 No. 48 Lembaran Negara No. 50-3 diundangkan tanggal 6 Februari 1950. Di dalam Konstitusi RIS ini memuat suatu bagian khusus, yaitu Bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia yang terdiri dari 26 pasal (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), yang isinya praktis serupa dengan *Declaration of Human Rights* dari PBB tersebut, yaitu:³⁶

1) Pasal 7

Ayat (1): “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang”.

Ayat (2): “Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang”.

Ayat (3): “Segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian”.

Ayat (4): “Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum”.

2) Pasal 8

“Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya”.

3) Pasal 9

Ayat (1): “Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara”.

Ayat (2): “Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan - jika ia warga negara atau penduduk - kembali ke situ”.

4) Pasal 10

“Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu, terlarang”.

³⁶ K. Wantjik Saleh, *Tiga Undang-undang Dasar, UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 33-40.

- 5) Pasal 11
"Tiada seorangpun juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina".
- 6) Pasal 12
"Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selainnya atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya".
- 7) Pasal 13
Ayat (1): "Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak".
Ayat (2): "Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang juapun dapat dipisahkan dari pada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum yang berlaku".
- 8) Pasal 14
Ayat (1): "Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan".
Ayat (2): "Tiada seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhkan hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya".
Ayat (3): "Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat di atas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi si tersangka".
- 9) Pasal 15
Ayat (1): "Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan boleh diancamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah".
Ayat (2): "Tidak satu hukuman-pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewarganegaraan".
- 10) Pasal 16

Ayat (1): "Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu gugat".

Ayat (2): "Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya".

11) Pasal 17

"Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh diganggu-gugat, selainnya daripada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu".

12) Pasal 18

"Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka".

13) Pasal 19

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat".

14) Pasal 20

"Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara damai diakui dan sekedar perlu dijamin dalam peraturan-peraturan undang-undang".

15) Pasal 21

Ayat (1): "Setiap orang berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tertulis".

Ayat (2): "Setiap orang berhak memajukan permohonan kepada penguasa yang sah".

16) Pasal 22

Ayat (1): "Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-

wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang”.

Ayat (2): “Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah”.

“Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang”.

17) Pasal 23

“Setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam pertahanan kebangsaan”.

18) Pasal 24

Ayat (1): “Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga negara dalam sesuatu golongan rakyat”.

Ayat (2): “Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan”.

19) Pasal 25

Ayat (1): “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain”.

Ayat (2): “Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena”.

20) Pasal 26

Ayat (1): “Pencabutan hak (*Ontheigening*) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang”.

Ayat (2): “Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun baik untuk selama-lamanya maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang kecuali jika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan-aturan itu”.

21) Pasal 27

Ayat (1): “Setiap warga negara, dengan menurut syarat-syarat kesanggupan, berhak atas pekerjaan yang ada.

Ayat (2): “Setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia”.

- 22) Pasal 28
"Setiap orang berhak mendirikan serikat sekerja dan masuk kedalamnya untuk memperlindungi kepentingannya".
- 23) Pasal 29
Ayat (1): "Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan-peraturan undang-undang".
Ayat (2): "Memilih pengajaran yang diikuti, adalah bebas".
- 24) Pasal 30
"Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikulir, dan mencari dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui".
- 25) Pasal 31
"Setiap orang yang ada di daerah Negara harus patuh kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa yang sah dan yang bertidak tidak sah".
- 26) Pasal 32
Ayat (1): "Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman kesusilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi".
Ayat (2): "Jika perlu, undang-undang federal menentukan pedoman dalam hal itu bagi undang-undang daerah-daerah bagian".
- 27) Pasal 33
"Tidak suatu ketentuan-pun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak daripadanya untuk mengusahakan sesuatu apapun atau melakukan perbuatan berupa apapun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan di dalamnya".

Dengan menerima dan menetapkan Konstitusi RIS yang memuat bagian khusus seperti di atas, pemerintah saat itu menunjukkan pendiriannya bahwa Pernyataan Sedunia tentang HAM tanggal 10 Desember 1948 itu berlaku juga untuk negara Republik Indonesia yang akan segera menjadi anggota PBB. Untuk menegaskan pendirian tersebut pasal-pasal nya kemudian dicantumkan dalam Konstitusi RIS 1949. Pergantian dari UUD 1945 dengan Konstitusi RIS adalah karena terjadinya perubahan politik dalam negeri, yaitu bahwa Pemerintah Kolonial Belanda tidak bersedia menyerahkan kembali kedaulatannya dan mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, jika bentuk negara Indonesia yang dibentuk adalah kesatuan.

Pada waktu itu Belanda menginginkan bentuk negara federal bagi Indonesia. Akhirnya dengan terpaksa diambil kebijaksanaan untuk mengganti UUD 1945 dengan Konstitusi RIS, sehingga bentuk negara Indonesia adalah federasi. Ternyata Konstitusi RIS tersebut berusia pendek, karena rakyat mendesak untuk kembali kepada bentuk negara kesatuan. Konstitusi RIS ini kemudian diganti dengan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) pada tahun 1950.

d) Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1950, Lembaran Negara No. 50-56, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara No. 37, yang diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1950. Di dalam UUDS 1950 juga memuat bagian khusus tentang HAM sebagaimana tercantum dalam Bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia UUDS 1950, pada Pasal 7 sampai Pasal 34 yang juga banyak mencantumkan pasal-pasal dari *Declaration of Human Rights*. Kumpulan hak-hak dalam UUDS 1950, antara lain:

- 1) Hak berkumpul dan bersidang (Pasal 20).
- 2) Hak mengeluarkan pendapat (Pasal 19).
- 3) Hak berdemonstrasi dan mogok (Pasal 21).
- 4) Hak mengajukan pengaduan (Pasal 33).
- 5) Hak permohonan petisi (Pasal 33).
- 6) Hak memeluk agama dan beribadat (Pasal 18 jo. 43).
- 7) Hak mendapatkan pekerjaan (Pasal 28).
- 8) Hak mendirikan serikat kerja (Pasal 29).
- 9) Hak mendapatkan perlindungan keluarga (Pasal 39).
- 10) Hak bagi pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 39).
- 11) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari dan harta benda (Pasal 8).

- 12) Hak bergerak dan tinggal dalam negara (Pasal 9).
- 13) Hak meninggalkan negeri dan kembali lagi (Pasal 9).
- 14) Hak mendapatkan perlakuan yang jujur oleh hakim yang tidak memihak (Pasal 13).
- 15) Hak agar kediamannya tidak diganggu-gugat (Pasal 16).
- 16) Hak mendapatkan jaminan terhadap rahasia surat menyurat (Pasal 17).
- 17) Hak untuk turut serta memangku jabatan pemerintahan (Pasal 23).
- 18) Hak untuk mempunyai milik perseorangan maupun bersama (Pasal 26).
- 19) Hak mendapatkan pengajaran (Pasal 30).
- 20) Hak melakukan pekerjaan sosial dan amal (Pasal 31).

Sedangkan kumpulan larangan-larangan yang tercantum dalam UUDS 1950, antara lain:

- 1) Dilarang melakukan perbudakan dan perhambaan (Pasal 10).
- 2) Dilarang melakukan penyiksaan yang tidak mengenal perikemanusiaan dan penghinaan (Pasal 11).
- 3) Dilarang menangkap dan menahan tanpa hak dan di luar batas waktu yang sah (Pasal 12).
- 4) Dilarang mematikan hak perdata dan perampasan barang kepunyaan yang bersalah (Pasal 15).
- 5) Dilarang memasuki kediaman orang lain (Pasal 16).
- 6) Dilarang merampas harta miliknya dengan semena-mena (Pasal 26).
- 7) Dilarang mengadakan pencabutan hak milik dan pemusnahan benda (Pasal 27).

Ternyata masa berlaku UUDS 1950 inipun tidak lama, yaitu dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Alasan dikemukakannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah: "Timbulnya keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur".³⁷

³⁷ Naning, *Op. Cit.*, Hal. 84-85. Selanjutnya dalam buku tersebut dinyatakan yang darurat ini dipertanggungjawabkan atas anggota-anggota Konstituante yang sebagian terbesar "tidak hadir lagi di sidang-sidang Konstituante, sehingga tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya" demikian pula seperti yang dinyatakan oleh Mr. S.M. Amin. Sesuai dengan namanya yang bersifat sementara,

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 34 UUDS 1950, yaitu apakah masih berlaku atau tidak setelah UUDS 1950 tidak berlaku lagi, sebab di dalam UUD 1945 tidak secara terinci menyebutkan HAM tersebut. Namun demikian, karena HAM tersebut melekat pada jatidiri manusia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, meskipun tidak lagi diatur secara terinci dalam UUD 1945, hal ini dapat ditafsirkan dan kemudian dijabarkan kembali berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka saat ini diharapkan setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menjunjung tinggi HAM. Penghormatan secara sungguh-sungguh dapat dilihat dengan dibentuknya Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) sebagai lembaga independen berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tanggal 7 Juni 1993, bertujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, serta untuk meningkatkan pelaksanaan HAM di Indonesia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional, yaitu manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Di samping itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengandung materi perlindungan HAM, yaitu antara lain adalah sebagai berikut.

- a) Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian)

Materi perlindungan HAM juga diatur dalam UU Kepolisian, karena polisi memegang peranan penting dalam penegakan hukum dan bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung. Seperti yang disebutkan dalam penjelasan UU Kepolisian tersebut bahwa dengan adanya UU Kepolisian

menurut pasal 134 UUDS 1950 menegaskan: "Konstituante (sidang pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Sementara ini". Namun karena situasi politik yang tidak memungkinkan, ditambah dengan berbagai kemelut ketatanegaraan yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan negara, Presiden kemudian mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 itu. Dekrit ini kemudian oleh DPRGR tanggal 9 Juli 1966 dikeluarkan Memorandum mengenai Sumber Tertib Hukum RI, XX/MPRS/1966 diterima baik dan ditingkatkan menjadi Ketetapan telah dinyatakan tetap berlaku dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan No. I/MPR/1978 pasal 115. Dengan demikian sah dan resmiah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi sumber hukum bagi berlakunya kembali UUD 1945.

diharapkan dapat memberikan landasan dan dasar hukum yang lebih mantap bagi pelaksanaan tugas Kepolisian Negara.

Di sisi lain UU Kepolisian diharapkan mampu memberikan jaminan yang lebih besar bagi terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.³⁸ Dalam melaksanakan tugasnya³⁹ polisi harus dapat memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM (Pasal 14 Ayat (1) huruf d). Sedangkan wewenang polisi di antaranya adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 huruf l).

Pengertian dari “tindakan lain” ini dijelaskan dalam penjelasan UU Kepolisian yaitu tindakan dari penyelidikan dan penyidikan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan syarat: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; serta menghormati HAM.

Demikian pula yang tertuang dalam Pasal 19 ditegaskan, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi HAM. Pengaturan secara ketat terhadap setiap tugas dan wewenang polisi memang harus dilakukan melalui undang-undang dengan sanksi yang tegas, sebab hingga saat ini pelanggaran HAM paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian.

³⁸ Kutipan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3710 Tahun 1997, hal. 3.

³⁹ Tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI tercantum dalam Pasal 13, sebagai berikut.

- selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
- melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disebabkan polisi memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan penyelewengan tugas dan wewenangnya. Keadaan tersebut hanya dapat dikurangi seminimal mungkin dengan melaksanakan secara konsisten UU Kepolisian. Namun demikian dengan adanya undang-undang ini (sebagai ganti dari UU Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kurang menampung masalah perlindungan HAM berdasarkan falsafah Pancasila) menunjukkan kepedulian negara Indonesia terhadap perlindungan HAM.

- b) Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaminan perlindungan HAM di dalam UU Kejaksaan ini, terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut.

1) Pasal 8

Ayat (2): Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

Ayat (3): Dalam melakukan penuntutan jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.

Ayat (3): Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

Ayat (4): Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰

Di dalam penjelasan UU Kejaksaan ini ditetapkan tugas dan wewenang kejaksaan antara lain sebagai berikut.

Kewenangan kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Pemeriksaan tambahan dilakukan untuk memperoleh kepastian penyelesaian perkara dalam rangka pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan serta menjamin kepastian hukum, hak-hak asasi pencari keadilan, baik tersangka, terdakwa, saksi korban, maupun kepentingan hukum.⁴¹

⁴⁰ Kutipan dari UU Kejaksaan RI, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 6-7.

⁴¹ *Ibid.*, hal, 20.

Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

c) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pengakuan dan perlindungan HAM di dalam UU Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut.

1) Pasal 1

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

2) Pasal 4

Ayat (1): “Peradilan dilakukan demi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Ayat (2): “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Ayat (3): “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar”.

3) Pasal 5

Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Ayat (2): “Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

4) Pasal 7

“Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang”.

5) Pasal 8

“Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak

bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

6) Pasal 9

Ayat (1): “Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Ayat (2): “Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana”.

Ayat (3): “Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

7) Pasal 14

Ayat (1): “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ayat (2): “Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara damai”.

8) Pasal 15

Ayat (1): “Semua Pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain”.

Ayat (2): “Di antara para hakim tersebut dalam ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan lainnya sebagai hakim anggota sidang”.

Ayat (3): “Sidang dibantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan Panitera”.

Ayat (4): “Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang Penuntut Umum, kecuali apabila ditentukan lain dengan undang-undang”.

9) Pasal 16

“Pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara pidana dengan hadirnya tertuduh, kecuali apabila undang-undang menentukan lain”.

10) Pasal 17

Ayat (1): "Sidang memeriksa pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain".

Ayat (2): "Tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum".

Ayat (3): "Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia".

11) Pasal 18

"Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".

12) Pasal 21

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan".

13) Pasal 23

Ayat (1): "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Ayat (2): "Tiap putusan pengadilan ditanda-tangani oleh Ketua serta hakim-hakim yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang".

Ayat (3): "Penetapan-penetapan, ikhtisar-ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditanda-tangani oleh Ketua dan Panitia".

14) Pasal 24

"Untuk kepentingan peradilan semua Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta".

15) Pasal 28

Ayat (1): "Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkara. Hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya. Putusan mengenai hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan".

Ayat (2): “Apabila seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan Ketua, salah seorang hakim anggota, Jaksa, Penasihat Hukum atau Panitia dalam suatu perkara tertentu, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu”.

Ayat (3): “Begitu pula apabila Ketua, Hakim, Anggota, Penuntut Umum atau Panitia masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu”.

16) Pasal 35

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

17) Pasal 36

“Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

18) Pasal 37

“Dalam memberi bantuan hukum tersebut dalam Pasal 36 di atas, penasihat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan”.

19) Pasal 38

“Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 35, 36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”.

d) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hak-hak tersangka dan terdakwa yang diakui dan dilindungi adalah sebagai berikut.

- 1) Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum.
- 2) Hak untuk segera dimajukan perkaranya ke pengadilan.
- 3) Hak untuk segera diadili oleh pengadilan.
- 4) Hak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang dipersangkakan kepadanya.
- 5) Hak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- 6) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan penuntut umum.

- 7) Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa/penterjemah.
- 8) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
- 9) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya bagi yang berkebangsaan asing.
- 10) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter peribadinya.
- 11) Hak untuk diberitahu tentang penahanannya kepada keluarganya.
- 12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya.
- 13) Hak untuk mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarganya.
- 14) Hak menerima dan menghubungi kunjungan rohaniawan.
- 15) Hak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 16) Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus.
- 17) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian.
- 18) Hak untuk minta banding, kecuali terhadap putusan pengadilan negeri yang membebaskan dari segala tuduhan atau melepaskan dari segala tuduhan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum atau terhadap putusan pengadilan dalam acara cepat.
- 19) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Sedangkan hak-hak terpidana yang diakui dan dilindungi di dalam KUHAP adalah sebagai berikut.

- 1) Hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 - 2) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
 - 3) Hak untuk diberi jangka waktu untuk membayar denda dalam putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana denda, kecuali dalam putusan pemeriksaan acara cepat.
 - 4) Hak untuk memperoleh pembinaan di dalam Lapas.
 - 5) Dan lain-lain.
- f) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 Di dalam undang-undang ini diakui dan dijamin tentang hak asasi manusia dalam hukum negara Indonesia. Undang-undang ini juga merupakan dasar hukum bagi penegakan dan pelaksanaan hak asasi manusia, bagi siapapun dan dalam keadaan hukum atau sosial

apapun, termasuk narapidana. Dalam BAB III undang-undang ini juga diakui hak asasi manusia secara terinci, yang meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Bahkan dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999, dipertegas sebagai berikut:

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun

g) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Di dalam undang-undang ini juga diatur tentang jaminan perlindungan hak-hak narapidana, yang juga merupakan implementasi dari HAM yang diakui secara universal. UU Pemasyarakatan ini menggantikan berbagai peraturan jaman Belanda⁴² yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa yang merdeka. Keberadaan UU Pemasyarakatan merupakan pelaksanaan amanat rakyat yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945, yang meletakkan konsepsi “manusia yang beradab” sebagai HAM. Oleh sebab itu, muatan penghormatan dan perlindungan hak-hak narapidana, yaitu menjadikan Lapas sebagai tempat untuk menjadikan kembali narapidana sebagai manusia yang baik dan berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat, merupakan konsepsi dasar lahirnya Undang-undang Pemasyarakatan ini.

Namun demikian, masalah implementasi undang-undang ini dalam tindakan nyata di Lapas harus lebih menjadi perhatian utama. Uraian selanjutnya tentang hak-hak narapidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia akan dibahas lebih mendalam pada Bab II sub bab B. 1.

⁴² Undang-undang tentang kepenjaraan peninggalan kolonial Belanda adalah:

1. *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb 1917 No. 749 tanggal 27 Desember 1917 jo. Stb 1926 No. 488).
2. *Gestichten Reglement* (Stb 1917 No. 708 tanggal 10 Desember 1917).
3. *Dwangopvoeding Regeling* (Stb 1917 No. 741 tanggal 24 Desember 1917).
4. *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeling* (Stb 1926 no. 487 tanggal 6 Desember 1926).

3. Tinjauan terhadap Peraturan Internasional tentang Hak-hak Narapidana
Berbagai peraturan internasional juga sangat *concern* terhadap penghormatan dan perlindungan hak-hak narapidana. Peraturan-peraturan tersebut adalah:

a) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR/Pernyataan se Dunia tentang HAM)

UDHR bukan merupakan perjanjian internasional, sehingga pentaatan bagi negara-negara anggota PBB terhadap UDHR ini hanyalah bersifat kewajiban moral (*moral obligation*), dan tidak mengikat secara hukum (*legally binding obligations*). Kewajiban moral untuk mentaati ini juga tersurat dalam mukadimah UDHR, sebagai berikut:

*“as a common standard of achievement for all people and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeeping this Declaration contantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedom and by progresive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and obsevence, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.”*⁴³ (“sebagai dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan semua negara, dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha, dengan jalan mengajar dan mendidik, untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaannya yang umum dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka”).

UDHR yang diterima berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948, lahir berdasarkan keprihatinan serta kekhawatiran setelah terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perang tersebut merupakan tragedi kemanusiaan paling mengerikan sepanjang sejarah dunia. Kenyataan ini mendorong PBB untuk menyatakan deklarasi (dan juga resolusi) sebagai sarana untuk menyatakan, dan juga “memaksa” negara anggota PBB untuk mentaati prinsip-prinsip penting yang terdapat dalam deklarasi tersebut dalam konteks hubungan internasional. Hal ini dapat dipahami, karena pada

⁴³ Kutipan dari *Universal Declaration of Human Rights, Published by the United Nations Department of Public Information*, 11 November 1988, hal. 6.

masa kini setiap pelanggaran yang terdapat dalam prinsip UDHR oleh suatu negara akan mendapatkan “berbagai sanksi” oleh negara-negara anggota PBB.

Secara garis besar, UDHR memuat materi hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan kultural, yang karena statusnya sebagai deklarasi (yang sarat dengan pertimbangan politik), maka yang paling dominan di dalamnya adalah hak-hak politik. Ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2, adalah suatu pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan sama martabat dan hak-haknya, dan setiap orang berhak memiliki segala hak dan kebebasannya tanpa melihat pada status bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan lain (termasuk status negara, yaitu sebagai negara merdeka maupun negara yang sedang terjajah). Pasal 3 sampai dengan Pasal 21 memuat hak-hak sipil dan politik yang mencakup: hak atas hidup (*rights to life*), kebebasan (*liberty*), dan keselamatan pribadi (*security of person*). Oleh karena itu, setiap individu tidak boleh dijadikan objek tindakan yang merendahkan martabatnya seperti perbudakan (*slavery*) dan penyiksaan (*torture/cruel*). Di samping itu tidak seorangpun boleh diperlakukan diskriminatif dalam segala bidang, termasuk dalam perlakuan hukum. Sedangkan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 berisi tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural. Tercakup di dalamnya adalah: hak atas jaminan sosial baik dalam profesi, organisasi, maupun dalam pendidikan dan kehidupan berbudaya. Selanjutnya pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 memuat pengakuan hak atas ketertiban sosial dan ketertiban internasional, juga memuat batasan-batasan dalam menjalankan hak dan kebebasan yang ada pada individu.

Namun demikian batasan-batasan tersebut hanya boleh dikenakan berdasarkan undang-undang yang semata-mata dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan semestinya, dengan memperhatikan syarat-syarat kepantasan, kesusilaan, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis. Pembatasan dalam ketentuan tentang HAM ini dapat juga berhubungan dengan keadaan darurat. Dalam hal ini diperkenankan untuk sementara waktu membatasi HAM, yaitu ketika terjadi perang atau keadaan darurat umum (*public emergency*) yang mengancam keselamatan negara. Namun demikian keadaan ini harus dapat diuji secara objektif. Juga tindakan yang diberlakukan, yang mengurangi HAM, harus dibatasi sejauh hal itu memang benar-benar diperlukan karena keadaan darurat (*to the extent strict required by the exigencies of the situation*). Namun, adapula

beberapa hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi, meskipun dalam keadaan darurat. Misalnya: *the rights to life, the freedom from torture and other ill treatment, the freedom from slavery and servitude, and the imposition of retroactive penal laws*".⁴⁴

Standar-standar perilaku yang termaktub dalam 30 pasal UDHR merupakan prinsip perlindungan HAM secara internasional yang penjabarannya harus diintegrasikan dalam hukum positif di negara masing-masing. Di Indonesia, belum seluruh standar HAM yang ada di UDHR telah tercantum atau dapat ditafsirkan dalam UUD 1945. Untuk itu perlu dipikirkan cara menambahnya, dengan mencantulkannya di UUD 1945, misalnya kemungkinan untuk memuatnya dalam salah satu Ketetapan MPR.⁴⁵ Mengingat Indonesia sebagai anggota PBB tidak seyogyanya melihat UDHR semata-mata sebagai "*statement of objectives*" dalam Charter PBB, tetapi juga meyakini bahwa UDHR *constitutes an obligation for the members of the international community*", maka menyusun suatu TAP MPR tentang HAM adalah patut dipikirkan.⁴⁶

Di dalam UDHR ini juga terdapat penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi yang juga melindungi hak-hak narapidana, karena hak-hak narapidana juga termasuk bagian dari HAM. Hal ini tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut.

1) Pasal 5

"No one shall be subjected to torture or to cruel, in human or degrading treatment or punishment" (Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan, ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan).

⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, *HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 9.

⁴⁵ Pada Sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja DPR/MPR tahun 1997, telah mendiskusikan untuk memasukkan masalah HAM ke dalam Tap MPR atau pada GBHN. Informasi terakhir yang diterima pada bulan Oktober adalah F-KP, F-UD, dan F-ABRI tidak menyetujui HAM dimasukkan dalam Tap MPR dengan mengusulkan untuk memasukkannya dalam GBHN, sedangkan F-PP dan F-PDI menginginkan HAM dimasukkan dalam Tap MPR, dengan alasan agar dapat mengikat seluruh anggota DPR/MPR maupun seluruh rakyat Indonesia (termasuk anggota DPR/MPR) dan memiliki pijakan yang lebih kuat. Perkembangan terakhir dalam Sidang Panitia tersebut menghasilkan keputusan untuk memasukkan HAM pada satu sektor tersendiri di bidang hukum rumusan GBHN 1998, HU Kompas, 10 Januari 1998, hal. 13.

⁴⁶ Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal. 11-12.

Berdasarkan Pasal 5 UDHR, masalah penganiayaan dan perlakuan kejam adalah merupakan hal yang fundamental untuk diperhatikan. Namun demikian, masih sering terjadi penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dalam berbagai tingkat proses hukum. Misalnya: terdapat istilah “ucapan selamat datang”, yaitu dalam bentuk pemukulan bagi narapidana baru di berbagai Lapas di Indonesia (maupun di negara-negara lain), meskipun hal tersebut sudah dilarang berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2) Pasal 6

“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law” (Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang di mana saja ia berada).

Pasal 6 UDHR ini menegaskan tentang tidak adanya “kematian perdata” bagi setiap orang dalam keadaan apapun (meskipun orang tersebut dalam status hukum sebagai narapidana).

3) Pasal 9

“No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile” (Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang).

Konsep HAM di Indonesia telah ditegaskan oleh Presiden Soeharto dalam pidato di muka Sidang DPR/MPR pada HUT ke-45 RI tanggal 16 Agustus 1990, sebagai berikut. “.....konsep hak asasi yang kita anut adalah penjabaran dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang disemangati oleh sila-sila dari Pancasila. Konsep hak-hak asasi yang kita anut bertitik tolak dari keluhuran martabat manusia secara menyeluruh, di samping martabat seorang demi seorang”.

Dengan demikian sudah waktunya dalam rangka mengembangkan HAM di Indonesia harus selalu mengurangi berbagai jenis pelanggaran HAM di seluruh tingkat kepentingan masyarakat, termasuk kepada narapidana.

b) *The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (SMR)

SMR disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar (*“The First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”*) diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 30 Agustus 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial

(ECOSOC) dengan resolusi nomor 663C(XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan resolusi nomor 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.⁴⁷

SMR dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi penjara-penjara di seluruh dunia, karena konsep politik pidana tradisional, yaitu penjeratan (balas dendam) dan pengamanan masyarakat. Konsep tersebut tidak menyentuh masalah pembinaan narapidana dan rehabilitasi narapidana. Pandangan dalam konsep ini terlihat pada bentuk gedung penjara, sifat represif dari sistem pemidanaan, pegawai-pegawai penjara yang tidak manusiawi, sehingga penghormatan dan perlindungan hak-hak narapidana tidak ada sama sekali.

Kondisi seperti itulah yang mendorong hasrat para ahli penologi untuk mengadakan perbaikan-perbaikan seiring dengan kesadaran manusia untuk menghormati hak-hak narapidana sebagai bagian dari hak-hak asasi, dalam bentuk peraturan standar minimal secara internasional (*Standard Minimum Rules*), yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh negara. Perbaikan-perbaikan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi dengan menjadikan pembinaan narapidana sebagai tujuan utama melalui perlakuan dalam lembaga yang berperikemanusiaan dan beradab. Hak-hak narapidana dapat dilihat dalam resolusi ini antara lain:

- 1) Hak untuk dicatat dalam register yang teratur dari penjara (di Indonesia sekarang dinamakan Lapas), yang berisikan informasi tentang identitasnya, alasan dia dimasukkan dalam Lapas, hari dan jam admisinya serta pelepasannya (Pasal 7);
- 2) Hak untuk ditempatkan secara terpisah baik lembaganya ataupun tempatnya (dalam satu lembaga) berdasarkan jenis kelamin, umur (dewasa dan anak), rekor kejahatan (Pasal 8);
- 3) Hak untuk ditempatkan dalam sebuah sel atau ruangan tidur yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, serta mendapatkan jumlah air yang cukup (Pasal 9);
- 4) Hak untuk mendapatkan penerangan (alami dan lampu) yang cukup untuk membaca (Pasal 9, 10, dan 11);
- 5) Hak untuk mendapatkan ventilasi udara yang cukup dan udara segar bagi kesehatan (Pasal 9 dan 10);

⁴⁷ *Adopted by the First United Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977, Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Penyunting: Peter Baehr, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 671.

- 6) Hak untuk dapat membersihkan diri yang cukup memadai, baik jumlah, kebersihan, dan volume airnya (Pasal 12, 13, dan 15);
- 7) Hak untuk memelihara penampilan yang baik sesuai dengan kehormatan diri mereka, agar disediakan berbagai fasilitas untuk pemeliharaan rambut dan jenggot yang layak, dan narapidana pria sebisa mungkin mencukur rambut dan jenggot dengan teratur (Pasal 16);
- 8) Hak untuk mendapatkan perlengkapan pakaian yang cocok dengan iklim serta pantas untuk menjamin kesehatan bagi yang tidak diperbolehkan memakai pakaian sendiri, seprei, dan selimut yang bersih serta cocok dengan kondisi cuaca setempat (Pasal 17);
- 9) Hak untuk memperoleh makanan yang bergizi cukup bagi kesehatan dan kekuatan, serta air minum yang tersedia setiap saat (Pasal 20);
- 10) Hak untuk mendapatkan gerak badan dan rekreasi bila tidak bekerja di luar lembaga (Pasal 21);
- 11) Hak untuk mendapatkan tempat perawatan kesehatan yang cukup dengan sekurang-kurangnya seorang dokter yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu jiwa (Pasal 22);
- 12) Hak untuk mendapatkan perawatan dari para medis yang cukup dan petugas perawatan gigi yang cukup (Pasal 22);
- 13) Hak bagi narapidana wanita yang hamil disediakan peralatan atau perlengkapan sebelum dan sesudah melahirkan serta perawatan bayi (Pasal 23);
- 14) Hak untuk tidak ditempatkan bersama dengan narapidana yang mempunyai penyakit menular (Pasal 24);
- 15) Hak untuk mendapatkan perawatan setiap hari bagi narapidana yang sakit (Pasal 25);
- 16) Hak untuk tidak disiksa, tidak mendapatkan hukuman yang bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia, baik fisik (hukuman badan) maupun psikis (penempatan dalam sel yang pengap) (Pasal 26);
- 17) Hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang mungkin akan merugikan kesehatan dan mentalnya (Pasal 30, 31, 32 (b));
- 18) Hak untuk membela diri bila melanggar peraturan atau hukum (Pasal 30 (a) dan (b));
- 19) Hak untuk tidak memakai borgol, rantai, belenggu, dan baju pengekang (Pasal 33);

- 20) Hak untuk menyampaikan keluhan kepada direktur lembaga atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakilinya (Kepala Lapas di Indonesia saat ini) (Pasal 36 (a) dan (b));
- 21) Hak untuk menyampaikan keluhan kepada pengadilan, pemerintah, dan kekuasaan lain yang tepat melalui saluran-saluran yang disetujui (Pasal 36 (c));
- 22) Hak untuk bebas berkomunikasi melalui surat dan menerima kunjungan keluarga serta sahabatnya (Pasal 37);
- 23) Hak untuk berhubungan dengan perwakilan diplomatik negaranya, bagi yang berkebangsaan asing (Pasal 38 (a));
- 24) Hak untuk mendapatkan perpustakaan yang cukup buku-bukunya (Pasal 40);
- 25) Hak untuk dikunjungi rohaniawan (Pasal 41);
- 26) Hak untuk tetap memiliki barang-barangnya, baik untuk dipergunakan sendiri, disimpan oleh petugas ataupun dikirimkan kepada keluarganya (Pasal 43 (a) dan (b));
- 27) Hak untuk diperlakukan secara pantas uang dan harta benda narapidana yang didapatkan dari pihak luar lembaga (Pasal 43 (c));
- 28) Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya tentang pemindahannya, sakit atau meninggalnya narapidana yang bersangkutan (Pasal 44 (a) dan (c));
- 29) Hak untuk diberitahukan kepadanya tentang keluarga dekatnya yang sakit berat dan yang meninggal (Pasal 44 (b));
- 30) Hak untuk dilindungi dari penghinaan dan publikasi pada waktu dia dipindahkan (Pasal 45 (a));
- 31) Hak untuk tidak mendapatkan penderitaan dalam transportasi pada saat narapidana dipindahkan (Pasal 45 (b) dan (c));
- 32) Hak untuk narapidana wanita diurus dan diawasi oleh petugas wanita dan tidak seorang pun petugas laki-laki dapat masuk, kecuali dalam hal tertentu (Pasal 53 (b) dan (c));
- 33) Hak untuk mendapatkan pembinaan (Pasal 65);
- 34) Hak untuk mendapatkan upah yang adil mengenai pekerjaan para narapidana (Pasal 76).

Ketentuan yang terdapat dalam SMR merupakan ketentuan minimal yang “secara moral” wajib ditaati dalam memperlakukan narapidana/tahanan. Berbagai ketentuan dalam SMR tersebut juga telah diimplementasikan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang hak-hak narapidana. Namun demikian, masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga pemberian hak-hak narapidana belum maksimal seperti yang dikehendaki oleh hukum dasar

Indonesia maupun UDHR. Misalnya: masalah penerangan yang cukup belum sepenuhnya menjadi hak narapidana, kondisi sel yang pengap masih banyak terdapat di berbagai Lapas, karena kelebihan narapidana (melebihi kapasitas), surat-menyurat yang masih harus melalui sensor (untuk seluruh narapidana) dan sering terjadi kelambatan dalam pengiriman maupun penerimaan, kondisi perpustakaan yang sangat memprihatinkan, karena ketiadaan buku, majalah, koran (yang dibutuhkan untuk memperluas wawasan maupun ketrampilan), insentif yang diterima narapidana juga masih jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR), serta pembinaan narapidana yang masih terbentur kekurangan sarana, prasarana, maupun pola birokratis. Namun demikian, di antara berbagai kekurangan tersebut hak untuk mengemukakan pendapat sangat dihormati dan dilindungi di dalam Lapas. Hal ini dapat dilihat, bahwa hak untuk melakukan dialog dengan pimpinan Lapas merupakan hal biasa dan sangat mudah. Kebebasan ini juga telah diatur dalam SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.PP.03.10-22 tanggal 21 Desember 1988 tentang Dialog Antara Narapidana dan Kepala Lapas. Dalam dialog ini disampaikan berbagai keluhan yang dialami narapidana. Hal ini merupakan langkah positif dalam penghormatan hak-hak narapidana sebagai bagian dari HAM.

- c) *Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Deklarasi mengenai Perlindungan atas Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Menghinakan). Deklarasi ini diterima oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusinya Nomor 3452 (XXX) tanggal 9 Desember 1975.

1) Pasal 2

“Any act of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is an offence to human dignity and shall be condemned as a denial of the purposes of the Charter of the United Nations and as a violation of the human rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights” (Segala bentuk tindakan penganiayaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, karena hal tersebut merupakan penolakan terhadap Piagam PBB dan sebagai pelanggaran hak asasi dan kebebasan dasar yang telah diakui dalam UDHR).

2) Pasal 8

“ Any persons who alleges that he has been subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading or punishment by or at the instigation of a public official shall have the right to complain to, and to have his case impartially examined by, the competent authorities of the State concerned” (Setiap orang yang diduga menjadi subjek dari penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya, atau hukuman yang merendahkan, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dapat mengadukan hal tersebut agar diperiksa di pengadilan negara yang berkepentingan).

Dari bunyi kedua pasal tersebut jelaslah bahwa perlindungan terhadap korban perbuatan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi maupun hukuman yang merendahkan martabat manusia harus diberikan kepada semua orang, tidak dibatasi oleh status sipil (agama, negara, suku bangsa, jenis kelamin), status sosial (kekayaan, kepandaian, berbagai gelar), dan status hukum (sebagai orang bebas atau tahanan ataupun narapidana). Sedangkan jika seseorang mendapatkan berbagai perlakuan yang telah dilarang dilakukan di seluruh dunia itu, maka orang tersebut (korban) berhak mengajukan protes/pengaduan (*complain*), dan yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut hanyalah melalui pengadilan negara yang memiliki kewenangan untuk itu. Diharapkan dalam hal ini pengadilan bersikap tidak memihak.

d) *Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang Berkaitan dengan Peran Tenaga Kesehatan, terutama Dokter, dalam Melindungi Orang terpenjara atau Tahanan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya). Diterima Majelis Umum berdasarkan Resolusinya Nomor 37/194 tanggal 18 Desember 1982.

1) Prinsip 1

“Health personnel, particularly physicians, charged with the medical care prisoners and detainees have a duty to provide them with protection of their physical and mental health and treatment of disease of the same quality and standard as is afforded to those who are not imprisoned or detained” (Tenaga kesehatan, terutama dokter, yang bertugas merawat kesehatan para narapidana dan tahanan berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi kesehatan fisik dan mental mereka, dan

perawatan penyakit dengan kualitas dan standar yang sama seperti yang diberikan kepada mereka yang tidak dipenjarakan atau ditahan).

Prinsip dalam *“Medical Ethics”* terdiri dari enam prinsip, merupakan tindak lanjut dari UDHR maupun SMR sebagai kepedulian terhadap hak-hak narapidana. Dari prinsip pertama tersebut terlihat bahwa peran dokter dan para medis sangat dibutuhkan dalam memberikan perlindungan kesehatan fisik dan mental para narapidana maupun tahanan seperti halnya mereka memberikannya kepada orang-orang yang bukan narapidana ataupun tahanan. Persamaan perlakuan ini misalnya dalam hal pemberian obat yang memadai serta perlakuan-perlakuan khusus secara medis jika terdapat narapidana atau tahanan yang menderita sakit. Peran dokter dan paramedis ini penting mengingat bahwa kondisi Lapas adalah khusus tidak seperti rumah tinggal. Segala fasilitas yang diberikan kepada narapidana maupun tahanan adalah sangat terbatas. Meskipun demikian tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengabaikan kondisi kesehatan narapidana ataupun tahanan tersebut karena hal tersebut akan berakibat fatal bagi narapidana ataupun tahanan, yaitu kematian atau cacat seumur hidup sehingga mereka tidak dapat kembali ke masyarakat.

Di Indonesia juga terdapat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dirjen Pemasyarakatan dan Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Nomor E.UM.01.06-66 dan Nomor 1273/BINKEMAS/DJ/VIII/1989 tanggal 25 Agustus 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lapas.

- e) *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* (Himpunan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dibawah Bentuk Penahanan apapun atau Pemenjaraan). Diterima berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 43/173 tanggal 9 Desember 1988.

1) Prinsip 3

“There shall be no restriction upon or derogation from any the human rights of persons under any form of detention or imprisonment recognized or existing in any State pursuant to law, conventions, regulations or custom on the pretext that this Body of Principles does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent” (Tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi dari orang-orang

yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan yang diakui, atau yang ada di Negara mana-pun, sesuai dengan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan dalih bahwa Himpunan Prinsip-prinsip ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau bahwa Himpunan Prinsip-prinsip tersebut mengakui hak-hak itu pada jangkauan yang lebih sempit).

2) Prinsip 6

“No person under any form of detention or imprisonment shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. No circumstance whatever may be invoked as a justification for torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” (Seseorang dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan yang bagaimanapun, tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau menghinakan).⁴⁸ Suatu keadaan yang bagaimanapun tidak dapat dipakai sebagai pembenaran atas penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau menghinakan).

Dari kedua Prinsip tersebut telah tegas diakui hak-hak asasi narapidana ataupun tahanan, serta dilindungi dari segala bentuk perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Bahkan hak tersebut tidak boleh dibatasi ataupun dikurangi hanya karena dalam Himpunan ini tidak diadakan pengaturannya. Hal tersebut seyogyanya dilihat secara holistik pada seluruh dokumen-dokumen internasional yang berhubungan dengan perlakuan ataupun pembinaan terhadap narapidana. Secara implisit prinsip ini juga mengharuskan setiap negara untuk mengatur hak-hak narapidana dalam undang-undang negara. Meskipun kenyataannya masih sangat sulit untuk mewujudkan tindakan “bersih dari segala bentuk penyiksaan fisik maupun mental” dalam seluruh tingkat proses hukum, tetapi segala bentuk penyiksaan tersebut harus segera diakhiri. Hal itu

⁴⁸ Istilah “perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau menghinakan” haruslah ditafsirkan sedemikian sampai pada perlindungan yang seluas-luasnya terhadap kekejaman fisik atau mental, termasuk penempatan seseorang yang ditahan atau dipenjarakan dalam kondisi-kondisi dimana dia sementara atau tetap dimungkinkan untuk menggunakan pancainderanya, seperti penglihatan atau pendengaran, atau kesadarannya akan tempat serta berlalunya waktu. Lihat: Artikel pertama dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, United Nations, *Op.Cit.*, hal. 266.

untuk mewujudkan bentuk penghormatan yang konsisten terhadap hukum dan keadilan dengan menjunjung tinggi martabat setiap manusia.

- f) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia). Diterima berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 39/46 tanggal 10 Desember 1984.

1) Pasal 2

Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction (Setiap negara anggota akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, yang efektif atau langkah-langkah lain untuk mencegah tindakan-tindakan penyiksaan di wilayah manapun yang berada di bawah yurisdiksinya).

No exceptional circumstances whatever, whether state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture (Tidak ada pengecualiaan yang bagaimanapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri atau segala keadaan darurat lain, yang dapat digunakan sebagai pembenaran tindakan penyiksaan).

An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture (Suatu perintah dari atasan atau suatu wewenang umum tidak dapat digunakan sebagai pembenaran tindakan penyiksaan).

Konvensi ini juga mengatur perlindungan keberadaan narapidana di dalam Lapas dari segala bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan martabat manusia. Tetapi, sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini, sehingga berbagai perlakuan kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan martabat manusia, utamanya yang dilakukan aparat negara penegak hukum masih sering terjadi dan mengganggu kesempurnaan sistem peradilan pidana dengan adanya eksese-eksese tindakan kekerasan.

- g) *Basic Principles for Treatment of Prisoners* (Prinsip-prinsip Dasar Pembinaan Narapidana), yang telah disetujui melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/111 tanggal 14 Desember 1990.

1) *All prisoners shall be treated with respect due to their inherent dignity and value as human beings.* (Semua narapidana harus

diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabatnya dan nilai-nilai kemanusiaannya).

- 2) *There shall be no discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.* (Tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat/pikiran yang berbeda, kebangsaan atau status sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lain).
- 3) *It is, however, desirable to respect the religious beliefs and cultural percepts of the group to which prisoners belong, whenever local conditions so require.* (Bagaimanapun, diperlukan sekali untuk menghormati kepercayaan agama dan pemahaman kultural dalam kelompok narapidana, kapanpun kondisi lokal membutuhkan).
- 4) *The responsibility of prisons for the custody of prisoners and for the protection of society against crime shall be discharged in keeping with a State's other social objectives and its fundamental responsibilities for promoting the well-being and development of all members of society.* (Tanggung jawab penjara/Lapas untuk penahanan narapidana dan untuk perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dengan memberikan pembebasan/pelepasan oleh negara yang didasarkan tanggung jawab untuk kemajuan narapidana dan membangun yang baik untuk seluruh masyarakat).
- 5) *Except for those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all prisoners shall retain the human rights and fundamental freedoms set out in the Universal Declaration of Human Rights, and, where the State concerned is a party, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocol thereto. As well as such other rights as are set out in other United Nations Covenants.* (Kecuali untuk beberapa pembatasan bahwa dengan cara yang harus dapat dibuktikan oleh kenyataan adanya penahanan, semua narapidana wajib diperlakukan berdasarkan hak asasi dan kebebasan dasar dalam Deklarasi Universal HAM, di mana negara tersebut menjadi anggotanya, dan berdasarkan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, serta Protokol tersebut. Sebagaimana hak-hak lain yang tercakup dalam Konvensi PBB lainnya).

- 6) *All prisoners shall have the right to take part in cultural activities and education aimed at the full development of the human personality.* (Semua narapidana harus mempunyai hak untuk membawa bagian dalam aktivitas kebudayaannya dan tujuan pendidikan dalam pengembangan penuh kepribadian kemanusiaannya).
- 7) *Efforts addressed to the abolition of solitary confinement as a punishment, or to the restriction of its use, should be undertaken and encouraged.* (Usaha yang ditujukan untuk penghapusan hukuman sunyi sebagai pidana, atau pembatasan penggunaannya, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab).
- 8) *Conditions shall be created enabling prisoners to undertake meaningful remunerated employment which will facilitate their own financial support and to that of their families.* (Kondisi yang mengakibatkan narapidana untuk bekerja maka narapidana harus dibayar sebagai pekerja dengan fasilitas pemberian bayaran yang memadai untuk mereka dan untuk keluarga mereka).
- 9) *Prisoners shall have access to the health services available in the country without discrimination on the grounds of their legal situation.* (Narapidana harus memiliki kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di negaranya tanpa dasar perbedaan situasi hukum mereka).
- 10) *With the participation and help of the community and social institutions, and with due regard to the interests of victims, favourable conditions shall be created for the reintegration of the ex-prisoner in to society under the best possible conditions.* (Dengan partisipasi dan pertolongan komunitas dan lembaga-lembaga sosial, dan untuk menghormati hak-hak korban kejahatan, kondisi-kondisi yang baik harus diadakan untuk pemasyarakatan kembali mantan narapidana dalam masyarakat di bawah kondisi terbaik yang memungkinkan).
- 11) *The above Principles shall be applied impartially.*⁴⁹ (Prinsip-prinsip di atas dapat diterapkan sebagian).

Prinsip-prinsip dasar dalam melakukan pembinaan narapidana tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan SMR dan penjabaran dari UDHR. Prinsip dasar ini merupakan syarat minimal yang harus dilaksanakan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 263.

Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi: perlakuan terhadap narapidana harus didasarkan pada HAM seperti yang terdapat dalam UDHR maupun Konvensi-konvensi HAM lainnya, pemahaman kultural dalam kelompok narapidana harus diakui dan dihormati, narapidana tidak boleh dilepaskan dari kebudayaannya (*culture*), pembebasan maupun pelepasan terhadap narapidana merupakan tanggung jawab negara untuk kemajuan narapidana, pemberian hukuman sunyi (isolasi) harus dilakukan dengan pembatasan yang bertanggung jawab⁵⁰, narapidana harus diberi bayaran (gaji tetap) jika mereka bekerja untuk kepentingan industri, narapidana harus memiliki kemudahan (*access*) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, partisipasi dari lembaga-lembaga sosial maupun masyarakat luas sangat diperlukan untuk membantu memasyarakatkan kembali narapidana. Secara umum prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana ini telah diakui dan dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

h) *International Committee of the Red Cross (ICRC)*

Indonesia merupakan anggota dari penandatanganan Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dengan 2 Protokol tambahannya. Prinsip-prinsip Dasar Palang Merah yang disahkan pada tahun 1965 di Wina (Austria) oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah XX. Prinsip-prinsip Dasar tersebut meliputi: kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. ICRC merupakan lembaga kemanusiaan internasional yang berdiri sendiri. Misi utama ICRC adalah memberikan perlindungan serta bantuan kepada rakyat sipil dan militer yang menjadi korban dalam pertikaian bersenjata internasional, kekacauan dan ketegangan intern di seluruh dunia.

Salah satu kegiatan ICRC adalah melakukan kunjungan kepada para tawanan perang dan tahanan/narapidana politik. Tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat kondisi tawanan/tahanan/narapidana selama ditawan/ditahan dan bukan alasan mereka ditahan/ditawan. ICRC memeriksa kesehatan fisik maupun mental mereka, memberikan bantuan yang dibutuhkan, baik kepada tawanan/tahanan maupun keluarganya, dan menjamin bahwa komunikasi dengan keluarganya tidak terputus.⁵¹

⁵⁰ Pemberian hukuman sunyi (isolasi) banyak sering dilakukan di dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Indonesia. Hukuman tersebut diberikan kepada narapidana yang melanggar disiplin di dalam Lapas, misalnya: berusaha melarikan diri dari Lapas, atau terlibat perkelahian antarnarapidana atau dengan petugas Lapas. Namun demikian hukuman sunyi dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak-hak narapidana. Misalnya: Jatah makanan masih tetap diberikan sebanyak 3 kali/hari.

⁵¹ *International ICRC Publications, Op.Cit.*, hal. 6-10.

Di Indonesia, legalitas bekerjanya ICRC adalah berdasarkan MOU (*Memory of Understanding*) antara Negara Indonesia dengan ICRC yang ditandatangani pada tahun 1977. Perjanjian untuk mendirikan delegasi regional di Jakarta adalah berdasarkan *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and The International Committee of the Red Cross on the Establishment of the ICRC Regional Delegation in Jakarta*, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1987. Di dalam MOU, seluruh tugas, hak, dan kewajiban ICRC ditentukan, yaitu antara lain: "ICRC akan meninjau semua tahanan politik.⁵² ICRC memperoleh akses kepada semua tahanan politik, yaitu yang ditahan, baik sedang menunggu untuk diadili atau yang telah dijatuhi hukuman karena alasan atau pelanggaran yang bersifat politik atau ideologi; ICRC memperoleh akses kepada semua tempat tahanan sipil atau militer; lembaga pemasyarakatan; pusat transit, dan rehabilitasi; ICRC juga berhak untuk secara bebas mewawancarai para tahanan yang mereka pilih tanpa saksi-saksi, lama wawancara tersebut tidak dibatasi, di samping itu ICRC boleh memilih penterjemah dengan bahasa yang dimengerti oleh ICRC maupun tahanan/narapidana; dalam setiap kunjungannya, ICRC mengamati kondisi (keadaan) penahanan dan tidak melibatkan diri dengan alasan-alasan penahanan; aspek legal (hukum) ini tidak termasuk dalam ruang lingkup kegiatan ICRC; ICRC hanya berurusan dengan kondisi (keadaan) penahanan dan perlakuan terhadap para tahanan. Mereka tidak tersangkut paut dengan dasar-dasar hukum penahanan, yang berada di luar ruang lingkup kegiatan-kegiatan kemanusiaan ICRC. Dengan demikian ICRC harus tetap menghormati dan mentaati setiap putusan hukum yang diambil oleh pemerintah Indonesia.⁵³

Dengan adanya ICRC yang menjalankan misi kemanusiaan terhadap narapidana maupun tahanan, akan mencegah terjadinya penyiksaan di dalam Lapas maupun rutan. Hal ini disebabkan setiap ICRC selesai menjalankan tugasnya melakukan kunjungan, memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kunjungan kepada seluruh instansi yang terkait (dalam hal ini KaLapas yang bersangkutan, Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Luar Negeri). Dengan demikian, setiap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, tidak sesuai dengan HAM, akan segera dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menghentikan penyiksaan tersebut dengan memberikan sanksi, maupun melalui

⁵² Pengertian tahanan menurut ICRC adalah termasuk pula tahanan politik, *Ibid*.

⁵³ Kutipan dari *Memory Of Understanding* antara Pemerintah Indonesia dan ICRC tahun 1977.

perbaikan kondisi/fasilitas Lapas/Rutan yang tidak sesuai dengan HAM. Tugas ICRC tersebut akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, jika ICRC maupun pemerintah Indonesia bekerja sama dalam menghapuskan segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, dan menjauhkan diri dari sikap sensasional, tertutup, dan sekedar mencari publisitas untuk kepentingan golongan tertentu.

B. Sejarah Kajian Terhadap Hak-hak Narapidana

C. Hak-hak Narapidana dan Pelaksanaannya

Dewasa ini pengaturan tentang hak-hak narapidana telah semakin memperoleh tempat legalitasnya dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini didorong oleh keinginan bangsa Indonesia mengaplikasikan secara maksimal falsafah HAM yang terdapat dalam Pancasila. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang muatan materi perlindungan terhadap HAM kurang (sangat sedikit) telah dicabut dan diganti peraturan perundangan yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Di antara undang-undang tersebut adalah undang-undang yang mengatur tentang hak-hak narapidana yang terdapat dalam UU Pemasyarakatan, yang akan dibahas dalam tulisan di bawah ini.

1. Hak-hak Narapidana dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

a) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Di dalam undang-undang ini juga diatur tentang jaminan perlindungan hak-hak narapidana, yang juga merupakan implementasi dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) maupun konvensi internasional lainnya. Hak-hak narapidana tersebut meliputi:

1) Pasal 14

Ayat (1): Narapidana berhak:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani atau jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;

- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2): Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

UU Pemasyarakatan ini merupakan pengganti dari undang-undang tentang kepenjaraan pada masa kolonial. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan terhadap pemahaman HAM di dunia internasional maupun di Indonesia. Sehingga pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak narapidana menjadi lebih luas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, karena hingga saat ini belum juga dibentuk peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut sehingga sangat menyulitkan teknis pelaksanaan dalam praktik pembinaan narapidana sehari-hari. Melihat kenyataan tersebut hingga saat ini masih terdapat tata cara pembinaan narapidana mengikuti “peraturan” yang terdapat dalam Peraturan Kepenjaraan jaman kolonial Belanda.

Di samping UU Pemasyarakatan, juga terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan penghormatan terhadap hak-hak narapidana, yaitu:

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia (disingkat Keppres)
 - (a) Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
 - (b) Keppres No. 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.

Tunjangan terhadap petugas pemasyarakatan perlu ditingkatkan, sebab mereka bekerja di lingkungan yang cukup riskan dengan suap, kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁵⁴ Di samping itu, pemberian tunjangan untuk petugas pemasyarakatan dalam melakukan tugas dan fungsinya senantiasa berhadapan dengan risiko ancaman keselamatan jiwa dan kemungkinan kehilangan benda-benda sitaan dan barang rampasan negara. Dalam Pasal 3 disebutkan, bahwa besarnya tunjangan Petugas Pemasyarakatan adalah sebagai berikut: untuk golongan I sebesar Rp. 25.000,-; golongan II sebesar Rp. 35.000,-; dan untuk golongan III sebesar Rp. 45.000,-. Namun demikian, bagi petugas pemasyarakatan yang telah mendapatkan tunjangan struktural atau tunjangan fungsional tidak berhak mendapatkan tunjangan petugas pemasyarakatan tersebut (Pasal 4). Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian, sebab dengan kondisi ekonomi saat ini jumlah tersebut sudah sangat tidak memadai, apalagi mengingat gaji pegawai negeri sudah cukup rendah. Tunjangan bagi petugas pemasyarakatan seharusnya diberikan lebih kepada petugas pemasyarakatan yang bekerja di Lapas yang jauh dan terpencil, misalnya di Lapas-Lapas se-Nusakambangan, seperti tunjangan/insentif sunyi. Hal ini untuk memberikan penghargaan terhadap petugas pemasyarakatan yang telah bersedia ditempatkan di lingkungan pekerjaan yang terpencil dengan sarana dan prasarana sosial yang sangat terbatas.

- 2) Peraturan Menteri Kehakiman (disingkat Permenkeh)
 - a) Permenkeh RI No. M. 04.UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal 16 Desember 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rutan.
 - b) Permenkeh RI. No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989. Tanggal 24 Maret 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
 - c) Permenkeh RI No. M. 01-PK.04.10 Tahun 1991 Tanggal 24 Januari 1991 tentang Penyempurnaan Permenkeh RI No. M. 01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.

⁵⁴ Kasus larinya koruptor kelas kakap, narapidana Edy Tansil, adalah karena koruptor tersebut menyuap sejumlah petugas di Lapas Cipinang, sehingga dia menjadi bebas keluar masuk Lapas tanpa prosedur yang benar. Hingga saat ini keberadaan Edy Tansil tidak diketahui, hal ini juga diakui oleh Menteri Kehakiman Prof. Dr. H. Muladi, S.H.

- d) PermenKeh RI No. M.01-PK.02.01 Tahun 1991 Tanggal 12 Juni 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan.
 - e) Permenkeh RI No. M.01-PK.04.10 Tahun 1993 tentang Penyempurnaan Permenkeh RI No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.
- 3) Surat Keputusan Bersama Menteri (disingkat SKB)
- a) SKB Menteri Kehakiman RI, Menteri Tenaga Kerja RI dan Menteri Sosial RI No. M.01-PK.03.01 Tahun 1984 KEP.354/MEN /84.63.HUK/XI/1984 Tanggal 15 Oktober 1984 tentang Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana Serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.
 - b) SKB Menteri Kehakiman RI dan Menteri Perindustrian RI. No. M.01-PK.03.01 Tahun 1985 dan No. 425/M/SK/II/1985 Tanggal 14 November 1985 tentang Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana.
 - c) SKB Menteri Kehakiman RI, Menteri Tenaga kerja, dan Menteri Sosial RI No. M.01-PK.03.01 Tahun 1984, No. Kep. 354/MEN/84, dan No. 63/HUK/X/1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Latihan Kerja bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi bekas Narapidana dan Anak Negara. Penyelenggaraan latihan kerja ini merupakan bekal, agar narapidana dapat mempunyai ketrampilan yang dapat digunakan setelah bebas dari Lapas. Hal ini sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia, yaitu pemsyarakatan, membina narapidana agar berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat, dan menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulagi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya. SKB tersebut dimaksudkan dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, dengan demikian perlu diberikan rehabilitasi sosial dan resosialisasi agar dapat kembali memasyarakatkan dirinya secara wajar dengan lingkungannya. Namun demikian apa yang dilakukan oleh Depkeh, Depnaker, maupun Depsos harus koheren dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga program yang dilakukan oleh ketiga departemen tersebut dapat secara nyata diterapkan di dalam masyarakat.

- d) SKB Menteri Kehakiman RI dan Menteri Kesehatan RI No. M.01.UM.01.06 Tahun 1987 dan No. 65/MENKES/SKB/II/1987 Tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rutan dan Lapas. Melengkapi SKB tersebut diberlakukan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI dan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan masyarakat Departemen Kesehatan RI No. E.UM.01.06-06 dan No. 1273/BINKEMAS/DJ/VIII/89 Tanggal 25 Agustus 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Masalah kesehatan bagi narapidana memang sangat penting, karena hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal juga merupakan bagian dari HAM, yang berlaku bagi setiap orang meskipun dalam status hukum sebagai narapidana.
- 4) Surat Keputusan Menteri Kehakiman (disingkat SK Menkeh)
 - a) SK Menkeh RI No. M.01.PL.01.01 Tahun 1985 Tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lapas, Rutan dan Rupbasan.
 - b) SK Menkeh RI No. M.01.HN.02.01 Tahun 1987 Tanggal 15 Juni 1987 tentang Pelaksanaan Keppres No. 5 Tahun 1987 tentang Remisi.
 - c) SK Menkeh RI No. M. 09.HN.02.01 Tahun 1999 Tanggal 23 Desember 1999 tentang Pelaksanaan Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
 - d) SK Menkeh RI No. M.04.HN.02.01 Tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.
Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara sementara, dapat diusulkan mendapat tambahan remisi maksimal 6 bulan jika ia menjadi donor organ tubuh dan atau donor darah terus menerus (Pasal 2, 4, 5). Dengan adanya peraturan ini mendorong narapidana untuk selalu menjaga kesehatan dan peduli terhadap lingkungan sosial sekitarnya.
 - e) SK Menkeh RI No. M.1694-KP.04.II Tahun 1989 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Cuti Asimilasi Napi untuk Kegiatan-kegiatan yang Khusus Sifatnya.
 - f) SK Menkeh RI No. M.01.PP.02.01. Tahun 1990 Tanggal 13 Pebruari 1990 tentang Penunjang Pembinaan Napi dan Intensif Karya Napi.

- g) SK Menkeh RI No. M.01. PK.02.01 Tahun 1990 Tanggal 3 Maret 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan/Pemindahan Napi/Tahanan Ke Nusakambangan.
- h) SK Menkeh RI No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Napi/Tahanan.
- i) SK Menkeh RI No. M.02.PK.04.10 Tanggal 13 Maret 1991 tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Napi.
- j) SK Menkeh RI No. M.01.PK.02.01 Tahun 1991 Tanggal 12 Juni 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Napi, Anak Didik dan Tahanan.
- k) SK Menkeh RI No. M.03-PK.04.02 Tanggal 19 Juni 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Napi.
- 5) Instruksi Menteri
 - (a) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M.13-UM.01.06 Tahun 1986 Tanggal 19 Juni 1986 tentang Larangan Bagi Narapidana/Tahanan G.30.S/PKI Melakukan Hubungan dengan Pihak Asing.
Larangan ini dimaksudkan agar korespondensi dengan pihak asing tersebut tidak mengganggu usaha-usaha pembinaan yang sedang dilakukan oleh Lapas terhadap narapidana, bahkan akan menimbulkan gangguan bagi keamanan negara. Larangan tersebut meliputi: larangan melakukan hubungan atau korespondensi dengan pihak asing baik perorangan maupun badan internasional, membaca buku, majalah, surat kabar maupun tulisan lainnya yang belum mendapat *clearance* dari instansi yang berwenang.
 - (b) Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.01.01 Tahun 1992 tanggal 23 Maret 1992 tentang Penertiban Kunjungan di Lapas/Rutan/Cabang Rutan.
- 6) Petunjuk Pelaksanaan Menkeh (disingkat Juklak Menkeh)
 - a) Juklak Menkeh No. E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rutan.
 - b) Juklak Menkeh RI No. E.39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
 - c) Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI No. E.40.PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- 7) Surat Edaran Menteri Kehakiman (disingkat SE Menkeh)

- a) SE Menkeh No. M.02.UM.01.06 Tahun 1989 Tanggal 18 Maret 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bama Bagi Napi/Tahanan Negara/Anak
- b) SE Menkeh No. A.UM.0106-90 Tanggal 22 Agustus 1992 tentang Peningkatan Pengelolaan Beras Bulog Bagi Para Napi/Tahanan Negara.
- c) SE Menkeh No. M.UM.01.06-42 Tanggal 23 Mei 1987 tentang Pelaksanaan Berkunjung Hari Raya Idul Fitri.
- 8) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (SK Dirjen Pemasyarakatan).
 - a) SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.UM. 06.06-49 Tahun 1991 Tanggal 4 Mei 1991 tentang Jumlah Pesawat TV yang ada di Lapas/Rutan/Cab. Rutan.
 - b) SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.PP. 01.10-01 Tahun 1991 Tanggal 3 Januari 1991 tentang Penyelenggaraan Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.
 - c) SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.06. PK.04-10 Tahun 1992 Tanggal 13 Januari 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.
 - d) SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK. 04.10-64 Tahun 1992 Tanggal 23 September 1992 tentang Syarat Tambahan untuk Mendapat Izin Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana dalam Bentuk Jaminan Secara Tertulis.
 - e) SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK. 04.03-54 Tahun 1993 Tanggal 19 Nopember 1993 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga.
 - f) SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK. 04.05-158 Tahun 1999 Tanggal 14 Desember 1999 tentang Peningkatan Pemberian Pembebasan Bersyarat.
 - g) SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK. 04.10-159 Tahun 1999 Tanggal 15 Desember 1999 tentang Pembinaan WBP pada tahap Assimilasi.
 - h) SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.PS. 01.04-29 Tahun 1999 Tanggal 23 Desember 1999 tentang Pemberian Remisi Khusus Bagi narapidana dan anak Pidana.
 - i) SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK. 04.05-18 Tahun 2000 Tanggal 22 Maret 2000 tentang Remisi Khusus Dalam rangka Pemberian Ijin CMB.

- j) SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.PS. 01.04-09 Tahun 2000 Tanggal 1 Mei 2000 tentang Pendelegasian wewenang Pemberian Remisi.
- k)
- 9) Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan
 - a) Instruktur Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E1.UM. 04.II-633 Tanggal 11 1989 tentang Peninjuan Kembali Ketentuan Tentang Asimilasi, Integrasi, Cuti *Pre Release Treatment* (PRT) dan Lepas Bersyarat (VI).
- 10) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan (SE Dirjen Pemasyarakatan)
 - a) SE Dirjen Pemasyarakatan No. E2.PK.01.10-280 Tanggal 12 Juni 1981 tentang Peningkatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Lapas.
 - b) SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.PS.01.10-116 Tanggal 26 Juni 1985 tentang Penempatan Narapidana, Anak Negara dan Anak Sipil.
 - c) SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.PS.05.03-138 Tanggal 14 September 1987 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.
 - d) SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.PP.03.10-22 Tanggal 21 Desember 1988 tentang Dialog Antara Napi dengan Kepala Lapas. SE ini dibentuk berdasarkan acara tukar pikiran antara narapidana dengan Kepala Lapas Cipinang pada tanggal 13 Desember 1988, yang membahas tentang cara menciptakan kenyamanan dan menghidupkan kegiatan di Lapas Cipinang yang berguna bagi narapidana selama di dalam Lapas maupun sebagai bekal setelah keluar dari Lapas. Acara tukar pikiran ini cukup menarik dan bermanfaat, karena hampir semua narapidana ikut terlibat dalam dialog. Khususnya bagi mereka (narapidana) yang dianggap cendekiawan paling tidak menggali kembali berbagai pikiran cemerlang yang mungkin terbenam bersama statusnya sebagai narapidana.⁵⁵ Diakuinya (diperbolehkannya) dialog antara narapidana dan Kepala Lapas, menunjukkan bahwa hak untuk menyampaikan pikiran/pendapat dijunjung tinggi, namun

⁵⁵ Acara dialog antara Kepala Lapas Cipinang dengan narapidana tersebut dimuat dalam HU Suara Pembaharuan, tanggal 13 Desember 1988, hal. II. Berdasarkan manfaat besar yang dapat diambil dalam acara dialog tersebut maka oleh Dirjen Pemasyarakatan acara ini dapat juga dilaksanakan di Lapas-lapas lain di Indonesia.

demikian pengertian dialog ini harus dipertahankan dalam arti adanya komunikasi dua arah, bukan komunikasi satu arah, yaitu narapidana sebagai pendengar dan Kepala Lapas sebagai pembicara. Selain itu, sebaiknya acara dialog ini dilakukan sesering mungkin dengan tata cara yang tidak formal, sehingga segala kesulitan maupun berbagai pelanggaran dapat segera ditanggulangi. Dalam dialog ini juga diharapkan kedua pihak sanggup menerima kritik dan bersedia segera memperbaikinya.

- e) SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.PP.03.02-24 Tanggal 31 Desember 1988 tentang Pekan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Pendidikan lainnya Bagi Napi/Tahanan/Anak Didik.
- f) SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.UM.01.06-08 Tanggal 11 Januari 1989 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan/Napi yang Tidak Mampu. Di dalam SE tersebut disebutkan bahwa, pelayanan kesehatan bagi pasien tahanan dan narapidana yang tidak mampu status ekonominya dapat diberikan secara cuma-cuma di Rumah Sakit rujukan yang telah ditunjuk, dengan melalui prosedur sebagai berikut. (1) mengajukan surat permohonan kepada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat dengan dilengkapi data pribadi tahanan/narapidana yang bersangkutan untuk mendapatkan rekomendasi; (2) membawa rekomendasi tersebut ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; (3) membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Lapas/Karutan ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk. Kemudahan ini dimungkinkan sebab disadari perlakuan dan pelayanan kesehatan pada tahanan, narapidana, atau anak negara dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang hukum baik secara nasional maupun internasional. Upaya pembinaan kesehatan masyarakat di dalam kedua jenis fasilitas tersebut malahan sering mendapat sorotan khusus dari para politisi dan badan-badan kemanusiaan internasional.
- g) SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.PS.01.04-05 Tanggal 8 Maret 1989 tentang Remisi.

- h. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.120.KU.05.08 Tahun 1989 Tanggal 1 September 1989 tentang Penyelenggaraan Bama⁵⁶ Bagi Napi/Tahanan.
- i. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.05.PK.01.10-90 Tanggal 29 Januari 1990 tentang Pendekatan Kekeluargaan. SE ini dibuat berdasarkan fakta masih sering terjadi tindak kekerasan baik antara sesama narapidana/tahanan maupun antara petugas dengan narapidana/tahanan, dan juga masih belum meratanya penerapan pendekatan kekeluargaan oleh pimpinan UPT dalam meningkatkan kesadaran pada narapidanan/tahanan.
- j. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.22.PK.04.06 Tanggal 10 April 1990 tentang Bimbingan Terhadap Napi yang Mendapat Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- k. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK.01.04-78 Tanggal 9 Nopember 1992 tentang Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kesusilaan. Tidak dapat dipungkiri masih sering terjadi penyimpangan yang menjurus ke arah perbuatan cabul sesama jenis, maka harus dipisahkan narapidana/tahanan anak-anak dari narapidana/tahanan dewasa, meningkatkan pengawasan terhadap perilaku mereka yang menjurus pada perbuatan a susila, memindahkan petugas yang berindikasi memiliki kelainan jiwa (cenderung ingin melakukan perbuatan cabul sesamanya) perlu dipindahkan, dan meingkatkan kegiatan yang dapat menyalurkan minat kesenian, oleh raga dan kerajinan tangan lainnya sehingga para penghuni tersalur pikirannya/kegiatannya ke arah hal-hal yang positif.
- l. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK.04.03-54 Tanggal 29 Nopember 1993 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga.
- m. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E. 35-PK.05.03 Tanggal 29 Agustus 1987 tentang Perbaikan/Tambahan Juklak/Juknis Perawatan Tahanan Rutan.
- n. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK.01.10-103 Tanggal 16 Oktober 1996 tentang Ijin Keluar Bagi Napi.
- o. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.38.PK.01.04-89 Tanggal 31 Mei 1989 tentang Pencegahan Perbuatan Bunuh Diri.

⁵⁶ Bama adalah singkatan dari bahan makanan, yaitu bahan makanan yang diperuntukkan bagi narapidana maupun anak didik. Masalah jumlah dan bentuk bahan makanan telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia normal.

- p. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK. 01.03-35 Tanggal 19 Mei 1989 tentang Usaha Mencegah Pelarian Tahanan/Narapidana.
- q. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.1.UM.04.11-551 Tanggal 10 Oktober 1988 tentang Penjagaan dan Ketertiban di Lapas/Rutan/Cabrutan.
- r. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.UM.01.06-117 Tanggal 25 Agustus 1986 tentang Instruksi Menkeh RI No. M.13.UM.01.06 Tanggal 19 Juni 1986 tentang Larangan Bagi Narapidana/Tahanan G.30.S/PKI Melakukan Hubungan dengan Pihak Asing.
- s. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E-PS.01.05-40 Tanggal 28 April 1988 tentang Petunjuk tentang Pelaksanaan Pemakaman Narapidana/Tahanan Subversi yang Meninggal selama Berada dalam Lapas/Rutan.
- t. SE Kepala Djawatan Kependjaraan No. J.H.8.5/I/27 Tanggal 23 April 1954 tentang Batjaan untuk Orang-orang Terpendjara.
- u. SE Kepala Djawatan Kependjaraan No. J.H.6.8/18/21 tanggal 27 Juli 1953 tentang Perlakuan Terhadap Djenis Orang-orang Terpendjara. Pemisahan dan perbedaan perlakuan diterapkan pada narapidana yang sebelum masuk Lapas merupakan orang-orang yang dihormati/terpelajar, bekas anggota polisi, serta orang-orang yang karena jenis kejahatannya, adat istiadatnya, bakatnya, perangnya yang sangat buruk harus dipisahkan dari narapidana lainnya. Pemberian kelonggaran fasilitas harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan rasa iri dari narapidana lainnya.
- v. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.KP.06.10-68 Tanggal 26 Desember 1996 tentang Tindakan Penganiayaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi terhadap Tahanan dan Narapidana. Masih terdapat berbagai perlakuan penganiayaan, pemerasan, dan perlakuan diskriminatif atau tindakan tidak terpuji, oleh sebab itu dilarang melakukan tindakan penganiayaan, pemerasan, perlakuan diskriminatif dan tindakan-tindakan lain yang tidak terpuji oleh petugas pemasyarakatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan (narapidana/tahanan). Untuk mewujudkan hal tersebut maka sangat diperlukan peningkatan profesionalisme petugas pemasyarakatan, dengan menerapkan asas sistem pembinaan pemasyarakatan

sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan tentang pemasyarakatan berdasarkan asas antara lain pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, penghormatan harkat dan martabat manusia.

- w. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.128-PS.01.05 Tahun 1987 Tanggal 3 September 1987 tentang Kematian Tahanan/Narapidana.
- x. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.PS.01.06-16 Tanggal 23 Oktober 1996 tentang Penentuan Daya Muat (Kapasitas) Lapas/Rutan/Cabrutan.
- y. SE Dirjen Pemasyarakatan No. E.PK.01.10-67 Tanggal 5 Mei 1985 tentang Larangan Peminjaman Narapidana.

Hak-hak narapidana yang termaktub dalam berbagai peraturan perundangan tersebut di atas juga merupakan implementasi terhadap penghormatan HAM secara universal, termasuk pula untuk para narapidana. Pelaksanaan serta perlindungan HAM bagi narapidana seharusnya berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang juga merupakan implementasi terhadap *The Universal Declaration of Human Rights* serta berbagai Konvenan yang berhubungan dengan hal tersebut. Dalam kenyataannya perlindungan hak asasi berdasarkan tolok ukur tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, karena berbagai hambatan mendasar yang masih mempengaruhi pola pikir aparat pemerintah (dalam hal ini penegak hukum) maupun sebagian masyarakat tentang harkat dan martabat narapidana yang masih dianggap berbeda dengan manusia lain pada umumnya. Perbedaan persepsi ini juga sangat menghambat proses pembinaan narapidana serta proses pengembalian narapidana kepada masyarakat, serta tidak ada sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar peraturan-peraturan tersebut. Kajian terhadap permasalahan ini akan dibahas dalam Bab III berdasarkan penelitian di Lapas-Lapas se-Nusakambangan.

2. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Masalah pembinaan narapidana di Indonesia setelah masa kolonial hingga saat ini terbagi dalam dua fase, yaitu

a) Pembinaan Narapidana pada Sistem Kepenjaraan

Pada jaman dahulu bentuk-bentuk pemidanaan yang dijatuhkan oleh masyarakat terhadap seorang penjahat adalah dengan cara menyingkirkan atau melumpuhkan, sehingga penjahat tersebut tidak lagi dapat mengganggu masyarakat tersebut dikemudian hari.

Terdapat berbagai cara untuk menyingkirkan penjahat tersebut yakni dengan cara pidana mati, pembuangan, pengiriman ke seberang lautan dan kemudian pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara pemidanaan tersebut diganti secara berturut-turut dari yang disebut pertama hingga terakhir, tetapi belum menyeluruh.

Pada masa kerajaan Majapahit, pidana yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah adalah sebagai berikut.⁵⁷

- 1) pidana pokok, yaitu :
 - a. pidana mati
 - b. pidana potong anggota badan orang yang bersalah
 - c. denda, ganti kerugian atau *pangligawa* atau *putukacawa*.
- 2) pidana tambahan, yaitu :
 - a. tebusan
 - b. penyitaan
 - c. *patibajampi* (uang pembeli obat)

Dalam kitab perundang-undangan Majapahit tersebut tidak dikenal sama sekali pidana penjara dan pidana kurungan. Sehingga untuk orang-orang yang bersalah tidak diberi kesempatan untuk dibina. Hal ini dapat dipahami karena tujuan pemidanaan pada waktu itu masih berupa pembalasan dendam. Ada beberapa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana denda dan/atau ganti kerugian, misalnya pada kasus-kasus pembunuhan binatang peliharaan yang menjadi kesenangan raja, atau pencurian dan penghinaan ringan. Besar dan kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang dibuat. Kesalahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut.⁵⁸

- a) berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan tersebut diperbuat.
- b) berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena.
- c) berdasarkan perincian anggota yang terkena.
- d) berdasarkan waktu berlakunya perbuatan.
- e) berdasarkan niat orang yang berbuat salah.
- f) berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi obyek perbuatan.

Apabila denda tidak dapat dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak. Raja yang sedang berkuasalah, yang berhak

⁵⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 12.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 13.

untuk menetapkan berapa lama seseorang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya.⁵⁹

Dengan demikian sikap perbudakan, pidana badan, kerja paksa pada masa lalu, maka seorang yang melakukan kesalahan, apapun alasannya, dianggap/dicap sebagai orang yang tidak berguna dan kotor. Sehingga kepadanya boleh diperlakukan apa saja. Tidak ada pertimbangan kemanusiaan dan tidak ada pembinaan untuk kepentingan masa depan pelaku kejahatan.

Kemudian pada saat Belanda mulai masuk ke Indonesia untuk menjajah sekitar tahun 1596, dengan membawa peraturan perundang-undangan Belanda untuk diterapkan di Indonesia sebagai negara jajahannya.

Sebelum tahun 1873, pemerintah kolonial Hindia Belanda masih menggunakan pidana badan atau pidana kerja paksa secara tidak manusiawi pada tambang batubara, ekspedisi militer untuk keperluan perang, pembuatan jalan, ataupun pada perkebunan karet, kelapa, dan sebagainya. Kesemuanya itu hanya demi kepentingan penjajah. Banyak di antara orang-orang yang menjalani hukuman tersebut meninggal dunia, gila ataupun cacat seumur hidup.

Semenjak tahun 1873 pemerintah Hindia Belanda menerapkan pidana penjara untuk orang-orang yang bersalah, -selain pidana mati dan pidana kerja paksa-, yakni berdasarkan Ordonansi tanggal 6 Mei 1872 (*Indische Staatsregeling* 1872 No. 85). Namun demikian pidana penjara yang diterapkan berdasarkan Ordonansi ini tetap tidak manusiawi, karena orang-orang pribumi yang dihukum oleh penjajah tersebut diperlakukan seperti binatang, dan dianggap sebagai orang yang tidak berguna lagi, dianggap sebagai sampah masyarakat.

Pada masa itu Pemerintah Hindia Belanda banyak membangun rumah-rumah *boei* untuk para *pesakitan* (orang hukuman). Rumah *boei* yang dibangun antara tahun 1872 (WvS Stb. 1872-85) sampai tahun 1915 (WvS Stb. 1915-732) mempunyai peran sebagai tempat pelaksanaan berbagai jenis pidana badan, oleh karena dalam kurun waktu itu jenis pidana penjara hanyalah untuk pidana ringan. Yaitu dengan membuat bangunan sarana pendukung pidana penjara berupa rumah *boei* dan markas perantaraan Benteng Willem I di Ambarawa tahun 1825, di Rumah Ruku Sumatera Timur tahun 1887, di Medan tahun 1890, di Surabaya tahun 1893, dan di beberapa tempat lainnya yang tidak tercatat tahunnya.

⁵⁹ *Ibid.*, hal 14.

Rumah *boei* dan markas perantaraan pada tahun-tahun itu selain untuk menyekap penjahat biasa, juga dapat dikaitkan dengan tempat menjalani pidana bagi pejuang-pejuang Indonesia dalam peristiwa perang Diponegoro, perang Teuku Umar, perang Si Singamangaraja, *Cultuurstelsel* beserta *Hierendienst*, karena pertimbangan untuk tempat pengekapan dan menyerap tenaga kerja narapidana.

Sejak pergerakan perintis kemerdekaan Indonesia tahun 1908 pengadaan *boei* terus diperluas di daerah-daerah, antara lain rumah *boei* untuk tempat pembuangan (*bijzondere strafgevangenis*) di Pulau Nusakambangan dan Irian, dengan perhitungan setiap pelarian di sekitar dua wilayah itu dapat dipastikan tidak akan selamat, melainkan akan hilang ditelan oleh ganasnya alam.

Di Pulau Nusakambangan (luas 210 km²) pada masa lalu telah dibangun sebanyak 10 rumah *boei*. *Boei* Permisan dibangun pada tahun 1908 yang terletak di Pulau Nusakambangan Selatan, suatu tempat yang terpilih apabila terjadi pelarian tentu narapidana tersebut akan hilang (*vermist*) ditelan gelombang Laut Selatan atau dimakan binatang buas di hutan sekelilingnya. Selanjutnya dibangun *boei* Karanganyar dan Nirbaya tahun 1912, *boei* Batu tahun 1925, *boei* Karang Tengah dan *boei* Glicer pada tahun 1928, *boei* Besi tahun 1929, *boei* Limus Buntu dan Cilacap tahun 1935, dan terakhir *boei* Kembang Kuning pada tahun 1940.

Demikian pula di Irian Jaya mulai dibangun rumah *Boei* Tanah Merah di hulu sungai Digul pada tahun 1912 dan rumah *Boei* Tanah Tinggi di muara sungai Digul pada tahun 1927.

Pulau Nusakambangan dan Irian Jaya lebih dikenal sebagai pulau tempat pembuangan, tercatat di dalam sejarah kepenjaraan menjadi lambang keburukan dan keganasan pelaksanaan pidana penjara pada masa itu. Namun pada saat sekarang istilah *boei* tersebut telah diganti dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Saat ini di Pulau Nusakambangan hanya tinggal empat buah Lapas yang dapat dipergunakan (yaitu Lapas Besi, Lapas Batu, Lapas Kembang Kuning, dan Lapas Permisan) dengan kondisi yang sudah diperbaiki. Sedangkan Lapas lainnya sudah tidak dipergunakan, karena narapidana yang ditempatkan di Pulau Nusakambangan jauh lebih sedikit daripada saat masa penjajahan Belanda, dan demi efisiensi pegawai dan keuangan. Dengan demikian Lapas-lapas yang tidak ditempati lagi itu kondisinya menjadi rusak/hancur, bahkan diantaranya tidak lagi menunjukkan bekas bangunan penjara.

Keadaan rumah *boei* yang buruk dan penyakit menular yang mudah berjangkit menimbulkan banyak kematian, terutama terjadi di tempat-

tempat untuk pelaksanaan pidana kerja paksa serta pidana pembuangan.⁶⁰

Dari uraian tentang kondisi penjara (*boei*) pada masa kolonial tersebut, jelaslah tidak dimungkinkan adanya pembinaan terhadap penghuni *boei*. Perbaikan sistem *boei*, mulai nampak pada tahun 1917. Yaitu dengan lahirnya gagasan pembaharuan pelaksanaan pidana dengan diundangkannya *Gestichten Reglement* Stb. 1917-708 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 29 WvS Stb. 1915-732 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1918. Dalam peraturan ini dihapuskan peraturan pidana kerja paksa, dan di beberapa bagian peraturannya terdapat dasar pelaksanaan pidana penjara yang lebih manusiawi. Misalnya, ketentuan kewajiban bertindak berdasarkan perikemanusiaan dan dilarang melakukan tindakan kekerasan di luar ketentuan yang berlaku (Pasal 28). Narapidana juga diijinkan untuk menerima tamu keluarga, sahabat atau orang lain yang berkepentingan, bahkan bagi narapidana yang sudah lama dalam penjara diperbolehkan menerima/mengirim surat. Kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam sistem baru tersebut adalah untuk kepentingan hubungan kemasyarakatan berdasarkan Pasal 47-48. Bagi narapidana yang bekerja juga diusahakan sekedar upah untuk pekerjaan kerajinan atau industri kecil (Pasal 57-64), di dalam penjara juga diselenggarakan pengajaran serta pendidikan agama (Pasal 65-66), narapidana juga mendapatkan pelayanan kesehatan seperlunya dan makanan di bawah pengawasan ahli (Pasal 79-92). Ketentuan lainnya adalah mengatur tentang organisasi, tata usaha, keamanan dan kepegawaian kepenjaraan.

Pada dasarnya apabila *stelsel progresif* dari pelaksanaan pidana penjara dapat dilaksanakan secara baik dan peningkatannya lebih lanjut untuk memperlancar proses pelepasan bersyarat dapat dilakukan sepenuhnya, maka menurut ukuran pada masa itu paling sedikit sudah merupakan usaha permulaan pembaharuan hukum pidana.

Stelsel progresif dari Reglemen Penjara 1917 dan pelepasan bersyarat dalam Pasal 15, 16, dan 17 WvS 1915 *Juncto Voorwaardelijke Invrijheidstelling* 1917 sudah memperlakukan narapidana dengan dikaitkan pada proses pemasyarakatan yang mengandung konsep *community treatment*, merupakan salah satu bagian dari perkembangan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara. Namun ketentuan yang memuat hakikat pembaharuan pidana belum diterapkan sepenuhnya.⁶¹

⁶⁰ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, Cet.I, 1986, hal. 128-129.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 136-137.

Sistem kepenjaraan yang memperlakukan narapidana dalam konteks di atas adalah berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial, yang tentu saja untuk mempertahankan kepentingan mereka di negara jajahannya. Jiwa dan falsafah peraturan-peraturan kepenjaraan pada masa itu masih untuk kepentingan penjajah (Belanda). Sehingga hak-hak narapidana yang seharusnya dapat diperoleh dalam masa pembinaan di dalam rumah penjara (*boei*), tidak dapat diperoleh, sebab pemerintah kolonial Belanda tidak secara sungguh-sungguh menjalankan ketentuan-ketentuan dalam *Gestichten Reglement 1917-708*. Arus politik pemerintah kolonial yang masih mengutamakan penindasan terhadap bangsa yang dijajah (Indonesia) mempengaruhi corak dan bentuk perlakuan terhadap narapidana, yaitu disesuaikan dengan politik penjara dalam tatanan hukum dan pemerintah kolonial.

Setelah masa-masa awal Indonesia merdeka (tahun 1945 hingga 1964), negara Indonesia belum sempat menata sistem hukum peninggalan kolonial Belanda, termasuk peraturan hukum kepenjaraan, untuk disesuaikan dengan falsafah Pancasila bangsa Indonesia. Dengan demikian pengaturan untuk pembinaan narapidana masih dilandasi peraturan-peraturan peninggalan kolonial Belanda. Hanya penyebutan kedudukan petugas dan pimpinan kepenjaraan yang telah disesuaikan dengan sistem tata pemerintahan Republik Indonesia yang baru merdeka. Juga adanya perubahan pemberian remisi terhadap narapidana, yaitu menjadi setiap tanggal 17 Agustus, disesuaikan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Perubahan lainnya yang sangat menonjol adalah di bidang pembinaan narapidana pada masa itu, yaitu penghapusan hukuman disiplin yang dilakukan dengan cambuk rotan (Stb. 1948-77), dan diberikan kesempatan kepada narapidana untuk bergaul dengan masyarakat umum atau bekerja di kantor-kantor/perusahaan menurut Surat Edaran Kepala Jawatan Kepenjaraan Pusat No. J.H. 8.2./19/2 tanggal 19 Nopember 1957. Kelonggaran ini merupakan awal dari pengadaan *pre release treatment* (PRT) atau cuti bersyarat.

Kemudian pada tahun 1951 (melalui Konperensi Dinas Kepenjaraan di Nusakambangan) berhasil memantapkan sistem kepenjaraan, antara lain mengenai seleksi serta differensiasi, perawatan sosial narapidana, dan peningkatan pendidikan pegawai. Para pegawai harus berusaha dapat menjalankan perawatan sosial terhadap narapidana agar tidak terasing sama sekali dari masyarakat dan memanfaatkan bantuan dari perkumpulan sosial.

Selanjutnya pada tahun 1956 di Sarangan-Jawa Timur diadakan konperensi sebagai kelanjutan dari konperensi tahun 1951, yang

menetapkan bahwa pengertian prinsip pidana penjara adalah upaya mengembalikan seseorang yang tersesat menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga perlu meningkatkan usaha-usaha ke arah pendidikan, pekerjaan narapidana, kegiatan rekreasi, urusan pidana bersyarat dan proses pelepasan bersyarat harus ditingkatkan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip *Standard Minimum Rules* (SMR) seperti anjuran *The International Penal and Penitentiary Commission* (IPPC) dari PBB dapat segera diwujudkan di Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan anggota PBB, dan dalam SMR juga tercakup unsur-unsur HAM.

Akhirnya, pada tahun 1964 gagasan tentang pembaharuan kepenjaraan di Indonesia mencapai puncaknya, dengan adanya pandangan/ide Dr. Sahardjo, S.H. melalui pidatonya pada konperensi tanggal 27 April - 7 Mei 1964 di Lembang (Bandung). Dalam pidato tersebut beliau mengemukakan tentang sistem pemasyarakatan. Sistem ini tentunya memiliki visi dan tujuan yang berbeda dalam melaksanakan pembinaan narapidana dibandingkan dengan sistem kepenjaraan sebelumnya.

b) Pembinaan Narapidana pada Sistem Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyarakatan yang telah dirintis sejak tahun 1951 tersebut, kemudian disempurnakan oleh keputusan Konperensi Dinas para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 (hal ini yang menyebabkan tanggal 27 April dinyatakan sebagai hari lahir pemasyarakatan). Melalui amanat Presiden RI dalam konperensi tersebut memberikan perubahan nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, sedangkan rumah penjara diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan mempunyai arti yang sangat penting, karena mengubah arah tujuan pidana penjara yaitu menjadi cara untuk membimbing dan membina narapidana.

Selanjutnya dikemukakan pula pandangan Dr. Sahardjo tentang pohon beringin sebagai pengayom bagi terpidana dan penyuluh bagi para petugas pemasyarakatan dalam memperlakukan narapidana. Pengayom bagi terpidana dimaksudkan bahwa terpidana adalah sebagai orang-orang yang tersesat dan diberi bekal hidup sehingga akan menjadi hamba yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.⁶²

Kemudian pada tahun 1976, berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, S.H., dirumuskanlah prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana pada sistem pemasyarakatan,

⁶² Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal. 129.

yang lebih dikenal dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan. Prinsip-prinsip tersebut adalah :⁶³

1. Orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
Maksud dari prinsip pertama ini adalah, bahwa masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara.
Dengan demikian dalam menjatuhkan pidana tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan maupun penempatannya. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
Di dalam diri narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana harus diikutsertakan pada kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
Agar dapat melaksanakan prinsip itu secara maksimal, maka harus diadakan pemisahan sebagai berikut.
 - a) narapidana residivis dan yang bukan narapidana residivis;
 - b) narapidana pelaku tindak pidana berat dan yang ringan;
 - c) jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana;
 - d) narapidana dewasa, dewasa muda, dan anak-anak;
 - e) narapidana laki-laki dan wanita;
 - f) narapidana dan tahanan/titipan.Untuk melaksanakan pemisahan-pemisahan tersebut maka antara lain harus diadakan Lapas Khusus Anak, Dewasa, Wanita, maupun

⁶³ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1995, hal. 77-81.

Rumah Tahanan yang diperuntukkan bagi para tahanan (bukan narapidana).

Pada waktu sekarang pada prinsipnya pemisahan-pemisahan itu memang telah dilakukan, walaupun dalam satu bangunan, berhubung masih kekurangan gedung-gedung untuk pengkhususan itu, terutama di daerah. Akan tetapi hal ini perlu mendapat perhatian karena pelaksanaannya sukar untuk diadakan pemisahan dengan sempurna, sehingga pada kenyataannya masih terdapat percampuran antara narapidana maupun tahanan, dan antara narapidana anak dan narapidana dewasa.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Masalah ini memang dapat menimbulkan salah pengertian ataupun dapat dianggap sebagai masalah yang sukar dimengerti. Hal ini disebabkan karena pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan, yang menurut paham lama ialah identik dengan pengasingan dari masyarakat, sekarang menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Pengasingan yang dimaksud disini sebenarnya bukan pengasingan secara *geographical* atau *physical*, akan tetapi pengasingan *cultural* tidak boleh dilakukan. Dengan demikian mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakat, kondisi ini sebagai bekal setelah keluar dari Lapas.

Narapidana harus secara bertahap dibimbing di luar lembaga (di tengah-tengah masyarakat), karena hal itu merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan, yang didasarkan pada pembinaan *community centered*, serta berdasarkan interaktivitas dan *inter-diciplinair approach* antara unsur pegawai/petugas pemasyarakatan, masyarakat, dan narapidana.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan pada kepentingan jawatan atau kepentingan negara semata.

Pekerjaan harus berpadu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional. Dengan demikian harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional. Potensi-potensi kerja yang ada di Lapas harus terintegral dengan potensi pembangunan nasional.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

Pendidikan dan bimbingan kepada narapidana harus berisikan asas-asas yang tercantum di dalam Pancasila. Narapidana harus

diberikan pendidikan agama serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya. Dalam diri narapidana harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga kekeluargaan antarbangsa. Selain itu, pada diri narapidana harus ditanamkan rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia, serta jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Narapidana harus disertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.

Dalam hal ini tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat. Sebaliknya ia harus merasa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Dengan demikian petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung perasaannya, khususnya yang bersangkutan dengan perbuatannya di masa lalu yang telah menyebabkan ia masuk lembaga. Selain itu segala bentuk label negatif (cap sebagai orang terpidana) hendaknya sedapat mungkin dihapuskan, antara lain misalnya:

- a) pengertian tuna warga (saat ini disebut sebagai warga binaan);
- b) bentuk dan warna pakaian (saat ini tidak lagi diperlakukan secara ketat);
- c) bentuk dan warna gedung/bangunan (sudah banyak dilakukan renovasi sesuai dengan sistem pembinaan narapidana);
- d) cara pemberian perawatan, makan, tempat tidur (sebagian besar telah dilakukan sesuai dengan standar internasional tentang perawatan narapidana);
- e) cara pengantaran/pemindahan narapidana (cara-cara lama tidak lagi dipergunakan, misalnya dengan merantai tangan, kaki, dan badan narapidana);
- f) dan lain sebagainya

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.

Untuk itu perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarganya yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja, dan diberi upah untuk pekerjaannya selama di dalam Lapas. Sedangkan untuk pemuda dan anak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang diperlukan, ataupun yang diberi kesempatan kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan di luar lembaga.

10. Bentuk bangunan penjara merupakan hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, sehingga perlu diadakan pembenahan terhadap warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, dan sukar disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu didirikan Lapas-Lapas yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, serta memindahkan Lapas-Lapas yang letaknya di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Ide Dr. Sahardjo melalui Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan di atas, juga mendorong untuk mengganti sebutan penjara di Indonesia menjadi lembaga pemasyarakatan, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah, antara lain gedung-gedung peninggalan penjajah masih tetap dipergunakan, sumber daya manusia di dalam Lapas masih sedikit sekali yang memahami tujuan pemasyarakatan, biaya pembinaan narapidana, dan masyarakat yang masih belum dapat menerima kembali seorang mantan narapidana

Meskipun kenyataannya dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan masih sering digunakan sebagian ketentuan *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708) dan peraturan peninggalan jaman kolonial lainnya, namun diharapkan dengan adanya 10 prinsip pemasyarakatan, pelaksanaan pidana penjara akan lebih manusiawi. Di samping itu, untuk menegaskan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, telah diterbitkan kurang lebih 400 surat edaran, yang berhubungan dengan pembinaan narapidana menuju kehidupan yang lebih baik.

Pada saat ini pola pembinaan yang dianut dalam sistem pemasyarakatan adalah berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Istilah pola menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu.⁶⁴ Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan, bahwa pola pembinaan yang dimaksud di sini adalah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem pembinaan narapidana. Di dalam SK Men.Keh. tersebut tercakup segala hal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana, yaitu tentang pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi

⁶⁴ Barda Nawawi Arief (II), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hal. 167.

pembinaan, kemudian metode dan pelaksanaan pembinaan, sarana pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pembinaan.

Menurut SK Men.Keh. tersebut, pengertian pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum), dengan tujuan agar mereka, setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Sedangkan pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang ada di dalam Lapas/Rutan (*intramural treatment*). Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *therapeutic process*. Dengan demikian jelaslah bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

- 1) memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
- 2) membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah selesai menjalani masa pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan di dalam Lapas dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, seorang narapidana dapat:

- a) berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b) berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c) berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d) berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Agar tujuan pembinaan narapidana seperti yang tertera di atas dapat tercapai, diperlukan pola pembinaan terpadu menuju proses pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan ini narapidana tidak lagi

dipandang sebagai obyek pembinaan, melainkan sebagai subyek dari pembinaan itu sendiri. Proses pemasyarakatan bagi narapidana merupakan realisasi dari pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara yang mengandung materi pengakuan dan perlindungan HAM. Proses pemasyarakatan tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁵

1. Tahap pertama

Pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (*mapenaling*), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana. Pada tahap ini dapat direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat, terutama usaha-usaha pendidikan, berdasarkan hasil penelitian tentang sebab-sebab ia melakukan tindak pidana. Keterangan tersebut dapat diperoleh dari keluarga, atasan/majikan, teman ataupun petugas (misalnya hakim) yang menangani perkaranya.

Tahap ini merupakan tahap *maximum security*, karena pada tahap ini seorang narapidana masih dalam masa karantina dengan pengawasan ketat untuk beberapa hari, agar narapidana tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan Lapas yang tentunya sangat berbeda dengan lingkungan masyarakat di luar Lapas.

2. Tahap kedua

Tahap ini merupakan tahap *Medium Security*, pada tahap ini dilakukan pembinaan lanjutan diatas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana sebenarnya. Pada tahap ini narapidana dapat diberi tanggung jawab, dipupuk rasa harga dirinya, tata krama, sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan perubahan cara pandang serta sikap dari masyarakat terhadap narapidana. Untuk dapat memasuki tahap ini, adalah berdasarkan penilaian Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP) terhadap sifat, disiplin, dan kepatuhan peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lapas.

3. Tahap ketiga

Tahap ini disebut dengan tahap *minimum security*. Tahap integrasi merupakan pembinaan lanjutan diatas 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini wadah proses pembinaan diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar Lapas. Antara lain ikut beribadah bersama masyarakat, berolah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja pada

⁶⁵ Gunakaya, *Op.Cit.*, hal 88-90.

instansi swasta atau instansi lain, melakukan kerja bakti bersama-sama masyarakat, cuti pulang, dan sebagainya. Akan tetapi pelaksanaannya masih tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

4. Tahap keempat

Tahap ini disebut tahap integrasi. Pembinaan lanjutan/bimbingan pada tahap ini dilakukan setelah narapidana menjalani masa pidana diatas 2/3 sampai selesai masa pidananya, atau sekurangnya telah menjalani 9 bulan penjara, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat (*veroordeeling invrijheidstelling*) kalau proses pembinaan berjalan lancar dan baik dan diusulkan oleh Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP).

Dari uraian di atas tampak bahwa proses pemasyarakatan berjalan tahap demi tahap. Di dalam setiap tahap terdapat peningkatan yang lebih matang dan positif dibandingkan tahap sebelumnya, terhadap mental terpidana dan agar narapidana tersebut tidak terasing dari keluarga dan masyarakatnya kelak pada saat narapidana bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga maupun masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan ini, bentuk pembinaannya sangat berbeda dengan pembinaan pada sistem kepenjaraan. Wujud pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan diatur dalam SK Men.Keh. No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990, yang meliputi :

- a) pendidikan umum,
- b) pendidikan keterampilan,
- c) pembinaan mental spiritual, sosial budaya, kunjungan keluarga,
- d) kegiatan rekreasi, misalnya olah raga, membaca.

Selain itu, narapidana juga mempunyai hak untuk memperoleh perawatan yang manusiawi di dalam lembaga pemasyarakatan. Perawatan tersebut meliputi :

- a) setiap narapidana memperoleh perlengkapan untuk pakaian, makan, minum dan tidur yang layak;
- b) setiap narapidana memperoleh jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku;
- c) setiap narapidana memperoleh perawatan kesehatan yang layak.

Meskipun telah banyak perubahan dalam sistem pembinaan narapidana dibandingkan pada masa sistem kepenjaraan, tetapi perubahan secara total melalui undang-undang pemasyarakatan baru dimulai tahun 1995. Sebelumnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan masih memakai undang-undang kepenjaraan produk kolonial. Hanya di sana sini diadakan perubahan, disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat dan tujuan pemidanaan. Perubahan-

perubahan tersebut dilakukan melalui penerbitan surat keputusan, surat edaran, instruksi, dan sebagainya, sehingga terkesan “tambal sulam”, tidak terkodifikasi, dan sering berubah-ubah, yang tentunya sangat menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Apalagi di dalam berbagai surat edaran tersebut tidak tercantum sanksi pidana bagi petugas yang melanggar peraturan. Dengan demikian kebutuhan undang-undang sebagai dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan pemasyarakatan sudah sangat mendesak.

Oleh sebab itu, setelah mengalami proses bertahun-tahun untuk membuat undang-undang pemasyarakatan yang merupakan produk nasional, pada tanggal 30 Desember 1995 diundangkanlah Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Tambahan Lembaran Negara RI 3614 tentang Pemasyarakatan, terdiri dari 54 pasal yang dibagi dalam 8 bab.

Masalah pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan diatur secara khusus di dalam UU Pemasyarakatan, yaitu dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3.⁶⁶ Dari konsiderans UU Pemasyarakatan dapat diketahui tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut yaitu:

- a) bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b) bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan;

⁶⁶ Pasal 1:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Balai Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Naskah ini merupakan kutipan dari naskah UU Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut terdapat sebutan wargabinaan yang tidak lain adalah narapidana. Sebutan wargabinaan tersebut tidak populer di kalangan masyarakat maupun di Lapas. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini tetap dipakai sebutan narapidana. Istilah ini pertama kali disampaikan oleh R. Koesnoe.

- c) bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- d) bahwa berbagai ketentuan tentang sistem kepenjaraan warisan kolonial Belanda sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pengertian pemasyarakatan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 UU Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan adalah berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sedangkan dalam butir 2 disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan ialah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Pasal 5 ditentukan bahwa sistem pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Kemudian dalam Pasal 6 dijelaskan mengenai pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan di dalam Lapas (tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan) dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan). Mengenai hal ini, dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pembinaan di Lapas dilaksanakan secara *intramural* di dalam Lapas dan secara *ekstramural* di luar Lapas. Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yakni proses pembinaan warga

binaan pasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstramural juga dilakukan BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan pasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Sedangkan di dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan memperinci hak-hak narapidana sebagai berikut.

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) menyampaikan keluhan;
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan bentuk tindakan disiplin atau hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap warga binaan pasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas dapat berupa tutupan sunyi paling lama enam hari bagi narapidana atau anak pidana; dan atau menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 47).

Dengan hadirnya UU Pemasyarakatan, maka semua peraturan tentang sistem kepenjaraan produk kolonial sepanjang yang berkaitan dengan pasyarakatan tidak sesuai dengan sistem pasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, telah dianggap tidak berlaku.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan untuk membina narapidana masih banyak kekurangan dan hambatan-hambatan. Misalnya.⁶⁷

1. Peraturan perundang-undangan.
Sekalipun telah ada UU Pemasyarakatan, tetapi karena undang-undang tersebut masih sangat muda dan peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan, juga KUHP sebagai peraturan induk hukum pidana masih dalam bentuk rancangan, maka dalam pelaksanaan sehari-hari pengaruh peraturan kolonial masih terasa.
2. Personil/petugas
 - a) Kurangnya tenaga-tenaga ahli pemasyarakatan.
 - b) Sedikitnya tenaga-tenaga ahli seperti *social workers*, *psycholog*, *psychiater*, *sociolog*, *paedagog*, dokter dan tenaga-tenaga ahli di bidang produksi.
 - c) Belum adanya standarisasi lembaga-lembaga pemasyarakatan sebagai dasar penentuan formasi.
 - d) Pengadaan pegawai yang belum disesuaikan dengan kekhususan tugas lembaga.
 - e) Belum adanya persyaratan jabatan sehingga mempengaruhi promosi dan mutasi juga kurang lancar karena kurangnya biaya.
 - f) Tidak adanya kode etik khusus untuk pegawai pemasyarakatan.
 - g) Pendidikan dan latihan pra jabatan (*pre service training*) dan dalam jabatan (*in service training*) belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
 - h) Tiadanya keseimbangan pengertian tentang "sistem" pemasyarakatan antara pimpinan dengan pegawai menengah, dan pegawai menengah dengan tingkat bawahannya.
 - i) Belum sepenuhnya alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
 - j) Belum tertibnya tata usaha/administrasi di Lapas-Lapas menyulitkan perencanaan dan pengendalian personalia secara baik.
 - k) Masalah pembinaan terhadap personil lembaga.
 - l) Pembinaan terhadap personil lembaga pemasyarakatan tidak kalah pentingnya dari pembinaan narapidana. Sering terjadi ketidakberhasilan pembinaan narapidana, misalnya narapidana melarikan diri (kasus larinya narapidana Edy Tansil, maupun narapidana), adalah karena kecerobohan maupun lemahnya mental pengabdian dari para petugas lembaga pemasyarakatan

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 99-101.

yang seperti ini sangat membahayakan kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu tenaga-tenaga ahli pendidik/ pembina di lembaga pemasyarakatan masih sangat kurang, juga tenaga ahli pelatih ketrampilan.

3. Administrasi Keuangan

Penyusunan anggaran bagi makanan narapidana, pembiayaan gedung, ruang kerja, perkantoran, mobilitas, peralatan kesehatan, perlengkapan keamanan disamping belum didasarkan atas kenyataan, juga jumlahnya sangat kecil. Hal ini juga sering memicu perkelahian antarnarapidana, yaitu berebut jatah makan, dan lain-lain.

4. Sarana Fisik

- a) Bangunan lembaga penjara pada umumnya bekas peninggalan jaman Belanda.
- b) Pembangunan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru belum didasarkan pada studi kelayakan (*feasibility studies*). Meskipun telah ada ketetapan tentang pola dan standarisasi bangunan lembaga pemasyarakatan khususnya tentang keamanan, namun sangat sulit diterapkan/dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembinaan narapidana.
- c) Lokasi lembaga pemasyarakatan belum sesuai dengan kepentingan pembinaan narapidana.
- d) Sangat sedikit perumahan dinas, kendaraan dinas, perlengkapan kantor, perlengkapan pengamanan lapas maupun narapidana, serta perlengkapan pembinaan ketrampilan narapidana.

Dari hambatan-hambatan tersebut perlu dipikirkan pelaksanaan pembinaan narapidana di masa depan, dengan mempertimbangkan efektivitas pidana penjara terhadap perlindungan masyarakat dan perbaikan tingkah laku narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan maupun saat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan harus terus diusahakan semaksimal mungkin, agar diperoleh kondisi pembinaan narapidana maupun administrasi Lapas yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, maupun peraturan-peraturan nasional dan internasional.

3. Fungsi Birokrasi dalam Pelaksanaan Hak-hak Narapidana

Di dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tidak dapat dilepaskan dari fungsi birokrasi, karena negara melalui aparturnya yang memiliki kewenangan untuk melindungi pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut. Namun demikian, pada kenyataannya justru masalah birokrasi

kurang mendapat perhatian serius. Apalagi birokrasi juga merupakan titik sentral dalam keberhasilan penegakan hukum dan penyelenggaraan administrasi peradilan pidana.⁶⁸ Lapas sebagai subsistem peradilan pidana juga merupakan organisasi birokrasi yang aturan-aturannya bersifat intern Departemen Kehakiman. Meskipun pengadilan secara fungsional masing-masing berdiri sendiri, namun secara administratif diarahkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Lapas berada dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman. Keadaan ini yang sering menyebabkan timbulnya masalah rumit dalam mengorganisasikan badan-badan yang berbeda tersebut dalam kesatuan sistem kerja, karena masing-masing badan tersebut memiliki wewenang dan tugas dalam struktur birokrasi yang berbeda dan administrasi yang berbeda.

Pentingnya menelaah birokrasi tersebut adalah mengingat keberadaan birokrasi selain dapat bersifat positif, juga dapat bersifat negatif. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, bahwa organisasi-organisasi birokrasi adalah suatu alat yang efektif untuk membantu kelompok-kelompok kuat mendominasi kelompok yang lain. Birokrasi juga merupakan alat kekuasaan yang paling utama bagi mereka yang mengendalikan aparat birokrasi.⁶⁹ Perspektif dalam birokrasi masing-masing administrasi organisasi sangat mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana.

Menelaah birokrasi dalam sistem peradilan pidana berarti menganalisis karakteristik birokrasi dalam penegakan hukum pidana. Karakteristik birokrasi tersebut antara lain: spesialisasi, adanya hierarki wewenang, sistem peraturan, hubungan yang tidak bersifat pribadi.⁷⁰ Sedangkan ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi ("tipe ideal") menurut Weber adalah sebagai berikut

- 1) Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi.

⁶⁸ Muladi (IV) dalam Makalahnya yang berjudul: *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 7 April 1994, hal. 2, menyebutkan bahwa, dalam *Integrated Criminal Justice System* disebutkan bahwa di dalam sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan integral agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub sistem-sub sistem tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi (lembaga pemasyarakatan) juga para penasihat hukum.

⁶⁹ Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, UI Press, Jakarta, 1987, hal. 16.

⁷⁰ *Ibid.*, hal 12-13.

- 2) Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkis, yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi;
- 3) Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu "sistem peraturan-peraturan abstrak yang konsisten (dan) mencakup juga penerapan aturan-aturan ini di dalam kasus-kasus tertentu;
- 4) Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat "*Sine ira et studio*" (formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa perasaan-perasaan dendam atau nafsu dan oleh karena itu tanpa perasaan kasih sayang atau antusiasme;
- 5) Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan oleh sepihak;
- 6) Tipe organisasi administratif yang murni berciri birokratis mampu mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi.⁷¹

Mengingat penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, maka dalam kaitannya dengan birokrasi berarti kita juga harus melihat perilaku birokrasi dalam penegakan hukum. Hal tersebut mengingat perilaku birokrasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Untuk mengetahui perilaku birokrasi perlu diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Individu membawa ke dalam tatanan birokrasi meliputi: kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu lainnya. Ini semua merupakan karakter mistik individu, dan karakteristik ini akan dibawa olehnya manakala individu tersebut akan memasuki suatu lingkungan baru semisal birokrasi atau organisasi.

Untuk melihat aspek birokrasi dalam sistem peradilan pidana secara lebih mendalam, maka perlu diperhatikan dimensi-dimensi analisis terhadap birokrasi, yang meliputi:

- a) Dimensi peran (*role dimension*), pada tingkatan ini perhatian terutama ditujukan pada ciri-ciri dan tingkah laku individu dalam peranan mereka sebagai anggota organisasi;
- b) Dimensi kelompok (*group dimension*), dimensi ini tingkatan ini perhatian ditunjukkan kepada pengaruh aktivitas seseorang (atau beberapa orang) terhadap tingkah laku orang lain, biasanya juga ditujukan kepada proses-proses sosial yang mewarnai organisasi-organisasi informasi dalam kelompok-kelompok kerja;

⁷¹ *Ibid.*, hal. 27-31.

- c) Dimensi organisasi (*organizational dimension*), pada tingkatan ini perhatian terpusat kepada organisasi secara utuh.⁷²

Dalam praktiknya, birokrasi di negara-negara (sedang) berkembang masih belum sesuai dengan kerangka pemikiran ilmiah di atas. Birokrasi di negara - negara (sedang) berkembang secara luas ditandai oleh ciri-ciri berikut:

- a) Tidak efisien;
- b) Jumlah pegawai yang berlebihan;
- c) Tidak modern atau ketinggalan zaman;
- d) Seringkali menyalahgunakan wewenang;
- e) Tidak ada perhatian atau mengabaikan daerah- daerah miskin;
- f) Tidak tanggap atas keragaman kebutuhan dan kondisi daerah setempat.⁷³
- g) Inefisiensi (tidak efisien) sering terjadi jika anggota-anggota organisasi terlalu terbebani upaya menerapkan aturan-aturan terperinci secara ketat sehingga mereka kehilangan arah mengenai tujuan utama dari kegiatan mereka. Sedangkan disiplin hanya diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan, dalam situasi apapun tidak dilihat sebagai alat ukur yang dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu tetapi menjadi suatu nilai pokok dalam kehidupan berorganisasi birokrat. Disiplin juga menjadi sikap sangat kaku dalam organisasi-organisasi hierarkis mengungkapkan bahwa hal-hal tersebut ada kaitannya dengan rasa takut terhadap atasan.⁷⁴

Membicarakan hukum dalam kaitannya dengan birokrasi, maka akan semakin tampak bahwa hukum merupakan aspek yang fundamental bagi (dalam) mekanisme birokrasi. Dalam setiap mekanisme birokrasi sebaiknya dilakukan dengan dasar hukum tertentu. Pentingnya suatu dasar hukum, tidak hanya memberikan dan merumuskan landasan hukum tentang batas-batas tugas, fungsi, kekuatan dan wewenang dari masing-masing aparatur pemerintahan yang sudah ada maupun yang masih akan dibentuk demikian pula apabila dilakukan pembentukan, pembinaan, dan penghapusan bagian-bagian dari suatu badan pemerintahan.⁷⁵

Dalam pelaksanaan HAM fungsi birokrasi diperlukan untuk menimbulkan inovasi dalam organisasi di Lapas. Namun demikian seringkali terjadi seorang petugas tidak memiliki inovasi dalam

⁷² *Ibid.*, hal. 111-113.

⁷³ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 113.

⁷⁴ Blau & Meyer, *Op.Cit.*, hal 138-141.

⁷⁵ Sunggono, *Op. Cit.*, hal 121.

melaksanakan tugasnya dan bekerja hanya sesuai dengan perintah atasan. Hal ini dapat dipahami jika kepatuhan yang ketat terhadap peraturan-peraturan kerja tertentu menjadi dasar penilaian, maka para pekerja akan termotivasi (sebagai cara beradaptasi dengan situasi demikian) untuk berpikir seolah-olah prosedur-prosedur birokratis merupakan suatu ritual yang sakral dan untuk berpikir bahwa suatu perubahan harus ditentang mati-matian. Sebaliknya, jika petugas dinilai atas dasar hasil-hasil yang mereka capai, maka mereka akan terdorong untuk menggunakan ataupun mencari metode dalam upaya memaksimalkan pencapaian sasaran-sasaran tertentu.⁷⁶ Inovasi dalam birokrasi Lapas sangat dibutuhkan ketika harus menerapkan cara-cara pembinaan terhadap narapidana yang sesuai dengan aspek HAM. Namun demikian, pada kenyataannya hanya segelintir petugas yang dapat melakukan inovasi tanpa harus melanggar loyalitas organisasi, meskipun tanpa insentif/penghargaan sehingga tidak menarik bagi petugas lainnya. Seharusnya inovasi ini juga terjadi pada para birokrat level atas.

Peran birokrasi tidak hanya dalam proses-proses kebijaksanaan, bahkan sampai pada ketika dalam perumusan rancangan peraturan perundang-undangan. Birokrasi pemerintahan mempunyai sumbangan yang besar terhadap peraturan perundang-undangan yang diputuskan oleh badan-badan legislatif sebagai perwujudan dari kebijaksanaan publik yang telah ditetapkan. Pada tingkat tertinggi, hasil peraturan perundang-undangan ini merupakan "*statutory legislation*". Dengan berdasarkan "*statutory legislation*" ini birokrasi pemerintahan perlu untuk mengeluarkan sejumlah peraturan-peraturan pelaksanaannya dalam berbagai tingkat/jenjangnya (*sub legislation*) atau dengan perkataan lain, suatu *sub legislation* harus tetap pada jalur hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Di Indonesia, dengan mengikuti Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, yang kemudian diberlakukan lagi berdasarkan Pasal 3 Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang berupa Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, maka kita menemui hierarki dari keputusan mengenai kebijaksanaan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

a) Ketetapan MPR (produk Majelis Permusyawaratan Rakyat);

⁷⁶ Lihat pula dalam buku karya Blau & Meyer, *Op.Cit.*, hal. 141, lebih jauh menyebutkan kondisi lain dalam struktur birokrasi dapat menimbulkan ritualisme. Misalnya: sikap kaku dalam organisasi hierarkis.

- b) Undang-undang (produk pemerintah dan DPR)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (produk pemerintah);
- c) Peraturan Pemerintah (produk pemerintah);
- d) Keputusan Presiden (produk presiden);
- e) Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti:
 - 1) Peraturan Menteri (produk menteri);
 - 2) Instruktur Menteri (produk menteri);
 - 3) Dan lain-lainnya.⁷⁷

Peran birokrasi yang mutlak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga mempunyai andil besar dalam menetapkan suatu peraturan tentang HAM termasuk hak-hak narapidana. Meskipun pada saat ini telah ada UU Pemasarakatan yang memberi tempat dalam pengakuan hak-hak narapidana tapi dalam pelaksanaannya masih sangat jauh dari tuntutan normatif undang-undang tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut pada saat ini dipakai terobosan dengan mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan yang bersifat temporer (misalnya: Surat Edaran Menkeh, SE Dirjen Pemasarakatan, Telegram Pemerintah, Instruksi Kakanwil Kehakiman, dsb). Tentu saja produk-produk hukum itu tidak memadai, apalagi di dalam produk hukum tersebut tidak terdapat sanksi pidana yang memadai bagi pelanggar. Dengan demikian, fungsi birokrasi dalam pelaksanaan hak-hak narapidana belum maksimal sejak dari tingkat *legislation*, dan hal ini hanya dapat diatasi dengan adanya *polical will* dari pemerintah.

Berbagai masalah yang timbul di dalam organisasi birokrasi juga disebabkan oleh patologi birokrasi itu sendiri, yaitu karena salah dalam mempersepsikan justifikasi eksistensinya, peranan yang dimainkannya, batas-batas wewenangnya, dan hakikat tugas fungsionalnya.⁷⁸ Beberapa bentuk dari patologi birokrasi tersebut adalah antara lain.

- 1) Penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
- 2) Persepsi yang didasarkan pada prasangka.
- 3) Pengaburan masalah.
- 4) Menerima sogok/suap, korupsi, penggemukkan biaya (Mark Up).
- 5) Pertentangan kepentingan.

⁷⁷ Sunggono, *Op.Cit.*, hal. 128.

⁷⁸ Siagian, *Op.Cit.*, hal. 36. Dapat dicontohkan di sini, patologi birokrasi yang terjadi di dalam Lapas, adalah masih seringnya terjadi kekerasan terhadap narapidana, maupun larinya narapidana Edy Tansil, yang telah dipersiapkan oleh segelintir petugas di Lapas Cipinang. Hal tersebut disebabkan para petugas/birokrat tidak memahami peranannya, batas-batas tugas dan wewenangnya, maupun justifikasi eksistensinya. Bahkan kebanyakan dari mereka hanya bekerja berdasarkan dengan disiplin yang kaku tanpa mengerti tujuan dari disiplin tersebut.

- 6) Kecenderungan mempertahankan *status quo*.
- 7) Memperbesar kekuasaan.
- 8) Sikap bermewah-mewah.
- 9) Pilih kasih.
- 10) Ketakutan pada perubahan, inovasi, dan risiko.
- 11) Penipuan.
- 12) Sikap sombong.
- 13) Ketidakpedulian pada kritik dan saran.
- 14) Jarak kekuasaan.
- 15) Tidak mau bertindak.
- 16) Takut mengambil keputusan.
- 17) Sifat menyalahkan orang lain.
- 18) Tidak adil.
- 19) Intimidasi.
- 20) Kurang komitmen.
- 21) Kurang koordinasi.
- 22) Kurang kreativitas dan eksperimentasi.
- 23) Kredibilitas yang rendah.
- 24) Kurangnya visi yang imajinatif.
- 25) Kedengkian.
- 26) Nepotisme.
- 27) Tindakan yang tidak rasional.
- 28) Bertindak di luar wewenang.
- 29) *Paranoia*.
- 30) Sikap operatif.
- 31) *Patronase*.
- 32) Penyeliaan dengan pendekatan punitif.
- 33) Keengganan mendelegasikan.
- 34) Keengganan memikul tanggung jawab.
- 35) Ritualisme.
- 36) Astigmatisme.
- 37) *Xenophobia* (ketakutan pada hal-hal baru/perubahan yang datang dari luar).
- 38) Bertindak sewenang-wenang.
- 39) Pura-pura sibuk.
- 40) Konspirasi.
- 41) Kemampuan kerja yang rendah/penurunan mutu.
- 42) Sikap lunak.
- 43) Tidak peduli mutu kerja.
- 44) Cara kerja yang berbelit-belit (*Red Tape*).
- 45) Pengangguran terselubung.

- 46) Imbalan yang tidak memadai.
- 47) Misinformasi.
- 48) Sarana dan prasarana yang tidak tepat.⁷⁹

Berbagai patologi birokrasi tersebut dapat dengan mudah terjadi di dalam organisasi birokrasi Lapas. Beberapa patologi birokrasi tersebut bahkan sudah sering menjadi “penyakit langganan” di dalam Lapas, misalnya penyalahgunaan wewenang, menerima sogok/suap, dan sebagainya. Perbaikan atau “penyehatan” kondisi birokrasi dapat dilakukan jika dimulai dari *statuta legislation*. Mengenai hal ini, Muladi berpendapat bahwa mengingat masih banyaknya perundang-undangan yang sudah ketinggalan jaman perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi berupa keberanian para penegak hukum untuk mengkaji dan menerapkan selain aspirasi internasional yang sudah diterima bangsa-bangsa beradab di dunia. Penegakan hukum seperti ini disebut *Anticipative Law Enforcement* atau *Futuristic Law Enforcement*,⁸⁰ yang dapat diberlakukan dalam memperbaiki *statuta legislation* terhadap materi HAM maupun hak-hak narapidana.

Aspirasi internasional yang perlu mendapat perhatian serius tentang masalah perilaku tugas aparat penegak hukum (birokrat) adalah Konvensi Internasional tentang *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* (Kode Etik Aparat Penegak Hukum) yang telah diterima dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169 tanggal 17 Desember 1979, juga disebutkan bagaimana seharusnya seorang penegak hukum bertindak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. hal ini tercantum dalam *Article 1* yang menyebutkan: “*Law enforcement officials shall at all times fulfil the duty imposed upon them by the law, by serving the community and by protecting all persons against illegal acts, consistent with the high degree of responsibility required by their profession*” (Aparat penegak hukum setiap saat harus menjalankan tugasnya berdasarkan tujuan hukum yang berlaku, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melindungi setiap orang dari perbuatan yang melanggar hukum, konsisten dengan tanggung jawab tinggi sesuai dengan profesinya). Di dalam komentar terhadap *article 1* ini disebutkan, bahwa pengertian aparat penegak hukum adalah setiap aparat hukum khususnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan atau penahanan. Sedangkan dalam *Article 2* menyebutkan: “*In the performance of their*

⁷⁹ *Ibid.*, hal 36-146.

⁸⁰ Muladi (V) dalam Makalah yang berjudul: *Polisi dan HAM*, disampaikan dalam: Seminar Nasional Polisi Indonesia I, Undip-Semarang, tanggal 10 Juli 1995, hal. 9. Aspirasi internasional tersebut misalnya dimuatnya materi perlindungan dan pengakuan HAM dalam produk hukum di Indonesia.

duty, law enforcement officials shall respect to protect human dignity and maintain and uphold the human rights of persons". Pernyataan dalam *article* ini menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang aparat penegak hukum (birokrat) harus menghormati martabat manusia dan melindungi HAM setiap orang.

4. Fungsi Hakim Wasmat dalam Pelaksanaan Hak-hak Narapidana

Fungsi hakim pengawas dan pengamat (selanjutnya disebut hakim wasmat) terdapat di dalam KUHAP, merupakan lembaga baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang telah memungkinkan mengubah hukum acara pidana dengan memberikan perhatian dan perlindungan hak-hak warga negara. Gagasan mengenai hakim wasmat pertama kali datang dari Prof. Oemar Seno Adji, S.H., yang disampaikan dalam Pidato Ilmiah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana pada upacara Dies Natalis Ke-XX tanggal 2 April 1972.⁸¹ Lembaga hakim wasmat "diadaptasi" (lebih tepat istilah yang digunakan adalah "diadopsi" -*pen*) dari lembaga serupa yang mulai berlaku di Perancis sejak tahun 1959 dan dikenal dengan nama "*Judge de l'application des peines*" (hakim untuk penerapan hukuman),⁸² atau hakim dengan tugas khusus untuk menjamin supaya suatu pidana itu benar-benar dilaksanakan sesuai putusan pengadilan yang terdapat dalam Pasal 721 dan Pasal 722 KUHAP Perancis.

Pengaturan tentang hakim wasmat terdapat dalam Pasal 277 s/d 283 Bab XX KUHAP, sebagai berikut.⁸³

1) Pasal 277

Ayat (1): Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Ayat (2): Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

2) Pasal 278

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus

⁸¹ Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal. 70-71.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Bunyi pasal-pasal tersebut dikutip dari *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Penjelasannya*, Penyebar Pengetahuan, Malang, tanpa tahun, hal. 122-124.

perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

3) Pasal 279

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.

4) Pasal 280

Ayat (1): Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ayat (2): Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Ayat (3): Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

Ayat (4): Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

5) Pasal 281

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

6) Pasal 282

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

7) Pasal 283

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.

Meskipun fungsi pengawasan dan pengamatan dibedakan, namun hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Pada kenyataannya kedua fungsi tersebut berada dalam diri seorang hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hakikat dan fungsi ini dapat

ditemukan dalam Pasal 33 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 tahun 1970, yang menyatakan: "Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Di dalam penjelasannya disebutkan, bahwa pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan jaminan putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan ketua pengadilan yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Dengan demikian akan lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan kejaksaan, yang melaksanakan putusan tersebut tetapi juga dengan masyarakat dalam rangkaian proses pidana. Hal ini sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Dalam keterangan pemerintah dihadapan Rapat Paripurna DPR tanggal 9 Oktober 1979, disebutkan bahwa tugas hakim wasmat ini (pada waktu itu masih dipergunakan istilah "hakim khusus") adalah: ".....melakukan pengawasan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara....., tentang kelakuan mereka masing-masing maupun tentang perlakuan oleh para petugas pengasuh dari lembaga masyarakat tersebut atas diri para narapidana yang dimaksud". Keterangan pemerintah ini kemudian ditegaskan kembali oleh Hakim Agung Purwoto S. Gandasubrata (pada waktu itu belum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung), yang menyimpulkan bahwa peran dan tanggungjawab hakim wasmat adalah: "....melakukan pengawasan agar putusan pidana... dilaksanakan sebagaimana mestinya, demi tegaknya wibawa hukum, perikeadilan dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila" dan melakukan pengamatan yang "...dititikberatkan pada kemanfaatan dan ketepatan pidana...dalam rangka menentukan/menemukan "*sentencing policy*" yang paling baik...". Sedangkan dalam SE MA RI Nomor 7 tahun 1985 tanggal 11 Pebruari 1985 disebutkan antara lain bahwa maksud pengawasan ini adalah untuk mengetahui: "....apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip masyarakat, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya...".⁸⁴ Batasan ruang lingkup tugas hakim wasmat berdasarkan SE MA RI Nomor 7 Tahun 1985 ini juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya hakim wasmat tidak boleh menyinggung instansi lain, dan dalam koreksi hanya diberikan melalui saran, begitu juga yang ditentukan untuk pengontrolan telah ditentukan secara limitatif dalam Kartu Data Perilaku Narapidana.

⁸⁴ Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal. 72.

Hakim wasmat ini bergerak sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut untuk menjamin bahwa putusan tersebut betul-betul dilaksanakan. Dengan demikian akan mendekatkan hakim pada hukum penitensier, akan tetapi tidak perlu mengakibatkan hakim itu menjadi pengganti tugas dan tanggung jawab kepala Lapas.

Dengan demikian dasar pemikiran yang melandasi lahirnya lembaga hakim wasmat ini adalah supaya ada jaminan perlindungan hak-hak narapidana, sehingga putusan pengadilan terlaksana sebagaimana yang telah diputuskan. Oleh karena dia mengontrol pelaksanaan hak-hak narapidana, maka ia dapat juga melihat hasil baik buruknya pidana yang telah dijatuhkan pada masing-masing narapidana, ikut serta mempertimbangkan pelepasan bersyarat bila narapidana telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya maupun remisi. Dengan adanya hakim wasmat ini akan ikut serta menempatkan Lapas dalam rangkaian proses peradilan pidana.

Jabatan hakim wasmat bukanlah merupakan jabatan sambilan (pekerjaan tambahan), melainkan suatu jabatan yang teramat penting. Berdasarkan Pasal 277 ayat (2) memang jabatan hakim wasmat dibatasi, yaitu paling lama dua tahun. Meskipun demikian maksud hal tersebut sebaiknya ditafsirkan hanya untuk menghindari bahwa tugas hakim wasmat dibebankan kepada seorang hakim tanpa batas waktu. Kemungkinan ditunjuknya hakim yang bersangkutan untuk masa jabatan dua tahun berikutnya harus tetap terbuka, asalkan berpedoman pada kewajaran yang diperlukan dalam organisasi kekuasaan kehakiman yang baik. Melalui jabatan hakim wasmat ini sistem peradilan pidana (yang dicita-citakan bersifat terpadu) dapat menyempurnakan "kebijakan pemidanaan" (*sentencing policy*) dan menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak narapidana.⁸⁵

Tugas yang diemban oleh hakim wasmat merupakan tugas yang mulia dalam melindungi hak-hak narapidana sehingga narapidana tidak merasakan penderitaan yang lain daripada yang telah dijatuhkan pengadilan atas kesalahannya atau tindak pidana yang dilakukannya. Adanya konsep pemasyarakatan yang diterapkan dalam Lapas di Indonesia, tidak menghendaki adanya penderitaan atau merendahkan martabat manusia dalam pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, salah satu tugas hakim wasmat adalah melihat perilaku narapidana dalam menjalani pidananya untuk perbaikan perilaku narapidana itu sendiri.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 73.

Besarnya tugas dan tanggung jawab hakim wasmat ini, sering kali dalam kenyataannya menimbulkan berbagai kendala. Bahkan sering terabaikan atau tidak dilaksanakan sama sekali. Misalnya: masalah dana untuk transportasi menuju Lapas, masalah pengetahuan hakim tentang psikologi, pendidikan, dan sebagainya, juga terbatasnya waktu hakim untuk secara periodik mengunjungi Lapas mengingat para hakim tersebut juga mempunyai tugas memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan. Kendala-kendala tersebut menyebabkan seringkali hakim wasmat dalam melaksanakan tugasnya hanya sekedar formalitas, tidak lagi sempat menanyakan secara rinci kondisi setiap narapidana, melainkan hanya ditanyakan kepada beberapa orang narapidana yang dianggap mewakili. Pertanyaan-pertanyaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat hanya sekedar berpatokan pada lembar tertulis dan wawancara singkat kepada narapidana dan petugas pemasyarakatan.

Di samping kendala tersebut di atas, juga terdapat kendala dari segi birokratis adalah pada awalnya seolah-olah pekerjaan hakim wasmat di Lapas adalah mengawasi pekerjaan Lapas, yang dari segi administrasi-organisatoris-birokrasi sangat berbeda dengan hakim. Namun demikian setelah dilakukan tugas tersebut dengan seksama justru membantu pekerjaan kepala Lapas khususnya dalam memberikan *in put* dalam melakukan pembinaan narapidana. Agar pembinaan tersebut membawa manfaat positif terhadap perubahan perilaku narapidana, menjadi manusia yang berguna untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat.

Tugas hakim wasmat agar tidak terjadi pelanggaran atas hak-hak narapidana, bukanlah tugas ringan. Oleh sebab itu diperlukan seorang hakim yang berpengalaman yang dapat secara aktif melakukan pengawasan dan pengamatan ini. Pelaksanaan dan perlindungan hak-hak narapidana ini merupakan perwujudan dari sistem pemasyarakatan narapidana dengan falsafah Pancasila. Di dalam sistem pemasyarakatan ditegaskan bahwa "pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan tidak diperuntukkan merendahkan martabat manusia". Namun dalam kenyataannya, hak-hak narapidana masih samar sehingga menimbulkan diskresi yang terlalu besar dalam memperlakukan narapidana di dalam Lapas. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh kelalaian petugas pemasyarakatan maupun usaha dari narapidana sendiri yang berusaha menghindari pidana yang harus dijalaninya. Adalah tugas dari hakim wasmat memikul "beban" untuk meletakkan norma-norma perlakuan terhadap narapidana. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak

narapidana, maka tugas hakim wasmat untuk menyelesaikan secara khusus di dalam sidang pengadilan.

Hak-hak narapidana yang paling minimal mendapat perlindungan dan perlu menjadi perhatian utama dalam tugas hakim wasmat adalah dalam hal sebagai berikut.

- a) hukuman disiplin;
- b) perlakuan dari sesama narapidana;
- c) perawatan kesehatan;
- d) melakukan kegiatan keagamaan;
- e) berhubungan dengan masyarakat di luar Lapas;
- f) hak-hak lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, sehubungan dengan tetap dihargainya martabat narapidana sebagai manusia.⁸⁶

Dari uraian di atas nampak bahwa hakim wasmat harus mampu berperan aktif di dalam dan di luar tembok Lapas, agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap hak-hak narapidana secara maksimal.

C. Teori-teori Pidanaan dan Hak-hak Narapidana

1. Teori-teori Pidanaan

Hakikat dan tujuan pidanaan sejak jaman dahulu kala hingga saat ini selalu menimbulkan perdebatan, yang kemudian menimbulkan berbagai teori. Teori-teori pidanaan tersebut berusaha mencari jawaban terhadap persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenakan pidanaan. Teori pidanaan tersebut juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan jaman, yaitu sebagai berikut.

1) Jaman Kuno - Pertengahan - Akhir Abad XVI

Pada jaman ini belum dikenal adanya "pidana penjara" dalam arti yang sebenarnya. Pada jaman kuno yakni pada jaman sebelum peradaban bangsa-bangsa tumbuh seperti sekarang ini, tiap orang harus melindungi dirinya dan harta miliknya menurut caranya sendiri.

Apabila martabat seseorang dilanggar atau dirampas hak miliknya, ia boleh membunuh orang yang melanggar dan merampas haknya itu seandainya ia bisa dan mampu melakukannya. Pidana sebagai pembalasan dendam (berupa pidana mati, siksaan badan, kerja paksa, pembuangan dan lain-lain jenis pidana yang mengerikan) dilakukan lebih berat dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan itu sendiri.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 76.

Salah satu usaha yang mengarah kepada rasa keadilan tersimpul pada inskripsi atau prasasti yang memuat Undang-undang Hammurabi di jaman Babylonia Baru. Undang-undang tersebut menganut doktrin "balas dendam mutlak" (*ius talionis*) yang tersimpul dalam kata-kata "sebuah mata untuk sebuah mata, sebuah gigi untuk sebuah gigi" atau "mata ganti mata, gigi ganti gigi". Doktrin ini mengandung arti: jangan menggunakan dan menjadikan pidana lebih buruk daripada kejahatan yang telah dilakukan. Artinya pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

Hal lain yang merupakan langkah lebih maju ialah bahwa badan-badan peradilan di abad Pertengahan telah berusaha mencari ukuran yang pantas dalam menjatuhkan pidana. Dikatakan selangkah lebih maju ke arah gagasan keadilan yang berkebudayaan, karena walaupun dalam praktiknya penjatuhan pidana masih berorientasi pada prinsip: "Jadikan pidana sedahsyat mungkin dan dengan cara demikian kejahatan akan dapat diberantas". Namun kenyataannya tidaklah demikian, jangankan memberantas kejahatan mengurangnya-pun tidak.

Selama jenis-jenis pidana masih merupakan pidana mati, siksaan badan, pembuangan maka penjara tidak akan diperlukan. Pada abad Pertengahan di berbagai negara Eropa orang-orang yang dijatuhi pidana dan orang-orang yang berstatus tahanan "disimpan" di bawah tanah, di bawah benteng yang sekaligus menjadi istana raja.

Oleh karena pencegahan dan pemberantasan kejahatan ternyata tidak dapat diatasi dengan penjatuhan pidana yang dahsyat dan dengan perlakuan yang kejam, maka pada akhir abad XVI pidana penjara dan bangunan penjara dalam arti kata yang sebenarnya belum ada, sedangkan orang-orang yang dijatuhi pidana dengan jenis-jenis pidana yang telah disebutkan di muka dilaksanakan dengan penuh kekejaman.

2) Akhir Abad XVI - Permulaan Abad XVIII

Para ahli dalam mencari upaya baru, baik dalam penjatuhan pidana maupun dalam memperlakukan para terhukum (narapidana) ditunjang oleh timbulnya gerakan kemanusiaan di jaman *Aufklarung* (Jaman Terang).

Adapun upaya ahli itu adalah mengganti jenis-jenis pidana mati, siksaan badan, kerja paksa, pembuangan dan lain-lain jenis pidana yang mengerikan yang pada jaman-jaman sebelumnya merupakan pidana pokok, diganti dengan pidana penjara, walaupun dalam pelaksanaannya masih bersifat coba-coba.

Selaras dengan perubahan tersebut, maka cara memperlakukan narapidana juga berubah berdasarkan cita-cita perikemanusiaan,

sedangkan perbaikan kondisi bangunan-bangunan penjara mulai dipikirkan dengan sungguh- sungguh dan pidana mati sedikit demi sedikit mulai dikurangi.

3) Abad XVIII

Berkat pengaruh *Aufklärung* di berbagai negara di Eropa mulai tampak adanya bangunan-bangunan penjara yang bentuk dan ruangan-ruangannya disesuaikan dengan cara perlakuan terhadap narapidana, dan namanya pun dibuat secara lebih etis, seperti misalnya: "*House of Correction*" (Inggris), *Tuchthuis* (Negeri Belanda), *Zuchthaus* (Jerman).

Narapidana mulai diberi pelajaran atau pendidikan di samping pelajaran tentang pentingnya peraturan tata tertib yang harus dipatuhi bersama. Pidana mati mulai berkurang pada abad XVII dan pidana badan pun pada abad XVIII mulai diganti dengan pidana penjara.

Di Penjara *San Michele* (Italia) yang dibangun oleh Paus Clement XI pada tahun 1703, pendidikan diletakkan sebagai gagasan utama yang ternyata dari bunyi inskripsinya "*parum est coere improbos poena, nisi bonos efficat disciplina*" (tidak ada manfaatnya memidana orang yang jahat bila kita tidak dapat membuat mereka menjadi orang yang baik dengan memberi pelajaran tata tertib).

Walaupun sampai akhir abad XVIII pelaksanaan pidana masih belum berhasil, namun gejala-gejala ke arah perbaikan mulai nampak dan hukum pidana mulai berusaha melepaskan diri dari pandangan-pandangan yang terikat oleh ajaran-ajaran keagamaan dan akhirnya berhasil mencapai kemajuan dalam pandangan manusia terhadap hukum pidana mengenai arti dan dasarnya berkat pengaruh *Aufklärung*.

4) Abad XIX

Karena pengaruh *Aufklärung* pula, maka pada abad XIX pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan benar-benar telah muncul sebagai jenis pidana yang terpenting, maksudnya ialah dari jenis-jenis pidana pokok yang lain, terpenting ditinjau dari sudut penjara atau sistem kepenjaraan.

5) Abad XX

Antara Perang Dunia I hingga menjelang Perang Dunia II timbul pikiran-pikiran baru yang lebih maju dan lebih mendasarkan pada rasa perikemanusiaan dalam dunia perlakuan terhadap narapidana yang manifestasinya dapat dilihat dengan dibangunnya gedung-gedung penjara yang lebih baik dibanding dengan masa-masa sebelumnya.

Pembinaan bukan saja disertai pengurangan masa pidana, tetapi juga diadakan pembagian narapidana ke dalam kelas-kelas (klasifikasi), dan

diberikannya pelepasan bersyarat. Selaras dengan klasifikasi narapidana, bangunan gedung-gedung penjara juga diklasifikasi dan diberi nama-nama yang lebih etis lagi seperti misalnya *Correctional Institution*, *Rehabilitation Centre* dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia juga telah mengganti istilah penjara dengan pemasyarakatan, sesuai dengan cara-cara pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana.

Sesudah Perang Dunia II berakhir, pada tahun 1952 masalah-masalah yang menyangkut hukum pidana dan "*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" menjadi perhatian dari negara-negara di dunia melalui PBB, sehingga secara berkala diselenggarakan mengadakan Sidang Umum untuk membahas masalah hukum pidana dan pencegahan kejahatan.

Perlu ditambahkan pula dalam " *Social Defence Section*" yang juga diberi nama "*United Nation Conference for Prevention of Crime and Treatment of Offenders*" yang mengadakan sidang tiap lima tahun sekali (Indonesia turut ambil bagian), terdapat dua golongan besar yang masing-masing dapat dikatakan mewakili aliran yang fundamental, yaitu golongan yang berorientasi kepada "liberalisme" (*liberalism approach*) dan yang berorientasi pada *prevention of crime and treatment of offenders*.⁸⁷

Setelah kita mengetahui sejarah pertumbuhan pidana penjara dan pertumbuhan sistem perlakuan terhadap narapidana serta arti perubahan bangunan-bangunan yang khusus didirikan dan dipergunakan sebagai wadah untuk menampung dan memperlakukan mereka yang telah dijatuhi pidana, maka untuk lebih melengkapinya perlu juga kiranya diulas tentang "teori pembedaan", sebagai berikut.

a) Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Kejahatan hanya dilihat pada masa lampau, yaitu perbuatannya saja; tidak dilihat ke masa depan pelakunya. Bahkan ada istilah: "*Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara*", yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya.⁸⁸

⁸⁷ Gunakaya, *Op.Cit.*, hal. 23-26.

⁸⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal.25-26. Lihat pula pendapat Herbert L. Packer dalam buku: *The Limits Of the Criminal Sanction*, Stanford University, California, 1978, hal. 37, menyatakan: "*the retributive view rest on the idea that it is right*

Tujuan pidana sebagai pembalasan dendam merupakan hasil pemikiran dari Mashab Pra Klasik (sebelum abad XVIII). Menurut Mashab ini pembalasan (*vergelding, retribution*) terhadap orang yang telah berbuat kejahatan dinyatakan sebagai musuh masyarakat, oleh karenanya pidana yang paling efektif ialah dengan menyiksa fisiknya supaya menderita selama-lamanya, dengan demikian tidak dapat melakukan kejahatan lagi.

Pelaksanaan pidananya (perlakuan terhadap orang yang melakukan kejahatan/narapidana) adalah sangat kejam, bahkan pihak yang dirugikan atau pihak korban boleh membalasnya jika mampu melakukannya. Akan tetapi kemudian hak untuk membalas ini diambilalih oleh raja (*King's Institution*) sebagaimana telah disebutkan walaupun pada praktiknya tidak mengurangi kadar kekejamannya.

Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa manusia itu mempunyai kehendak yang bebas (*indeterminisme*) sebagai akibat dari pengaruh *Aufklarung*, yakni untuk memilih perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk (sesuai dengan *Mozaic Doctrine* yaitu doktrin tentang teori dosa dan *free will and moral guilt*). Dalam teori "pembalasan" sebenarnya telah terselip paham tentang pertimbangan pidana sesuai dengan kesenangan yang dapat dicapai dari hasil kejahatan yang telah dilakukan, tetapi dalam praktiknya banyak menyimpang dari kebutuhan prinsip tersebut.

b) Teori-teori Relatif atau Nisbi

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu pidana bagi kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada perbuatan di masa lampau, melainkan juga masa depan pelakunya. Dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini juga disebut teori tujuan (*doel theorien*).

Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukannya tidak terulang lagi

for wicked to be punished: because man is responsible for his action, he ought to receive his just deserts. The view can take either of two main version: the revenge theory or the expiation theory. Revenge as a justification for punishment is deeply ingrained in human experience, and goes back at least as far as the lex talionis: an eye for an eye a tooth for a tooth, and, we might add, a life for a life". Dengan demikian menurut paham ini memidana pelaku tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang baik, oleh karena setiap orang yang melakukan suatu tindakan, harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan harus menerima ganjarannya sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

(prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus (*special prevention*) dan prevensi umum (*general prevention*). Kedua prevensi tersebut berdasar pada gagasan, bahwa ancaman dan penjatuh pidana akan membuat orang takut melakukan kejahatan. Di dalam teori relatif ini, selain melihat pada usaha untuk menjatuhkan pidana, juga memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi orang baik, yang tidak akan lagi melakukan kejahatan. Menurut Zevenbergen, ada tiga hal yang harus diperbaiki pada pelaku tindak pidana, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.⁸⁹ Menurut teori relatif atau teori tujuan menjatuhkan pidana digantungkan pada kemanfaatannya bagi masyarakat.

Teori relatif dapat pula disebut teori penjeraan, merupakan hasil pemikiran dari Mashab Klasik (abad XVIII). Pada masa ini masyarakat telah tumbuh menjadi lebih besar dan memiliki persoalan yang lebih kompleks sehingga timbul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran dan bahkan kejahatan, sehingga dengan demikian ukuran *moral guilt* menjadi sama sulitnya dengan mengukur *free will*-nya.

Gerakan Mashab ini sebagai hasil revolusi yang menentang timbulnya eksese-eksese dari pidana dan melaksanakan pidana yang didasarkan adanya semacam persepakatan para hakim dari Mashab Pra Klasik yang secara leluasa melakukan pengukuran keseimbangan individual dalam pelaksanaan pidana pembalasan.

Menurut para ahli pada jaman itu seperti Jeremy Bentham, Beccaria dan yang lainnya, mengatakan bahwa tujuan pidana itu memang penjeraan (*afschrikking* atau *deterrence*) akan tetapi sifat kekerasannya dalam menjatuhkan pidana harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan dalam usaha pencegahan terhadap terjadinya atau terulangnya kembali kejahatan.

c) Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain, seperti pada ke dua teori di atas, biasanya ada teori ketiga yang berada di tengah-tengah. Di samping teori absolut dan teori relatif, terdapat teori gabungan. Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan prinsip-prinsip teori absolut dan relatif. Timbulnya teori ketiga ini disebabkan adanya kelemahan-kelemahan pada teori-teori sebelumnya.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 27.

Menurut Binding, kelemahan-kelemahan tersebut adalah, teori pembalasan terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana, diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sedang terhadap teori tujuan pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum, maupun teori pencegahan khusus. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan, sebab bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga penjahat itu sendiri.⁹⁰

Penulis yang mempelopori teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1884). Dalam teori ini Rossi menyebutkan bahwa meskipun pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia juga berpendirian bahwa pidana mempunyai tujuan lain, antara lain yaitu perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi umum.⁹¹

Pandangan ini menganjurkan kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan dengan mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu fungsi *retribution* dan fungsi *utilitarian*, misalnya pencegahan dan rehabilitasi. Kedua fungsi tersebut harus dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Dalam teori ini disebutkan bahwa pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan satu cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana dalam masyarakat. Teori seperti ini menurut Muladi disebut *retributivisme teleologis* atau aliran integratif. Teori integratif ini memperluas tujuan pemidanaan yang memfokuskan pada perbaikan narapidana sebagai pelaku tindak pidana di samping tujuan awalnya adalah prevensi general.⁹²

2. Hubungan Teori Pemidanaan dengan Hak-hak Narapidana

Berbagai teori pemidanaan yang telah dikemukakan sebelumnya tidak semuanya memuat materi perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak narapidana. Hal ini disebabkan lahirnya teori-teori tersebut pada abad yang berbeda-beda yang belum mengenal pemikiran tentang pentingnya memberikan dan melindungi hak-hak narapidana. Adanya dominasi tunggal pada kekuasaan raja sampai dengan akhir abad XVI

⁹⁰ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1982, hal. 62.

⁹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal.19.

⁹² Muladi (I), *Op.Cit.*, hal. 51-52.

(sebelum jaman *Aufklärung*), juga sangat mempengaruhi tata cara penjatuhan pidana terhadap orang-orang yang dianggap bersalah menurut pandangan raja/pengikutnya.

Pada masa ini tidak dikenal pidana penjara, sehingga tidak dimungkinkan adanya pembinaan terhadap orang-orang yang bersalah tersebut (narapidana) agar dapat kembali ke masyarakat, dan menjadi manusia yang lebih berguna. Doktrin balas dendam mutlak atau “jadikan pidana sedahsyat mungkin dengan demikian kejahatan akan dapat diberantas”, menyebabkan penjatuhan pidana merupakan sebuah “pertunjukan” kekejaman yang luar biasa. Doktrin tersebut ternyata tidak mengurangi kejahatan sedikit pun, sehingga tujuan doktrin tersebut sama sekali tidak tercapai.

Oleh sebab itu, para ahli terus mencari upaya baru dan juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya HAM, sehingga timbullah gerakan kemanusiaan dalam menjatuhkan pidana. Berbagai perbaikan terhadap penyebutan institusi penjara maupun perlakuan terhadap narapidana mulai mengarah pada pembinaan narapidana. Misalnya: narapidana diberi hak memperoleh pendidikan. Konsep untuk menjadikan para narapidana sebagai manusia yang lebih baik, mulai diterapkan sampai dengan Abad XX dengan berbagai kemajuan dalam melakukan pembinaan. Kemajuan ini juga diiringi dengan kepedulian badan-badan internasional, misalnya PBB, ICRC dan lainnya, terhadap HAM termasuk hak-hak narapidana. Kepedulian ini diwujudkan dengan disahkannya SMR sebagai standar minimum dalam melakukan pembinaan narapidana pada tahun 1955, serta berbagai dokumen internasional lainnya, yang memuat pengakuan dan perlindungan hak-hak narapidana.

Teori absolut/pembalasan (*retribution*) menyebutkan bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah untuk pembalasan dendam merupakan hasil pemikiran Mashab pra klasik sebelum abad XVIII, tidak memuat masalah hak-hak narapidana. Sedangkan teori relatif/nisbi atau disebut juga teori penjeraan yang berusaha memperbaiki konsep teori absolut/pembalasan mulai menerapkan konsep keseimbangan individual dalam pelaksanaan pidana pembalasan. Namun demikian “warna pembalasan” masih tetap mendominasi meskipun sudah dibatasi berdasarkan kebutuhan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana. Selanjutnya lahirlah teori gabungan yang menggabungkan fungsi *retribution* dan *utilitarian*, dengan konsep mengasimilasikan kembali narapidana dalam masyarakat. Teori ini disebut juga teori integratif dengan memfokuskan pada perbaikan narapidana secara menyeluruh agar dapat kembali ke masyarakat juga untuk perlindungan umum/masyarakat dari gangguan kejahatan. Dalam

teori gabungan ini, perlindungan dan pelaksanaan hak-hak narapidana mulai menjadi perhatian serius untuk diterapkan secara menyeluruh.

Pada saat ini fenomena tentang HAM sudah menjadi kepedulian semua bangsa, bahkan menjadi ukuran dalam melakukan berbagai kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Demikian pula pelaksanaan hak-hak narapidana juga menjadi sorotan internasional. Indonesia menganut pandangan partikularistik relatif, yaitu dengan menyelaraskan, menyesuaikan dan menyeimbangkan setiap dokumen HAM internasional dengan dukungan budaya bangsa.⁹³ Pandangan ini juga mendasari perlindungan dan pelaksanaan hak-hak narapidana. Pembatasan terhadap pemberian hak-hak tersebut menjadi sangat dimungkinkan, karena pengaruh budaya masyarakat (pengaruh kultural) Indonesia yang sangat berbeda dengan masyarakat Barat lainnya. Hal ini juga telah dikemukakan dalam salah satu hasil Seminar Hukum Nasional IV tahun 1979, sebagai berikut.

“Hak-hak asasi warga negara/manusia hanya dapat dibatasi untuk kepentingan umum, keharusan menghormati hak orang lain, perlindungan kepentingan atau keselamatan negara, moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan ketentuan undang-undang”.⁹⁴

Sistem pelaksanaan pidana di Indonesia lebih cenderung berdasarkan teori gabungan, yaitu pembalasan dan kemanfaatan bagi individu narapidana itu sendiri maupun bagi masyarakat. Namun sebenarnya hal ini kurang tepat, karena konsep pembalasan tidak dipergunakan lagi berdasarkan 10 prinsip pemasyarakatan. Hak-hak narapidana sangat diperhatikan dalam prinsip tersebut. Teori integratif lebih tepat dalam menggambarkan tujuan pemidanaan yang memuat materi perlindungan hak-hak narapidana. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori integratif merupakan penghormatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pancasila, dengan pendekatan multi dimensional yang mendasar terhadap dampak pemidanaan, terhadap narapidana itu sendiri (individual) maupun dampak sosial (bagi masyarakat).⁹⁵

Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat terhadap tindak pidana juga nampak dalam jenis-jenis pidana yang tercantum dalam

⁹³ Lihat uraian tentang masalah ini pada hal. 50-51.

⁹⁴ Muladi (I), *Op.Cit.*, hal. 18.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 53-54. Selanjutnya Muladi menyatakan, bahwa keharusan pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan, adalah karena teori ini dapat memenuhi fungsinya untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

KUHP maupun RUU-KUHP. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana dalam waktu tertentu masih diakui keberadaannya, meskipun dalam RUU-KUHP pidana mati diletakkan sebagai pidana khusus. Namun yang lebih penting adalah konsekuensi pembinaan narapidana dalam Lapas, yang harus dapat menjadikan narapidana menyadari kesalahannya, dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik, serta tidak mengulangi kejahatannya lagi. Harapan-harapan tersebut hanya dapat dilaksanakan tanpa adanya konsep pembalasan, tetapi justru dengan konsep “memanusiakan” para narapidana. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah konsep pemidanaan sejak jaman Pra Klasik hingga akhir abad XIX. 𐌆

BAB III

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERWAWASAN HAM TERHADAP BEBERAPA LAPAS

A. Deskripsi

A.1. Lembaga-lembaga Pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan

A.2. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Laki-Laki Tangerang

A.3. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tangerang

A.4. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Dewasa Pria Sukamiskin-Bandung

A.1.

1. Deskripsi Sejarah

a) Jaman Pemerintahan Hindia Belanda (1900-1942)

Pertimbangan Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Pulau Nusakambangan sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, dapat diutarakan berdasarkan sejarah sejak tahun 1900. Pada masa itu Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Pulau Nusakambangan menjadi milik *Departement van Justitie* untuk dijadikan tempat pelaksanaan pidana penjara, karena pulau tersebut dianggap memenuhi segala persyaratan yang diperlukan sebagai institusi penjara.

Adapun tujuan utama ditetapkannya Pulau Nusakambangan sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara ialah keuntungan dari hasil pekerjaan para narapidana dapat meringankan beban biaya operasi penjara-penjara di seluruh Hindia Belanda, khususnya biaya makan narapidana dan tahanan yang jumlahnya rata-rata antara 50.000-70.000 orang tiap bulan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pulau Nusakambangan memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur sehingga memiliki nilai ekonomi untuk menopang kebutuhan biaya dalam penjara, yaitu dengan memanfaatkan tenaga para narapidana. Hal ini juga merupakan politik pemerintahan penjajah (Belanda) dalam menerapkan pidana penjara kepada narapidana.

Harapan berupa keuntungan ekonomi tersebut, sangat dimungkinkan karena Pulau Nusakambangan selain memiliki segala persyaratan sebagai lembaga penjara, juga dapat membuat jera para narapidana antara lain dengan cara memerintahkan mereka supaya bekerja keras dari pagi hingga sore hari tanpa memperhatikan pendidikan/pembinaannya, meskipun dalam sistem kepenjaraan sebagaimana tertuang dalam *Gestichten Reglement*/Peraturan Kepenjaraan (Stb. 1917 No. 708) terdapat pasal-pasal yang mengatur

tentang pendidikan dan pelajaran agama (Bab IX Pasal 65 dan 66). Namun justru para narapidana tersebut lebih banyak melakukan kerja paksa untuk kepentingan penjajah.

Setelah Pulau Nusakambangan ditetapkan sebagai milik *Departement van Justitie* dan setelah penduduk asli dipindahkan ke Segara Anakan (bagi mereka yang bertempat tinggal di Gebang Kuning (kemudian diganti dengan nama Kembang Kuning), ke Jogjog (bagi yang bertempat tinggal di Limus Buntu) dan ke Daun Lumbung di bagian Selatan kota Cilacap (bagi yang bertempat tinggal di Karang Tengah), kemudian dibangun sebanyak sembilan buah penjara. Nama-nama penjara tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Nama Penjara	Dibangun/ digunakan th	Daya Muat (orang) maks.	Jenis Bangunan
1.	Permisan	1908/1910	700	Permanen
2.	Gladakan (Nirbaya)	1912/1912	900	Semi Permanen/kayu
3.	Karang Anyar	1912/1912	750	Semi Permanen/kayu
4.	Batu	1924/1925	700	Permanen
5.	Gliger	1925/1925	650	Semi Permanen/kayu
6.	Karang Tengah	1927/1928	650	Semi Permanen/kayu
7.	Besi	1927/1929	1.200	Permanen/besi
8.	Limus Buntu	1935/1935	650	Semi Permanen/kayu
9.	Kembang Kuning	1950/1950	1.000	Permanen

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25-29 Agustus 1997.

Sembilan buah penjara tersebut seluruhnya berdaya muat maksimal 7.200 orang. Berdasarkan organisasi yang berlaku di masa itu, Penjara Cilacap (terletak di kota Cilacap) yang berdaya muat 360 orang, juga termasuk dalam jajaran penjara di Nusakambangan yang dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu dengan sebutan Direktur Penjara-penjara Nusakambangan/Cilacap yang berkedudukan di Jumbeng (kini bernama Candi yang terletak di Pulau Nusakambangan). Dengan demikian daya muat sepuluh penjara tersebut maksimal sebanyak 7.560 orang. Isi sebenarnya pada masa pendudukan Belanda sering melampaui batas daya muat maksimal, sehingga untuk menampung kelebihannya dibangun penjara-penjara darurat, yaitu di Candi untuk menampung kelebihan dari penjara Batu dan Besi, Kembang Kuning dan Karang Anyar selain itu juga untuk menampung kelebihan narapidana dari penjara lain.

Penghuni awal penjara-penjara di Nusakambangan sejak dipergunakan hingga akhir pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1942 merupakan pindahan dari penjara-penjara di seluruh wilayah Hindia Belanda kecuali Irian Barat (sekarang disebut Irian Jaya). Sebagai gambaran dapat diutarakan sebagai berikut.

- 1) Penjara Permisan pada tahun 1910 penghuninya adalah para narapidana pindahan dari Penjara Cilacap yang pada waktu itu masih bersifat darurat dan terletak di pantai Selatan kota Cilacap, yakni di Pandan Arang, dan para narapidana pindahan dari penjara-penjara daerah Aceh, dan lain sebagainya.
- 2) Penjara Batu pada tahun 1925 penghuninya adalah pindahan dari penjara-penjara daerah Sulawesi Selatan, proyek batu bara Sawah Lunto dan proyek-proyek lain di Sumatera Selatan. Pada tahun 1941 dipindahkan pula para narapidana dari proyek Umbilin berikut para pegawai dan keluarganya.
- 3) Penjara Besi pada tahun 1929 penghuninya adalah narapidana pindahan dari proyek irigasi Benculuk, Jawa Timur berikut para pegawai dan keluarganya.
- 4) Penjara-penjara Permisan, Batu, Besi dan lain-lainnya menerima narapidana pindahan dari daerah-daerah lain di seluruh wilayah Hindia Belanda.

Adapun narapidana yang dipindahkan ke penjara-penjara Nusakambangan adalah mereka yang dipidana lebih dari satu tahun hingga seumur hidup. Makin tinggi pidananya makin diharapkan, karena tenaganya akan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang cukup lama dalam melakukan pekerjaan bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Jenis pekerjaan yang dilakukan para narapidana pada masa itu meliputi:

- 1) Pembuatan jalan raya yang menghubungkan sembilan penjara di Pulau Nusakambangan sepanjang 56 km dan jalan menuju ke gudang-gudang penampungan getah karet sepanjang 10 km yang dikerjakan dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun.
- 2) Membuat keset, sapu, keranjang, mebel, perahu, dan lain-lain.
- 3) Perbaikan dan pemeliharaan jalan, perumahan pegawai, bangunan penjara dan lain-lain. Dibentuk suatu tim semacam "Pekerjaan Umum". Dalam pembuatan bangunan tersebut bahan-bahan seperti batu, kayu, batu bata, genteng, dan kapur diperoleh dari Pulau Nusakambangan itu sendiri.
- 4) Sebagai tamping kantor, juru tulis, pemangkas rambut, tenaga transportasi barang-barang keperluan penjara, pengemudi mobil, awak kapal, pendayung perahu, pemeliharaan ternak sapi dan kerbau, penjaga kebun, pembantu keamanan khusus (disebut sebagai *voorman*) berdasarkan surat Edaran Kepala Urusan Kepenjaran tanggal 23 Juli 1922 no. G. 131/ 25 /18 (disebutkan bahwa *Voorman* di penjara-penjara Nusakambangan dapat membantu keamanan di luar penjara dan pos keamanan penjara).
- 5) Kegiatan di waktu senggang antara lain mengasah batu akik untuk dijadikan sebagai batu cincin kalung dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari Pulau Nusakambangan itu sendiri. Kegiatan ini hingga saat ini masih tetap dilakukan sebagai salah satu kegiatan narapidana yang bernilai seni dan ekonomi.

Disamping jenis pekerjaan tersebut di atas terdapat jenis pekerjaan pokok bagi para narapidana yaitu:

- 1) Memelihara dan mengolah kebun karet seluas 596, 604 hektar.
- 2) Menyadap dan mengolah getah karet menjadi jenis *sheet* serta mengepaknya.
- 3) Menanam dan memelihara kebun kelapa seluas 138, 55 hektar.
- 4) Menanam dan memelihara pohon buah-buahan seperti pisang, pepaya, nanas dan lain-lain; serta kebun sayuran, *padi gogo*, jagung dan ketela pohon seluas 600 hektar.
- 5) Menanam padi pada sawah seluas 600 hektar .
- 6) Memelihara hutan jati seluas 41, 50 hektar.
- 7) Memelihara hutan bambu seluas 10 hektar.
- 8) Berternak sapi, kerbau, dan lain sebagainya untuk keperluan penjara Nusakambangan maupun penjara-penjara lainnya.
- 9) Membuat batu bata, genteng dan kapur.

Penjualan hasil produksi khususnya karet dapat membantu jawatan kepenjaraan terutama dalam meringankan beban biaya makan

narapidana, bukan saja untuk penjara-penjara di Pulau Nusakambangan melainkan juga untuk penjara-penjara lainnya di luar Nusakambangan.

Pada tahun 1920 Pulau Nusa Baron, Nusa Barung dan *Prinsen Eiland* di Ujung Kulon dan Krakatau di Selat Sunda pernah diusulkan untuk dijadikan pulau penjara khusus bagi narapidana yang dipidana seumur hidup. Dari keempat pulau tersebut disetujui pulau Krakatau, akan tetapi kemudian dibatalkan, setelah diteliti lebih seksama ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai penjara, karena kondisi alam tidak memungkinkan. Itulah sebabnya maka Pulau Nusakambangan menjadi pilihan terbaik untuk penempatan narapidana yang dipidana seumur hidup.

Keanekaragaman, adat istiadat, agama dan tindak pidana mula-mula menimbulkan kesulitan bagi para pegawai dan para narapidana untuk menyesuaikan diri. Perbedaan ini merupakan pemicu terjadinya perkelahian antarsuku, pelarian dan bahkan pemberontakan. Untuk mengatasi keadaan tersebut maka penjara Gliger ditetapkan khusus untuk menampung para narapidana asal pulau Bali dan penjara Karang Anyar khusus untuk menampung para narapidana berasal dari Aceh. Pengkhususan tersebut berakhir sejak diterapkannya Sistem Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 dan keadaan berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik, pertentangan antarsuku, agama dan adat istiadat tidak terlalu tajam, sehingga penempatan narapidana berbagai unsur SARA (Suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam penjara bisa dilakukan dengan mudah.⁹⁶

b) Masa pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada masa pendudukan Jepang sebagian besar narapidana dikerahkan untuk menanam pohon jarak guna keperluan perang tentara Jepang dalam Perang Dunia II. Keadaan ini menyebabkan lahan-lahan pertanian khususnya karet menjadi rusak, karena tidak terawat dengan baik. Di samping itu jumlah narapidana juga semakin berkurang karena tidak adanya pengiriman/pemindahan dari penjara-penjara lain mengingat sulitnya sarana angkutan dan terbatasnya biaya.

Hasil dari kebun kelapa, sawah, kebun sayur dan buah-buahan menurun dan anggaran rutin tidak mencukupi sehingga terjadi kelaparan di dalam penjara-penjara Pulau Nusakambangan.

c) Pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini

⁹⁶ Penuturan tersebut disarikan dari berbagai pendapat dalam wawancara *in formal* dengan Bapak Basuki, dan Bapak Asmin Yosafat (petugas Lapas Kembangkuning dan Permisan), pada tanggal 25-28 Agustus 1998.

Saat ini Lapas-Lapas di Pulau Nusakambangan tidak lagi seseram pada masa penjajahan di masa lalu. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi alam maupun sistem kepenjaraan, yang telah berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan narapidana dan perlindungan masyarakat. Jumlah narapidana yang dikirim ke Lapas-Lapas di Pulau Nusakambangan sangat jauh berkurang dibandingkan pada masa penjajahan maupun pada masa awal kemerdekaan sampai dengan awal Orde Baru. Berbagai hasil bumi yang dihasilkan oleh Pulau Nusakambangan, yang dahulu diolah oleh para narapidana, saat ini sudah menjadi hutan yang terlantar. Berdirinya pabrik-pabrik di sekitar Pulau Nusakambangan (seperti pabrik semen, minyak bumi) dan perubahan iklim di masa kini juga turut mempengaruhi kualitas tanaman produktif di pulau tersebut. Adanya ketentuan dalam sistem pemasyarakatan, bahwa narapidana bukanlah tenaga yang dapat diperas untuk melakukan kerja paksa, setiap pekerjaan rutin yang dilakukan oleh narapidana harus diberikan insentif, dan pekerjaan tersebut harus benar-benar dapat menunjang proses pembinaan narapidana.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PR.07.02 Tahun 1985 dihapuskanlah lima penjara di lingkungan Pulau Nusakambangan. Penjara-penjara tersebut adalah Karang Tengah, Gliger, Limus Buntu, Nirbaya, dan Karang Anyar. Dihapuskannya kelima penjara tersebut disebabkan kondisinya sudah tidak memungkinkan (rusak parah) untuk menunjang proses pemasyarakatan. Dampak negatif dari dihapuskannya kelima penjara tersebut adalah melemahkan ketahanan Pulau Nusakambangan. Misalnya: di daerah Karang Anyar dan Karang Tengah terjadi infiltrasi dari penduduk luar Pulau Nusakambangan yang berusaha mendirikan rumah ataupun melakukan kegiatan ekonomi (seperti: melakukan penebangan liar, mengambil sarang burung walet, bercocok tanam, membuat tambak, dan sebagainya). Keadaan ini tidak dapat dihindari mengingat pada masa kini sangat banyak penduduk yang tidak memiliki pekerjaan maupun perumahan, dan mereka melihat sebagian Pulau Nusakambangan sangat potensial untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Penduduk di sekitar Pulau Nusakambangan sudah membentuk sebagai kesatuan masyarakat dan eksplorasi berlebihan yang telah dilakukan sangat membahayakan kondisi Pulau Nusakambangan. Pembukaan Pulau Nusakambangan sebagai daerah wisata andalan pemerintah daerah Cilacap juga telah menghapus kesan isolatif Pulau Nusakambangan. Meskipun Lapas-Lapas di Pulau Nusakambangan seharusnya menjadi Lapas terbuka, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

narapidana untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana, namun dengan kemudahan terjadinya interaksi antara narapidana dan masyarakat umum, tujuan tersebut tidak dengan mudah dapat dilaksanakan. Namun demikian Lapas-Lapas di Pulau Nusakambangan masih akan tetap dipertahankan kondisi isolatifnya, mengingat penjeraan terhadap narapidana yang telah melakukan kejahatan berlebihan juga merupakan bagian dari pembinaan narapidana. Dengan pengertian bahwa Pulau Nusakambangan bukan lagi sekedar pulau tempat pembuangan, namun diharapkan menjadi pulau harapan bagi para narapidana.

Pada saat ini ada 2 (dua) Lapas sedang dibangun di Pulau Nusakambangan, yaitu Lapas dengan super maximum security yang dikhususkan bagi narapidana kasus terorisme, dan bandar narkoba, serta Lapas terbuka.

2. Deskripsi Penghuni

Penghuni di dalam Pulau Nusakambangan dapat dibagi dalam dua kategori. Yaitu pertama; pegawai Lapas dan keluarganya yang tinggal di sekeliling Lapas, meskipun pada saat ini jumlahnya jauh lebih sedikit dari jumlah rumah tinggal yang disediakan, karena terbatasnya sarana fasilitas umum (seperti air, listrik, sekolah, rumah sakit, pasar, tempat ibadah, dan sarana rumah tinggal yang tidak memenuhi syarat) sehingga mereka lebih banyak tinggal di kota Cilacap, kedua; para narapidana, yang saat ini jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan daya muat maksimal Lapas-lapas tersebut. Berikut ini disajikan deskripsi penghuni di masing-masing Lapas berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 25-29 Agustus 1997 dan tanggal 14 Maret 1998.

Tabel: 1

Jumlah Narapidana

No.	Lembaga Pemasyarakatan	Jumlah	Daya Muat Maksimal (Orang)
1.	Batu	139	700
2.	Besi	55	1200
3.	Kembang Kuning	67	700
4.	Permisan	90	1000
<i>Jumlah</i>		351	3600

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25-29 Agustus 1997.

Dari tabel di atas terlihat bahwa perbandingan antara daya tampung maksimal dengan jumlah penghuni saat ini di Lapas-Lapas Nusakambangan adalah sangat jauh berbeda. Hal ini menyebabkan ruangan-ruangan sel di dalam Lapas-Lapas tersebut menjadi sangat luas, yaitu dengan perbandingan 1:10 (setiap ruangan yang dapat dihuni oleh 10 orang, pada masa kini hanya dihuni oleh satu orang). Terutama pada masa penjajahan narapidana di dalam Lapas-Lapas tersebut sering melebihi daya tampung maksimal. Keadaan tersebut disebabkan perbedaan stigma tentang pidana yang dapat dikenakan oleh orang Indonesia asli (pribumi) jika melakukan tindak pidana dengan non pribumi (penjajah). Selain itu penguasa pada waktu itu (penjajah) juga menerapkan sistem kerja paksa untuk keuntungan penjajah dalam mengeksploitasi kekayaan alam Pulau Nusakambangan. Kondisi kelebihan daya muat pada Lapas-Lapas di Nusakambangan juga terjadi masa pemberantasan Gerakan 30 S/PKI, yaitu sebagai tempat penampungan ribuan tahanan pengikut Gestapu tersebut

Sedangkan pada masa sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Stigma penjatuhan pidana penjara tidak lagi mengalami distorsi yang terlalu tajam bagi setiap pelaku tindak pidana, seperti pada masa penjajahan dahulu. Di samping itu, setiap narapidana yang akan dipindahkan ke salah satu Lapas di Nusakambangan harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh petugas pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut antara lain meliputi: tingkah laku narapidana di Lapas sebelumnya (biasanya yang dipindahkan adalah narapidana yang melanggar disiplin di Lapas sebelumnya, narapidana yang bermasalah (berkelahi) dengan narapidana lainnya, sering berusaha melarikan diri), intensitas tindak pidana yang dilakukan, terbatasnya daya muat Lapas sebelumnya (biasanya di Lapas daerah), juga harus mempertimbangkan sarana dan prasarana untuk pembinaan narapidana untuk masa depan mereka). Selain itu, memindahkan seorang narapidana ke salah satu Lapas di Nusakambangan juga harus mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah, yang jumlahnya tidak sedikit.⁹⁷ Apalagi memindahkan seorang narapidana harus dilakukan secara manusiawi, sesuai dengan tuntutan penghormatan terhadap HAM. Sehingga tidak ada pemikiran untuk

⁹⁷ Berdasarkan Pasal 3 S.K. Menkeh RI Nomor: M.01-PK.02.01 Tahun 1990, disebutkan, bahwa Biaya penempatan/pemindahan napi/tahanan ke dan dari Nusakambangan ditanggung sepenuhnya oleh POLRI (ayat (1)), dan biaya pemulangan napi setelah selesai menjalani pidananya ditanggung oleh pihak Departemen Kehakiman RI sesuai ketentuan yang berlaku (Ayat (2)).

menerapkan kerja paksa dan pembuangan terhadap narapidana yang dipindahkan ke Lapas di Nusakambangan pada setiap petugas pemasyarakatan. Sedikitnya jumlah narapidana di dalam Lapas-Lapas Nusakambangan juga memberikan nilai positif bagi narapidana itu sendiri, karena memberikan kesempatan yang luas bagi narapidana untuk merenung dan mendalami agamanya. Kesempatan ini sangat sulit didapatkan jika Lapas tersebut sangat banyak penghuninya (jumlah narapidana mendekati daya muat maksimal) dan berada di tengah keramaian kota besar, misalnya: Lapas Cipinang, Kalisosok, Lowokwaru, dan sebagainya).⁹⁸

Adapun jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas-Lapas se Nusakambangan akan terlihat seperti dalam Tabel: 2 di bawah ini.

Tabel: 2
Jenis Kejahatan

No	Jenis Kejahatan	Lembaga Pemasyarakatan				Jumlah	
		Batu	Besi	Kembang Kuning	Permisan	f	%
1.	Subversi	5	2	-	2	9	2,6
2.	Pencurian	13	9	8	7	37	10,5
3.	Pembunuhan	57	28	48	31	164	46,8
4.	Kesusilaan	4	1	5	6	16	4,6
5.	Penganiayaan	6	2	3	4	15	4,4
6.	Penculikan	2	1	-	1	4	1,2
7.	Mata Uang	1	-	1	1	3	0,9
8.	Perampokan	34	8	19	13	74	21,1
9.	Narkotika	3	6	1	1	11	3,2
10.	Ketertiban	11	-	-	1	12	3,5
11.	Pembakaran	1	1	-	-	2	0,6
12.	Pemerasan	2	-	-	-	2	0,6
Jumlah		139	55	90	67	351	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan - Jawa Tengah, 25-29 Agustus 1997.

Dari data dalam Tabel: 2 di atas nampak bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh narapidana (yaitu sejumlah 164 kasus/46,7% dibandingkan 351

⁹⁸ Berdasarkan pengolahan hasil wawancara kepada responden di Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan - Nusakambangan, tanggal 25-29 Agustus 1997.

kasus yang ada). Urutan kedua adalah tindak pidana perampokan (74 kasus/21,1%), kemudian pencurian sejumlah 37 kasus (10,5%). Dengan demikian tindak pidana (kejahatan) yang paling banyak dilakukan adalah kejahatan warungan.⁹⁹ Sedangkan tindak pidana *white collar crime*, seperti subversi (9 kasus/2,6%) dan narkoba (11 kasus/3,1%) adalah sangat sedikit. Demikian pula terpidana kasus korupsi dan kasus kejahatan ekonomi (judi dan penyelundupan) juga tidak terdapat di Lapas-Lapas tersebut.

Hal tersebut berhubungan dengan *integrated criminal justice system* yang belum terlaksana secara terpadu. Kasus *white collar crime* sering lolos di tingkat pengadilan atau hanya memperoleh penurunan pidana penjara yang sangat singkat. Di samping itu, tidak semua narapidana (terutama narapidana kasus *white collar crime*) bersedia dipindahkan ke Pulau Nusakambangan. Bahkan sering terjadi tawar menawar dengan petugas Lapas asal sebelum mereka dipindahkan ke Pulau Nusakambangan. Melihat kenyataan ini sudah seharusnya dilakukan pemerataan dalam mengirim narapidana ke Pulau Nusakambangan, karena hal tersebut juga dapat merupakan *shock therapy* bagi pelaku *white collar crime* yang sangat merugikan seluruh sendi kehidupan masyarakat tersebut.

Dari segi pembinaan narapidana, kenyataannya para pelaku *white collar crime* sangat sulit dibina di Lapas yang berada di tengah kota besar, karena mereka berasal dari kalangan atas, terpelajar, dan memiliki hubungan erat dengan birokrat/penguasa maupun pengusaha. Untuk itu perlu dipikirkan secara serius untuk membina narapidana pelaku *white collar crime* di Lapas Nusakambangan, agar mereka benar-benar menjalani pidana hilang kemerdekaan untuk sementara waktu, karena terputus hubungan dengan penguasa dan pengusaha yang selalu melindungi dengan berbagai fasilitas khusus, serta memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperdalam agama dan memperbaiki moral. Namun hal ini hanya dapat terwujud jika terdapat *political will* dari pemerintah melalui seluruh aparat petugas pemasyarakatan di semua Lapas sebagai subsistem yang tidak terpisahkan dari penegakan *integrated criminal justice system*.

Masa pidana yang dijalani narapidana di lapas-Lapas se Nusakambangan, terlihat seperti dalam tabel berikut di bawah ini.

⁹⁹ Istilah ini sering dikemukakan oleh DR. I.S. Susanto, S.H. untuk menunjuk pada kejahatan konvensional, yang sifat, bentuk, latar belakang pelaku, dan akibat kejahatan tersebut berbeda dengan *white collar crime*. Lihat pula dalam: I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, BP-Universitas Diponegoro, Cetakan: I, Semarang, 1995, hal. 1-3.

Tabel: 3

Masa Pidana

No	Masa Pidana	Lembaga Pemasyarakatan				Jumlah	
		Batu	Besi	Kmbg Kuning	Permisan	f	%
1.	Kurang dari 1 th	-	-	-	-	-	-
2.	Kurang dari 5 th	51	3	17	17	88	25,1
3.	5 - 9 tahun	22	10	24	18	74	21,1
4.	10 - 20 tahun	49	30	27	23	129	36,8
5.	Lebih dari 20 th	5	6	16	9	36	10,2
6.	Seumur Hidup	10	6	6	-	22	6,3
7.	Pidana Mati	2	-	-	-	2	0,5
Jumlah		139	55	90	67	351	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan - Jawa Tengah, 25-29 Agustus 1997.

Dari data dalam tabel di atas, nampak bahwa narapidana yang berada di Lapas-Lapas Nusakambangan adalah narapidana yang mendapat vonis pidana hilang kemerdekaan selama 10-20 tahun, diatas 20 tahun, dan seumur hidup (yaitu 187 orang dari seluruh narapidana/53,3%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas narapidana yang berda di Lapas-Lapas Nusakambangan adalah narapidana yang memiliki rentang waktu panjang dalam menjalani masa pidananya. Hal ini dapat dipahami mengingat mayoritas narapidana tersebut adalah pelaku kejahatan yang tergolong sadis (berdasarkan persepsi *social constructed* terhadap kejahatan warungan), narapidana yang sering melanggar disiplin, serta narapidana pelaku tindak pidana subversi (yang harus dipisahkan dengan anggota kelompoknya). Masa pidana yang panjang bagi narapidana di Lapas Nusakambangan dapat berdampak buruk jika menghambat sosialisasi narapidana tersebut dengan keluarga mereka, terutama bagi narapidana

yang tidak mampu dan melakukan kejahatan hanya karena tuntutan kebutuhan pokok.

Sedangkan narapidana yang memiliki masa pidana pendek yaitu kurang dari 5 tahun (88 orang/25,1%), adalah pindahan dari beberapa Lapas di sekitar Cilacap dan Jawa Tengah yang cukup padat penghuninya. Masalah narapidana yang menjalani masa pidana seumur hidup dan pidana mati, juga memberikan beban biaya bagi pemerintah, karena mereka sudah tidak lagi dipedulikan oleh keluarga, tidak berhak memperoleh remisi, dan sulit dilakukan pembinaan. Khususnya bagi narapidana yang menjalani pidana mati juga sering menunggu eksekusi atau grasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Hal ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk memperoleh proses hukum yang cepat.

Di dalam S.K Men.Keh RI Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1990 disebutkan bahwa narapidana yang dipindahkan ke Pulau Nusakambangan adalah narapidana dalam perkara judi, subversi, korupsi, penyelundupan, dan narkoba serta perkara kejahatan-kejahatan sadis lainnya (Pasal 1 Ayat (1)). Meskipun dimungkinkan memindahkan tahanan dalam perkara-perkara tersebut, namun hingga saat ini Lapas-Lapas di Nusakambangan belum pernah menampung tahanan. Hal ini sebaiknya tetap dipertahankan agar memudahkan proses peradilan pidana bagi tahanan tersebut yang jaraknya cukup jauh dari Lapas.

Dalam melakukan pemindahan narapidana ke Nusakambangan harus memperhatikan pola pembinaan yang akan dilakukan terhadap narapidana, terutama pembinaan kerohanian dan ketrampilan. Untuk itu perlu perhatian pemerintah dan masyarakat luas terhadap sarana dan prasarana pembinaan dalam Lapas yang sangat tidak memadai, karena sedikitnya anggaran dari pemerintah dan perhatian masyarakat.

Mengenai usia narapidana yang ada di Lapas-Lapas se Nusakambangan terlihat seperti dalam tabel berikut.

Tabel: 4

Usia Narapidana

No	Usia	Lembaga Pemasyarakatan				Jumlah	
		Batu	Besi	Kmbg Kuning	Permisan	f	%
1.	< 17 th	-	-	-	-	-	-
2.	18 - 20 tahun	2	1	-	3	6	1,9
3.	21 - 25	23	5	19	10	57	17,9

	tahun						
4.	26 - 35 tahun	59	15	40	40	154	48,6
5.	36 - 45 tahun	23	14	23	10	70	22,1
6.	46 - 55 tahun	10	7	3	3	23	7,3
7.	> 55 tahun	-	1	5	1	7	2,2
Jumlah		117	43	90	67	317	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan - Jawa Tengah, 14 Maret 1998.

Berdasarkan data dalam tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa mayoritas narapidana berusia 26-35 tahun (48,6%). Usia mayoritas ini juga merata di semua Lapas, yaitu rata-rata 48,6 %. Usia 26-35 tahun merupakan usia produktif dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab. Perkembangan emosi dalam pencarian identitas diri juga mencapai puncaknya pada usia ini. Masalah ekonomi, sosial, dan politik sering memicu mereka untuk melakukan kejahatan.

Tidak ada narapidana yang berusia kurang dari 17 tahun, sedangkan narapidana yang berusia 18-20 tahun hanya berjumlah 1,9%, hal ini disebabkan Lapas di Pulau Nusakambangan tidak diperuntukkan bagi narapidana remaja, melainkan untuk narapidana dewasa yang melakukan kejahatan cukup berat berat, dan narapidana yang bermasalah (melanggar disiplin Lapas). Jumlah ini juga seimbang dengan narapidana yang berusia lebih dari 55 tahun, yaitu 2,2%. Biasanya narapidana yang berusia lebih dari 55 tahun adalah bagian dari 22 orang narapidana yang harus menjalani pidana penjara seumur hidup. Banyaknya narapidana yang harus menjalani pidana penjara seumur hidup cukup membebani Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana tersebut, karena kebanyakan dari mereka menjadi apatis ketika harus mengikuti kegiatan pembinaan. Biaya hidup yang terus menerus harus diberikan kepada mereka juga menyulitkan kondisi keuangan Lapas. Kondisi tersebut dapat dihindari dengan melakukan reformasi hukum di bidang penjatuh pidana penjara seumur hidup, yaitu dengan memperhatikan perilaku narapidana seumur hidup selama jangka waktu tertentu di dalam Lapas, agar dapat diberikan pengurangan pidana secara periodik (tetapi bukan dalam bentuk grasi, karena pemberian grasi adalah sangat lama sekali).

Tabel di bawah ini akan menjelaskan tingkat pendidikan narapidana di Lapas-Lapas se Nusakambangan.

Tabel: 5

Tingkat Pendidikan Narapidana

No	Pendidikan	Lembaga Pemasyarakatan				Jumlah	
		Batu	Besi	Kmbg Kuning	Permisan	f	%
1.	Tidak Sekolah	-	-	3	-	3	0,9
2.	Tidak Tamat SD	33	5	55	8	101	31,9
3.	Tidak Tamat SMP	60	33	15	42	150	47,3
4.	Tidak Tamat SMA	16	3	10	8	37	11,7
5.	Tamat SMA	8	2	6	9	25	7,9
6.	Perguruan Tinggi	-	-	1	-	1	0,3
Jumlah		117	43	90	67	317	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan - Jawa Tengah, 14 Maret 1998.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas narapidana berpendidikan tidak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu sejumlah 47,3%. Sedangkan narapidana yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sejumlah 31,9%. Dengan demikian mayoritas narapidana berpendidikan rendah (79,2%). Hal ini sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan (Lihat: Tabel: 2) merupakan tindak pidana konvensional/warungan.

Rendahnya tingkat pendidikan narapidana dapat diatasi dengan memberikan pendidikan lanjutan dan bahan bacaan yang mendukung proses pembinaan narapidana. Namun hal ini sangat sulit dilakukan, mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Lapas dan sedikitnya dukungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana tersebut.

Mengenai pekerjaan narapidana yang ada di Lapas-Lapas se Nusakambangan terlihat seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel: 6

Pekerjaan Narapidana

No	Pekerjaan	Lembaga Pemasyarakatan				Jumlah	
		Batu	Besi	Kmbg Kuning	Permisan	f	%
1.	Tidak Bekerja	17	-	3	-	20	6,3
2.	Sektor Informal	12	-	41	25	78	24,6
3.	Petani, Nelayan	79	41	35	40	195	61,5

4.	Pegawai Swasta	9	2	9	1	21	6,6
5.	Pegawai Negeri	-	-	1	-	1	0,3
6.	ABRI	-	-	1	1	2	0,7
Jumlah		117	43	90	67	317	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan - Jawa Tengah, 14 Maret 1998.

Di dalam tabel di atas, nampak bahwa pekerjaan narapidana (sebelum jadi narapidana), mayoritas adalah petani dan nelayan (61,5%) dan berdomisili di pedesaan dan perkampungan kumuh di kota. Pengertian sebagai petani dan nelayan di sini bukanlah sebagai pemilik tanah (secara *real*), namun hanya sebagai buruh tani/nelayan atau hanya mengolah tanah sepetak untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga. Terdapat 24,6% narapidana yang dahulu bekerja di sektor *in formal*, yang meliputi pekerjaan sebagai pedagang kaki lima, sopir, buruh, kenek, kuli bangunan/pasar, preman, dan sebagainya. Di samping itu, terdapat 6,3% narapidana yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran). Kondisi pekerjaan dan ekonomi para narapidana tersebut merupakan potensi subur untuk melahirkan sebuah kejahatan. Mengurangi kondisi-kondisi potensial terhadap terjadinya kejahatan hanya dapat dilakukan jika perbaikan kondisi ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya dilakukan secara terus menerus untuk kepentingan masyarakat luas, dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh masyarakat di lapisan bawah.

Mengenai intensitas kejahatan yang pernah dilakukan narapidana akan dipaparkan dalam tabel berikut ini.

Tabel: 7

Intensitas Kejahatan yang Pernah Dilakukan Narapidana

No.	Intensitas	Lembaga Pemasyarakatan				Jumlah	
		Batu	Besi	Kmbg Kuning	Permisan	f	%
1.	1 kali	112	41	84	66	303	95,6
2.	2 - 3 kali	5	2	4	1	12	3,8
3.	4 - 5 kali	-	-	2	-	2	0,6
4.	> 5 kali	-	-	-	-	-	-
Jumlah		117	43	90	67	317	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan - Jawa Tengah, 14 Maret 1998.

Tabel memaparkan data tentang intensitas kejahatan yang pernah dilakukan narapidana (tingkat residiv). Mayoritas narapidana (95,6%) bukanlah residiv (hanya melakukan kejahatan sebanyak satu kali), sedangkan sejumlah 3,8% adalah residivis kejahatan sebanyak 2-3 kali, dan 0,6% adalah residivis sebanyak 4-5 kali. Pengertian residivis adalah berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana, sedangkan tindak pidana yang terdahulu telah divonis tetap oleh hakim, dan pengulangan tindak pidana tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu (yaitu belum lewat 5 tahun sejak putusan tetap untuk tindak pidana sebelumnya), dan jenis tindak pidana yang dilakukan adalah sesuai dengan pengelompokkan tindak pidana berdasarkan Pasal 486 KUHP (kelompok kejahatan terhadap harta benda), Pasal 487 KUHP (kelompok kejahatan terhadap jiwa/tubuh manusia), dan Pasal 488 KUHP (kelompok kejahatan terhadap kehormatan).

Ketiadaan jaringan informasi terpadu antara Lapas-Lapas di Indonesia, menyebabkan informasi tentang residiv para narapidana menjadi tidak akurat. Keterangan residivis hanya berdasarkan pada informasi sepihak yang disampaikan oleh narapidana. Untuk itu sebaiknya dibentuk sistem jaringan informasi identitas narapidana dari Lapas-Lapas se Indonesia, sehingga setiap keterangan identitas narapidana dapat dicocokkan dengan data dalam sistem informasi terpadu tersebut, misalnya dengan menggunakan teknologi informasi *on line*, seperti yang dianut dalam sistem perbankan di Indonesia.

Pembinaan terhadap narapidana residiv harus dilakukan secara mendalam dibandingkan dengan narapidana bukan residiv. Jika tata cara pembinaan tersebut disamakan, maka bagi narapidana residiv sering pembinaan tersebut tidak ada gunanya. Pembinaan narapidana residiv harus lebih difokuskan kepada pembinaan mental kerohaniannya dan ketrampilan yang bernilai ekonomis.

B. Keterkaitan Pelaksanaan Hak Asasi Narapidana dengan Pembinaan Narapidana di Lapas-Lapas se Nusakambangan

Uraian mengenai pelaksanaan hak asasi manusia dengan pembinaan narapidana di Lapas-Lapas se-Nusakambangan (Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning dan Permisan) berdasarkan penelitian lapangan dengan jumlah responden narapidana 23 orang, responden petugas

pemasyarakatan sejumlah 12 orang, dan responden hakim wasmat sejumlah 3 orang.¹⁰⁰

1. Uraian umum responden

Di bawah ini dipaparkan tentang usia responden narapidana di Lapas se Nusakambangan.

Tabel: 8

Usia Responden

No.	Usia	Jumlah	
		f	%
1.	Kurang dari 17 th	-	-
2.	18 - 20 tahun	-	-
3.	21 - 25 tahun	2	8,7
4.	26 - 35 tahun	12	52,2
5.	36 - 45 tahun	5	21,7
6.	46 - 55 tahun	3	13
7.	Lebih dari 55 tahun	1	4,3
Jumlah		23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 14 Maret 1998.

Dari tabel di atas, nampak bahwa mayoritas responden berusia 26-35 tahun (12 orang (52,2%)), hal ini juga mewakili kondisi seluruh narapidana di Lapas-Lapas Nusakambangan), sedangkan narapidana yang berusia kurang dari 20 tahun tidak ada, dan terdapat 4 orang narapidana (17,4%) yang berusia di atas 36 tahun (diantaranya ada yang telah berusia 70 tahun). Mayoritas pelaku kejahatan sedang dalam usia produktif atau pemuda. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, sebab mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, maupun politik (stabilitas keamanan) secara menyeluruh. Terjadinya krisis di segala bidang, merentankan dan mengorbankan para pemuda yang tidak mendapat

¹⁰⁰ Wawancara terhadap hakim wasmat dilingkungan Pengadilan negeri Semarang, Demak, dan Cilacap, dilaksanakan pada tanggal 22-30 Agustus 1997, sedangkan wawancara terhadap narapidana di Lapas-Lapas se Nusakambangan dilaksanakan pada tanggal 25-29 Agustus 1997. Wawancara tersebut dilakukan dengan memakai daftar pertanyaan terbuka secara tertulis, dan tanpa daftar pertanyaan tertulis untuk memperoleh *depth interview* dengan memakai kaset rekaman,

kesempatan apapun dalam memperbaiki kualitas hidupnya, sehingga memudahkan mereka melakukan kejahatan. Oleh sebab itu pengurangan kasus tindak pidana hanya dapat dilakukan secara terpadu dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini juga telah ditegaskan melalui Kongres PBB ke ke-5, 6, 7, dan 8. Dari Kongres tersebut ditegaskan bahwa:

- (1) Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial.
- (2) Pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu:
 - (a) tidak direncanakan secara rasional;
 - (b) perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
 - (c) mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
 - (d) tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat.¹⁰¹

Mengenai pendidikan responden di Lapas-Lapas se Nusakambangan akan terlihat seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel: 9

Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Jumlah	
		<i>f</i>	%
1.	Tidak Sekolah	1	4,3
2.	Tidak Lulus SD	3	13,1
3.	Tidak Lulus SMP	4	17,4
4.	Tidak Lulus SMA	3	13,1
5.	Lulus SMA	11	47,8
6.	Perguruan Tinggi	1	4,3
Jumlah		23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 14 Maret 1998.

Dalam tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas responden berpendidikan menengah (SLTP dan SLTA), bahkan terdapat pula yang

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 4-10.

hanya berpendidikan dasar atau tidak pernah bersekolah (buta huruf), sedangkan responden yang berpendidikan tinggi sangat sedikit. Tingkat pendidikan cukup memberikan kontribusi signifikan terhadap terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Sedangkan tindak pidana *white collar crime* yang sering dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi, dan profesional, tidak nampak secara transparan. *White collar crime* sering menjadi *dark number cases*, yaitu kasus tersebut tidak dapat di proses melalui peradilan pidana, karena tidak nampak secara jelas dalam waktu singkat (seperti halnya kejahatan warungan) akibat dari kejahatan tersebut, meskipun sebenarnya dampak kejahatan tersebut jauh lebih membahayakan masyarakat, lingkungan, dan negara secara luas (dalam jangka lama).

Mengenai pekerjaan responden di Lapas-Lapas se Nusakambangan akan terlihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel: 10

Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan	Jumlah	
		f	%
1.	Tidak Bekerja	5	21,8
2.	Sektor Informal	13	56,5
3.	Petani, Nelayan	3	13,1
4.	Pegawai Swasta	1	4,3
5.	Pegawai Negeri	-	-
6.	ABRI	1	4,3
Jumlah		23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 14 Maret 1998.

Dari tabel di atas nampak bahwa kebanyakan narapidana bekerja di sektor informal termasuk bekerja di sektor pertanian dan nelayan (56,5%), dan di urutan kedua adalah narapidana yang tidak bekerja (*jobless*). Pengertian pekerjaan di sektor informal adalah pekerjaan yang terikat tempat, waktu, dan sistem penggajian. Pekerjaan tersebut berpindah-pindah (misalnya menjadi pedagang kaki lima, buruh, kuli, dan sebagainya, bahkan terkadang menjadi pengangguran). Dari hasil

wawancara disimpulkan bahwa mayoritas narapidana melakukan kejahatan karena tuntutan kebutuhan ekonomi.

Pada tabel di bawah ini disampaikan tentang jenis tindak pidana yang dilakukan responden di lapas-Lapas se Nusakambangan.

Tabel: 11

Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	
		f	%
1.	Pencurian	1	4,4
3.	Perampokan dan Pembunuhan	16	69,6
4.	Narkotika	3	13,0
5.	Subversi	3	13,0
Jumlah		23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Penjelasan Tabel: 10 dapat dikaitkan dengan data dalam Tabel: 11 tentang jenis tindak pidana yang dilakukan responden. Dalam Tabel: 11 terlihat bahwa mayoritas narapidana (69,6%) melakukan kejahatan perampokan dan pembunuhan (pencurian dengan kekerasan) dengan alasan tidak memiliki pekerjaan pasti dan harus menanggung beban kebutuhan keluarga. Mengenai intensitas melakukan kejahatan yang dilakukan responden di Lapas-Lapas se Nusakambangan terlihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel: 12

Intensitas Melakukan Kejahatan

No.	Intensitas	Jumlah	
		f	%
1.	1 kali	13	56,5
2.	2 -3 kali	8	34,8
3.	3 - 5 kali	-	-
4.	lebih dari 5 kali	2	8,7
Jumlah		23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 14 Maret 1998.

Demikian pula data yang nampak dalam Tabel: 12 tentang intensitas melakukan kejahatan, terdapat 34,8% responden yang telah melakukan kejahatan sebanyak 2-3 kali (residiv). Dari hasil wawancara kepada para responden di Lapas-Lapas se Nusakambangan pada tanggal 24 Maret 1998, nampak bahwa kejahatan yang diulang tersebut adalah juga kejahatan pencurian dan perampokan yang lebih sadis.

Dari uraian penjas pada Tabel: 8-12, terlihat bahwa terjadinya kejahatan sangat erat hubungannya dengan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Akibat dari kebijaksanaan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan sehingga sering melupakan aspek pemerataan kesempatan berusaha. Apalagi pada saat krisis moneter saat ini yang telah terjadi hampir satu tahun, tanpa tahu kapan akan berakhir, telah diindikasikan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan perampokan dan pembunuhan (dapat dilihat pada kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayah pinggiran Jakarta, Bogor, Tangerang, serta berbagai kota kecil lainnya).

Tabel di bawah ini memaparkan data tentang lamanya masa pidana responden di Lapas-Lapas se Nusakambangan.

Tabel: 13

Masa Pidana

No.	Masa Pidana	Jumlah	
		f	%
1.	Kurang dari 1 tahun	-	-
2.	Kurang dari 6 tahun	3	13,0
3.	6 - 9 tahun	2	8,7
4.	10 - 20 tahun	9	39,2
5.	Seumur Hidup	8	34,8
6.	Pidana Mati	1	4,3
Jumlah		23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Di dalam Tabel: 13 nampak bahwa mayoritas responden (39,2%) harus menjalani masa pidana 10-20 tahun, serta 34,8% responden harus menjalani pidana seumur hidup. Mengingat cukup lama masa pidana tersebut, dapat menimbulkan dua akibat yang saling bertolak belakang, yaitu pembinaan terhadap narapidana menjadi sia-sia (karena

narapidana apatis serta tidak adanya sarana dan prasarana pembinaan) tetapi juga dapat terjadi sebaliknya, yaitu pembinaan terhadap narapidana menjadi efektif. Hal ini sangat tergantung pada profesionalisme sumber daya manusia yang ada di dalam Lapas. Bagi narapidana yang memperoleh pidana seumur hidup, memang sangat sulit dilakukan pembinaan, karena mereka sudah merasa tidak perlu melakukan apapun, karena hal tersebut tidak merubah atau mengurangi sedikitpun jenis pidana mereka.

Jenis pidana mati dan pidana seumur hidup yang masih diterapkan berdasarkan KUHP,- (*Weetboek van Strafrecht voor Nederlands Indische*, yang kemudian berdasarkan Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, namanya berubah menjadi *Weetboek van Strafrech (WvS)*),- sering menjadi beban biaya bagi pemerintah. Sebaiknya dipikirkan secara progresif (seperti yang tercantum dalam RUU-KUHP), yaitu diperlakukannya sistem *ticketing* untuk narapidana yang mampu berperilaku baik. Penilaian ini juga harus dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional terdidik (psikiater dan psikolog). Namun kenyataannya sangat sulit menemukan petugas Lapas yang sangat profesional melakukan tugasnya sebagai psikolog dan psikiater, yang dapat setiap saat mengamati perubahan perilaku para narapidana. Hambatan profesionalisme ini berakar pada sumber daya manusia yang kurang terdidik dan terlatih dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini melingkupi seluruh kondisi sumber daya manusia di semua jajaran birokratis Indonesia.

2. Pelaksanaan Hak Asasi Narapidana dalam Pembinaan Narapidana

a) Peranan Petugas dalam Pelaksanaan Hak Asasi Narapidana

Pelaksanaan hak asasi narapidana yang berkaitan dengan pembinaan narapidana tidak dapat dipisahkan dari peranan petugas Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan dan perlindungan hak-hak narapidana. Tabel-tabel berikut ini menganalisis data tentang petugas Lembaga Pemasyarakatan Besi, Batu, Kembanguning, dan Permisan, sejumlah 12 orang, berdasarkan bagian pekerjaan, usia, dan masa kerja yang acak (tidak ditentukan).

Mengenai hubungan usia, masa kerja, dan mutasi pada jabatan petugas Lapas-Lapas se Nusakambangan akan diuraikan berdasarkan tabel di bawah ini

Usia Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Nomor	Usia	Jumlah	
		f	%
1	30 - 35 tahun	1	8,3
2	36 - 40 tahun	1	8,3
3	41 - 45 tahun	5	41,7
4	46 - 50 tahun	2	16,7
5	Lebih dari 50 tahun	3	25,0
Jumlah		12	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Tabel: 15

Masa Kerja Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Nomor	Masa Kerja	Jumlah	
		f	%
1	Kurang dari 10 tahun	1	8,3
2	10 - 15 tahun	5	41,7
3	16 -20 tahun	1	8,3
4	21 - 25 tahun	-	-
5	26 - 31 tahun	5	41,7
6	Lebih dari 31 tahun	-	-
Jumlah		12	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Tabel: 16

Mutasi pada Masa Jabatan

Nomor	Mutasi	Jumlah	
		f	%
1	Tidak Pernah	-	-
2	Pernah (satu kali)	9	75,0
3	Pernah (dua kali)	1	8,3
4	Pernah (tiga kali)	2	16,7
5	Pernah (lebih dari tiga kali)	-	-
Jumlah		12	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Berdasarkan data dalam tabel-tabel di atas, nampak bahwa usia 41-50 tahun dan lebih dari 50 tahun dalam jumlah yang seimbang (masing-masing 17,4% responden). Keadaan ini dapat dikaitkan dengan data pada Tabel: 15 tentang masa kerja petugas Lapas, yaitu 10-15 tahun (21,7%) dan 26-31 tahun (21,7%). Dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa regenerasi petugas lapas kurang berjalan lancar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantara adalah keengganan para petugas lapas untuk ditempatkan di lingkungan Lapas di Nusakambangan, namun demikian setelah seorang petugas Lapas dipindahkan ke salah satu Lapas di Nusakambangan, maka sudah sangat sulit untuk dilakukan mutasi kembali ke Lapas di luar lingkungan Nusakambangan (hal yang dimungkinkan adalah mutasi di lingkungan Lapas Nusakambangan itu sendiri).

Hal tersebut juga nampak dalam Tabel: 16 di atas tentang mutasi pada masa jabatan, nampak bahwa mayoritas petugas mengalami mutasi sebanyak 1 kali (39,1%), dan kebanyakan mutasi dari Lapas di lingkungan Nusakambangan itu sendiri, atau mutasi dari bagian yang berbeda di lingkungan Lapas yang sama. Mutasi sangat penting dilakukan dalam lingkungan Lapas yang berbeda, yaitu untuk memberikan penyegaran, menjauhkan kejenuhan karena rutinitas pekerjaan, meningkatkan tantangan pekerjaan, serta menghindari perbuatan negatif dari jabatan yang sama dalam jangka waktu yang terlalu lama.

Ketiadaan mutasi menyebabkan petugas-petugas tersebut menjalani rutinitas pekerjaan di Lapas yang sama sejak diangkat sampai pensiun. Keadaan ini sering membuat mereka menjadi tidak efektif dalam bekerja,

karena sulit untuk melakukan inovasi dalam pekerjaan. Di samping itu, petugas masyarakat di lingkungan Lapas Nusakambangan juga harus memikirkan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar bagi keluarganya. Misalnya: persoalan air bersih yang harus diambil sejauh berkilo-kilo meter, keterbatasan penerangan, rumah tinggal, sekolah anak-anak, transportasi, sarana dan pra sarana kesehatan dan sebagainya. Belum diterapkannya secara konsisten sistem *reward and punishment* bagi para petugas Lapas yang telah melakukan pengabdian selama berpuluh-puluh tahun, disamping petugas yang melakukan kesalahan juga harus memperoleh *punishment yang setimpal*.

Jumlah gaji yang diterima petugas Lapas juga sangat sedikit (sekitar Rp. 300.000, bahkan ada petugas yang telah bekerja selama 11 tahun masih memperoleh gaji Rp. 150.000/bulan, meskipun ada beberapa petugas (khususnya petugas yang berpendidikan tinggi, memiliki jabatan, dan bermasa kerja lama, yang sudah bergaji Rp. 600.000/bulan). Apalagi petugas tersebut (golongan I dan II) tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pekerjaan sambilan lainnya, karena kondisi modal dan lingkungan tempat tinggal mereka tidak memungkinkan. Hal tersebut sangat berbeda dengan petugas Lapas di Cipinang, Kalisosok, Lowokwaru, dan sebagainya, karena mereka tidak bertugas di daerah terpencil, sehingga mempunyai kesempatan untuk bekerja sambilan untuk menambah pemasukan. Seluruh responden menyatakan mengalami kesulitan ekonomi dengan gaji yang ada. Sebaiknya perlu dipikirkan untuk memberikan tunjangan khusus terhadap para petugas di Lapas terpencil (semacam tunjangan “sunyi”).

Sistem *reward and punishment* juga dapat mendorong seorang pegawai bekerja dalam lingkungan pekerjaan yang kompetitif secara positif. Mereka terdorong untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru terhadap pelaksanaan sistem pembinaan narapidana yang menguntungkan masyarakat, pemerintah maupun narapidana itu sendiri.

Atensi positif dari masyarakat luas juga sangat kurang, terhadap upaya pembinaan narapidana. Hal ini dapat dipahami, diantara sub-subsistem peradilan pidana, Lapas merupakan lembaga yang sangat kurang mendapat perhatian. Meskipun peranannya sangat mendasar dalam memulihkan ketentraman di masyarakat yang terganggu karena perbuatan jahat seseorang. Keberhasilan pembinaan narapidana juga memberikan kontribusi signifikan terhadap berkurangnya residiv.

Mengenai pendidikan formal dan non formal petugas di Lapas-Lapas se Nusakambangan akan terlihat seperti dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel: 17

Z
Pendidikan Formal Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Nomor	Pendidikan Formal	Jumlah	
		f	%
1	Tidak Lulus SLTP	-	-
2	Lulus SLTP	1	8,3
3	Tidak Lulus SLTA	-	-
4	Lulus SLTA	9	75,0
5	Perguruan Tinggi/Akademi	2	16,7
Jumlah		12	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Tabel: 18

Pendidikan Non Formal Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Nomor	Pendidikan Non Formal	Jumlah	
		f	%
1	Pernah Mengikuti	2	16,7
2	Tidak Pernah Mengikuti	10	83,3
Jumlah		12	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa mayoritas petugas Lapas berpendidikan menengah (SLTA atau STM), sedangkan yang berpendidikan tinggi sesuai dengan bidang pekerjaannya sangat sedikit (tidak lebih dari 1% di setiap Lapas). Demikian pula dengan pendidikan informal (seperti kursus, diklat) yang sesuai dengan bidang pekerjaan, mayoritas petugas tidak pernah mengikuti. Hal ini harus menjadi perhatian serius, jika menginginkan pekerjaan dilakukan berdasarkan profesionalisme tinggi. Keterbatasan biaya dan hambatan birokrasi membuat para petugas tersebut tertutup kesempatan untuk mendapatkan biaya tugas belajar maupun mengikuti berbagai diklat keprofesionalan. Di dalam subsistem peradilan pidana kepolisian,

kejaksaan, dan kehakiman, telah banyak petugas yang mempunyai kesempatan untuk mengikuti tugas belajar, pendidikan bersama, maupun berbagai diklat. Namun bagi petugas masyarakat hal tersebut belum mendapatkan perhatian yang serius.

Data dalam tabel tersebut di bawah ini memaparkan pengetahuan petugas Lapas-lapas se Nusakambangan tentang Hak Asasi Manusia.

Tabel: 19

Pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia

Nomor	Pengetahuan tentang HAM	Jumlah	
		f	%
1	Tidak Tahu	-	-
2	Tahu	12	100
Jumlah		12	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Di dalam tabel di atas, nampak bahwa seluruh responden (100%) mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak asasi narapidana. Pengetahuan tersebut adalah meliputi:

- 1) hak menjalankan ibadah;
- 2) hak memperoleh pendidikan;
- 3) hak memperoleh pelayanan kesehatan;
- 4) hak berpendapat/menyampaikan keluhan;
- 5) hak mendapatkan upah/premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 6) hak mendapatkan informasi;
- 7) hak memperoleh kunjungan keluarga;
- 8) hak untuk diperlakukan secara manusiawi;
- 9) hak memperoleh asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan bebas bersyarat;
- 10) hak memperoleh makanan;
- 11) hak memperoleh obat-obatan;
- 12) hak mendapatkan ketenangan;
- 13) hak mendapatkan pakaian;
- 14) hak untuk beristirahat (tidak melakukan kerja paksa).

Secara umum pengetahuan petugas Lapas tentang hak-hak narapidana cukup menyeluruh, namun pengetahuan tersebut sebagian besar belum dalam tahap kesadaran pelaksanaan (masih dalam bentuk pengetahuan sekilas). Hal ini disebabkan banyaknya hambatan dalam pelaksanaan hak-hak tersebut. Diantaranya adalah hambatan birokrasi, administrasi, biaya, dan minimnya pemikiran inovatif. Yaitu petugas tidak memiliki keberanian untuk melakukan suatu terobosan baru dalam melakukan pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan kondisi yang kondusif untuk keadaan ini tidak dikembangkan dalam sistem birokrasi.¹⁰²

Sedangkan mengenai pengetahuan petugas Lapas-Lapas se Nusakambangan tentang Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 (UU Pemyarakatan) dan Konvensi Internasional tentang hak-hak narapidana terlihat seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel: 20

Pengetahuan tentang Undang-undang 12 Tahun 1995

Nomor	Pengetahuan tentang undang-undang	Jumlah	
		f	%
1	Tidak Tahu Sama Sekali	4	33,3
2	Tahu Sedikit	1	8,3
3	Tahu Seluruhnya	7	58,4
Jumlah		12	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Tabel: 21

Pengetahuan tentang Konvensi Internasional tentang Hak-hak Narapidana

¹⁰² Sudah saatnya Indonesia melaksanakan reformasi di bidang birokrasi, mengingat kondisi birokrasi sekarang adalah *red tape*. Bahkan sering sebutan pegawai negeri (negara) tidak lagi tepat, seharusnya diubah menjadi pegawai pemerintah, karena mereka mengabdikan kepada pemerintah dan tidak (lagi) mengabdikan kepada kepentingan negara (masyarakat). Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh sistem politik, yang (saat ini) sangat diharapkan untuk dilakukan reformasi.

Nomor	Pengetahuan tentang Konvensi Internasional	Jumlah	
		f	100
1	Tidak tahu sama sekali	9	75,0
2	Tahu Sedikit	3	25,0
3	Tahu Banyak	-	-
Jumlah		12	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Dari data di atas, terdapat 17,4% responden yang tidak mengetahui sama sekali tentang keberadaan undang-undang tersebut, sedangkan 30,4% responden mengetahui tentang undang-undang tersebut. Setelah dilakukan pengecekan berdasarkan data hasil wawancara, ternyata tingkat pengetahuan tentang undang-undang tersebut berkaitan dengan tingkat pendidikan (formal dan informal) yang diperoleh petugas. Demikian pula dengan pengetahuan tentang konvensi-konvensi internasional tentang hak-hak narapidana (dalam Tabel: 21), seluruh petugas yang berpendidikan SMA/STM tidak mengetahui sama sekali konvensi-konvensi internasional tersebut. Sedangkan petugas yang berpendidikan tinggi (universitas/akademi) tahu banyak tentang jiwa dari UDHR, ICRC, SMR, dan berbagai konvensi internasional lainnya. Tanpa pengetahuan tentang berbagai peraturan tentang hak-hak narapidana, bagaimana mungkin para petugas tersebut dapat memahami pentingnya pelaksanaan hak-hak narapidana.

Dari uraian berdasarkan data pada Tabel: 19, 20, dan 21 nampak bahwa pemberian pendidikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia sudah sangat mendesak dilakukan, disamping reformasi di bidang birokrasi.

Berikut ini disampaikan data mengenai hubungan antara petugas dan narapidana binaannya di Lapas-Lapas se Nusakambangan.

Tabel: 22

Hubungan dengan Narapidana

Nomor	Hubungan dengan Narapidana	Jumlah	
		f	100
1	Akrab sekali	1	8,3
2	Cukup Dekat	6	50,0
3	Biasa Saja	5	41,7
4	Tidak Saling Mengenal	-	-
Jumlah		12	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Dari data di atas, nampak bahwa mayoritas responden merasa memiliki hubungan yang cukup dekat dengan narapidana (26%) dalam melakukan pembinaan. Tidak ada seorangpun responden yang merasa terlalu akrab maupun tidak saling mengenal dengan narapidana. Kondisi hubungan ini perlu ditingkatkan, menjadi hubungan yang akrab antara petugas dan narapidana, dalam pengertian hubungan antara pembina (orang tua) dan anak. Hubungan yang positif antara petugas dan narapidana memudahkan untuk mengetahui segala kesulitan dan hambatan narapidana dalam memperoleh pembinaan. Hal tersebut juga akan memudahkan petugas untuk melakukan pendekatan dalam memberikan pembinaan secara tepat kepada narapidana. Kondisi hubungan seperti orang tua atau saudara juga mengurangi tekanan mental bagi narapidana di lingkungan Nusakambangan, karena mereka tidak setiap tahun dapat dikunjungi oleh keluarga mereka yang bertempat tinggal jauh dari Pulau Nusakambangan.

- b) Tahapan Pembinaan Narapidana dan Pelaksanaan hak-hak Narapidana
- Uraian berikut ini menjelaskan tentang efektivitas pembinaan narapidana (berdasarkan 4 tahap pembinaan) terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana.

1. Tahap pertama

Dalam tahap ini, dilakukan pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (*mapenaling*), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana. Pada tahap ini dapat direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat, terutama usaha-usaha pendidikan, berdasarkan hasil penelitian tentang sebab-sebab ia melakukan tindak pidana. Keterangan tersebut dapat diperoleh dari keluarga, atasan/majikan, teman ataupun petugas (misalnya hakim) yang menangani perkaranya.

Dalam masa *mapenaling* dilakukan pengecekan administrasi (identitas) narapidana, termasuk kapan berhak memperoleh remisi, asimilasi, cuti, dan habis masa pidananya. Tertib administrasi harus dilakukan oleh petugas yang profesional, karena kesalahan administrasi dapat menyebabkan seorang narapidana tidak memperoleh hak-haknya (melanggar hak asasi manusia). Misalnya: kesalahan menghitung jumlah hari dalam satu bulan akan menyebabkan seorang narapidana mundur beberapa hari masa bebasnya. Demikian pula keterlambatan mengajukan remisi, dapat menyebabkan hak memperoleh remisi terhambat.

Di samping masalah ketepatan administrasi, petugas Lapas juga harus meneliti secara mendalam terhadap narapidana baru tersebut. Hak ini juga diatur dalam Pasal 7 SMR, yaitu: "hak untuk dicatat dalam register yang teratur dari penjara (di Indonesia sekarang dinamakan Lapas), yang berisikan informasi tentang: identitas narapidana, alasan dia dimasukkan dalam Lapas, hari dan jam admisinya serta pelepasannya". Penelitian ini dapat diperoleh dari informasi hakim yang menangani perkaranya atau keluarga narapidana tersebut. Pelacakan informasi ini tentunya merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Pada kenyataannya, menurut hasil wawancara, pelacakan informasi ini sering hanya sekedar formalitas dan tidak mendalam, sebab setelah seseorang diputuskan untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan oleh hakim, maka seakan-akan putus hubungan antara hakim dan narapidana tersebut. Selanjutnya narapidana menjadi tanggung jawab penuh pihak Lapas. Minimnya pengetahuan petugas Lapas tentang latar belakang narapidana baru tersebut, menyebabkan usaha-usaha pembinaan ataupun pendidikan yang akan diterapkan kepada narapidana tersebut menjadi sia-sia atau tidak memenuhi sasaran. Keadaan tersebut sering terjadi di Lapas, yaitu banyak narapidana yang tidak terlibat dalam berbagai usaha-usaha pembinaan ataupun pendidikan, karena cara-cara pembinaan tersebut tidak sesuai

dengan kebutuhan narapidana, apalagi tidak adanya tenaga psikolog dan psikiater pada Lapas-Lapas tersebut. Tenaga profesional ini sangat dibutuhkan dalam tahap pertama, sebab dalam tahap ini seorang narapidana menghadapi situasi fisik dan mental yang tidak terbayangkan sebelumnya sebagai orang bebas. Apalagi kondisi Lapas Nusakambangan sangat berbeda dengan kondisi Lapas-Lapas lain. Perbedaan tersebut antara lain, situasi Lapas yang sangat sepi, sarana dan prasarana Lapas yang sangat minim dibandingkan dengan Lapas-Lapas lain di kota besar.

Tahap ini merupakan tahap *maximum security*, karena pada tahap ini seorang narapidana masih dalam masa karantina dengan pengawasan ketat untuk beberapa hari, agar narapidana tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan Lapas yang tentunya sangat berbeda dengan lingkungan masyarakat di luar Lapas.

Tahap pertama yang juga tahap *maximum security*, sering menimbulkan berbagai pelanggaran. Misalnya: perlakuan yang tidak manusiawi oleh petugas maupun teman sesama narapidana. Kenyataan ini dialami oleh hampir seluruh narapidana, kecuali sebagian kecil narapidana kasus politik. Perlakuan ini disebut oleh narapidana sebagai perploncoan. Menghapuskan sama sekali tradisi perploncoan ini sangat sulit, mengingat narapidana itu sendiri memahami bahwa mereka memang pantas diperlakukan seperti itu. Jika tradisi perploncoan ini sulit dihilangkan, maka petugas harus mengawasi secara cermat bahwa tradisi tersebut tidak berakibat fatal (secara fisik dan mental) bagi narapidana.

2. Tahap kedua

Tahap ini merupakan tahap *Medium Security*, pada tahap ini dilakukan pembinaan lanjutan di atas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari seluruh masa pidana. Pada tahap ini narapidana diberi tanggung jawab, dipupuk rasa harga dirinya, tata krama, sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan perubahan cara pandang serta sikap dari masyarakat terhadap narapidana. Untuk dapat memasuki tahap ini, adalah berdasarkan penilaian Tim Pembina Pemasarakatan (TPP) terhadap sifat, disiplin, dan kepatuhan terhadap peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lapas.

Pada tahap ini, pelaksanaan hak-hak narapidana bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri, harga diri, dan tanggung jawab narapidana. Dukungan petugas Lapas dan masyarakat dapat mempercepat proses kepercayaan diri serta tanggung jawab narapidana.

3. Tahap ketiga

Tahap ini disebut dengan tahap *minimum security*. Tahap integrasi merupakan pembinaan lanjutan di atas 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini wadah proses pembinaan diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar Lapas. Antara lain ikut beribadah bersama masyarakat, berolah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja pada instansi swasta atau instansi lain, bekerja bakti bersama-sama masyarakat, cuti pulang, dan sebagainya. Akan tetapi pelaksanaannya masih tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

Dalam tahap, ini narapidana sudah mulai memperoleh hak asimilasi, yaitu berhubungan dengan masyarakat di luar Lapas. Hak ini sangat mendasar bagi narapidana, agar narapidana tidak terisolasi total dengan masyarakat, tempat mereka kembali setelah menyelesaikan masa pidananya.

Pelaksanaan hak-hak dalam tahap ketiga ini, sering mengalami kesulitan di Lapas-Lapas se Nusakambangan. Hal ini disebabkan letak pulau tersebut sangat terpencil, dan jarang sekali masyarakat luar mengadakan kunjungan ke Lapas-Lapas tersebut, kecuali pada hari-hari besar keagamaan (paling banyak satu tahun 2-3 kali). Untuk mengatasi hal ini, biasanya narapidana diberi kebebasan untuk bekerja di luar Lapas (tapi masih di lingkungan sekitar Lapas), misalnya: mengambil kelapa, membersihkan halaman depan Lapas, mengambil rotan, dan sebagainya dengan kawalan petugas. Mengingat medan pulau Nusakambangan masih berupa hutan belantara yang lebat, maka petugas Lapas juga sering merasa was-was jika memberikan ijin asimilasi bagi narapidana. Pengalaman juga telah menunjukkan beberapa narapidana telah berusaha melarikan diri dari penjagaan petugas Lapas pada saat melaksanakan hak asimilasi. Sedangkan hak untuk memperoleh cuti mengunjungi keluarga tidak pernah diperoleh narapidana, karena kesulitan pelaksanaan untuk pengawasan.

Jalan keluar yang dimungkinkan untuk pelaksanaan hak asimilasi adalah dengan mengundang pihak investor swasta untuk membuka usaha yang dapat dikerjakan oleh narapidana. Misalnya membuka usaha budi daya pertanian/perikanan di lingkungan Lapas dengan pekerjanya para narapidana. Pada saat penelitian ini dilakukan (bulan Agustus 1997) terdapat usaha pertanian pisang dan tambak udang yang akan dilakukan investor swasta, namun belum

melibatkan narapidana. Dengan adanya krisis moneter yang berkepanjangan saat ini tentunya akan sangat sulit menarik investor untuk bekerja sama dengan Lapas.

4. Tahap keempat

Tahap ini disebut tahap integrasi. Pembinaan lanjutan/bimbingan pada tahap ini dilakukan setelah narapidana menjalani masa pidana di atas 2/3 sampai selesai masa pidananya, atau sekurang-kurangnya telah menjalani 9 bulan penjara, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat (*veroordeeling invrijheidstelling*) kalau proses pembinaan berjalan lancar dan baik dan diusulkan oleh Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP).

Dalam tahap terakhir dalam rangkaian pembinaan narapidana ini, akan terlihat hasil dari efektivitas pembinaan pada tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap ini seorang narapidana harus benar-benar telah siap mental untuk dikembalikan ke masyarakat dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai manusia, anggota masyarakat, dan warga negara.

Pelaksanaan hak-hak narapidana dalam tahap ini harus benar-benar dilaksanakan secara menyeluruh. Misalnya: hak untuk memperoleh informasi, dari buku-buku bacaan (yang tidak dilarang oleh pemerintah) atau siaran radio/televisi, agar narapidana tidak merasa asing jika kembali ke masyarakat. Narapidana juga harus memperoleh bekal pengetahuan ketrampilan (sebagai bagian dari hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan) sebagai bekal untuk bekerja di luar Lapas, serta memperoleh upah/premi atas pekerjaan yang bernilai ekonomis yang dilakukan narapidana di dalam/di luar Lapas.

Meskipun telah banyak perubahan dalam sistem pembinaan narapidana dibandingkan masa sistem kepenjaraan, tentang pelaksanaan hak-hak narapidana, yaitu dengan adanya UU Pemasyarakatan tahun 1995. Setiap tahap pembinaan narapidana, termasuk jangka waktu masing-masing tahapan harus mulai dipertimbangkan berdasarkan perubahan psikologis narapidana. Hak-hak narapidana yang juga merupakan bagian dari HAM semakin diakui keberadaannya dengan telah dicantumkannya dalam GBHN 1998. Namun pelaksanaan hak-hak tersebut sangat tergantung dari sumber daya manusia (petugas Lapas) serta *political will* pemerintah untuk menegakkannya secara sungguh-sungguh.

c) Peranan Hakim Wasmat dalam Pelaksanaan Hak-hak Narapidana.

Hakim wasmat memegang peranan penting dalam perlindungan dan pelaksanaan hak-hak narapidana. Peranan tersebut berdasarkan isi Pasal 277-283 KUHAP.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim wasmat harus mengawasi dan mengamati kondisi narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan dan memantau apakah pidana yang dijatuhkan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pejabat Lapas. Pengawasan dan pengamatan tersebut termasuk pula pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas. Hak-hak narapidana yang paling minimal mendapat perlindungan dan perlu menjadi perhatian utama dalam tugas hakim wasmat adalah sebagai berikut.

- a) hukuman disiplin;
- b) perlakuan dari sesama narapidana;
- c) perawatan kesehatan;
- d) melakukan kegiatan keagamaan;
- e) berhubungan dengan masyarakat di luar Lapas;
- f) hak-hak lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, sehubungan dengan tetap dihargainya martabat narapidana sebagai manusia.

Kesimpulan hasil wawancara dengan hakim wasmat akan dianalisis dalam tulisan di bawah ini.¹⁰³

Fungsi hakim wasmat adalah sebagai kontrol terhadap penegakan hukum dalam rangka *Criminal Justice System* dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana. Oleh sebab itu tugas dan kewenangan hakim wasmat meliputi:

- a) mengadakan pemeriksaan terhadap register narapidana yang ada pada Lapas;
- b) mengadakan pemeriksaan terhadap surat-surat yang berhubungan dengan pembebasan atau pelepasan bersyarat;
- c) mengadakan observasi (mengajukan pertanyaan) baik kepada narapidana maupun petugas Lapas sehubungan dengan diri narapidana;
- d) memberikan saran/usul kepada Kepala Lapas dengan tidak mencampuri urusan administrasi dan operasional Lapas;

¹⁰³ Wawancara terhadap Bapak Subiharta, S.H. (hakim wasmat di Pengadilan Negeri Demak), Bapak Imam Su'udi, S.H (hakim wasmat di Pengadilan Negeri Cilacap), dan Bapak Purnomo, S.H. (hakim wasmat di Pengadilan Negeri Semarang), dilakukan pada tanggal 25 Agustus - 5 September 1997. Di samping pengambilan data melalui wawancara juga dilakukan melalui data tertulis.

- e) membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara periodik baik lisan maupun tertulis; yaitu dalam bentuk tertulis dalam rangkap 8 (delapan), tembusan ditujukan kepada Men.Keh dan seterusnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, tanggapan pihak narapidana maupun Lapas adalah positif. Yaitu mereka dapat menerima peranan dan kunjungan (*on the spot*) hakim wasmat dalam rangka pengawasan dan pengamatan narapidana. Di dalam melakukan pengawasan dan pengamatan hakim wasmat harus melakukan tugas tersebut secara langsung berkaitan hal-hal tersebut di bawah ini.

a) Pengawasan:

- 1) Pemeriksaan dan penandatanganan Register Wasmat.
- 2) Pemeriksaan kebenaran Berita Acara eksekusi putusan.
- 3) Observasi keadaan fisik di Lapas.
- 4) Wawancara dengan narapidana tentang perlakuan terhadap dirinya, hubungan antara sesama narapidana dan petugas Lapas.
- 5) Hubungan koordinatif dengan Kepala Lapas dan TPP serta Kanwil dalam pemecahan masalah, tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis di dalam maupun di luar Lapas.
- 6) Memeriksa ketepatan waktu penyerahan terpidana oleh Jaksa Penuntut Umum ke Lapas.
- 7) Memeriksa pelaksanaan masa pidana oleh Kepala Lapas.
- 8) Memeriksa akan hak-hak narapidana untuk memperoleh asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat, integrasi, dll.

b) Pengamatan:

- 1) Pengamatan perilaku narapidana, meliputi pengamatan terhadap perubahan perilaku narapidana menjadi positif atau negatif (menjadi lebih baik/lebih buruk).
- 2) Mengumpulkan data perilaku narapidana sesuai jenis tindak pidananya, meliputi pengamatan terhadap rekor narapidana dalam melakukan tindak pidana (residivis atau bukan residivis), latar belakang keluarga, perhatian keluarga (misalnya: intensitas kunjungan ataupun pengiriman surat dari keluarga narapidana), jenis pekerjaan sebelum menjadi narapidana, kepribadian narapidana (misalnya: tenang, hura-hura, emosional, egosentris), dan apakah narapidana tersebut memiliki perilaku menyimpang (misalnya: a susila, pemabuk, alkoholik, perokok).
- 3) Evaluasi hubungan antara perilaku narapidana dengan pidana yang dijatuhkan. Misalnya: apakah lama pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat, yaitu membawa pengaruh positif bagi narapidana; atau lamanya pidana yang dijatuhkan belum cukup

atau justru terlalu lama yang justru membawa pengaruh negatif bagi narapidana.

- 4) Evaluasi hubungan antara lamanya pidana untuk pembinaan diri selama di Lapas yang apabila dilepaskan nanti sudah akan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik/taat pada hukum.

Di samping itu hakim wasmat harus melakukan wawancara dengan petugas Lapas dan narapidana berkaitan dengan hal-hal di bawah ini.

- a) Wawancara dengan petugas Lapas dengan penilaian baik, cukup, atau kurang meliputi:

- 1) Hasil pembinaan.
- 2) Kemajuan-kemajuan yang dicapai.
- 3) Kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- 4) Hubungan narapidana yang bersangkutan dengan petugas Lapas.
- 5) Hubungan kemanusiaan dengan sesama narapidana.
- 6) Perilaku narapidana yang bersangkutan.

- b) Wawancara dengan narapidana meliputi:

- 1) Perlakuan petugas Lapas terhadap dirinya (dengan penilaian baik, cukup, atau kurang).
- 2) Bagaimana perasaannya setelah berada dalam Lapas (dengan penilaian betah, kurang betah, atau tidak betah).
- 3) Bagaimana perasaannya mengenai tindak pidana yang dilakukan (dengan penilaian menyesal, biasa, atau tidak menyesal).
- 4) Bagaimana perasaan mengenai pidana yang dijatuhkan hakim terhadap dirinya (dengan penilaian adil, kurang adil, atau tidak adil).
- 5) Apa keinginannya setelah keluar dari Lapas (dengan penilaian positif, kurang positif atau negatif).
- 6) Adakah perasaan malu terhadap lingkungannya (dengan penilaian positif, kurang positif, atau negatif).

Melihat tugas berat yang harus dilaksanakan oleh hakim wasmat tersebut, tentunya pelaksanaan tugas hakim wasmat tidak dapat dilakukan dengan sambil lalu atau hanya sekedar memenuhi formalitas yang telah digariskan dalam rutinitas pekerjaan. Seharusnya terhadap setiap narapidana harus dilakukan pengawasan dan pengamatan, dan bukan hanya narapidana tertentu saja (misalnya yang kasusnya menonjol di masyarakat, atau yang melanggar disiplin, atau yang memperoleh masa pidana lama).

Idealnya waktu kunjungan bagi hakim wasmat adalah sesering mungkin untuk mengamati seluruh narapidana. Namun kenyataan

berdasarkan hasil wawancara, tugas hakim wasmat dilaksanakan hanya 1 (satu) atau 3 (tiga) bulan sekali bahkan ada juga hakim wasmat yang melaksanakan tugas ini 1 (satu) tahun sekali. Dalam melaksanakan tugas tersebut hakim wasmat hanya melakukan wawancara dengan beberapa narapidana saja. Kesibukan hakim wasmat (yang juga merupakan hakim di pengadilan negeri) menjadikan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana hanya sekedar rutinitas yang dituangkan dalam laporan pada blanko yang telah disediakan.

Kenyataan tersebut merupakan kendala mendasar terhadap pelaksanaan tugas hakim wasmat, sebab jumlah hakim wasmat sering kali tidak seimbang dengan jumlah narapidana. Hal ini menyebabkan hakim wasmat tidak dapat secara mendalam menjadi mitra dialog bagi petugas Lapas dalam membina narapidana. Sedangkan kendala di bidang peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan wewenang hakim wasmat, tidak ada. Meskipun masalah hakim wasmat tidak diatur sama sekali dalam UU Pemasyarakatan, hal tersebut sama sekali tidak menghalangi pelaksanaan tugas hakim wasmat. Hal ini disebabkan tugas hakim wasmat telah diatur secara terperinci dalam KUHAP, UU Kehakiman, dan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI).

Tindak lanjut yang diharapkan dalam pelaksanaan kunjungan hakim wasmat dari Lapas meliputi:

- 1) terhadap diri hakim wasmat sendiri, untuk merenung dan berpikir kembali terhadap putusan yang pernah dijatuhkan apakah efektif ataukah tidak, selanjutnya akan dipakai sebagai bahan untuk mengambil pertimbangan terhadap putusan-putusan yang akan datang.
- 2) terhadap teman seprofesi, memberi informasi tentang perkembangan dan keadaan narapidana untuk menambah atau memberi nuansa agar putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya.
- 3) terhadap Ketua Pengadilan Negeri sebagai bahan masukan dalam rangka pengambilan kebijaksanaan administrasi peradilan yang lebih baik dan juga untuk bahan Rapat Koordinasi maupun rapat Penegakan Hukum (Gakum).

Tindak lanjut tersebut akan tercapai seperti yang diharapkan, jika tugas hakim wasmat benar-benar dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bekerja sama secara positif dengan pihak Lapas sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh kesimpulan, bahwa secara keseluruhan kondisi pelaksanaan hak asasi manusia dalam pembinaan narapidana di Lapas di lingkungan tugas hakim wasmat, dalam keadaan baik. Dalam arti petugas Lapas telah memberikan hak-hak narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya: kunjungan dokter secara periodik dilaksanakan, tempat ibadah tersedia, kunjungan keluarga secara terjadwal, makanan cukup (yaitu 3 kali sehari), pemberian remisi. Namun demikian, terdapat hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian serius oleh pihak Lapas, yaitu:

- 1) perlunya pemberian aktivitas bagi narapidana yang bersifat ketrampilan dan memberikan manfaat ganda, sehingga pada saat narapidana selesai menjalani masa pidana telah mempunyai keahlian/ketrampilan bidang pekerjaan tertentu di samping pada waktu bekerja narapidana mendapat penghasilan untuk bekal melanjutkan penghidupan di tengah-tengah masyarakat;
- 2) peningkatan gizi bagi narapidana perlu dilakukan agar kondisi fisik tetap baik;
- 3) pembinaan rohani juga perlu digalakkan, agar setelah keluar dari Lapas tidak mengulangi perbuatannya, menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa;
- 4) perlunya pimpinan Lapas mencari Bapak angkat agar aktivitas dalam memproduksi produk tertentu berkesinambungan.

Perbaikan hal-hal tersebut di atas hanya dapat dilaksanakan jika terdapat kerja sama dan perhatian positif secara holistik dari seluruh subsistem penegak hukum, subsistem peradilan pidana (*criminal justice system*), pemerintah (Departemen Kehakiman RI), masyarakat, dan narapidana. Perbaikan suatu sistem tidak hanya bertumpu pada kondisi ekonomi, tetapi diperlukan sikap inovatif dengan mengefektifkan seluruh peraturan yang telah ada.

d) Pelaksanaan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Persepsi ICRC

Tugas ICRC di Lapas adalah untuk melihat kondisi tahanan/narapidana politik, yaitu dengan memeriksa kesehatan fisik, maupun mental mereka, memberikan bantuan yang dibutuhkan, termasuk kepada keluarganya, dan menjamin bahwa komunikasi dengan keluarganya tidak terputus. Dengan demikian ruang lingkup tugas ICRC adalah kegiatan-kegiatan kemanusiaan, ICRC berdiri sendiri, tidak di bawah pemerintahan manapun, dan tidak berpolitik.

Berdasarkan hasil penelitian tertulis (kepuustakaan) terhadap tugas-tugas ICRC di Lapas Batu Nusakambangan pada tanggal 11 Desember 1995, diperoleh data sebagai berikut.

Dalam melakukan kunjungan delegasi ICRC didampingi oleh dokter ICRC, PMI Pusat Jakarta, anggota Kodim, Korem, Sub Denpom, dan Polres setempat (Cilacap). Setelah melakukan kunjungan ke Lapas untuk mengamati secara langsung keadaan para narapidana politik (subversi), ICRC wajib membuat laporan pelaksanaan kunjungan tersebut.

Dalam melakukan kunjungan delegasi ICRC meminta penjelasan kepada Kepala Lapas tentang:

- 1) Isi Lapas pada tanggal kunjungan delegasi ICRC.
- 2) Nama Kepala KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan).
- 3) Jumlah narapidana yang meninggal pada tahun berjalan serta sebab meninggalnya.
- 4) Jumlah narapidana yang sakit berat.
- 5) Jumlah narapidana subversi.

Sedangkan dokter ICRC menanyakan beberapa hal, yang meliputi:

- 1) Apakah ada dokter setiap hari untuk keperluan pelayanan kesehatan di Nusakambangan, baik untuk masyarakat maupun narapidana?
- 2) Apakah ada perawat dan para medis?
- 3) Bagaimana bila ada narapidana yang sakit gawat?
- 4) Bagaimana bila di Lapas lain di Nusakambangan ada narapidana yang sakit gawat?
- 5) Bagaimana dengan obat-obatan? Apakah mendapat *droping* dari pusat?
- 6) Apakah ada narapidana yang menderita penyakit menular?
- 7) Apakah ada narapidana yang berpenyakit berat (TBC, Epilepsi).
- 8) Apakah ada narapidana yang sedang dirawat di rumah sakit?
- 9) Bagaimana pelayanan kesehatan di Nusakambangan?
- 10) Apa kiranya yang dapat memungkinkan untuk meningkatkan aktivitas tugas di Nusakambangan, khususnya pelayanan kesehatan, baik untuk petugas maupun narapidana?

Dari pertanyaan delegasi ICRC tersebut, Kepala Lapas memberikan penjelasan secara rinci sebagai berikut.

- 1) Di Nusakambangan terdapat 2 dokter yaitu dokter umum dan dokter gigi. Dokter umum datang seminggu sekali setiap hari Senin, sedangkan dokter gigi datang setiap hari Kamis.
- 2) Jumlah perawat/paramedis 3 orang dan seorang bidan.
- 3) Bila ada narapidana yang gawat segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cilacap.

- 4) Jika ada narapidana yang gawat di Lapas lain di Nusakambangan akan dilayani sama dengan disediakan kendaraan dari Lapas setempat ke Rumah Sakit Umum Cilacap.
- 5) Tentang obat-obatan pernah mendapat *droping* dari pusat, namun sebagian besar dibeli sendiri oleh Lapas.
- 6) Tidak ada narapidana yang berpenyakit menular.
- 7) Tidak ada narapidana yang berpenyakit berat.
- 8) Tidak ada narapidana yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
- 9) Pelayanan kesehatan perlu mendapatkan peningkatan, khususnya tentang keberadaan dokter dan paramedis serta tersedianya alat transportasi yang dapat digunakan secara cepat dan memadai yaitu tersedianya mobil *Ambulance* maupun obat-obatan yang cukup.¹⁰⁴
- 10) Sarana pendukung kelancaran tugas adalah cepatnya komunikasi dan transportasi, sebagai contoh komunikasi telepon masih menggunakan telepon manual (*ontel*) yang sering tidak lancar, serta keadaan transportasi yang sangat terbatas.

Setelah selesai melakukan tanya jawab dengan Kepala Lapas, kemudian delegasi ICRC melakukan pengamatan dengan keliling blok Lapas dan melakukan wawancara langsung dengan narapidana kasus subversi. Wawancara ini dilakukan secara tertutup (tanpa pengawasan dari petugas Lapas), guna diperoleh keterangan yang seobyektif mungkin. Dalam melakukan kunjungan delegasi ICRC juga memberikan berbagai sumbangan kemanusiaan untuk narapidana subversi dan narapidana kasus tindak pidana umum. Sumbangan tersebut berupa barang-barang: celana panjang jeans, kemeja, handuk, celana dalam, kaos kaki, sepatu olah raga, perangko, pena, amplop dan kertas, net dan bola *volley*, bet pingpong, sabun mandi, sikat gigi, tube pasta gigi, dan buku-buku bacaan untuk perpustakaan narapidana.

Dari kunjungan ICRC tersebut, dalam laporannya ICRC membuat kesimpulan tertulis yang juga disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, bahwa pelayanan terhadap narapidana di Nusakambangan pada umumnya dinyatakan baik sesuai dengan kondisi yang ada. ICRC menyatakan tidak ada hal-hal khusus yang perlu disampaikan karena semuanya telah berjalan sebagaimana mestinya.

Keberadaan ICRC memang tetap diperlukan sebagai partner untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan narapidana yang menjunjung tinggi hak-hak narapidana di Lapas. Oleh sebab itu, sebagai mitra dialog

¹⁰⁴ Pada saat ini alat transportasi darat di Pulau Nusakambangan hanya berupa 1 (satu) buah truk bak terbuka, 1 (satu) buah bus kecil untuk pegawai, 1 (satu) buah mobil kijang bak terbuka, serta beberapa sepeda motor.

seharusnya antara dua belah pihak saling mengisi dan terbuka dalam segala permasalahan kemanusiaan yang dihadapi di Lapas. Di satu sisi pihak Lapas tidak perlu menyembunyikan persoalan hak-hak narapidana dan di sisi lain pihak ICRC bukan hanya datang untuk mencari-kesalahan/kekurangan untuk tujuan publisitas politis, tetapi justru memberikan pemikiran alternatif-konstruktif untuk mengurangi sebanyak mungkin segala kekurangan pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut.

C. Pelaksanaan Hak-hak Narapidana di Lapas-Lapas se-Nusakambangan

Hasil penelitian di Lapas-Lapas se-Nusakambangan tentang pelaksanaan hak-hak narapidana akan dipaparkan dalam tabel-tabel berikut ini.

Mengenai hak narapidana untuk mendapatkan informasi di Lapas-Lapas se Nusakambangan adalah sebagai berikut.

Tabel: 23

Hak untuk Mendapatkan Informasi

Hak Pdpt Napi	Info ke NK		Info ke Keluarga		Meneri- ma Surat		Menonton Televisi		Membaca Koran		Kunjung- an Kel.		Kunjungan Non Kel.	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Ada	7	30,4	4	17,4	23	100	23	100	15	65,2	23	100	9	39,1
Tdk Ada	16	69,6	19	82,6	-	-	-	-	8	34,8	-	-	14	60,9
Total	23	100	23	100	23	100	23	100	23	100	23	100	23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Dari data di atas nampak, bahwa hak untuk mendapatkan informasi bagi narapidana cukup dilindungi. Namun demikian terdapat beberapa hak mendapatkan informasi yang masih perlu ditingkatkan. Yaitu hak untuk memperoleh informasi yang jelas ketika akan dipindahkan ke salah satu lapas di Nusakambangan. Proses perpindahan tersebut oleh mayoritas responden tidak diketahui sama sekali. Menurut responden, proses perpindahan dari Lapas sebelumnya menuju ke Lapas di Pulau Nusakambangan dilakukan pada malam hari, dengan cara para narapidana tersebut tiba-tiba diperintahkan untuk membawa perlengkapan baju dan barang-barang lain yang penting, kemudian

mereka dinaikkan ke dalam mobil khusus untuk narapidana menuju ke suatu tempat, setelah sampai di Cilacap dan akan menyeberang ke Pulau Nusakambangan barulah para narapidana tersebut mengetahui bahwa mereka telah dipindahkan ke salah satu Lapas di Nusakambangan. Sedangkan pihak keluarga diberitahu setelah narapidana tersebut berada di salah satu Lapas di Nusakambangan selama 3-6 bulan kemudian (82,6%). Pemberitahuan tersebut dilakukan melalui surat.

Menurut penjelasan petugas pemasyarakatan proses pemindahan narapidana menuju Pulau Nusakambangan memang sering dirahasiakan, mengingat sering kali narapidana tersebut menolak untuk dipindahkan dengan berbagai alasan. Alasan tersebut antara lain adalah: jauh dari keluarga, tidak mau berpisah dengan kelompoknya, dan sebagainya. Oleh sebab itu jika narapidana mengetahui akan dipindahkan ke Nusakambangan, maka narapidana tersebut dikhawatirkan melakukan berbagai macam hal negatif untuk menghindari proses pemindahan tersebut.

Proses pemindahan narapidana menuju Pulau Nusakambangan perlu ditempuh dengan cara yang lebih baik. Yaitu tanpa perlu menyembunyikan informasi tentang hal tersebut, tetapi juga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan Lapas maupun narapidana. Hak untuk memperoleh informasi tidak boleh dihalangi dengan alasan apapun, karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia untuk mengetahui keberadaannya dan hal-hal yang akan terjadi/diperlakukan kepadanya.

Sedangkan hak memperoleh informasi melalui surat menyurat, mayoritas narapidana menyatakan cukup puas dengan pelaksanaan hak tersebut. Meskipun setiap surat masuk maupun surat keluar harus melalui proses sensor yang ketat. Hambatan dari proses surat menyurat ini adalah para narapidana tersebut sering kekurangan perangko dan kertas. Hambatan ini dapat diatasi misalnya dengan memberikan subsidi perangko biasa dari Kantor Pos kepada masing-masing narapidana sebanyak 12 buah selama satu tahun. Dengan demikian setiap narapidana dapat melakukan kontak informasi dengan keluarganya minimal satu bulan satu kali. Hal ini hanya dapat dilakukan jika masyarakat/instansi (misalnya Kantor Pos) memiliki perhatian terhadap pentingnya pembinaan narapidana sebagai bagian dari tanggung jawab seluruh masyarakat.

Menurut responden hak untuk mendapatkan informasi melalui televisi di Lapas-Lapas Nusakambangan cukup baik pelaksanaannya. Meskipun kegiatan menonton televisi tidak dapat

dilakukan setiap hari. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah televisi maupun energi listrik di Lapas-Lapas tersebut. Dengan demikian waktu untuk menonton televisi dilakukan secara bergantian (bergilir) setiap 4-10 hari untuk narapidana beberapa kamar (blok), antara Pukul 18.30 Wib sampai dengan Pukul 21.30 Wib.

Selain hak mendapatkan informasi melalui televisi juga terdapat hak untuk memperoleh informasi tersebut melalui koran, majalah, buku (media massa cetak) yang tidak dilarang oleh pemerintah. Hal ini telah diatur dalam SE Kepala Djawatan Kependjaraan No. J.H.8.5/1/27 tanggal 23 April 1954. Namun bahan-bahan bacaan yang bermanfaat bagi narapidana agar kembalinya mereka ke masyarakat menjadi anggota masyarakat yang baik dan mentaati tata tertib masyarakat disertai hidup yang halal dan rajin, masih sangat minim diperoleh di dalam Lapas. Perpustakaan untuk narapidana di dalam Lapas-Lapas tersebut masih sangat kekurangan buku-buku bacaan yang bermanfaat. Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena membaca buku juga merupakan sarana rekreasi bagi narapidana, perawatan rohani, disamping juga dapat menjadi sarana untuk membuka wawasan narapidana dalam menemukan jalan kebaikan kembali. Cara untuk mengatasi masalah ini, dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat turut serta memberikan bantuan pengadaan buku-buku yang bermanfaat bagi narapidana. Misalnya: buku-buku agama, keterampilan, sejarah, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), dan sebagainya.

Hak untuk memperoleh kunjungan keluarga juga diberikan seluas-luasnya kepada keluarga narapidana. Meskipun demikian tetap harus memperhatikan syarat-syarat administrasi, misalnya surat keterangan dari RT, RW, dan Kelurahan. Menurut SKB Kepala Lembaga Pemasyarakatan se Nusakambangan Nomor: W9. Egg. PK.01.10-830 Tahun 1991 tanggal 28 Desember 1991, tata cara/syarat melakukan kunjungan (*bezoek*) kepada narapidana di Nusakambangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Membawa surat jalan asli dan 2 (dua) helai fotocopynya dengan catatan: 1 (satu) helai *fotocopy* diserahkan kepada petugas piket Wijaya Pura, 1 (satu) helai *fotocopy* berikut surat jalan asli diserahkan kepada petugas pemasyarakatan yang bersangkutan.
- 2) Untuk selanjutnya keluarga yang *bezoek* akan mendapat *fotocopy* surat jalan yang telah dilegalisir oleh Lapas setempat, sedangkan surat jalan aslinya sebagai arsip Lapas.
- 3) Untuk keluarga narapidana yang baru pertama kali berkunjung/*bezoek* setelah peraturan ini berlaku dan belum mengetahuinya, agar petugas piket Wijayapura dan petugas Lapas

mencatat secara lengkap antara lain tanggal dan nomor surat jalan, nama pejabat yang memberikan surat jalan beserta identitas pengunjung/pengikut serta narapidana yang dikunjungi.

- 4) Petugas Lapas setempat memberikan penjelasan kepada pengunjung agar untuk selanjutnya apabila *bezoek* harus mengikuti peraturan yang ada.
- 5) Petugas piket Wijaya Pura/petugas pelaksana Lapas setempat perlu membubuhkan tanda tangan serta membuat catatan pada surat jalan asli agar untuk kunjungan selanjutnya pengunjung membawa *fotocopy* surat jalan rangkap 2 (dua).
- 6) Petugas piket Wijaya Pura diharuskan meneliti/memeriksa barang-barang bawaan dari pengunjung dan wajib menahan barang-barang bawaan yang terlarang. Petugas piket Wijaya Pura harus dapat mengklasifikasikan jenis barang-barang terlarang yang ditahan untuk dikembalikan atau tidak, sesuai peraturan yang berlaku pada waktu pengunjung kembali.
- 7) Sehubungan dengan keterbatasan waktu antara datangnya pengunjung di tambatan Wijaya Pura dengan keberangkatan trayek kapal, maka penelitian/pemeriksaan barang-barang bawaan pengunjung agar lebih diintensifkan oleh petugas Lapas masing-masing.
- 8) Kegiatan jam kunjungan dibatasi sebagai berikut:
 - ◆ Hari biasa/kerja sampai dengan jam kerja/dinas selesai (Pukul 07.30-12.00 Wib).
 - ◆ Hari libur/Minggu sampai dengan Pukul 11.30 Wib.
- 9) Peserta kunjungan keluarga tidak diperkenankan lebih dari 5 (lima) orang. Kunjungan keluarga ini dilakukan dengan pengawalan dan pengawasan petugas Lapas.

Sedangkan hak untuk memperoleh kunjungan dari non keluarga, juga diberikan hak yang seluas-luasnya oleh pihak Lapas. Misalnya: Lapas-Lapas di Nusakambangan juga terbuka untuk sarana penelitian/riset yang melibatkan narapidana (misalnya: untuk keperluan wawancara), lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, hakim wasmat, ICRC, maupun wartawan. Narapidana secara keseluruhan juga berhak mengikuti kegiatan-kegiatan sosial - keagamaan bersama masyarakat lain yang berkunjung ke Lapas tersebut. Pemberian hak ini juga menghindarkan narapidana dari sifat isolatif total seperti pada proses pemberian pidana pencabutan kemerdekaan pada sistem kepenjaraan. Kunjungan ini juga

mempercepat proses asimilasi dan integrasi dalam tahap pembinaan narapidana.

Mengenai pendapat narapidana tentang pelaksanaan hak untuk beribadah disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel: 24

Hak untuk Beribadah

Hak Pendapat Narapidana	Kebebasan Menjalankan Ibadah	Jumlah	
		f	%
Ada	23	23	100
Tidak Ada	-	-	-
Jumlah	23	23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Dalam data di atas dapat disimpulkan, bahwa seluruh responden (100%) menyatakan bahwa hak untuk beribadah sangat dilindungi. Narapidana diberikan waktu yang seluas-luasnya untuk menjalankan ibadah agama yang dianutnya. Di samping itu pihak Lapas juga memberikan waktu kunjungan secara periodik bagi para pemuka untuk melakukan ceramah keagamaan bagi narapidana seluruhnya. Waktu kunjungan keluarga juga diperpanjang jika kunjungan tersebut bertepatan dengan hari raya keagamaan, misalnya: Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Paskah, Natal, Tahun Baru, dan sebagainya. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, penghormatan terhadap hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ini memang sangat baik. Narapidana tidak terikat pekerjaan, jika waktu untuk beribadah tiba, dan pihak Lapas sangat terbuka terhadap kunjungan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan, kemanusiaan, dan sosial, untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan hak beribadah ini. Bantuan tersebut misalnya berupa Al Qur'an, Injil, alat-alat perlengkapan salat, dan buku-buku keagamaan. Penghormatan dan perlindungan hak untuk beribadah juga memudahkan tercapainya tujuan pembinaan yang tertuang dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan narapidana menjadi

manusia Indonesia seutuhnya, serta bertaqwa kepada Tuhan yang Mahaesa. Untuk meningkatkan kesadaran menjalankan perintah agama, sebaiknya pelaksanaan ceramah-ceramah keagamaan lebih sering dilakukan, dengan cara yang lebih variatif. Misalnya: memberikan pendidikan Al Qur'an, cara berda'wah, dan sebagainya. Dengan demikian pendidikan tersebut dapat menjadi bekal untuk menjalani kehidupan setelah bebas dari Lapas. Misalnya: dengan bekerja sebagai juru da'wah, seperti mantan narapidana Anton Medan, Jhony Indo, dan sebagainya.

Mengenai pendapat narapidana untuk memperoleh hak untuk memperoleh pendidikan *formal* dan *in formal* (keterampilan) dipaparkan dalam Tabel: 25 dan 26 di bawah ini.

Tabel: 25

Hak untuk Memperoleh Pendidikan
a. Pendidikan Non Ketrampilan di dalam Lapas

Hak Pendapat Narapidana	Pendidikan Non Ketrampilan	Jumlah	
		f	%
Ada	-	-	-
Tidak Ada	23	23	100
Jumlah	23	23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Tabel: 26

b. Pendidikan Ketrampilan di dalam Lapas

Hak Pendapat Narapidana	Pendidikan Ketrampilan	Jumlah	
		f	%
Mengikuti	95,7	95,7	22
Tidak Mengikuti	4,3	4,3	1

Jumlah	100	100	23
--------	-----	-----	----

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan,

Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Data di atas mengemukakan tentang hak untuk memperoleh pendidikan, yaitu hak untuk mengikuti pendidikan *formal* dan *in formal* (pendidikan ketrampilan). Namun di Lapas-Lapas Nusakambangan tidak terdapat pendidikan formal/pendidikan non keterampilan (Lihat pada Tabel: 25). Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Meskipun banyak narapidana yang belum lancar menulis dan membaca. Untuk itu sebaiknya pemerintah bersama masyarakat mengadakan kerja sama untuk mengadakan program pendidikan dasar yang dapat ditempuh oleh narapidana di dalam Lapas.

Sedangkan untuk pendidikan ketrampilan, seluruh responden berhak memperoleh dan mengikuti pendidikan tersebut. Hanya terdapat seorang responden yang tidak mengikuti ketrampilan tersebut karena sudah tua (1%). Pendidikan keterampilan yang terdapat di Lapas meliputi:

- 1) Bengkel kayu.
- 2) Penjahitan.
- 3) Pencukuran/potong rambut.
- 4) Kerajinan (batu akik, anyaman).
- 5) Pertanian.

Pelaksanaan kegiatan ketrampilan tersebut, sering menemui hambatan berupa kekurangan dana untuk memperoleh bahan-bahan pokok pelaksanaan kegiatan ketrampilan dan pemasaran hasil kegiatan tersebut. Misalnya: bahan-bahan untuk bengkel kayu, anyaman, dan bibit-bibit pertanian. Masalah pemasaran hasil karya narapidana juga merupakan masalah serius, mengingat sedikitnya kepedulian pengusaha swasta untuk berpartisipasi memberikan pengetahuan ketrampilan, modal, dan pemasaran. Kerja sama dengan pihak swasta di bidang industri dengan partisipasi narapidana sangat sulit diperoleh.

Mengenai hak narapidana untuk memperoleh premi atas pekerjaan yang bernilai ekonomis di dalam Lapas, dipaparkan sebagai berikut.

Tabel: 27

Hak untuk Memperoleh Premi atas Pekerjaan Ekonomis di dalam Lapas

Hak	Hak untuk Memperoleh Premi	
-----	----------------------------	--

Pendapat Narapidana	atas Pekerjaan Ekonomis di dalam Lapas	Jumlah	
		f	%
Ada	23	23	100
Tidak Ada	-	-	-
Jumlah	23	23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Tentang hak untuk memperoleh premi atas pekerjaan ekonomis di dalam Lapas, nampak bahwa hak tersebut sangat dilindungi. Berdasarkan SK Men.Keh RI Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana tanggal 25 Januari 1990, disebutkan bahwa:

“Latihan ketrampilan adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan sendiri oleh lapas/Rutan atau bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai wadah untuk belajar, berlatih, bekerja, dan berproduksi”. (Pasal 1 huruf e).

“Imbalan jasa adalah kewajiban yang dibebankan kepada pihak ketiga yang menggunakan jasa tenaga narapidana, lokasi Lapas dan instalasinya”. (Pasal 1 huruf f).

“Insentif karya narapidana adalah pemberian sejumlah uang kepada narapidana sebagai penghargaan atas karyanya”. (Pasal 1 huruf g).

Sedangkan di dalam Pasal 4 disebutkan:

“Dalam pembinaan ketrampilan kerja bagi narapidana menuju proses pembauran yang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga, wajib diberikan imbalan jasa yang besarnya sekurang-kurangnya Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) seorang setiap hari kerja”. (Ayat (1)).

“Perubahan imbalan jasa dimaksud ayat (1), wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan”. (Ayat (2)).

“Ketrampilan kerja dimaksud pada ayat (1) adalah ketrampilan yang dapat menghasilkan sesuatu produk baik jasa maupun barang tertentu”. (Ayat (3)).

Sedangkan di dalam Pasal 5 diatur masalah pembagian imbalan jasa yang diperoleh narapidana, adalah sebagai berikut:

“Penggunaan imbalan jasa yang diberikan oleh pihak ketiga kepada narapidana yang diperkerjakan diatur sebagai berikut:

- a) 50% sebagai insentif karya narapidana.
- b) 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana.
- c) 15% disetor ke Kantor Kas Negara”.

Pemberian insentif bagi narapidana dalam bentuk tabungan atas nama narapidana itu sendiri sangat berguna untuk bekal memulai “hidup baru” setelah bebas menjalani masa pidana di Lapas. Namun kendala mendasar yang dialami oleh hampir seluruh Lapas di Pulau Nusakambangan, adalah pekerjaan yang bernilai ekonomis sangat sulit diperoleh karena keterbatasan dana untuk pembelian bahan baku serta sedikitnya minat pihak ketiga untuk memberikan pekerjaan bagi narapidana. Pemberian insentif juga merupakan implementasi sistem pemasyarakatan, yaitu menempatkan narapidana sebagai subyek pembinaan dan bukan sebagai obyek untuk melakukan kerja paksa.

Mengenai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, meliputi hak untuk memperoleh pelayanan dokter dan obat, disampaikan sebagai berikut.

Tabel: 28

Hak untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Memadai

a. Pelayanan Dokter

Hak Pendapat Narapidana	Pelayanan Dokter	Jumlah	
		f	%
Ada	23	23	100
Tidak Ada	-	-	-
Jumlah	23	23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Tabel: 28 B

Hak untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Memadai

b. Pengadaan Obat untuk Narapidana

Hak Pendapat Narapidana	Pengadaan Obat	Jumlah	
		f	%
Ada	23	23	100
Tidak Ada	-	-	-
Jumlah	23	23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Mengenai pelayanan kesehatan untuk narapidana, yaitu pengadaan dokter (Tabel: 28 A) dan obat untuk narapidana (Tabel: 28 B),

menunjukkan bahwa hak untuk memperoleh perawatan kesehatan di Lapas se Nusakambangan cukup dilindungi. Dokter gigi (satu orang) dan dokter umum (satu orang) datang ke klinik di Pulau Nusakambangan sebanyak seminggu 1 (satu) kali. Sedangkan tenaga paramedis (tiga orang) yang tinggal di Pulau Nusakambangan juga secara periodik memeriksa kesehatan narapidana di Lapas seminggu 1 (satu) kali. Jika terdapat narapidana yang memerlukan perawatan dokter, maka narapidana tersebut dibawa (dengan pengawasan petugas Lapas) ke klinik di Nusakambangan. Jika ternyata penyakit narapidana tersebut memerlukan perawatan serius, yang tidak dapat ditangani di klinik Nusakambangan, maka narapidana tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cilacap, mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut dengan pengawasan petugas dan atas biaya keluarga narapidana itu sendiri. Namun jika ternyata narapidana/keluarga narapidana tersebut tidak mampu untuk membiayai perawatan kesehatannya, maka berdasarkan SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor: E.UM.01.06-08 tanggal 11 Januari 1989, perawatan tersebut dapat diberikan secara cuma-cuma di rumah sakit rujukan, dengan syarat sebagai berikut.

- 1) Mengajukan surat permohonan kepada kantor Wilayah Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat dengan dilengkapi data pribadi narapidana/tahanan yang bersangkutan untuk mendapatkan rekomendasi.
- 2) Membawa rekomendasi tersebut ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk.
- 3) Membawa surat keterangan tidak mampu dari Kalapas/Karutan ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk.

Surat-surat keterangan tidak mampu dapat diurus oleh keluarganya berdasarkan rekomendasi dari Rt/Rw lingkungan keluarga narapidana.

Sedangkan narapidana yang dinyatakan sakit ringan (hanya memerlukan istirahat kamar), maka narapidana tersebut dibebaskan dari segala kegiatan di Lapas. keseluruhan menurut pendapat narapidana, pelayanan kesehatan (pengadaan dokter) cukup memuaskan bagi narapidana.

Pengadaan obat untuk narapidana di Lapas se Nusakambangan cukup memadai. Obat generik dapat diberikan kepada narapidana secara gratis, sedangkan obat non generik harus dibeli oleh narapidana itu sendiri, melalui bantuan petugas Lapas (untuk membelikan obat-obat tersebut di apotik Cilacap). Hal ini disebabkan keterbatasan dana pemerintah (Departemen Kehakiman) untuk mensubsidi seluruh jenis obat-obatan yang dibutuhkan narapidana. Namun demikian beberapa

kelompok masyarakat secara sukarela memberikan bantuan obat-obatan dan pelayanan kesehatan cuma-cuma kepada narapidana.

Berdasarkan SKB (Dirjen Pas dan Dirjen Binkemas Dep.Kes) Nomor: E.UM.01.06-66 dan Nomor: 1273/BINKEMAS/DJ/VIII/89 tugas dan wewenang dokter Rutan/Lapas adalah sebagai berikut.

a. Tugas

- 1) Pemeriksaan kesehatan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk surat keterangan sehat/sakit bagi tahanan, narapidana, dan anak negara pada saat penerimaan.
- 2) Pemeriksaan kesehatan terhadap:
 - a) Tahanan yang akan menghadiri sidang pengadilan, baik sebagai terdakwa maupun saksi.
 - b) Narapidana yang akan menghadiri sidang pengadilan sebagai saksi atau terdakwa dalam perkara lain.
 - c) Anak negara yang akan menghadiri sidang pengadilan sebagai saksi.
 - d) Narapidana yang akan diberi asimilasi, cuti termasuk cuti luar biasa (mendesak); pembebasan bersyarat (VI=*Voorwaardelijk Invrijheidstelling*), dilepas melalui cuti menjelang bebas (PRT=*Pre Release Treatment*) atau dibebaskan karena habis masa pidananya.
 - e) Anak negara yang diberi cuti termasuk ijin luar biasa (mendesak) diserahkan kepada orang tua asuh atau kepada Lembaga Pendidikan Sosial, dibebaskan dengan syarat (VO=*Voorwaardelijk Ontslag*), dibebaskan melalui cuti menjelang bebas (PRT=*Pre Release Treatment*), atau dibebaskan karena telah mencapai umur yang ditetapkan (18 tahun bagi anak negara dan 21 tahun bagi anak sipil).
- 3) Memberikan pelayanan kesehatan/pengobatan bagi yang sakit, juga promotif, preventif, dan rehabilitatif.
- 4) Pemeriksaan jenazah.

b. Wewenang

Dokter Rutan/Lapas juga mempunyai wewenang untuk:

- 1) Membuat atau mengeluarkan surat keterangan kesehatan, rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Jika terjadi keraguan terhadap surat keterangan kesehatan, dapat dilakukan pemeriksaan ulang oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dokter.
- 2) Membuat surat keterangan kematian.

- 3) Mengetahui adanya pemeriksaan dan pengobatan terhadap tahanan, narapidana atau anak negara yang dilakukan oleh dokter pribadinya. Akan tetapi wewenang membuat atau mengeluarkan surat keterangan kesehatan tetap berada ditangan dokter Rutan/Lapas, sedangkan dokter pribadi dapat memberi saran.

Mengenai pendapat narapidana tentang pelaksanaan hak untuk memperoleh makanan yang cukup disampaikan sebagai berikut.

Tabel: 29

Hak Untuk Memperoleh Makanan yang Cukup

Hak Pendapat Narapidana	Jatah Makanan Sehari-hari di dalam Lapas	Jumlah	
		f	%
Cukup	23	23	100
Tidak Cukup	-	-	-
Jumlah	23	100	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Dari data tersebut nampak bahwa hak untuk memperoleh makanan yang cukup, seluruh narapidana (100%) menyatakan bahwa Lapas telah menyediakan makanan yang cukup memadai bagi narapidana.

Berdasarkan SE Men.Keh RI Nomor: M.02-UM.01.06 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bahan Makanan bagi Napi/Tahanan Negara/Anak tanggal 18 Maret 1989, disebutkan bahwa dalam 1(satu) minggu harus memenuhi 2.250 kalori, dengan pembagian sebagai berikut.

No	Jenis Bama	Satuan	Hari 1	Hari 2	Hari 3	Hari 4	Hari 5	Hari 6	Hari 7
1.	Beras	Kg	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

2.	Ubi/ketela/ singkong	Kg	0,150	0,350	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
3.	Daging	Kg	0,070	-	-	0,070	-	-	-
4.	Ikan Asin	Kg	-	0,040	0,040	-	-	0,040	0,040
5.	Telur Itik/Ayam	Butir	-	-	1	-	1	-	-
6.	Tempe/Kacang	Kg	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
7.	Kacang Hijau	Kg	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
8.	Kacang Tanah	Kg	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
9.	Kelapa Daging	Kg	0,020	0,020	0,200	0,020	0,020	0,020	0,020
10.	Sayuran Segar	Kg	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
11.	Bumbu Masak	Kg	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
12.	Garam Dapur	Kg	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
13.	Gula Kelapa/ Pasir	Kg	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
14.	Minyak Goreng	Kg	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
15.	Pisang	Buah	1	-	-	1	-	-	-
16.	Bahan Bakar	M3/Ltr	0,010/0 .450	0,010/ 0,450	0,010/ 0,450	0,010/ 0,450	0,010/0 .450	0,010/ 0,450	0,010/ 0,450
17.	Cabe Merah	Buah	1	1	1	1	1	1	1

Bahan makanan yang disediakan untuk narapidana harus dalam keadaan baik, bersih, dan tidak kadaluarsa. Setiap hari contoh makanan untuk narapidana harus ditunjukkan dahulu kepada Kepala Lapas, serta jumlahnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan SK di atas, menu makan narapidana di Lapas se Nusakambangan disusun sebagai berikut.

Hari ¹⁰⁵	Pagi	Siang	Sore
Senin	Nasi Putih Oseng-oseng Air Minum	Nasi Putih Sayur Sop Sayur daging Buah Pisang Air Minum	Nasi Putih Tempe Kedelai Rebus Sayur Lodeh Ubi Rebus Air Minum
Selasa	Nasi Putih Sambal Kacang Air Minum	Nasi Putih Ikan asin Goreng Sayur Lodeh Ubi Rebus Air Minum	Nasi Putih Oseng-oseng Tempe Kedelai Rebus Air Minum
Rabu	Nasi Putih Tempe Kedelai Rebus Air Minum	Nasi Putih Pecel Telur Itik Asin Air Minum	Nasi Putih Sayur Lodeh Pepes Ikan Asin Ubi Rebus Air Minum
Kamis	Nasi Putih Sayur Tumis Bubur Kacang Hijau Air Minum	Nasi Putih Sayur Sop Sayur daging Buah Pisang Air Minum	Nasi Putih Tempe Kedelai Rebus Sayur Lodeh Ubi Rebus Air Minum
Jum'at	Nasi Putih Tempe Kedelai Rebus Air Minum	Nasi Putih Telur Itik asin Pecel Ubi Rebus Air Minum	Nasi Putih Sambal Kacang Oseng-oseng Air Minum
Sabtu	Nasi Putih Sambal Kacang Air Minum	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Urap Air Minum	Nasi Putih Tempe Kedelai Rebus Sayur Tumis Ubi Rebus Air Minum
Minggu	Nasi Putih Tempe Kedelai Rebus Bubur Kacang Hijau Air Minum	Nasi Putih Pepes Ikan asin Sayur Asem Buah Pisang Air Minum	Nasi Putih Sambal Kacang Ubi Rebus Air Minum

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

¹⁰⁵ Menu makan harian tersebut, dapat ditambah dengan *extra feeding* untuk berbuka puasa Ramadhan atau untuk narapidana yang melakukan pekerjaan tertentu.

Meskipun makanan sebanyak 3 (tiga) kali setiap hari selalu diberikan dalam jumlah yang cukup, narapidana masih diberikan kebebasan untuk memasak masakan sederhana atau membeli makanan di luar Lapas dengan cara menitipkan kepada petugas Lapas atau kepada narapidana yang sedang melakukan pekerjaan di luar tembok Lapas, atau bahan makanan kering yang dibawa oleh keluarga narapidana saat berkunjung ke Lapas. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebosanan pada narapidana, karena makanan yang diberikan hanya seperti di atas selama bertahun-tahun.

Tabel: 30 A

Hak Mengeluarkan Pendapat

Hak	Kritik Terhadap Petugas	Jumlah	
Pendapat Narapidana			
Pernah	12	52,2	12
Tidak Pernah	11	47,8	11
Jumlah	23	100	23

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Tabel: 30 B

Tanggapan Petugas terhadap Kritik Narapidana

Hak	Tanggapan Petugas terhadap Kritik	Jumlah	
Pendapat Narapidana			
Positif	9	75,0	9
Negatif	3	25,0	3
Jumlah	12	100	12

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Data yang termuat dalam Tabel: 30 A tentang hak untuk mengeluarkan pendapat tentang kritik terhadap petugas, serta Tabel: 30 B tentang tanggapan petugas terhadap kritik narapidana, menunjukkan bahwa hak untuk berpendapat dan mendapatkan tanggapan positif atas pendapat narapidana masih belum maksimal. Sejumlah 52,2% responden pernah menyampaikan kritik, sedangkan 47,8% responden tidak pernah sekalipun menyampaikan pendapatnya. Dari jumlah 52,2% narapidana yang pernah menyampaikan kritik, mayoritas (34,8%) kritik tersebut ditanggapi secara positif oleh petugas. Sedangkan 17,4% tidak memperoleh tanggapan positif dari petugas Lapas.

Kritik yang disampaikan oleh narapidana biasanya berhubungan dengan proses pembinaan, perlakuan petugas, dan perlakuan sesama narapidana. Hak untuk mengeluarkan pendapat di dalam Lapas sangat dijunjung tinggi, karena di dalam Lapas ditumbuhkan kondisi dialog dua arah antara petugas dan warga binaan (narapidana).

Mengenai hubungan positif antara narapidana dan petugas Lapas, pedomannya diatur dalam SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor: E1.UM.04.11.447 tentang Hubungan antara Petugas dengan Narapidana, Anak Negara/Anak Sipil, Tahanan, dan Klien Pemasyarakatan, tanggal 26 Juni 1987, sebagai berikut.

- 1) Hubungan antara petugas dengan mereka yang dibina berasaskan Pancasila dan tercermin dalam hubungan yang manusiawi sebagai sesama makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang wajib dihormati.
- 2) Petugas harus selalu ingat bahwa tugas utamanya ialah membina sesama manusia yang sesat, agar selama dan terutama setelah bebas menjalani pidana/tindakan, dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna; sedangkan petugas Rutan harus selalu ingat bahwa tugas utamanya ialah merawat tahanan dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah. Dalam melaksanakan kewajibannya, petugas perlu mengadakan pendekatan dengan mereka yang bersifat positif dan mendidik, bagaikan seorang dokter terhadap pasien, seorang guru terhadap muridnya, orang tua terhadap anaknya.
- 3) Untuk mewujudkan fungsi dan tugasnya sebagai seorang dokter pembina/pendidik menerapkan cara-cara sebagai berikut.
 - a) melaksanakan kunjungan ke tempat-tempat hunian, rumah sakit, tempat tempat kegiatan kerja dan lain-lain tempat Lapas/Rutan.
 - b) Melakukan kunjungan ke rumah klien (*home-visit*) oleh petugas bimbingan kemasyarakatan balai Bispa.
 - c) Melakukan komunikasi yang aktif.

- (1) Tegur sapa yang pantas
- (2) Mengetahui kesulitan-kesulitan/keluhan-keluhan, hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dan pemecahannya.
- d) Memberikan perhatian dan anugrah kepada mereka yang pantas untuk menerima sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain berupa:
 - (1) Perubahan tingkat/tahap pembinaan dan atau bimbingan.
 - (2) Pengurangan masa menjalani pidana (remisi).
 - (3) Assimilasi/integrasi.
- 4) Dalam melaksanakan pendekatan tersebut hendaknya tetap memperhatikan faktor keamanan dan ketertiban, oleh karena itu petugas wajib bersikap waspada, tanggap dan peka terhadap lingkungan tugasnya.

Di samping SE tersebut di atas, juga terdapat SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor: E.PP.03.10-22 tentang Dialog antara Narapidana dengan Kepala Lapas tanggal 21 Desember 1988. Dialog antara petugas Lapas dengan narapidana dimaksudkan untuk bertukar pikiran dan usaha untuk mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya jika terjadi persoalan dalam diri narapidana itu sendiri maupun dengan petugas Lapas. Dalam melakukan dialog tersebut, juga sangat penting dilakukan pendekatan kekeluargaan, berdasarkan SE Dirjen Pemasyarakatan Nomor: E-05.PK.01.10.90 tentang pendekatan kekeluargaan, tanggal 29 Januari 1990. Pendekatan kekeluargaan ini dimaksudkan untuk menghindari segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petugas Lapas maupun oleh sesama narapidana.

Mengenai pendapat hak untuk memperoleh sarana dan prasarana yang memadai akan dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel: 31

Hak untuk Memperoleh Sarana dan Prasarana yang Memadai

Hak Pendapat Narapida na	MCK		Air		Kamar		Perleng- kapan dalam kamar		Listrik		Luas Kamar		Penghun i per kamar	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Memadai	23	10	23	100	23	10	-	-	-	-	2	10	23	100

		0				0					3	0		
Tidak Memadai	-	-	-	-	-	-	23	10 0	23	10 0	-	-	-	-
Jumlah	23	10 0	23	100	23	10 0	23	10 0	23	10 0	2 3	10 0	23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan - Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Berdasarkan data tentang hak narapidana untuk memperoleh sarana dan prasarana yang memadai di dalam Lapas. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK), air bersih, kamar, perlengkapan di dalam kamar, luas kamar, dan jumlah penghuni per kamar. Menurut pendapat 100% responden menyatakan bahwa kondisi MCK, air bersih, kamar, luas kamar, dan jumlah penghuni kamar sudah cukup memadai. Meskipun air bersih masih sangat sulit didapatkan ketika datang musim kemarau yang panjang. Kerusakan lingkungan yang disebabkan berdirinya berbagai pabrik industri berat (semen, minyak, tepung) serta infiltrasi jumlah penduduk di sekitar Pulau Nusakambangan, juga sangat mempengaruhi berbagai sarana vital menjadi sangat menurun kualitasnya. Oleh sebab itu jika musim kemarau datang, maka seluruh narapidana maupun petugas Lapas (yang tinggal di dalam Pulau Nusakambangan) harus bekerja keras mencari sumber air dengan jarak berkilo-kilo meter untuk mengisi bak-bak penampungan air.

Di samping masalah air yang cukup riskan, persoalan keterbatasan listrik juga menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan di dalam Lapas (terutama faktor keamanan) dan kegiatan rumah tangga dan pendidikan di seluruh rumah sekitar Lapas Nusakambangan. Hal ini disebabkan hingga saat ini suplai listrik di Pulau Nusakambangan hanya dipenuhi dengan listrik tenaga surya dan genset (masing-masing 1 buah untuk setiap Lapas). Dengan demikian energi listrik hanya dapat dinikmati beberapa jam dengan daya yang sangat sedikit. Kondisi gelap gulita di seluruh sel juga sering menimbulkan kerawanan keamanan di dalam Lapas, di samping juga menghambat kegiatan pembinaan narapidana dan administrasi Lapas. Untuk mengatasi hal ini telah dilakukan berbagai upaya melalui PLN tetapi hingga saat ini tidak ada tanggapan positif sedikitpun dari PLN.

Jumlah dan kondisi kamar maupun luas kamar menurut seluruh (100%) responden sudah cukup memadai. Di dalam Lapas se Nusakambangan jumlah kamar cukup banyak dibandingkan dengan jumlah narapidana, dan kondisinya cukup luas. Rata-rata setiap narapidana mendapatkan ruang dalam kamar seluas 3M². Sedangkan kondisi kamar juga tidak dalam keadaan rusak parah, walaupun terdapat kerusakan maka narapidana dan petugas Lapas segera membenahi. Sedangkan untuk kondisi perlengkapan di dalam Lapas menurut seluruh (100%) responden adalah tidak memadai. Hal ini disebabkan jumlah dana di dalam Lapas sangat sedikit, untuk mengatasi keadaan ini para narapidana diperbolehkan membawa perlengkapannya sendiri (misalnya: kasur, alat-alat makan, alat-alat mandi, pakaian, radio, dan sebagainya). Sedangkan untuk membawa televisi tidak diperbolehkan, karena untuk menjaga sikap arogan narapidana dan fungsi pidana perampasan kemerdekaan itu sendiri.

Dalam uraian selanjutnya akan disampaikan data dan analisis tentang pelaksanaan hak memperoleh perlakuan yang manusiawi dari petugas Lapas di Nusakambangan.

Tabel: 32 A

Hak Memperoleh Perlakuan yang Manusiawi

a. Perlakuan Petugas terhadap Narapidana

Hak Pendapat Narapidana	Perlakuan Petugas terhadap Narapidana	Jumlah	
		f	%
Baik	21	21	91,3
Buruk	2	2	8,7
Jumlah	23	23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Perlakuan petugas terhadap narapidana menurut 91,3% narapidana adalah cukup baik. Namun terdapat 8,7% responden yang menganggap perlakuan petugas terhadap narapidana belum mencerminkan perilaku yang manusiawi. Kenyataan ini harus menjadi perhatian serius dari pimpinan Lapas dan mengkaji setiap tindakan yang dilakukan kepada narapidana. Perlakuan berupa pemukulan serta menunda pemberian beberapa hak narapidana harus dihindari. Meskipun perlakuan tersebut dimaksudkan untuk membina narapidana.

Di samping, itu para petugas pemsyarakatan dalam melaksanakan tugas pelayanan tahanan dan pembinaan warga binaan pemsyarakatan, harus berpedoman pada SK Dirjen Pemsyarakatan Nomor: E.122.KP.10.10 Tahun 1996 tentang Sepuluh Wajib Petugas Pemsyarakatan, yang terdiri dari:

- 1) Menjunjung tinggi hak-hak tahanan dan warga binaan pemsyarakatan.
- 2) Bersikap welas asih dan tidak sekali-kali menyakiti tahanan dan warga binaan pemsyarakatan.
- 3) Berlaku adil terhadap tahanan dan warga binaan pemsyarakatan.
- 4) Menjaga rahasia pribadi tahanan dan warga binaan pemsyarakatan.
- 5) Memperhatikan keluhan tahanan dan warga binaan pemsyarakatan.
- 6) Menjaga rasa keadilan masyarakat.

- 7) Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku.
- 8) Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan.
- 9) Bersikap sopan tetapi tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 10) Menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan.

Diharapkan kesepuluh Wajib Pemasarakatan tersebut dapat benar-benar dihayati oleh seluruh petugas pemasarakatan dalam melaksanakan tugas membina narapidana.

Mengenai hak narapidana untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi khususnya dari sesama narapidana, akan dianalisis berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel: 32 B

Hak Memperoleh Perlakuan yang Manusiawi

b. Perlakuan dari Sesama Narapidana

Hak Pendapat Narapidana	Perlakuan Sesama Narapidana	Jumlah	
		f	%
Baik	19	19	82,6
Buruk	4	4	17,4
Jumlah	23	23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa perlakuan dari sesama narapidana cukup baik (82,6%). Sesama narapidana harus memiliki perasaan satu keluarga, saling menghormati, dan saling menghargai. Sehingga tidak ada praktik pemerasan oleh sesama narapidana, praktik tindakan a susila (homoseks dan pelecehan seksual), maupun kekerasan terhadap narapidana oleh sesama narapidana itu sendiri. Namun demikian masih terdapat 17,4% responden masih menganggap bahwa perlakuan dari sesama narapidana adalah buruk. Misalnya: pemukulan, adu domba, pemerasan, dan pelecehan seksual. Untuk mengatasi hal ini diperlukan peran aktif petugas Lapas untuk mengatasi setiap penyimpangan ataupun dugaan penyimpangan terhadap setiap narapidana. Jika terdapat penyimpangan maka petugas wajib memisahkan para narapidana tersebut dan memberikan pengarahan melalui pemberian tugas pekerjaan yang cukup sibuk terhadap narapidana tersebut, sehingga mengurangi waktu untuk berpikir yang negatif.

Dalam memberikan kesibukan yang positif terhadap narapidana juga sudah diatur semaksimal mungkin dengan memperhatikan kondisi narapidana dan keamanan. Kegiatan sehari-hari para narapidana tersebut meliputi:

Nomor	Waktu	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	06.15	Apel pagi	-
2.	06.30	Cadong makan pagi	-
3.	07.30	Apel kerja	-
4.	08.00	Kerja wajib ¹⁰⁶	Kerja Wajib meliputi: 1) Kerja halaman dalam Blok. 2) Kerja halaman depan kantor dalam Lapas. 3) Kerja bengkel dalam La-pas. 4) Kerja pada dapur Lapas. 5) Kerja membersihkan halaman luar Lapas. 6) Perawat masjid

¹⁰⁶ Kerja Wajib dilaksanakan setiap hari oleh seluruh narapidana, kecuali hari libur dan narapidana yang sedang sakit di dalam kamar tidak terkena wajib kerja ini.

			luar La-pas. 7) Perawat sel luar Lapas. 8) Perawat kantor Lapas.
5.	11.00	Cadong makan siang.	-
6.	12.00	Shalat Dzuhur bersama.	-
7.	12.30	Apel siang dilanjutkan istirahat siang dalam kamar masing-masing dalam keadaan terkunci.	-
8.	14.30	Buka kamar dilanjutkan olah raga, mandi, dan lain-lain.	-
9.	16.00	Shalat Ashar bersama dalam Lapas.	-
10.	16.30	Cadong makan sore/malam.	-
11.	17.15	Apel sore dilanjutkan istirahat.	Shalat Maghrib dan Isya' dilaksanakan di dalam kamar masing-masing.
12.	18.30-21.00	Menonton televisi bergilir dalam kamar terkunci	-

Mengenai pendapat narapidana tentang hak memperoleh remisi dipaparkan dalam uraian berikut ini.

Tabel: 33

Hak Memperoleh Remisi

Hak Pendapat Narapidana	Remisi	Jumlah	
		f	%
Ada	23	23	100
Tidak Ada	-	-	-
Jumlah	23	23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Dari data di atas menyebutkan bahwa seluruh narapidana (100%) menyatakan hak memperoleh remisi sangat dilindungi. Setiap narapidana yang sedang menjalani pidana pencabutan kemerdekaan dalam waktu tertentu berhak memperoleh remisi (pengurangan masa pidana) jika narapidana tersebut menunjukkan perilaku positif (baik) di dalam Lapas.

Berdasarkan SK Presiden RI Nomor 5 tahun 1987 tentang remisi (pengurangan masa menjalani pidana), dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pengurangan masa menjalani pidana terhadap narapidana yang berkelakuan baik dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan, memperoleh pengurangan 1 (satu) bulan;
- b. narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih adalah sebagai berikut.
 - 1) pada tahun pertama memperoleh pengurangan 2 (dua) bulan;
 - 2) pada tahun kedua memperoleh pengurangan 3 (tiga) bulan;
 - 3) pada tahun ketiga memperoleh pengurangan 4 (empat) bulan;
 - 4) pada tahun keempat dan kelima memperoleh pengurangan 5 (lima) bulan;
 - 5) pada tahun keenam dan seterusnya memperoleh pengurangan 6 (enam) bulan.

Pengurangan masa pidana tersebut dapat ditambah apabila selama menjalani masa pidana narapidana yang bersangkutan berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan¹⁰⁷, atau melakukan perbuatan yang membantu

¹⁰⁷ Berdasarkan SK Men.Keh Ri Nomor M. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang tambahan remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah. Tambahan remisi terhadap narapidana yang memberikan donor organ tubuh diberikan sebesar 6 (enam) bulan. (Pasal 4). Sedangkan tambahan remisi yang diberikan kepada narapidana yang memberikan donor darah sebagai berikut: remisi satu bulan jika telah donor darah sebanyak 5-15 kali; remisi dua bulan jika telah donor darah sebanyak 20-30 kali; remisi tiga bulan jika telah donor darah sebanyak 36-50 kali; remisi empat bulan jika telah donor darah sebanyak 59-75 kali; remisi lima bulan jika setelah donor darah

kegiatan dinas Lapas. (Pasal 1 Ayat (2)). Pengurangan masa pidana (remisi) tidak diberikan pada narapidana yang sedang menjalani masa pidana penjara kurang dari 6 (enam) bulan dan narapidana kambuhan (residivis) (Pasal 3). Sedangkan narapidana yang terlibat perkelahian atau sedang menjalani hukuman disiplin di dalam Lapas juga tidak berhak memperoleh remisi, karena dianggap berkelakuan tidak baik di dalam Lapas.

Narapidana yang sedang menjalani masa pidana penjara seumur hidup dapat diberikan remisi jika pida penjara seumur hidupnya tersebut telah memperoleh grasi dari Presiden RI menjadi pidana penjara sementara. (Pasal 7).

Ketentuan tentang remisi ini memberikan dorongan bagi narapidana untuk selalu berperilaku baik (positif) di dalam Lapas agar segera menyelesaikan masa pidana, sehingga dapat berkumpul bersama keluarga dan memperoleh kebebasan.

Mengenai hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga (CMK) akan diuraikan dalam tulisan di bawah ini.

Tabel: 34

Hak Memperoleh Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

Hak Pendapat Narapidana	Cuti Mengunjungi Keluarga	Jumlah	
		f	%
Ada	23	23	100
Tidak Ada	-	-	-
Jumlah	23	23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

sebanyak 84-100 kali; remisi enam bulan jika telah donor darah sebanyak lebih dari 101 kali. (Pasal 5 a-f).

Data di atas mengungkapkan bahwa hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga. Seluruh narapidana (100%) mengakui bahwa hak CMK cukup dilindungi. Bahkan segala tata cara pelaksanaan CMK telah diatur dalam SK Men.Keh Nomor M.03-PK.04.02 Tahun 1991. Namun demikian seluruh responden (100%) belum pernah mengajukan CMK, karena terhalang masalah keterbatasan petugas pengawalan dan pengamanan pelaksanaan CMK. Hal ini disebabkan mayoritas narapidana di Lapas-Lapas se Nusakambangan berdomisili di luar kota Cilacap, dan narapidana-narapidana tersebut kebanyakan memperoleh masa pidana lama karena tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.

Mengenai pendapat narapidana yang berhubungan dengan hak untuk memperoleh cuti menjelang bebas (CMB) disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel: 35

Hak Memperoleh Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Hak Pendapat Narapidana	Cuti Menjelang Bebas	Jumlah	
		f	%
Ada	23	23	100
Tidak Ada	-	-	-
Jumlah	23	23	100

Data diolah.

Data diambil dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, 25 - 29 Agustus 1997.

Di dalam Tabel: 35 tentang hak memperoleh cuti menjelang bebas (CMB), seluruh responden menyatakan bahwa hak tersebut sangat dilindungi dan dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi

syarat-syarat yang telah ditentukan. Beberapa narapidana Lapas-Lapas se Nusakambangan yang memenuhi syarat juga telah memperoleh hak CMB tersebut. Syarat-syarat untuk memperoleh hak CMB diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-PK.04.10 Tahun 1989 dan Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1993.

Narapidana yang akan memperoleh CMB, adalah narapidana yang selama menjalankan masa pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidaknya-tidaknya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir. Narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan dan CMB diberikan setelah mendapat remisi terakhir, maksimum 6 (enam) bulan. Di samping itu, CMB dapat dicabut oleh Kakanwil Depkeh atas usul Kepala Lapas, jika narapidana tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) hidup secara tidak teratur;
- 2) malas bekerja;
- 3) bergaul dengan residivis;
- 4) mengulangi melakukan tindak pidana;
- 5) menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- 6) melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. (Pasal 3 Peraturan Menkeh Nomor M. 01-PK.04.10 Tahun 1993).

Di samping hak-hak narapidana berdasarkan UU Pemasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1996) yang telah diuraikan di atas, di bawah ini dipaparkan pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas-Lapas se Nusakambangan tersebut dibandingkan dengan hak-hak narapidana berdasarkan *Standard Minimum Rules for Treatment of Offender*:

No.	Jenis hak	Baik	Cukup	Kurang	Tidak Ada
1.	Hak untuk dicatat secara benar dalam register dari Lapas		V		
2.	Hak untuk ditempatkan secara terpisah baik lembaganya ataupun berdasarkan jenis kelamin, umur, dan rekor kejahatan.	V			
3.	Hak untuk ditempatkan dalam sel atau ruangan tidur yang memenuhi syarat kesehatan, dan jumlah air yang cukup.		V		
4.	Hak untuk mendapatkan penerangan yang cukup untuk membaca.			V	

5.	Hak untuk mendapatkan ventilasi udara yang cukup bagi kesehatan dan udara segar.		V		
6.	Hak untuk membersihkan diri yang cukup memadai, baik jumlahnya, kebersihannya, dan volume airnya.			V	
7.	Hak untuk mendapatkan fasilitas dan kesempatan yang pantas untuk pemeliharaan rambut dan jenggot.	V			
8.	Hak untuk mendapatkan perlengkapan pakaian yang cocok dengan iklim serta pantas untuk menjamin kesehatan bagi yang tidak diperbolehkan memakai pakaian sendiri, seprei, dan selimut yang bersih serta cocok dengan kondisi cuaca setempat.	V			
9.	Hak untuk memperoleh makanan yang bergizi yang cukup bagi kesehatan dan kekuatan, serta air minum yang tersedia setiap saat			V	
10.	Hak untuk mendapatkan gerak badan dan rekreasi bila tidak bekerja di luar lembaga		V		
11.	Hak untuk mendapatkan tempat perawatan kesehatan yang cukup dengan sekurang-kurangnya seorang dokter yang mempunyai pengetahuan luas dalam ilmu jiwa.			V	
12.	Hak untuk mendapatkan perawatan dari para medis yang cukup dan petugas perawatan gigi yang cukup.			V	
13.	Hak bagi narapidana wanita yang hamil disediakan peralatan atau perlengkapan sebelum dan sesudah melahirkan serta perawatan bayi.				
14.	Hak untuk tidak ditempatkan bersama dengan narapidana yang mempunyai penyakit menular.		V		
15.	Hak untuk mendapatkan perawatan setiap hari bagi narapidana yang sakit.			V	
16.	Hak untuk tidak disiksa, tidak mendapatkan hukuman yang bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia, baik fisik (hukuman badan) maupun psikis (penempatan dalam sel yang pengap) .		V		

17.	Hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang mungkin akan merugikan kesehatan dan mentalnya.		V		
18.	Hak untuk membela diri bila melanggar peraturan atau hukum.			V	
19.	Hak untuk tidak memakai borgol, rantai, belenggu, dan baju pengekang.	V			
20.	Hak untuk menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakilinya.			V	
21.	Hak untuk menyampaikan keluhan kepada pengadilan, pemerintah, dan kekuasaan lain.				V
22.	Hak untuk bebas berkomunikasi melalui surat dan kunjungan keluarga serta sahabatnya.			V	
23.	Hak untuk berhubungan dengan perwakilan diplomatik negaranya, bagi yang berkebangsaan asing.		V		
24.	Hak untuk mendapatkan perpustakaan yang cukup buku-bukunya.			V	
25.	Hak untuk dikunjungi rohaniawan.	V			
26.	Hak tetap memiliki barang-barangnya, baik untuk dipergunakan sendiri, disimpan oleh petugas ataupun dikirimkan kepada keluarganya.		V		
27.	Hak untuk memanfaatkan uang yang didapatkan dari luar lembaga.		V		
28.	Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya tentang: pemindahannya, sakit atau meninggalnya narapidana yang bersangkutan.			V	
29.	Hak untuk diberitahukan kepadanya tentang keluarga dekatnya yang sakit berat dan meninggal.		V		
30.	Hak untuk dilindungi dari penghinaan dan publikasi pada waktu dia dipindahkan.		V		
31.	Hak untuk tidak mendapatkan penderitaan dalam transportasi pada saat narapidana dipindahkan.		V		
32.	Hak untuk narapidana wanita diurus dan diawasi oleh petugas wanita dan tidak seorangpun petugas laki-laki dapat masuk,				

	kecuali dalam hal tertentu.				
33.	Hak untuk mendapatkan pembinaan.	V			
34.	Hak untuk mendapatkan upah yang pantas bila bekerja di luar penjara.		V		

Data diolah.

Data diperoleh dari Lapas Batu, Besi, Kembang Kuning, dan Permisan, Pulau Nusakambangan-Jawa Tengah, tanggal 25-29 Agustus 1997.

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas-Lapas se Nusakambangan telah memenuhi standar internasional hak-hak narapidana. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan dalam melaksanakan hak-hak tertentu. Yaitu:

- 1) Hak mendapatkan penerangan yang cukup untuk membaca. (Di dalam Lapas-Lapas se Nusakambangan masalah listrik merupakan persoalan yang belum terpecahkan, karena PLN belum menyalurkan listriknya ke Pulau Nusakambangan. Hal ini dapat menimbulkan kerawanan dalam melaksanakan tugas pengamanan).
- 2) Hak untuk membersihkan diri yang cukup memadai, baik jumlahnya, kebersihannya, dan volume airnya. (Masalah air juga sangat memprihatinkan jika musim kemarau).
- 3) Hak untuk memperoleh makanan yang bergizi yang cukup bagi kesehatan dan kekuatan, serta air minum yang tersedia setiap saat. (Dalam krisis moneter dan sedikitnya anggaran pemerintah untuk pembinaan narapidana juga membawa dampak signifikan pada jenis makanan dan jumlah gizinya).
- 4) Hak untuk mendapatkan tempat perawatan kesehatan yang cukup dengan sekurang-kurangnya seorang dokter yang mempunyai pengetahuan luas dalam ilmu jiwa. (Perawatan kesehatan dari dokter umum dan dokter gigi sudah memenuhi syarat, tetapi untuk dokter jiwa saat ini tidak ada di Lapas-lapas se Nusakambangan).
- 5) Hak untuk mendapatkan perawatan setiap hari bagi narapidana yang sakit. (Hal ini agak sulit dilakukan mengingat para medis yang tinggal di sekitar Lapas sangat terbatas, demikian juga dengan jumlah petugas Lapas. Biasanya bentuk perawatan yang diberikan adalah membebaskan narapidana yang sakit dari kewajiban bekerja).

- 6) Hak untuk membela diri bila melanggar peraturan atau hukum. (Hak ini belum populer bagi narapidana yang dituduh ikut terlibat dalam pelanggaran disiplin).
- 7) Hak untuk menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakilinya. (Hak ini juga sangat jarang digunakan oleh narapidana. Umumnya mereka bersisak pasif dalam menerima pembinaan di dalam Lapas).
- 8) Hak untuk menyampaikan keluhan kepada pengadilan, pemerintah, dan kekuasaan lain. (Hak ini tidak dimiliki oleh narapidana. Misalnya: memerlukan bantuan penasihat hukum dalam kasus-kasus di dalam Lapas. Umumnya setelah mereka memperoleh vonis yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak lagi berhubungan dengan hakim tersebut, termasuk hakim wasmat. Hal ini disebabkan tugas hakim wasmat dalam kenyataannya belum memberikan manfaat maksimal bagi narapidana).
- 9) Hak untuk bebas berkomunikasi melalui surat dan kunjungan keluarga serta sahabatnya. (Surat menyurat hanya diijinkan jika telah memenuhi proses penyensoran. Sebaiknya sensor terhadap surat tidak diberlakukan terlalu ketat).
- 10) Hak untuk mendapatkan perpustakaan yang cukup buku-bukunya. (Masalah perpustakaan di keempat Lapas di Pulau Nusakambangan masih sangat kurang. Terutama buku-buku bacaan agama, dan buku ketrampilan. Pengadaan perpustakaan sangat tergantung dari anggaran pemerintah (Depkeh) dan perhatian masyarakat terhadap pembinaan narapidana, yang masih sangat kurang).
- 11) Hak untuk diberitahukan kepadanya tentang pemindahannya, sakit atau meninggalnya narapidana yang bersangkutan. (Hak untuk mendapatkan informasi masih sangat kurang. Narapidana masih sering memperoleh informasi yang terlambat, tidak jelas, maupun tanpa informasi apapun).

Pembenahan terhadap berbagai hak-hak narapidana yang belum diberikan secara maksimal kepada narapidana, hanya dapat dilakukan secara substansial melalui reformasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta pembenahan sumber daya manusia aparat penegak hukum agar memahami pentingnya hak asasi manusia, termasuk hak-hak narapidana.

D. Kendala Pelaksanaan Hak-hak Narapidana di Lapas-Lapas se Nusakambangan

Dewasa ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana yang jika dibiarkan tanpa penanganan dan perhatian serius akan menghambat proses pembinaan narapidana, dan pada akhirnya juga akan mengganggu keberhasilan keterpaduan sistem peradilan pidana. Kendala tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Kendala yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan;

Kendala yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan tentang segala seluk beluk masyarakat, termasuk pula didalamnya peraturan tentang pembinaan narapidana, hak-hak narapidana, hubungannya dengan para penegak hukum dalam sub sistem peradilan di luar Lapas, dan hubungannya dengan masyarakat luas sebagai salah satu cara untuk melakukan resosialisasi, masih belum terkodifikasi secara jelas dalam bentuk satu peraturan perundangan yang baku.

Meskipun saat ini telah diundangkan UU Masyarakat (UU nomor 12 Tahun 1995), namun belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan. Sehingga secara teknis pelaksanaan UU Masyarakat sangat sulit diterapkan. Oleh sebab itu dalam praktik sehari-hari di dalam Lapas masih banyak merujuk pada Peraturan Kesenjangan (yang secara formal sudah dicabut). Di samping itu untuk melengkapi berbagai kekurangan dasar hukum dalam melaksanakan pembinaan narapidana dan administrasi Lapas, digunakan berbagai peraturan yang tidak memiliki sanksi hukum. Misalnya: Surat Edaran Dirjen Masyarakat, Telegram Dirjen Masyarakat, dan sebagainya. Tentunya hal ini sangat menyulitkan dalam penerapannya, mengingat berbagai peraturan tersebut mudah sekali berubah dalam waktu yang sangat singkat.

2. Kendala yang disebabkan oleh masalah teknis dan administrasi;

Masalah teknis dan administrasi juga dapat merupakan kendala pelaksanaan hak-hak narapidana dalam pembinaan narapidana. Pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas masyarakat adalah sangat penting. Misalnya: untuk hal yang paling ringan, yaitu cara menghitung hari untuk memberikan hak mendapatkan remisi maupun tanggal kebebasan narapidana, maupun pelatihan dalam melakukan tugas administrasi dan melakukan pengarsipan terhadap surat-surat keterangan yang berhubungan dengan narapidana. Di samping itu, juga sangat penting memberikan ketrampilan tambahan bagi petugas Lapas berupa berbagai ketrampilan yang dapat diajarkan dan bermanfaat bagi narapidana.

Masalah administrasi juga sangat dipengaruhi oleh bentuk birokrasi Pemerintah Indonesia. Misalnya: sentralisasi perintah yang amat kuat menyebabkan *mandeg* potensi melakukan inovasi/inisiatif bagi petugas Lapas dalam melakukan pembinaan narapidana. Dengan demikian jika terjadi kesalahan, maka kesalahan/kekeliruan tersebut adalah kesalahan/kekeliruan yang berulang-ulang (bertahun-tahun).

3. Kendala sarana dan prasarana;

Sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat juga sangat menghambat pelaksanaan hak-hak narapidana. Dalam hal ini kendala tersebut meliputi:

- a) Listrik sangat terbatas, sehingga sangat mengganggu berbagai proses pembinaan yang menjadi hak narapidana, serta meningkatkan kerawanan dalam pengawasan/pengamanan.
- b) Air sangat terbatas.
- c) Sarana administrasi (seperti: komputer) tidak ada di dalam Lapas, sehingga sering memperlambat proses surat menyurat yang berhubungan dengan hak-hak narapidana.
- d) Sarana angkutan untuk petugas masyarakatan sangat terbatas. Saat ini sarana angkutan darat di dalam Pulau Nusakambangan hanya berupa 1 (satu) buah truk bak terbuka, 1 (satu) buah bus kecil untuk pegawai, 1 (satu) buah mobil kijang bak terbuka, dan beberapa sepeda motor. Sedangkan sarana angkutan laut adalah berupa 2 (dua) kapal *ferry* kecil.
- e) Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan proses pembinaan masih sangat terbatas. Misalnya: alat dan bahan untuk melakukan pengajaran ketrampilan sudah tidak memenuhi syarat, dana/biaya untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan ketrampilan juga sangat minim. Kendala ini sering menyebabkan hak narapidana untuk memperoleh pembinaan ketrampilan tidak dapat diperoleh secara maksimal.

4. Profesionalisme Petugas Masyarakatan;

Sampai saat ini pandangan masyarakat masih negatif terhadap petugas masyarakatan. Tugas pelaksana di bidang masyarakatan sering dianggap sekedar “penjaga penjara” oleh masyarakat. Bahkan Lapas sering “tidak dianggap” sebagai subsistem peradilan pidana. Padahal sebagai salah satu subsistem peradilan pidana, petugas Lapas dianggap sebagai pemegang kunci keberhasilan untuk memantapkan tertib sosial dalam masyarakat dan negara.

Untuk meningkatkan profesionalisme petugas pemasyarakatan harus ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat, misalnya dengan memberikan berbagai pendidikan lanjutan bagi petugas Lapas (misalnya: melengkapi diri dengan ilmu pendidikan, ilmu psikologi, ilmu hukum, dan sebagainya). Hal ini dimaksudkan agar petugas Lapas dapat meningkatkan dan memperdalam mengenai seluk beluk sistem pemasyarakatan, terutama dalam membina narapidana yang sulit diatur (misalnya: narapidana residivis, narapidana yang jiwanya labil, dan sebagainya). Dengan pengetahuan yang memadai, maka petugas Lapas dapat menjabarkan pengertian pembinaan dengan *treatment approach*, menghindari semaksimal mungkin perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Di samping itu, perlu diterapkan sistem *reward and punishment* secara seimbang. Selama ini jika terdapat petugas Lapas yang terbukti melakukan kesalahan (melanggar tata tertib sepuluh wajib pemasyarakatan), maka petugas Lapas dipecat, namun sebaliknya jika terdapat petugas Lapas yang telah mengabdikan dalam tugas selama berpuluh-puluh tahun, tidak diberi penghargaan sedikitpun.

5. Kendala yang disebabkan oleh Hakim Wasmata;

Pemantauan terhadap pelaksanaan putusan sangat penting dilakukan, untuk melihat apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar dapat memberikan manfaat positif terhadap narapidana dan juga telah sesuai dengan hak asasi serta prinsip-prinsip pemasyarakatan. Tugas pemantauan tersebut adalah kewajiban (tanggung jawab) dari Hakim Wasmata.

Namun demikian pada saat ini, peran dan tanggung jawab Hakim Wasmata masih jauh dari sempurna. Kendala peraturan perundang-undangan tentang Hakim Wasmata yang tidak tercakup dalam UU Pemasyarakatan, masalah pembagian waktu antara melakukan pengawasan dan pengamatan di Lapas dan melakukan sidang pengadilan, serta masalah birokrasi *ewuh pakewuh* antara Kepala Lapas dan Hakim Wasmata menyebabkan tugas pengawasan dan pengamatan menjadi tidak efektif.

6. Kendala yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat sedikit dalam pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan *stigma* tentang narapidana, adalah orang jahat yang sangat menakutkan. Sangat sedikit sekali anggota masyarakat yang bersedia memberikan lapangan pekerjaan bagi mantan narapidana. Sedangkan perhatian masyarakat terhadap narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di dalam Lapas juga sangat sedikit. Hanya beberapa lembaga swadaya masyarakat (keagamaan) yang bersedia

memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk pembinaan narapidana. (Misalnya: buku-buku bacaan keagamaan, alat-alat olah raga, dan kesenian).¹⁰⁸ Sedangkan bentuk kerjasama antara masyarakat dan instansi Lapas yang dapat benar-benar memberikan bekal cukup untuk narapidana setelah bebas masih sangat kurang. Misalnya: melibatkan narapidana dalam kegiatan industri sederhana dan menengah yang bermanfaat bagi narapidana. Masyarakat maupun LSM juga kurang peka terhadap beberapa pelanggaran hak asasi yang terjadi pada narapidana di dalam Lapas.

D. Prospek Pelaksanaan Hak-hak Narapidana dalam Pembinaan Narapidana di Indonesia

Perlindungan dan penghormatan hak-hak narapidana sebagai satu kerangka yang tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia, akan selalu menjadi masalah aktual di dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat) di dalam negeri maupun di luar negeri selalu berusaha memberikan pemantauan/penilaian terhadap terlaksananya hak asasi manusia maupun hak-hak narapidana.

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan hak asasi manusia, yang terkandung di dalamnya juga hak-hak narapidana, masih kurang maksimal. Pelaksanaan hak-hak narapidana yang terkait di dalamnya hak asasi manusia masih selalu memperoleh hambatan sistematis, yang berasal dari sistem politik yang tidak kondusif, menonjolkan budaya tertentu (*cultural*) yang tidak akomodatif terhadap pentingnya hak asasi manusia¹⁰⁹, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Interpretasi terbatas pada pengertian hak asasi manusia juga sering dianggap sebagai hambatan terhadap

¹⁰⁸ Perhatian masyarakat yang sangat sedikit tersebut, juga penulis alami, yaitu pada saat penulis meminta bantuan masyarakat melalui himbauan di surat pembaca beberapa surat kabar lokal dan nasional untuk bersedia memberikan buku-buku atau majalah bekas yang berhubungan dengan keterampilan atau keagamaan, ternyata tanggapan masyarakat masih tidak partisipatif. Bahkan beberapa orang mengirimkan surat kepada penulis dan menyatakan bahwa narapidana adalah sekelompok orang yang sangat berdosa, sehingga tidak pantasnya dibantu. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengerti dan mendukung dengan program yang dilakukan oleh penulis.

¹⁰⁹ Budaya Jawa khususnya "*sabda pandita ratu*" (pemimpin selalu benar) dan budaya "sebagai orang Timur", sering menonjolkan budaya tertentu, antara lain patrinalistik, perbedaan kawulo-gusti, rakyat dan penguasa. Pola pikir yang sudah tertanam berabad-abad tersebut sering dimanfaatkan penguasa untuk mengurangi/menghilangkan hak-hak asasi rakyat. Sedangkan budaya *satria*, pemimpin harus bersikap *hasta brata*, sering tidak dilaksanakan.

pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia secara *fair*. Dengan adanya kemajuan informasi global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan penduduk di dunia, maka pemantauan hak-hak narapidana juga menjadi penilaian dan perhatian dari negara-negara lain. Terutama bagi negara-negara donor (pemberi hutang kepada Indonesia), masalah perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia/hak-hak narapidana sering menjadi pra syarat yang tidak terhindarkan dalam rangkaian pemberian bantuan keuangan/ekonomi, meskipun prasyarat ini sangat ditentang oleh pemerintah Indonesia maupun sebagian negara-negara pengutang lainnya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masalah hak asasi merupakan masalah politis yang tidak terbatas pada satu negara melainkan telah menjadi masalah global yang mempengaruhi aspek kehidupan lainnya (ekonomi, sosial, budaya, hankam, maupun ideologi) suatu negara.

Khusus mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana adalah terkait dengan keterpaduan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan yang terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lapas, memiliki fungsi yang saling terkait, tidak berdiri sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Sebagai suatu proses maka Lapas secara keseluruhan dalam satu kesatuan dari subsistem berusaha mentransformasikan masukan (*in put*) menjadi keluaran (*out put*) sebagai tujuan sistem peradilan pidana jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (narapidana), tujuan jangka menengah sebagai pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang mewujudkan kesejahteraan sosial.¹¹⁰ Yaitu berupa menekan angka kejahatan seminimal mungkin.

Sejak tahun 1995 sistem kepenjaraan, yang dibuat sejak jaman penjajahan Belanda (tahun 1917), telah diganti dengan sistem pemasyarakatan, hal ini membawa konsekuensi perbedaan dalam melaksanakan pembinaan narapidana. Yaitu dengan memberikan pengakuan legal (yang tercantum dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan Nomor 12 tahun 1995) terhadap keharusan untuk menjunjung tinggi hak-hak narapidana dalam melakukan pembinaan di dalam maupun di luar Lapas.

Di masa mendatang, pelaksanaan hak-hak narapidana yang harus dikaitkan dengan pembinaan narapidana akan memperoleh perhatian yang lebih besar dari pemerintah maupun masyarakat, seperti halnya masalah hak asasi manusia. Hal ini juga merupakan harapan dalam mengimplementasikan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila,

¹¹⁰ Muladi, *Op.Cit.*, hal. vii.

khususnya Sila ketiga, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Pembukaan UUD 1945 ke dalam sendi-sendi hukum dan peraturan perundang-undangan, dan wajib dilaksanakan oleh penguasa untuk kepentingan seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan harapan di masa mendatang tersebut, mulai sekarang harus secara bersungguh-sungguh mengurangi semaksimal mungkin segala hambatan pelaksanaan hak asasi manusia/hak-hak narapidana, melalui kerjasama positif antara pemerintah dan masyarakat (termasuk LSM).³⁸

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang pelaksanaan hak asasi manusia dalam pembinaan narapidana (studi di Lembaga-lembaga Pemasyarakatan se Nusakambangan - Cilacap - Jawa Tengah), dapat disimpulkan sebagai berikut.

A. Kesimpulan Umum

Hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang harus tetap diberikan, meskipun seseorang dalam keadaan sebagai narapidana. Perlindungan hak asasi manusia tersebut harus mutlak tanpa perbedaan bangsa, suku, ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosial dan status

hukum seseorang. Secara internasional, pengakuan hak asasi manusia telah memperoleh legitimasinya melalui pengesahan oleh PBB terhadap *The Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Pengesahan tersebut memungkinkan perkembangan lebih lanjut bagi gagasan hak asasi manusia di seluruh dunia secara materiel maupun formal (dalam bentuk berbagai peraturan internasional dan nasional).

Di Indonesia, masalah hak asasi manusia diimplementasikan dalam Pancasila sebagai pemikiran filsafati yang menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan perlindungan bagi hak asasi manusia juga tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Dengan dicantumkannya dasar kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam pembukaan UUD 1945, maka berarti hak asasi manusia di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental. Pengakuan hak asasi manusia dalam hukum dasar ini juga diikuti oleh peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, yaitu diantaranya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sesuai dengan arah pembangunan nasional yang tercantum dalam GBHN. Undang-undang ini menggantikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem kepenjaraan produk hukum pemerintah kolonial Belanda, yang tidak sesuai dengan ide dasar pemasarakatan dalam peraturan internasional maupun hukum dasar nasional Indonesia. Pengakuan secara hukum terhadap perlindungan hak-hak narapidana tercakup secara jelas dalam Pasal 5 dan Pasal 14 (1) undang-undang ini.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana sangat penting, sebab pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki perilaku narapidana agar kelak berguna di dalam masyarakat, tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali, serta memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tidak terlepas dari aspek birokrasi, karena sebagai narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang *vulnerable* dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima risiko diperlakukan buruk, diinterograsi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan hak-hak asasi secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa mereka. Perlakuan-perlakuan buruk tersebut hanya mungkin dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan, sebagai birokrat dalam lembaga

pemerintah tersebut. Untuk itu kajian terhadap peran dan fungsi borokrat dalam perlindungan hak asasi manusia adalah sangat penting.

Aspek lain yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak narapidana adalah masalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi hakim pengawas dan pengamat (wasmat). Hakim wasmat harus selalu secara obyektif melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana dan akibat dari vonis yang dijatuhkan terhadap narapidana.

Pentingnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam *integrated criminal justice system*, disebabkan Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem (disamping kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) pendukung sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi merupakan faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan, di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebutlah dilakukan transformasi *in put* berupa manusia-manusia baru yang berguna bagi masyarakat melalui sistem pembinaan narapidana yang bertujuan resosialisasi dan rehabilitasi.

Keinginan untuk segera memenuhi hak-hak narapidana sangat mendesak, mengingat bahwa pada dasarnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan yang memiliki implikasi politis luas dan menjadi sorotan negara-negara lain, dan mempengaruhi gerak langkah Indonesia di forum internasional. Dalam hal ini salah satu peran badan internasional adalah *International Comittee of The Red Cross* merupakan salah satu penghubung akan didengarnya kondisi pelaksanaan hak-hak narapidana di Indonesia ke luar negeri.

A. Kesimpulan Khusus

1. Keterkaitan Pelaksanaan hak asasi narapidana dengan pembinaan narapidana di Lapas-Lapas se Nusakambangan berdasarkan UU Pemasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995), adalah masih memerlukan kerjasama positif (peranan) dari petugas pemasyarakatan, hakim pengawas pengamat, masyarakat, maupun lembaga internasional yang menaruh perhatian serius terhadap pembinaan narapidana (seperti: ICRC). Kerjasama tersebut sangat diperlukan untuk mencapai hasil maksimal sesuai dengan nilai dasar yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan. Reformasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan pelaksanaan hak-hak narapidana dalam pembinaan narapidana juga harus menjadi perhatian pemerintah dengan kemauan politik yang baik untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia termasuk hak-hak narapidana.

2. Pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas-Lapas se Nusakambangan sudah lebih diakui dan dilindungi berdasarkan UU Pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan. Hak-hak tersebut meliputi: hak untuk mendapatkan informasi (hak mendapatkan informasi tentang kepindahan ke Lapas di Pulau Nusakambangan, ke keluarga, mengirimkan maupun menerima surat, menonton siaran televisi, membaca koran atau buku bacaan yang bermanfaat, menerima kunjungan keluarga, non keluarga (dari lembaga-lembaga sosial dalam dan luar negeri); hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut narapidana; hak untuk memperoleh pendidikan (pendidikan non ketrampilan (formal) dan pendidikan ketrampilan); Hak untuk memperoleh premi atas pekerjaan ekonomis di dalam Lapas; Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (pelayanan dokter dan pengadaan obat untuk narapidana); Hak untuk memperoleh makanan yang cukup; hak mengeluarkan pendapat (berdialog dengan petugas dan Kepala Lapas); hak untuk memperoleh sarana dan prasarana yang memadai (MCK, air bersih, kamar, perlengkapan dalam kamar, listrik/penerangan, luas kamar, penghuni kamar); hak memperoleh perlakuan yang manusiawi (dari petugas Lapas maupun dari sesama narapidana); hak memperoleh remisi; hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga (CMK); hak memperoleh cuti menjelang bebas (CMB). Namun demikian, masih diperlukan pembenahan substansial (pola pikir dan sistem politik) agar perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia/ hak-hak narapidana bukan sekedar *public service* pemerintah terhadap rakyat, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk melindungi dan menghormati hak-hak tersebut.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak asasi manusia terhadap pembinaan narapidana di Lembaga-lembaga pemasyarakatan se Nusakambangan, adalah: peraturan perundang-undangan yang bermateri perlindungan hak-hak narapidana belum terkodifikasi; teknis dan administrasi yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia petugas Lapas dan bentuk birokrasi pemerintah Indonesia; sarana dan prasarana (meliputi: masalah listrik (menghambat pembinaan dan pengamanan), masalah air bersih, sarana administrasi perkantoran, alat dan bahan untuk pembinaan ketrampilan); profesionalisme petugas pemasyarakatan; hakim wasmat yang masih sering melaksanakan tugasnya sekedar formalitas; kurangnya partisipasi masyarakat yang disebabkan stigma negatif terhadap lembaga pemasyarakatan (yang masih selalu dianggap sebagai penjara), petugas Lapas (sekedar penjaga

penjara), narapidana (sebagai orang jahat yang menakutkan dan pantas dipidana seberat kejahatannya), dan mantan narapidana yang sangat sulit memperoleh kepercayaan masyarakat untuk berintegrasi ke dalam lingkungan masyarakatnya dahulu.

Upaya penanggulangan terhadap hambatan pelaksanaan hak asasi dalam pembinaan narapidana, harus dimulai dengan mengurangi semaksimal mungkin hambatan sistematis dari sistem politik yang tidak kondusif, penonjolan budaya (*cultural*) tertentu yang tidak akomodatif terhadap pentingnya hak asasi manusia termasuk hak-hak narapidana. Mengoptimalkan keterpaduan sistem peradilan pidana melalui kerja sama positif antara pemerintah dan masyarakat, juga merupakan usaha penanggulangan yang efektif terhadap segala kendala pelaksanaan dan perlindungan hak-hak narapidana. Di samping itu, perlu juga dilakukan peningkatan pemahaman terhadap hak asasi manusia melalui proses pembelajaran/informasi tentang hak asasi manusia antara masyarakat, petugas, dan pemerintah, yang dapat dilakukan dengan media informasi cetak dan elektronik.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan disarankan hal-hal sebagai berikut untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan hak asasi manusia dalam pembinaan narapidana, yaitu;

1. Pelaksanaan hak asasi manusia dalam pembinaan narapidana memerlukan kerjasama dari semua pihak penegak hukum maupun masyarakat. Sebagaimana diperlukannya keterpaduan dalam sub-subsistem peradilan pidana, yaitu subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi (lembaga pemasyarakatan). Di dalam UU Pemasyarakatan (UU Nomor 12 tahun 1995) mensyaratkan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang terintegrasi dengan pemberian hak-hak narapidana, hal ini perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang terkodifikasi sehingga memudahkan pelaksanaan/penerapan UU Pemasyarakatan dalam praktik pembinaan narapidana sehari-hari serta menghindari distorsi seminimal mungkin.
2. Berbagai hak-hak narapidana yang telah diberikan dalam rangkaian pembinaan narapidana masih diperlukan peningkatan kualitas. Yaitu dengan melalui kemauan politik dari pemerintah melalui reformasi (pembentukan) peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap

tentang hak asasi manusia, termasuk dengan cara lebih banyak meratifikasi berbagai peraturan internasional tentang hal tersebut.

3. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga-lembaga pemasyarakatan se Nusakambangan, dapat dikurangi seminimal mungkin dengan melakukan *action* positif dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas. Keterbukaan informasi dalam melakukan dialog antara petugas pemasyarakatan dan narapidana merupakan awal dari pengakuan hak asasi manusia. Mengadakan berbagai kampanye untuk mengenalkan makna sistem pemasyarakatan kepada masyarakat luas, yang akan memperbaiki stigma (pola pikir) masyarakat terhadap keberadaan narapidana. ❧

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aron, Raymond. *Kebebasan dan Martabat Manusia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1997.
- Atmasamita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Ekonomi*. Mandar Maju. Bandung. 1995.
- Atmowiloto, Arswendo. *Hak-hak Narapidana*. ELSAM. Jakarta. 1996.
- Baehr, Peter. *Peranan Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1997.

- Budiardjo, Miriam. *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan HAM (Kumpulan Essai)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1994.
- Blau, Peter M dan Marshall W. Meyer. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. UI Press. Jakarta. 1987.
- Cassese, Antonio. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1994.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 1994.
- Dermawan, Mohammad Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum & Sosial*. Rajawali Press. Jakarta. 1983.
- . *Sosiologi Kriminologi*. Sinar Baru. Bandung. 1984.
- . *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. 1994.
- El Saadawi, Nawal. *Catatan dari Penjara Perempuan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1997.
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Y.A.3. Malang. 1990.
- Fromm, Erich. *Masyarakat yang Sehat*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1995.
- Gunakaya, A. Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Armico. Bandung. 1988.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1983.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Cet. II). Pradnya Paramita. Jakarta. 1994.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Alumni. Bandung. 1994.
- Jakti, Dorojatun Kuntjoro. *Kemiskinan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1997.
- Kuntowijoyo. *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*. Yayasan Bentang Budaya. Yogyakarta. 1994.

- Little, David, John Kelsay, & Abdulaziz A. Sachedina. *Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia*. Pustaka Pelajar dan ACAdeMIA. Yogyakarta. 1997.
- Marzuki, Suparman, Nandang Sutrisno, Sri Wartini. *Penyiksaan dalam Anarki Kekuasaan*. FH-UII. Yogyakarta. 1996.
- Meliala, Adrianus. *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995.
- Moedjanto, dkk (editor). *Tantangan Kemanusiaan Universal (Cet. IV)*. Kanisius. Yogyakarta. 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1984.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 1992.
- . *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit-Undip. Semarang. 1995.
- Munandar, Haris. *Pemabangunan Politik, Situasi Global, dan HAM (Kumpulan Essai)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1994.
- Muzaffar, Chandra. *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru, Menggugat Dominasi Global Barat*. Pustaka Mizan. Malaysia. 1993.
- Naning, Randlom. *Cita dan Citra HAM Indonesia*. Lembaga Kriminologi-PPBHI-UI. Jakarta. 1983.
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy (Penyunting). *Hak Azasi Manusia dalam Islam (Cet. II)*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1995.
- Nawawi Arif, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1986.
- . *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. CV. Ananta. Semarang. 1994.
- Neier, Aryeh. *Crime and Punishment, A Radical Solution*. Stein and Day Publishers. USA. 1975.
- Noach, WME. *Kriminologi suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992.
- Notonagoro. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Pantjuran Tudju. Jakarta. 1984.

- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press. California-USA. 1968.
- Parson, Talcott. *Esei-esei Sosiologi*. Aksara Persada Press. Jakarta. 1985.
- Podgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Bina Aksara. Jakarta. 1987.
- Pound, Roscou. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bhratara. Jakarta. 1989.
- Pudjiarto, St. Harun. *HAM di Indonesia*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 1993.
- Purnianti dan Moh. Kemal Dermawan. *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994.
- Purnomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan (Cet. I)*. Liberty. Yogyakarta. 1986.
- Putra, Dalizar. *HAM Menurut Al Qur'an*. Al Husna Zikra. Jakarta. 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1983.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia). Jakarta. 1995.
- Sahetapy, JE. *Teori Kriminologi suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992.
- Saleh, K. Wantjik. *Tiga Undang-undang Dasar, UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 199..
- Santoso, Priyo Budi. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*. Grafindo Persada. Jakarta. 1995.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.
- Setiardja, A. Gunawan. *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Kanisius. Yogyakarta. 1993.
- Siagian, Sondang P. *Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1995.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1982.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. 1990.
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 1994.
- Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1997.
- Supranto, J. *Statistik, Teori dan Aplikasi (ed.V)*. Erlangga. Jakarta. 1994.
- Susanto, I.S. *Kejahatan Korporasi (Cet. I)*. BP-Universitas Diponegoro. Semarang. 1995.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Cet. IV)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1994.
- Van Dijk, Jan, Charles Haffmans, Frits Ruter, Julian Schutte, Simon Stolwijk (Editor). *Criminal Law in Action*, Kluwer. 1988.
- Van Peursen, C.A.. *Orientasi di Alam Filsafat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991.
- Viano, Emilio C (Editor). *Victims and Society*. Visage Press Inc. Washington DC-USA. 1976.
- Von Hentig, Hans. *The Criminal & His Victim*. Yale University Press. New Haven-USA. 1948.

Makalah

- Muladi. *Ham dan Keterbukaan*. Makalah pada: Seminar Nasional tentang Hak Asasi Manusia. Institut Teknologi Bandung. Bandung. 1994.
- . *Polisi dan HAM*. Makalah pada: Seminar Nasional tentang Polisi Indonesia. Undip-Semarang. 1995.
- . *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Makalah pada: Seminar Nasional tentang Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Semarang. 1994.
- Nasution, Adnan Buyung. *Perspektif HAM dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana (Beberapa Pokok Pikiran)*. Makalah pada:

Seminar Nasional tentang Pemasyarakatan Terpidana II.
Universitas Indonesia. Jakarta. 1993.

Soemantri, Sri. *Pengakuan HAM dalam Hukum Positif Indonesia*. Makalah pada: Penataran Hukum Humaniter. Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan ICRC. Bogor. 1996.

Terbitan Instansi

Hasil-hasil Lokakarya Nasional II tentang HAM. Departemen Luar Negeri RI dan Komisi Nasional HAM. Pusat HAM PBB. Jakarta. 1994.

ICRC Delegation in Jakarta. Division for Detention Matters. April 1990. Updated in September 1992.

Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia. (Penyunting: Peter Baehr, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, dan Leo Zwaak). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1997.

Memory of Understanding (MOU) Pemerintah Indonesia dan ICRC. Jakarta. 1977.

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Grasindo. Jakarta. 1993.

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta. 1992.

United Nations. Human Rights, A Compilation of International Instruments. Volume I (First Volume). Universal Instruments. United Nations. New York. 1993.

Universal Declaration of Human Rights. United Nations Department of Public Information. Jakarta. 1993.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana.

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan*. Jakarta. 1992.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Sekretariat Jenderal MPR-RI. Jakarta. 1998.

United Nations. *Human Rights Fact Sheets*. Tanpa tahun.

Kitab Suci

Al Qur'an. Terjemah Indonesia. Sari Agung. Jakarta. 1995.

Kamus

Echols, John M dan Hassan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia (Cet.XVIII). Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1990.

Surat Kabar

Harian Umum Suara Pembaharuan tanggal 13 Desember 1988. ❶

Lampiran 1.

REGLEMENT PENJARA (GESTICHTEN REGLEMENT)

Ordonansi 10 Desember 1917, S. 1917-708, s.d.u. dg. S. 1919-268, S. 1920-416 dan 808, S. 1921-201 dan 591, S. 1922-504, S. 1923-465, S. 1924-239 dan 304, S. 1925-184, S. 1926-563, S. 1927-99, S. 1931-168, S. 1932-518, S. 1935-49 dan 100, S. 1948-77, mb. 1 Januari 1918.

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1 (1) Perkataan “penjara” dalam reglemen ini diartikan: semua rumah yang dipakai atau akan dipakai oleh negara sebagai tempat orang-orang terpenjara dan yang disebut penjara pusat untuk golongan Eropa, penjara untuk wanita, tempat tinggal orang-orang yang dipidana kerja paksa, penjara negara, penjara bantuan, rumah tutupan untuk orang-orang bukan militer, dan yang bernama lain.

(2) Penjara distrik dan tempat tahanan orang tidak dipandang sebagai penjara yang dimaksud reglemen ini.

(3) Bila bangunan-bangunan yang tersebut dalam ayat yang lalu tidak ada dan sebagai gantinya untuk sementara dipakai satu atau beberapa ruangan suatu penjara, maka administrasi tentang orang-orang yang ditutup di ruangan-ruangan itu harus diurus sendiri-sendiri dan ketentuan-ketentuan dalam reglemen ini tidak berlaku terhadap orang itu.

(4) (s.d.u. dg. S. 1934-172 Jo. 337.) Reglement ini juga tidak berlaku terhadap rumah-rumah hukuman militer.

2. (1) Bangunan atau sebageian dari bangunan yang digunakan sebagai penjara tidak boleh dipakai sebagi penjara dan sebaliknya bangunan lain tidak boleh dipergunakan sebagai tempat tinggal orang terpenjara, sebelum mendapat izin Menteri Kehakiman.

(2) Hanya dalam hal yang sangat perlu atas perintah Kepala Pemerintahan Daerah ketentuan yang terdapat dalam pasal ini ayat (1) dapat dikesampingkan.

(3) Tentang pengesampingan ini harus dengan segera diberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

3. (1) Menteri Kehakiman menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membangun penjara baru.

(2) Jumlah orang-orang terpenjara untuk masing-masing golongan, begitu juga jumlah dan maksud penggunaan bagian-bagian, ruangan-ruangan dan kamar-kamar tiap-tiap penjara baru yang akan dibangun, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam reglemen ini.

4. Yang dimaksud dengan orang terpenjara ialah:

- a. orang yang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan, (KUHP 12 dst., 18 dst.).
- b. orang yang ditahan untuk sementara (orang tahanan preventif), (RIB. 62, 83c).
- c. orang yang disandera, (RIB. 210 jo. 83h, ayat (3).).
- d. semua orang lainnya, yang menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan juga dalam penjara dengan sah.

BAB II. PENUNJUKAN BERBAGAI PENJARA UNTUK BERBAGAI GOLONGAN ORANG TERPENJARA

5. (1) Sepanjang tidak ada ketetapan lain yang pasti, maka dalam masing-masing penjara dapat dimasukkan orang-orang terpenjara dari tiap-tiap golongan.

(2) Menteri Kehakiman berwenang memerintahkan supaya di penjara-penjara tertentu dimasukkan hanya golongan-golongan orang terpenjara yang ditetapkannya.

6. (1) Orang yang disandera harus dimasukkan di penjara di tempat ia ditahan atau, jika ditempat itu tidak ada penjara, di penjara di tempat terdekat.

(2) (s.d.u. dg. S. 1924-239.) Orang-orang tahanan preventif harus dimasukkan di penjara yang terletak di tempat kedudukan petugas yang memberi perintah untuk menahan mereka itu atau, jika ini tidak mungkin, di penjara yang berdekatan, kecuali jika Menteri Kehakiman dalam hal yang khusus berpendapat bahwa orang-orang itu harus dimasukkan di penjara lain.

(3) Orang-orang, yang tidak termasuk golongan tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, yang harus dimasukkan di penjara tidak oleh karena mereka mendapat pidana hilang kemerdekaan, bila tidak ditetapkan lain dengan suatu ketentuan perundang-undangan, harus dimasukkan di penjara di tempat mereka ditahan atau jika tidak mungkin, di penjara yang berdekatan.

7, 8, dan 9. Dicabut dg. S. 1924-239.

10. (s.d.u dg. S. 1924-239). (1) Dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 21 dan 22, orang-orang yang mendapat pidana hilang kemerdekaan menjalani pidananya di daerah-daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

(2) (s.d.u. dg. S. 1935-100). Menteri Kehakiman atau pegawai yang ditunjuknya menetapkan di penjara mana orang-orang terpidana harus dimasukkan.

(3) Dicabut dg. S. 1935-100

11, 12, 13, dan 14. Dicabut dg. S. 1924-239.

BAB II. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PENJARA

15, 16, 17, 18, 19, dan 20 tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

21. (1) Kepala Pemerintahan Daerah setempat dan direktur penjara berwenang menjatuhkan denda, karena kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan, pada pegawai penjara yang berada di bawah pengawasan dan berpangkat di bawah pangkat direktur muda, dan besarnya uang denda itu tidak boleh melebihi sepertiga puluh dari gaji sebulan tiap-tiap pelanggaran, dan jumlah uang-uang denda tersebut tidak boleh melebihi seperempat dari gaji satu bulan.

(2) Uang denda tersebut dalam ayat yang lalu harus dibayar setiap bulan ke kas negara, dan dilarang keras untuk digunakan bagi keperluan lain.

(3) Pegawai-pegawai penjara yang menunjukkan kecakapan dan sebagainya, dapat diusulkan kepada Kepala Jawatan Kepenjaraan, supaya mereka diberikan premi atau hadiah berupa uang.

22, 23, dan 24. Tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

25. (1) Ketentuan-ketentuan tentang pakaian dinas, tanda pangkat dan senjata untuk pegawai penjara ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. (S. 1921-451; S.K. Menkeh tgl. 30-7-1952 No. J.H. 210/10/44, TLN. 292).

(2) Dalam menjalankan dinas, pegawai wajib memakai pakaian dinas, tanda pangkat dan senjata seperti yang telah ditetapkan.

26. (1) Pegawai penjara harus bertempat tinggal sedekat mungkin dengan penjara.

(2) Bila untuk pegawai disediakan rumah dinas, para pegawai tersebut wajib mendiami rumah yang ditunjuk untuk mereka.

(3) Dalam hal-hal yang khusus Kepala Jawatan Kepingjaraan dapat memberikan pembebasan dari yang telah ditetapkan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.

27. Pegawai penjara dilarang keras, baik dengan langsung maupun dengan jalan lain, mempunyai hubungan keuangan dengan orang-orang penjara, atau dengan orang yang belum ada setahun sejak dilepas, dan juga dilarang menerima hadiah atau pinjaman darinya atau dari sanak keluarganya.

28. (1) Pegawai penjara wajib memperlakukan orang-orang terpenjara dengan perikemanusiaan dan keadilan akan tetapi juga dengan kesungguhan dan sikap keras yang tepat.

(2) Dilarang keras memberi pidana atau memakai kekerasan, kecuali kalau dengan tegas diperbolehkan oleh reglemen ini atau oleh undang-undang lain.

29. Dalam anggaran rumah tangga penjara yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, dapat diuraikan lebih lanjut hak-hak, kewajiban-kewajiban dan ruang lingkup tugas-tugas para pegawai penjara.

BAB IV. MEMASUKKAN ORANG KE DALAM PENJARA DAN MELEPASKANNYA DARI PENJARA

30. (1) Kepala penjara tidak boleh menerima atau menahan seseorang dalam penjara jika tidak berdasarkan suatu surat keputusan pengadilan, surat perintah atau surat penetapan yang diberikan oleh yang berwajib yang ditunjukkan kepadanya dan dikutip atau disalinnya ke dalam daftar-daftar penjara.

(2) Bila ada keragu-raguan tentang surat-surat itu, kepala penjara, yang tidak berpangkat direktur, menghubungi Kepala Pemerintahan Daerah setempat untuk memberi keputusan tentang memasukkan orang dalam penjara.

(3) Kalau yang dimaksud dalam ayat (2) yang diberikan oleh pejabat yang berwenang tidak perlu dipakai di tempat lain, maka surat-surat perintah, turunan atau ringkasan keputusan pengadilan atau surat gantinya tersebut dalam ayat (1) harus disimpan di arsip penjara.

31. (1) Kalau seorang perempuan yang mempunyai bayi dimasukkan ke penjara, ia boleh membawa bayinya ke situ bila ia menghendakinya.

(2) Sesudah anak itu tidak lagi perlu menyusui, akan tetapi selambat-lambatnya setelah lewat 2 tahun sejak diterima masuk penjara, anak ini dikeluarkan dari penjara dan diserahkan kepada ayahnya atau sanak keluarga ibunya.

(3) Anak seorang perempuan terpenjara, yang lahir dalam penjara, sewaktu mencapai umur 2 tahun, diperlakukan seperti tersebut dalam ayat (2).

(4) Dalam hal-hal yang khusus menurut pertimbangan Kepala Jawatan Kesenjaraan dan juga jika dokter penjara menganggap perlu untuk kesihatan anak itu, dapat diadakan penyimpangan dari apa yang tersebut dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.

32. (1) Kepala penjara harus benar-benar memperhatikan supaya orang-orang terpidana dilepaskan bila waktu pidananya sudah habis, dan bila ia ragu-ragu apakah kepada pegawai kejaksanaan yang bersangkutan atau kepada Kepala Jawatan Kesenjaraan.

(2) Bila orang terpidana dilepaskan dari penjara, kepadanya harus diberikan surat bukti pelepasan.

BAB V. KETENTUAN-KETENTUAN TATA TERTIB UNTUK ORANG TERPENJARA

33. (1) Sewaktu diterima masuk penjara, badan orang terpenjara dengan segera harus digeledah.

(2) Terhadap orang terpenjara perempuan, pemeriksaan ini tidak boleh dilakukan oleh pegawai laki-laki.

(3) Orang terpenjara tidak boleh menyimpan barang-barang yang dibawanya.

(4) Kepada orang terpenjara yang lain, direktur penjara, atau jika kepala penjaranya bukan seorang direktur, Kepala Pemerintahan Daerah setempat/jaksa/hakim dapat memberi izin kepada mereka itu untuk membawa barang-barangnya.

(5) Semua orang terpenjara dilarang memegang uang, barang-barang berharga, minuman keras, dan barang-barang lain yang dianggap berbahaya dan bertentangan dengan keamanan dalam penjara.

34. (1) Dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu harus dicatat semua uang dan barang-barang orang-orang terpenjara yang diminta disimpan.

(2) Barang-barang yang berhubungan dengan lamanya pidana pemiliknya atau oleh karena hal-hal yang lain tidak dapat disimpan terus yang oleh pemiliknya tidak diinginkan disimpan, dapat dibinasakan; sepanjang si terpenjara itu pada waktu dilepaskan dari penjara tidak membutuhkan barang-barang itu untuk dipakai, maka barang-barang dapat diserahkan kepada keluarga atau sahabat-sahabatnya.

(3) Pembinaan atau penyerahan barang-barang harus juga dicatat dalam daftar untuk hal itu.

(4) Uang yang disimpan dapat ditabung di Bank Tabungan Pos atas nama pemiliknya.

(5) Bila orang terpenjara menginginkan, kepadanya harus diberikan surat tanda penerimaan uang dan barangnya yang disimpankan itu.

35. (1) Tiap-tiap orang terpidana pada saat masuk dalam penjara harus mandi dan membersihkan badannya.

(2) Secepat mungkin, sesudah masuk dalam penjara, tiap-tiap orang terpenjara harus diperiksa oleh dokter.

(3) Jika ada dugaan bahwa seseorang menderita penyakit menular, maka ia segera dipisahkan dari orang-orang lain sementara menunggu pemeriksaan dokter dan kalau bisa ditutup dalam kamar yang dimaksud untuk itu.

36. (1) Dalam penjara, selalau dipisahkan secara tertib:

- a. Laki-laki dan perempuan,
- b. Orang dewasa dari anak-anak di bawah umur 16 tahun,
- c. Orang yang dipidana hilang kemerdekaan dari orang terpenjara lainnya,
- d. Orang militer dan orang sipil.

(2) Bila pidana kurungan dilakukan dalam penjara untuk orang-orang yang dipidana penjara, maka orang-orang yang dipidana kurungan itu ditempatkan di bagian lain dari penjara itu.

(3) Dalam keadaan terpaksa, dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat yang lalu, pidana penjara atau pidana kurungan dapat dijalankan dalam bagian yang sama suatu penjara.

(4) (s.d.t. dg. S. 1922-544.) Orang-orang terpidana yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 26 ditetapkan oleh Hakim bahwa mereka tidak boleh diwajibkan bekerja di luar tembok penjara, bila keadaan mengizinkan, tidak boleh ditutup dalam satu ruangan tempat tidur bersama dengan orang-orang terpidana lain.

36bis. (s.d.t. dg. S. 1927-99) Sedapat mungkin orang terpenjara pada waktu malam berada dalam sel tidur atau kamar kurungan tidur sendiri-sendiri.

36ter.(1) (s.d.t. dg. S. 1927-99) Sesuai dengan ketentuan, pada waktu siang orang-orang terpidana diberi pekerjaan bersama-sama.

(2) Tanpa mengurangi apa yang telah ditetapkan dalam ayat (3) dan dalam Pasal 48 ayat (4), orang yang disandera dan orang tahanan preventif biasanya diberi kesempatan pada siang hari untuk sedapat mungkin berada di luar kamar tidurnya.

(3) Permintaan orang-orang terpenjara supaya pada waktu malam atau siang dan malam ditempatkan dalam sel-sel masing-masing, sedapat mungkin harus dikabulkan.

(4) Dengan menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Pemerintahan Daerah setempat atau direktur penjara dapat

memberi perintah, supaya orang-orang terpenjara yang ditempatkan di penjara-penjara yang diurus oleh mereka, jika hubungan orang-orang terpenjara itu dengan orang-orang terpenjara yang lain dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, ditutup terasing dari yang lain untuk selama-lamanya 3 bulan.

(5) Jika perlu, tutupan terasing tersebut dalam ayat yang lalu dengan seizin Kepala Jawatan Kepenjaraan bisa ditambah dengan beberapa kali 3 bulan lagi.

(6) Kalau kamarnya tidak dilengkapi dengan tempat makan angin, maka kepada orang terpenjara yang siang malam ditutup sendirian akan diberi kesempatan untuk melakukan gerak badan di luar kamarnya sekurang-kurangnya sekali sehari selama sejam atau lebih, dengan pengawasan yang baik.

(7) Kepala penjara atau salah seorang pegawai yang ditunjuk khusus olehnya, sekurang-kurangnya sekali sehari harus mengunjungi orang-orang yang ditutup terasing siang- malam dan bercakap-cakap dengan mereka.

37. Kalau dipandang perlu oleh dokter yang berdinasi di penjara, orang-orang terpenjara disuntik untuk menangkal penyakit menular atau disuntik ulang lagi.

37a. (s.d.t.dg. S. 1920-808) Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, dari semua orang terpenjara diambil sidik jari, kecuali orang yang dipidana kurungan dan orang disandera.

38. (1) Sedapat mungkin segera sesudah mereka masuk penjara, rambut yang ada di kepala dan di muka semua orang yang dipidana hilang kemerdekaan lebih dari satu bulan dipotong pendek dan harus dibuat tetap pendek selama mereka menjalani pidananya sampai satu bulan sebelum habis.

(2) Ketentuan ini tidak dikenakan terhadap:

- a. Orang terpenjara perempuan;
- b. Orang terpenjara yang rambutnya tidak harus dipotong pendek, karena menurut pertimbangan dokter penjara tidak baik untuk kesehatan orang itu.
- c. (s.d.t. dg. S. 1923-465) Orang terpenjara yang menurut agamanya rambut kepala atau rambut mukanya tidak boleh dipotong.

39. (1) Semua orang terpenjara yang tidak bekerja di luar, sekurang-kurangnya sekali sehari.

(2) Orang-orang terpenjara yang tidak bekerja di luar, sekurang-kurangnya satu jam sehari melakukan gerak badan di tempat terbuka.

(3) Dokter yang berdinasi di penjara untuk kesehatan orang terpenjara dapat membebaskan orang itu dari kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.

40. (1) Semua orang terpenjara wajib memberi jawaban yang pantas dengan sopan santun atas pertanyaan-pertanyaan para pegawai penjara atau pegawai negeri yang sedang melakukan inspeksi.

41. (1) Semua orang terpenjara harus selalu bersikap tenang.

(2) Dilarang keras membuat keonaran dan keributan dengan tidak beralasan dan segala sesuatu yang bisa menimbulkan kegaduhan atau membuat orang-orang terpenjara lain tidak senang.

42. (1) Bila beberapa orang terpenjara terkumpul dalam satu kelompok, baik di dalam maupun diluar penjara, mereka harus berjalan berbaris secara teratur.

(2) Dicabut dg. S. 1926-563.

(3) Hal mengantarkan orang-orang terpenjara, tergantung kepada tiap-tiap keadaan, dilakukan oleh pegawai penjara, polisi umum atau polisi bersenjata atau kekuatan militer.

42. bis. (s.d.t. dg. S. 1926-563) Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, dari antara orang-orang terpenjara bisa ditunjuk beberapa orang untuk dijadikan pemuka (*voorman*).

43. (1) Dalam hal-hal luar biasa, orang terpenjara dapat diberi izin untuk meninggalkan penjara untuk sementara.

(2) Untuk ini harus ada surat izin yang diberikan:

- a. untuk orang tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, oleh pejabat yang menuntut, atau kalau perkaranya sedang diperiksa, oleh hakim-komisaris yang ditugaskan untuk itu;
- b. untuk semua orang terpenjara lain, oleh Kepala Pemerintahan Daerah setempat atau oleh direktur penjara, kalau penjara itu dikepalai oleh seorang direktur.

(3) Dalam surat izin itu harus ditentukan lamanya orang terpidana itu boleh tinggal di luar penjara. Bila surat izin itu tidak diberikan oleh kepala penjarasendiri, orang terpenjara tidak boleh meninggalkan penjara sebelum surat izin itu disampaikan kepada kepala penjara.

(4) Kepala Pemerintahan Daerah setempat/Hakim/Jaksa dan juga direktur penjara, bila petugas semacam itu ditunjuk sebagai kepala atau kalau penjara dikepalai oleh direktur, selalu wajib mengambil tindakan supaya orang terpenjara itu, selama berada di luar penjara, dijaga dengan ketat.

Kalau perlu, boleh dimintakan bantuan polisi.

(5) Segera setelah kembali lagi di penjara, badan orang terpenjara itu harus dicek lagi.

(6) Tiap-tiap izin yang diberikan menurut pasal ini segera harus diperhatikan oleh pegawai negeri yang memberi izin itu kepada Kepala jawatan Kepenjaraan, dengan menerangkan alasan-alasannya.

44. (1) Surat-surat untuk atau dari orang-orang terpenjara tidak boleh diberikan kepadanya atau dikirimkan, sebelum disampaikan dulu:

- a. untuk orang-orang tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, kepada pejabat yang menuntut atau kalau perkara itu sedang diperiksa, kepada hakim komisaris yang ditugaskan untuk itu;
- b. untuk semua orang lainnya, kepada kepala Pemerintahan Daerah setempat/hakim/jaksa, atau kepala direktur penjara kalau dikepalai oleh seorang direktur.

(2) Para pejabat ini berwenang membaca surat-surat dan menentukan apakah surat itu akan disampaikan kepada orang terpenjara atau tidak maupun dikirimkan atau tidak.

(3) Surat-surat yang hendak dikirimkan orang-orang terpenjara, sebelum disampaikan kepada pejabat tersebut dalam pasal di atas, harus dicatat dalam suatu daftar dengan tanggal terima dan tanggal diberikannya surat itu.

(4) Surat yang tidak boleh disampaikan atau dikirimkan harus dibinasakan kecuali bila pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini mengambil keputusan lain.

(5) Bila dalam undang-undang yang mengaturhal pemeriksaan perkara pidana tidak ada ketentuan lain, maka surat-surat dari orang-orang terpenjara kepada penasihatnya atau surat-surat dari penasihat itu harus dikirim atau disampaikan tanpa dibuka terlebih dahulu.

(6) Dalam anggaran rumah tangga penjara, Menteri Kehakiman, jika perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang menulis dan mengirim surat kepada atau dari orang terpenjara tersebut dalam huruf b ayat (1) pasal ini.

(7) Ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap orang yang disandera.

(8) (s.d.t. dg. S. 1920- 416) Dalam perkataan "surat" termasuk juga telegram, barang cetakan, dan segala tulisan atau berang lain yang bisa dipakai untuk menyampaikan berita.

45. (1) Semua orang terpenjara dapat mengajukan permintaan dan pengaduan dengan leluasa kepada petugas yang berwajib.

(2) Permintaan atau pengaduan yang pengirimnya tidak jelas dan bentuk atau isinya tidak pantas, dan juga tentang hal-hal yang tidak berarti sedikitpun juga, tidak akan diperhatikan.

(3) Bila dengan sengaja dalam permintaan atau pengaduan itu diajukan hal yang tidak benar, maka perbuatan itu, jika hal itu tidak menjadi alasan untuk

melakukan tuntutan hukum, akan dipidana sebagai pelanggaran ketertiban di penjara menurut ketentuan reglemen ini.

(4) Surat-surat permintaan atau pengaduan harus disampaikan kepada kepala penjara yang harus meneruskannya tanpa dibuka kepada alamatnya, jika surat itu dialamatkan kepada pegawai yang lebih tinggi, tanpa memperhatikan ketentuan pada pasal yang lalu.

46. Ketentuan-ketentuan tentang membuka dan menutup kamar, menyimpan kunci, memasang dan memadamkan lampu dan api di penjara dan sebagian harus dimasukkan dalam anggaran rumah tangga penjara.

BAB VI. IZIN UNTUK TAMU MASUK DI PENJARA

47. (1) Ketua pengadilan, komisi pengadilan dan Kepala Pemerintahan Daerah serta kepala Pemerintahan Daerah setempat senantiasa dapat mengunjungi penjara di daerahnya masing-masing.

(2) Pegawai negeri dan pekerja yang harus mengunjungi penjara untuk melaksanakan tugasnya, demikian juga guru agama, guru injil, anggota perkumpulan yang membantu orang-orang terpidana yang sudah dikeluarkan dari penjara, sedapat mungkin jangan dihalangi mengunjungi penjara.

(3) Kepala penjara berwenang untuk meminta supaya tamu yang tidak dikenalnya membuktikan bahwa ia benar-benar orang yang termaksud.

48. (1) Selain menerima tamu seperti tersebut dalam ayat (2) dari Pasal 47, kepada setiap orang terpenjara dapat diberi izin untuk menerima keluarganya dan sahabatnya.

(2) Izin ini harus diberikan secara tertulis untuk:

- a. Orang terpenjara yang bersangkutan paut dalam perkara pidana sebagai orang tersangka atau terdakwa, oleh pejabat yang menuntut atau bila perkaranya sedang diperiksa, oleh hakim komisaris yang ditugaskan untuk itu;
- b. Untuk semua orang terpenjara lain, oleh Kepala Pemerintahan Daerah setempat, atau oleh direktur penjara kalau penjara itu dikepalai seorang direktur.

(3) Surat izin itu pada waktu tamu datang harus diberikan kepada pegawai yang bertugas menjaga penjara.

(4) Kunjungan itu tidak diizinkan kalau seorang terpenjara, untuk kepentingan pemeriksaan perkaranya, tidak boleh menemui orang.

(5) Jika dalam suatu undang-undang yang mengatur pemeriksaan perkara pidana tidak ada ketetapan-ketetapan lain, maka penasihat hukum dalam perkara pidana dapat mengunjungi orang terpenjara dan dapat berbicara

secara pribadi dengannya sebanyak ia inginkan, tetapi penjagaan harus tetap ada.

(6) Sedapat mungkin dalam setiap penjara harus disediakan satu atau beberapa kamar untuk menerima tamu.

(7) Ketentuan-ketentuan hari dan jamnya masing-masing golongan orang terpenjara boleh menerima tamu, pengawasan dalam hal ini dan tidak tindakan-tindakan untuk mencegah hal yang tidak baik, harus dimuat dalam anggaran rumah tangga penjara.

BAB VII. PEMBAGIAN ORANG-ORANG TERPIDANA DALAM BERBAGAI KELAS

49. Orang-orang terpidana penjara dibagi dalam empat kelas.

50. (1) Dalam kelas satu dimasukkan:

- a. orang-orang yang terpidana penjara seumur hidup;
- b. orang-orang yang terpidana penjara untuk sementara, yang tidak dapat dikendalikan atau yang berbahaya untuk keamanan para pegawai penjara atau sesama terpidana.

(2) Orang terpidana yang masuk kelas ini harus dipisahkan dari semua orang terpenjara lainnya.

(3) Orang-orang itu, jika mungkin, harus ditutup di penjara khusus dan dipekerjakan dalam lingkungan tembok penjara dengan penjagaan yang ketat.

(4) (s.d.u. dg.S. 1927-99). Dalam kelas dua dimasukkan:

- a. orang yang dipidana lebih lama 3 bulan pada permulaan pidananya, bila mereka tidak perlu dimasukkan dalam kelas satu;
- b. orang yang dipidana penjara dari kelas satu yang dinaikkan ke kelas dua;
- c. orang yang dipidana penjara dari kelas tiga yang diturunkan ke kelas dua.

52. (1) (s.d.u. dg S. 1927-99). Dalam kelas tiga dimasukkan orang-orang yang dipidana penjara dari kelas dua, yang selama enam bulan berturut-turut berkelakuan baik.

(2) Kalau kelakuannya tercela, hingga salah satu tindakan disiplin tersebut dalam huruf b sampai dengan huruf da Pasal 69 harus dikenakan kepadanya, maka orang terpidana kelas tiga diturunkan ke kelas dua.

53. (1) (s.d.u. dg. S. 1927-99). Dalam kelas empat dimasukkan semua orang-orang yang dipidana penjara selama 3 bulan atau kurang dari 3 bulan.

(2) Jika mungkin, orang-orang ini tidak ditempatkan dalam satu kamar dengan orang terpidana dari kelas lain.

54. (1) Atas usul Kepala Pemerintahan Daerah setempat atau bila kepala penjara berpangkat direktur, atas usul direktur penjara, Kepala Jawatan kepenjaraan memasukkan orang-orang yang dipidana penjara sementara dalam kelas satu dan dinaikkan ke kelas dua.

(2) Pejabat tersebut di atas berwenang menjatuhkan pidana disiplin, berwenang menaikkan orang terpidana dari kelas dua ke kelas tiga dan menurunkan orang terpidana dari kelas tiga ke kelas dua.

55. (s.d.u. dg. S. 1927-99) Orang yang dipidana penjara yang masuk kelas tiga, bila ia sudah menjalani dua pertiga dan sekurang-kurangnya 9 bulan dari pidananya, dapat diusulkan supaya dilepaskan untuk sementara dengan perjanjian. (KUHP 15 dst.).

56. Dengan mengingat ketentuan dalam reglemen ini, maka dalam anggaran rumah tangga penjara dimuat ketentuan-ketentuan tentang pemakaian tanda-tanda perbedaan oleh orang-orang yang dipidana penjara dari tiap-tiap kelas dan tentang pemberian kelonggaran kepada orang-orang terpidana dari kelas tiga dan kelas empat.

BAB VIII. PEKERJAAN DAN UPAH PEKERJA

57. (1) Semua orang yang dipidana hilang kemerdekaan wajib bekerja.

(2) Yang dipidana penjara dan dipidana kurungan dapat diwajibkan bekerja, baik di dalam maupun di luar tembok penjara.

(3) Yang dipidana penjara kurungan diberi pekerjaan lebih ringan daripada yang dipidana penjara.

(4) Kerja di luar tembok penjara tidak boleh diperintahkan kepada:

- a. orang terpidana tersebut dalam Pasal 50 ayat (1);
- b. orang perempuan;
- c. orang terpidana yang menurut pemeriksaan dokter tidak kuat diperkerjakan di luar penjara; (KUHP 25).
- d. orang terpidana yang dibebaskan dari pekerjaan itu atas putusan hakim; (KUHP 26).

58. (1) Jenis pekerjaan orang-orang yang dipidana penjara dan yang dipidana kurungan diatur oleh Menteri Kehakiman.

(2) Orang terpidana yang boleh dipekerjakan di luar penjara dapat dipekerjakan untuk cabang dinas lain, demikian pula untuk daerah-daerah dan bagian daerah yang mempunyai keuangan sendiri, dengan diberi upah dan menurut syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

(3) Besarnya upah tersebut dalam ayat yang lalu harus ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, sesuai dengan nilai yang dapat ditentukan untuk pekerjaan orang -terpidana di tempat mereka dipekerjakan.(TLN. 143, 168).

59. (1) Direktur penjara atau, untuk penjara yang tidak dikepalai oleh direktur , Kepala Pemerintahan Daerah setempat dengan mengingat ketentuan reglemen ini dan petunjuk Kepala Jawatan Kepenjaraan, harus mengatur pekerjaan orang-orang terpenjara.

(2) Untuk semua pekerjaan bagi kepentingan penjara sendiri sedapat mungkin harus digunakan orang-orang terpidana; orang yang disandera dan orang tahanan preventif tidak boleh dipaksa bekerja.

(3) Harus diperhatikan benar-benar agar anak-anak terpidana di bawah umur 16 tahun tidak dicampur dengan orang terpidana dewasa, baik selama bekerja maupun di tempat lain.

(4) Menteri Kehakiman menyediakan uang, dalam batas anggaran, untuk pemeblian alat-alat, perkakas dan bahan-bahan dan untuk pembayaran segala sesuatu yang perlu untuk melakukan pekerjaan orang-orang terpenjara yang tidak diserahkan kepada cabang dinas lain, demikian pula untuk daerah-daerah dan bagian daerah yang mempunyai keuangan sendiri menurut pasal di atas.

(5) Tenaga kerja orang terpenjara tersebut dalam ayat yang lalu sedapat mungkin harus dimanfaatkan untuk keperluan berbagai cabang dinas negara.

(6) Barang-barang yang sudah dibuat, yang tidak dapat dimanfaatkan demikian, harus dijual dengan keuntungan setinggi mungkin untuk negara.

(7) Penghasilan pekerjaan orang terpenjara menjadi keuntungan negara dan, kalau tidak ada regularisasi, harus disetor ke kas negara.

60. (1) Kepada orang yang disandera dan kepada orang tahanan untuk sementara, sedapat mungkin dibseri kesempatan untuk bekerja di dalam penjara, baik untuk kepentingan negara maupun untuk orang-orang swasta atau badan-badan swasta.

(2) Semua penghasilan dari pekerjaan ini menjadi keuntungan orang yang melakukan pekerjaan itu.

61. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, upah uang dapat diberikan kepada:

orang terpidana untuk pekerjaan yang melebihi pekerjaan yang harus dilakukannya sendiri.

orang yang disandera dan yang ditahan untuk sementara untuk pekerjaan yang dilakukan atas kemauannya sendiri untuk kepentingan negara. (S. 1929-42).

62. (1) Termasuk waktu yang diperlukan untuk pergi dari penjara ke tempat pekerjaan dan untuk pulang, ditentukan lamanya bekerja sehari.

- a. untuk terpidana penjara 9 jam, dan
- b. untuk orang terpidana kurungan 8 jam.

(2) Bila kira-kira separuh dari waktu bekerja sudah lewat, maka harus diberikan kesempatan untuk beristirahat, sekurang-kurangnya 1 1/2 jam.

(3) Waktu mulai dan berhentinya pekerjaan sehari-hari dan waktu beristirahat harus ditetapkan dalam anggaran rumah tangga penjara.

63. (1) Di luar hal yang amat perlu, terserah kepada pertimbangan Kepala Jawatan Kepenjaraan, orang terpidana tidak boleh dipekerjakan, selain dengan sukarela, pada hari Minggu, hari besar nasional dan hari raya yang penting untuk agama yang mereka peluk, kecuali pekerjaan sehari-hari untuk penjara sendiri.

(2) Dalam anggaran rumah tangga penjara akan dinyatakan lebih lanjut tentang hari besar tersebut dalam ayat yang lalu.

(3) Bila orang terpidana pada hari libur tidak bekerja atas kemauan sendiri atau tidak melakukan sesuatu yang perlu, ia sedapat mungkin diberi kesempatan untuk melakukan gerak badan di bawah pengawasan dan pimpinan yang pantas.

64. (1) (s.d.u. dg. S. 1925-184) Orang-orang yang dipidana hilang kemerdekaan atas putusan hakim, dapat diberikan izin oleh Kepala Pemerintahan Daerah setempat untuk mendapat kemerdekaan dalam segala hal dianggap dan diperlakukan sebagai orang merdeka.

(2) (s.d.u. dg. S. 1925-184). Bila mereka itu tidak hadir pada waktu dan di tempat yang ditetapkan untuk melakukan pekerjaan yang ditetapkan (kecuali kalau ketidakhadirannya ini disebabkan oleh hal-hal yang tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka), atau bila mereka itu berlaku tidak baik, maka mereka itu harus menjalani pidana secara biasa.

(3) Bila dianggap perlu, untuk tempat tinggal para terpidana tersebut dalam ayat (1) akan disediakan satu tempat yang pantas di luar, tetapi sedekat mungkin dengan rumah penjara.

BAB IX. PENDIDIKAN DAN IBADAT

65. (1) Menteri Kehakiman menentukan dalam penjara mana dan mata pelajaran apa akan diajarkan kepada orang-orang terpenjara yang patut mereka dapatkan.

(2). Guru-guru ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, bila perlu setelah berunding dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(3) Dalam anggaran rumah tangga penjara tersebut dalam ayat (1) akan diberikan keterangan yang lebih jelas tentang lamanya pendidikan, waktu memberikannya dan tentang kewajiban menuntutnya oleh beberapa golongan orang terpidana.

66. (1) (s.d.u. dg. S. 1919-268; S. 1924-304) Dengan izin Menteri Kehakiman dalam penjara diberi kesempatan;

- a. untuk menjalankan ibadah kepada orang-orang terpenjara, atas permintaan mereka;
- b. untuk memberi pendidikan agama atau penerangan lain tentang kebaktian kepada Tuhan atau tentang filsafat kepada orang terpenjara, yang tidak berkeberatan terhadap hal itu.

(2) (s.d.u. dg. S. 1919-268). Dalam anggaran rumah tangga penjara dimuat keterangan lebih jelas tentang pendidikan dan hal menjalankan ibadah tersebut dalam ayat (1).

BAB X. KEAMANAN PENJARA

(Berdasarkan S. 1936-160 Pasal 10 pada lembaga-lembaga kerja paksa, berlaku Reglemen Penjara pasal 67, 68, 69 ayat (1), 70-72, 73 ayat (1) dan ayat (2), 77,78).

67. (1) Kepala penjara bertanggungjawab atas keamanan dalam penjara yang berada di bawah pengurusannya.

(2) Dengan bantuan para pegawai penjara yang berada di bawah perintahnya, ia harus menjaga supaya orang terpenjara tidak melarikan diri dan ia harus mencegah terjadinya kerusuhan antara orang-orang terpenjara.

(3) Ia harus menjaga supaya pegawai penjara jangan melakukan sesuatu yang bisa merusak rasa hormat orang-orang terpenjara terhadap para pegawai itu, atau yang bisa menimbulkan rasa dendam atau benci di kalangan orang-orang terpenjara.

(4) Pegawai yang melakukan tindakan seperti tersebut dalam ayat (3) harus dipecat oleh kepala penjara atau, kalau kepala ini tidak berwenang memecat pegawai, ia harus mengusulkan supaya pegawai itu dipecat.

68. (1) Kepala Pemerintahan Daerah setempat dan direktur penjara bewenang untuk menjatuhkan tindakan disiplin terhadap orang-orang terpenjara yang ditempatkan di penjara yang diurus oleh pejabat-pejabat itu, bila orang-orang terpenjara itu mengganggu ketertiban dan keamanan.

(2) Tindakan disiplin ini dijatuhkan sesudah mendengar keterangan tertuduh, yang mengadakan, dan para saksi.

(3) Pengaduan, keterangan-keterangan, dan keputusan-keputusan, harus dicatat dalam suatu daftar khusus.

(4) Turunan daftar ini tiap-tiap bulan harus dikirim kepada Kepala Jawatan Kependidikan oleh yang menjatuhkan tindakan disiplin.

(5) Kepala Jawatan Kependidikan berwenang atas isi daftar itu untuk memberi nasihat atau perintah kepada para pegawai yang bersangkutan.

69. (1) Tindakan-tindakan tersebut di bawah ini dapat dijatuhkan kepada orang terpenjara yang mengganggu ketertiban dan keamanan:

- a. meniadakan semua hak atau keringan yang sudah diberikan kepada mereka menurut reglemen ini atau menurut anggaran rumah tangga, selama tidak lebih daripada 1 bulan;
- b. memasukkan dalam tutupan sunyi selama tidak lebih daripada 8 hari;
- c. memasukkan dalam tutupan sunyi selama tidak lebih daripada 8 hari dengan mendapat air dan nasi berselang-seling hari;
- d. memasukkan dalam tutupan sunyi selama tidak lebih daripada 8 hari dengan mendapat air dan nasi berselang-seling hari dan dibelenggu, dengan tidak mengurangi pidana-pidana berdasarkan undang-undang umum terhadap pelanggaran dan kejahatan.

Dengan ordonansi 30 Maret 1948, S. 1948-77, pidana pukul rotan ditiadakan.

Menurut Staatsblad tersebut, ayat (2) dan ayat (3) pasal 69 ditiadakan dan ayat (1) Pasal 70 diubah.

70. (1) (s.d.u. dg. S. 1926-563; S. 1948-77). Selama masa menjalani pidana-pidana tersebut dalam Pasal 69 huruf b sampai dengan huruf d, juga ditiadakan semua hak dan keringan yang biasanya didapat oleh orang-orang terpenjara itu, sedang kepadanya tidak boleh diberi apapun juga selain ransum dari negara.

(2) Kalau dalam ransum tersebut termasuk juga sirih dan tembakau, maka pemberian hal itu dihentikan selama masa pidana tersebut dalam pasal di atas dijalankan.

(3) Orang yang tidak mau bekerja, yang melawan, menghina atau mengancam salah seorang pegawai atau pejabat yang mengawasi penjara, atau yang melarikan diri, dipidana tidak hanya dengan pidana tersebut dalam huruf a Pasal 69.

71. (1) Pidana tutupan sunyi harus dijalankan dengan memasukkan orang sendirian dalam sel tertutup tanpa boleh bicara dengan siapapun kecuali dengan rohaniawan, guru agama atau salah satu pegawai yang mengawasi penjara.

(2) Dalam penjara dimana tidak ada tempat makan angin khusus dengan tempat kamar mandi yang disambung dengan setiap kamar, harus diberi

kesempatan kepada masing-masing orang terpidana tutupan sunyi untuk mandi dan bergerak badan di udara terbuka dua kali selama satu jam, di bawah pengawasan.

(3) Pegawai yang menjaga orang yang terpidana tersebut dilarang keras berbicara dengan mereka kalau tidak perlu.

(4) Kepada orang terpidana tutupan sunyi sedapat mungkin harus diberi pekerjaan berat.

72. (1) Setiap orang terpenjara yang dengan sengaja merusak, membinasakan atau menghilangkan pakaian, barang-barang untuk tidur, perkakas-perkakas yang diberikan kepadanya, atau alat-alat dari kayu/besi atau bangunan batu, yang menjadi bagian dari penjara atau barang lain yang bukan miliknya, harus mengganti kerugian itu, tanpa mengurangi pidana yang akan diberi kepadanya.

(2) Untuk membayar kerugian itu dapat dipakai uang yang disimpangkannya atau juga hadiah-hadiah uang seperti tersebut dalam Pasal 61, sedangkan jikalau ia tidak mempunyai uang, pemberian sirih dan tembakau dapat dihentikan sampai jumlah uang kerugian tertutup dengan jalan demikian.

73. (1) Bila ternyata ada perlawanan dan percobaan untuk mengganggu ketertiban, kepala penjara atau pegawai yang menggantinya berwenang menjatuhkan pidana tutupan sunyi kepada pelaku dan, kalau perlu dapat dibelenggu.

(2) Hal ini oleh kepala penjara yang tidak berpangkat direktur segera diberitahukan kepada Kepala Pemerintahan Daerah setempat.

(3) Dalam menunggu keputusan atas usul untuk memasukkan seseorang dalam kels satu seperti dimaksud dalam Pasal 54, maka orang yang suka melawan atau yang berbahaya dapat dimasukkan dalam tutupan sunyi untuk sementara waktu oleh pegawai yang mengajukan usul demikian.

(4) Perintah itu harus dicatat dalam daftar pidana yang sudah dijatuhkan.

Ayat (5) dan ayat (6), s.d. t. dg. S. 1921-591, dicabut dg. S. 1927-99.

74. (1) Pada penjara di mana ditempatkan penjagaan militer, maka militer ini wajib memberi pertolongan kepada pegawai atau petugas yang pada saat diminta pertolongan itu menjabat pangkat tertinggi dalam penjara itu.

(2) Yang bertanggungjawab ialah pegawai yang meminta pertolongan militer itu.

75. (1) Perintah-perintah untuk penjagaan militer di penjara harus ditetapkan oleh komandan militer setempat dengan persetujuan Kepala Pemerintahan Daerah setempat atau direktur penjara yang mengurus penjara itu dan perintah itu harus diumumkan oleh komandan itu dengan cara biasa.

(2) Salinan perintah-perintah itu, yang diberi catatan bahwa salinan itu sesuai dengan yang asli, harus selalu ada dalam penjara.

76. (1) Bila dalam penjara ditempatkan penjagaan polisi umum atau polisi bersenjata, maka berlaku ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 74 dan 75, akan tetapi kekuasaan yang diserahkan kepada komandan militer seperti tersebut dalam Pasal 75, harus dijalankan oleh pegawai tertinggi setempat yang berwenang memberi perintah kepada polisi tersebut.

77. (1) Orang-orang yang harus menjaga orang terpenjara juga di luar hal tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 49 dapat menggunakan senjata.

- a. terhadap orang terpenjara yang melawan penjaganya atau yang membahayakan ketertiban dengan jalan berkumpulnya, yang tetap tidak mau menghentikan perbuatan atau bubar walaupun sudah berulang-ulang mendapat perintah;
- b. terhadap orang terpenjara yang melarikan diri atau mencoba melarikan diri, yang tetap tidak menyerahkan diri kepada penjaga walaupun sudah berulang-ulang mendapat perintah;
- c. terhadap orang-orang terpenjara yang menolong orang yang melarikan diri atau mencoba melarikan diri, yang tetap tidak menghentikan pertolongan itu walaupun sudah berulang-ulang mendapat perintah.

(2) Senjata hanya dapat dipergunakan jikalau ada perkiraan bahwa tindakan-tindakan lain menurut hukum untuk mengembalikan tata tertib, untuk mencegah pelarian atau untuk menangkap kembali orang yang melarikan diri gagal.

(3) Bila senjata sudah dipergunakan, hal ini dengan selekas mungkin harus diberitahukan kepada Kepala Pemerintahan Daerah setempat dan Kepala Jawatan Kepenjaraan.

78. Kalau pada seorang terpenjara sudah dijatuhkan pidana disiplin yang belum dijalani atau belum habis dijalani pada waktu orangnya harus dilepaskan karena waktu pidananya sudah lampau atau karena sebab-sebab lain harus dibebaskan, maka orang itu harus dilepaskan juga.

BAB XI. PEMELIHARAAN KESEHATAN ORANG TERPENJARA

79. (1) Sedapat mungkin bagi tiap-tiap penjara harus ditempatkan seorang dokter yang berdinias di penjara.

(2) Bila seorang dokter tidak bisa ditempatkan, maka Kepala Pemerintahan Daerah setempat harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mengadakan pertolongan karena ketiadaan dokter itu.

80. (1) Kepala Penjara harus menjaga supaya dalam penjara itu terdapat kebersihan yang sebaik-baiknya dan supaya orang terpenjara selalu membersihkan pakaian dan alat tidur yang diserahkan kepadanya.

(2) Setiap pagi, secepat mungkin sesudah kamar-kamar dibuka, kesehatan orang-orang terpenjara harus diperiksa.

(3) (s.d.u. dg. S. 1920-416). Orang terpenjara yang sakit atau mengatakan dirinya sakit harus dicatat dalam daftar orang-orang sakit menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman; selain itu, harus diadakan buku sakit yang contohnya juga ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, untuk tiap-tiap orang terpenjara dari golongan-golongan yang akan ditetapkan oleh menteri itu; dokter yang berdinasi di penjara harus mencatat dalam daftar orang-orang sakit, jenis penyakit dan keterangan-keterangan lain, yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman yang berunding dengan Kepala Dinas Kesehatan Umum.

(4) Sementara menunggu pemeriksaan dokter, orang-orang yang merasa tidak bisa bekerja, dimasukkan ke dalam kamar yang disediakan untuk itu di dalam penjara.

(5) (s.d.u. dg. S. 1920-416) Pada jam pemeriksaan orang sakit, orang-orang terpenjara yang tersebut dalam ayat (3) dan (4) dihadapkan kepada dokter.

(6) Pada waktu itu orang-orang yang baru masuk penjara harus dihadapkan juga untuk diperiksa oleh dokter apakah mereka dapat diperkerjakan di luar penjara.

(7) Bila setelah diadakan pemeriksaan orang sakit didapati orang terpenjara yang memperlihatkan tanda-tanda penyakit yang mengkhawatirkan, maka kepala penjara harus segera memberitahukan hal ini kepada dokter penjara.

(8) Sedapat mungkin semua orang terpenjara harus diperiksa sekali seminggu oleh dokter.

81. (1) Orang terpenjara yang sakit sedapat mungkin dirawat dalam penjara itu.

(2) Kalau dokter yang bertugas di penjara itu atau, jika ada dokter, Kepala Pemerintahan Daerah setempat menganggap perlu, maka orang-orang terpenjara itu dapat dimasukkan ke rumah sakit yang ada di tempat itu.

(3) Dalam hal-hal luar biasa, Menteri Kehakiman dapat memberi izin supaya orang-orang terpenjara yang sakit dimasukkan ke rumah sakit di tempat lain, jikalau hal ini dianggap sangat perlu oleh dokter yang bertugas di penjara itu.

(4) Dalam hal-hal yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, masalah administrasi orang-orang terpenjara itu tetap diatur di penjara, tempat orang-orang itu dimasukkan.

82. Orang terpenjara yang sakit, yang seharusnya dilepaskan karena masa pidananya sudah lewat, bila dokter menganggap perlu, boleh tetap tinggal di rumah sakit dalam penjara sampai sembuh sama sekali.

83. Bila perlu, dalam anggaran rumah tangga penjara diadakan pula ketentuan-ketentuan tentang pekerjaan dokter dan orang-orang yang membantu merawat orang sakit dan tentang perawatan orang-orang terpenjara yang sakit.

BAB XII. MAKANAN, PAKAIAN, DAN TEMPAT TIDUR ORANG TERPENJARA

84. (1) Menteri Kehakiman menetapkan jelas dan banyaknya jatah makanan, sirih atau tembakau, setiap hari yang harus disediakan oleh negara untuk setiap orang, dari berbagai-bagai golongan orang terpenjara. (S. 1922-202 jjs. S. 1923-563, S. 1931-358).

(2) Dalam anggaran rumah tangga penjara dibuat ketentuan-ketentuan tentang cara memasak makanan, pemberian makanan sehari-hari, jam berapa diberikan dan alat-alat yang dipakai oleh orang-orang terpenjara untuk makan dan minum.

(3) Dalam hal-hal yang khusus, Menteri Kehakiman berwenang memberi izin supaya pemberian sirih atau tembakau diganti dengan uang seharga barang itu.

(4) Uang yang dimaksud dalam ayat (3) dapat dipergunakan semuanya oleh orang-orang terpenjara untuk membeli kue-kue yang diperkenankan.

85. (1) Hal memasak makanan itu sedapat mungkin dilakukan di dalam penjara.

(2) Kepala penjara harus menjaga supaya hal memasak makanan itu dilakukan secara pantas untuk masing-masing jenis makanan setiap kalinya, dan supaya dalam hal itu kebersihan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

(3) Bila penyediaan makanan atau makanan yang terpenting sudah diborongkan, kepala penjara harus menjaga supaya ketetapan-ketetapan dalam perjanjian dipenuhi dengan teliti.

(4) Sehelai dari surat perjanjian tentang penyediaan makanan itu selalu harus tersedia di penjara.

86. (1) Untuk orang terpenjara harus senantiasa disediakan air minum yang bersih di dalam bejana atau kendi yang tertutup baik.

(2) Bila perlu, air minum itu dimasak terlebih dahulu.

(3) Kalau bisa, untuk orang terpenjara harus disediakan air panas sekali sehari.

87. (1) Menteri Kehakiman menentukan pakaian yang bagaimana dan berapa banyak yang dapat diberikan oleh negara untuk untuk setahun kepada seseorang dari golongan-golongan dan kelas-kelas orang terpenjara itu untuk dipakai. (S. 1918-200).

(2) Potongan dan jenis kain harus ditentukan oleh Menteri Kehakiman.

88. (1) (s.d.u. dg. S. 1926-563) Kecuali orang terpidana yang mendapat kemerdekaan di luar waktu kerja, semua orang terpidana penjara atau terpidana kurungan harus memakai pakaian yang sudah ditetapkan untuk tiap-tiap golongan atau kelas orang itu.

(2) Pada orang terpidana kurungan, yang belum dibebaskan dari kewajiban untuk memakai pakaian penjara seperti tersebut dalam ayat (1) di atas, oleh Kepala Pemerintahan Daerah setempat atau, kalau kepala penjara itu seorang direktur, oleh direktur itu dapat diizinkan memakai pakaian sendiri.

(3) Orang terpenjara selain yang tersebut dalam ayat (1) tidak mendapat pakaian dari negara, kecuali bila mereka tidak dapat mengusahakan pakaian sendiri; dalam hal ini pakaian itu sama dengan pakaian orang terpidana kurungan.

89. (1) Pakaian penjara tetap sebagai milik negara dan diambil kembali sewaktu orang terpenjara itu dilepaskan.

(2) Orang terpenjara, yang pada waktu lepas tidak mempunyai pakaian sendiri dan juga tidak mempunyai uang untuk membelinya, boleh diberi pakaian yang sangat diperlukan.

(3) Dilarang keras merombak, menukarkan atau memebrikan pekaaian kepada orang lain.

(4) Kecuali kalau diatur lain, orang terpenjara itu harus membersihkan sendiri dan memelihara dengan baik pakaian yang diberikan sebagai pinjaman kepadanya.

(5) Untuk mencuci pakaiannya, orang terpenjara itu diberi sabun seperlunya oleh negara.

90.(1) Menteri kehakiman menentukan barang-barang apa yang akan diserahkan olrh negara kepada tiap-tiap orang dari berbagai golongan orang terpenjara untuk tempat tidur. (S. 1918-200).

(2) Menteri kehakiman berwenang, dalam batas biaya yang diperkenankan dalam anggaran keuangan, mengambil tindakan untuk membeli dan memelihara perabot rumah alat-alat keperluan rumah tangga, yang perlu untuk tempat tinggal orang-orang terpenjara itu.

91. (1) Dalam tiap-tiap penjara harus dinyatakan dengan jelas kegunaan tiap-tiap bagian dan tiap-tiap tempat.

(2) Di atas pintu tiap-tiap ruangan, harus dinyatakan dengan jelas jumlah orang terpenjara yang boleh dimasukkan di dalamnya.

(3) Ruangan-ruangan dan kamar-kamar dalam penjara tidak boleh dipakai untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan.

92. (1) Dalam ruangan-ruangan tidur orang-orang terpenjara yang dipakai bersama-sama mulai petang hari harus diadakan penerangan sedemikian rupa sehingga pegawai penjara dapat melihat seluruh ruangan itu tanpa memasukinya.

(2) Bila pada waktu malam pegawai penjaga terpaksa masuk ke dalam ruangan-ruangan tidur, hal ini sedapat mungkin selalu dilakukan oleh dua orang pegawai bersama-sama.

BAB XIII. PERBAIKAN NASIB ORANG TERPENJARA

93. (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam reglemen ini, orang yang disandera, orang yang ditahan untuk sementara waktu, dan orang terpidana kurungan, kalau mau, dapat mengatur makanan dan tempat tidur atas biaya sendiri dan dapat membeli segala hal yang dapat meringankan nasibnya.

(2) Kepada orang yang disandera, dan yang ditahan untuk sementara, juga diizinkan segala hal yang tidak bertentangan dengan ketertiban dalam penjara, dengan penjagaan dan dengan anggaran rumah tangga penjara.

94. (1) Uang untuk belanja seperti tersebut dalam Pasal 93 harus diurus oleh kepala penjara, yang harus mengadakan perhitungan tentang hal itu untuk masing-masing orang terpenjara.

(2) Hal pemberian makanan dan kue-kue kepada orang terpenjara hanya dilakukan di bawah pengawasan dan tanggungan kepala penjara atau pegawai penjara yang ditentukannya.

(3) Untuk orang terpenjara tidak boleh dibeli dan kepadanya tidak boleh diserahkan makanan yang merusak kesehatan atau yang busuk, begitu juga buah-buahan dan sedap-sedapan yang berbau keras atau berbau busuk.

(4) Hanya dengan surat perintah dokter penjara, kepada orang-orang terpenjara dapat diberikan candu, minuman keras, anggur atau bir.

95. (1) Pegawai penjara tidak boleh mengambil keuntungan dari pembelian yang tersebut dalam Pasal 93 dan Pasal 94.

(2) Suatu daftar harga dengan tanda tangan kepala penjara, yang berisi harga barang-barang yang boleh dibeli oleh orang-orang terpenjara, harus digantungkan di dalam penjara pada tempat yang jelas kelihatan.

96. (1) Dari upah uang yang diberi kepada orang-orang terpidana menurut Pasal 61, sebagian, yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman, dapat digunakan untuk membeli kue-kue.

(2) Untuk pembelian ini berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 94 dan 95.

97. (1) Sisa uang tersebut dalam ayat (1) Pasal 96 harus disimpan untuk orang terpidana dan diberikan kepadanya ketika ia dilepaskan.

(2) Uang itu bisa juga diserahkan sekaligus atau sebagian kepada suatu badan atau orang untuk diberikan kepada yang dilepaskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Kehakiman.

BAB XIV. BERBAGAI-BAGAI KETENTUAN

98. (1) Menteri kehakiman menetapkan model-model untuk buku-buku, daftar-daftar dan surat-surat yang harus diselenggarakan di penjara dan menentukan laporan-laporan, surat-surat pertanggungjawaban, pertelaan dan daftar-daftar yang harus disampaikan, demikian pula waktunya dan kepada siapa harus disampaikan.

(2) Pejabat yang berwenang memeriksa penjara pada waktu kunjungannya di penjara dapat meminta agar diperhatikan segala daftar dan surat tersebut dalam ayat yang lalu.

(3) Kepala Pemerintahan Daerah setempat dan para inspektur penjara wajib menjaga supaya segala buku, daftar dan surat yang harus ada di penjara yang berada di bawah pengawasan mereka diisi dengan sebenarnya dan supaya kepala penjara dengan teliti membukukan semua uang yang sudah diterimanya untuk orang-orang terpenjara dan segala pengeluaran untuk orang-orang itu.

99. (1). Ketentuan-ketentuan dalam reglemen ini, kalau mungkin, berlaku juga atas orang-orang terpidana yang menurut ayat (2) Pasal 58 diserahkan kepada dinas lain atau kepada daerah-daerah atau bagian daerah yang berkeuangan sendiri biarpun orang-orang terpidana itu tidak berdiam dalam suatu penjara dan tidak dijaga oleh pegawai-pegawai penjara.

(2) Menteri Kehakiman berwenang menyerahkan segala wewenang yang dalam reglemen ini diberikan kepada direktur penjara, kepada pegawai negeri yang harus melakukan suatu pekerjaan atau yang ditentukan untuk mengepalai suatu perusahaan, yang menggunakan orang-orang terpenjara.

100. Tentang orang-orang terpidana yang menurut ketentuan ayat (2) Pasal 58 diserahkan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk keperluan militer, Presiden menetapkan batas-batas sampai berapa jauh dapat menyimpang dari ketentuan reglemen ini.

101. (1) Sebelum orang-orang terpidana dikirim (diantar) ke tempat lain untuk menjalani pidana di situ, mereka harus diperiksa oleh dokter.

(2) Orang terpidana yang sakit, baru boleh pergi ke tempat yang ditentukan, kalau sudah sembuh dari penyakitnya.

(3) Bila ada salah satu cacat pada tubuhnya, hal ini harus diberitahukan kepada Kepala Jawatan Kependidikan, supaya hal ini dapat diperhatikan untuk menentukan tempat menjalani pidana bagi orang yang bersangkutan.

102. (1) Kepala penjara harus menjaga, supaya pada waktu orang-orang terpenjara diantar ke tempat lain, segala surat yang berhubungan dengannya dan segala uang dan barangnya dibawa bersama-sama.

(2) Sebelum berangkat, kepada tiap-tiap orang terpenjara diserahkan surat keterangan tentang barang-barang dan uang yang merupakan miliknya.

(3) Sehelai dari surat keterangan itu harus dikirim bersama surat-surat termaksud dalam ayat (1).

(4) Kecuali dalam hal termaksud dalam ayat (2) Pasal 97, segala uang dan barang harus diserahkan kepada pemiliknya pada waktu ia dikeluarkan dari penjara itu, sedang salinan kedua surat keterangan sebagai tanda persetujuannya, disimpan dalam arsip penjara.

(5) Uang dan barang milik orang terpenjara yang melarikan diri dan uang dan barang yang tidak diketahui pemiliknya atau yang pemiliknya tidak mau atau lalai untuk menerimanya, selama 3 tahun harus disimpan di penjara.

(6) Bila waktu tersebut sudah lewat dan pemiliknya belum juga menghadap untuk menerimanya, maka barang itu atas perintah Kepala Pemerintahan Daerah akan dilelangkan dan hasilnya, bersama uang tersebut dalam ayat yang lalu, akan disetor ke kas negara.

103. (1) Pengangkutan orang terpenjara selalu harus dilakukan dengan pengawasan yang pantas menurut peraturan yang sudah ditetapkan.

(2) Untuk pengangkutan orang terpenjara ke tempat lain tidak boleh ditunjuk pegawai-pegawai penjara.

(3) Untuk mengantarkan orang terpenjara ke gedung pengadilan, ke kantor polisi atau ke rumah sakit dekat penjara dan untuk mengantarnya pulang, boleh ditunjuk pegawai penjara kalau tidak mengganggu pekerjaan dalam penjara.

(4) Bila perlu, tangan orang terpenjara itu dibelenggu.

104. (1) Orang terpenjara hanya boleh dikirim dari penjara ke gedung pengadilan atau ke kantor polisi atas surat perintah pejabat yang berwenang.
(2) Dalam surat perintah tersebut di atas harus diterangkan juga apakah orang terpenjara yang diantarkan itu tidak usah dibelenggu.

105. Bila orang terpenjara meninggal dunia, maka kepala penjara harus langsung memberitahukan hal itu dengan disertai segala keterangan yang perlu :

- a. kepada pegawai catatan sipil, kalau yang meninggal itu termasuk golongan orang, yang untuknya sudah diadakan pencatatan;
- b. kepada Kepala Pemerintahan Daerah setempat (assisten residen dan juga kepala distrik) tempat asal orang yang meninggal itu, supaya diberitahukan kepada sanak keluarganya;
- c. kepada Mahkamah Agung, kalau yang meninggal itu sudah mengajukan permohonan supaya pidananya dihapuskan atau dikurangi.

106. (1) (s.d.u.dg. S. 1924-304). Penguburan orang terpenjara yang meninggal dunia sedapat mungkin diserahkan kepada keluarga atau sahabat-sahabatnya.

(2) Penguburan itu dilakukan oleh negara, bila tidak dapat dilakukan oleh keluarga atau sahabat orang yang meninggal itu atau bila Kepala Pemerintahan Daerah setempat (assisten residen) mempunyai keberatan terhadap hal itu.

(3) Bila penguburan itu harus dilakukan oleh negara, maka Kepala Pemerintahan Daerah setempat (asisten residen sejauh yang meninggal itu termasuk penduduk golongan Indonesia atau yang beragama Islam setelah diberitahukan kepada Bupati) harus memperhatikan, supaya penguburan itu dilakukan dengan cara yang ditetapkan oleh agama orang yang meninggal itu.

(4) Biaya penguburan yang dilakukan oleh negara, jika mungkin, dibayar dengan upah uang kerja lembur dari yang meninggal dan biaya selebihnya dipikul oleh negara, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

107. (1) Orang yang dipidana mati diizinkan menerima kunjungan dengan tidak terbatas dari rohaniawan atau guru agama yang dikehendaknya.

(2) Mulai dari saat diberitahukan kepadanya oleh seorang pegawai yang ditunjuk menurut undang-undang bahwa terhadapnya akan dilaksanakan pidana, orang terpidana mati itu harus dijaga terus-menerus, juga waktu malam.

(3) Kalau orang terpidana mati hendak memesan sesuatu, maka sesuatu itu harus diberitahukan kepada pegawai tersebut dalam ayat yang lalu.

(4) Mendirikan tiang gantungan dalam lingkungan tembok penjara tidak boleh kelihatan oleh orang yang dipidana mati itu.

(5) Bila dalam lingkungan tembok penjara tidak bisa didirikan tiang gantungan tanpa dilihat oleh orang yang dipidana mati oleh karena bangunan penjara tidak memungkinkannya, maka pidana mati itu selalu harus dilaksanakan di tempat tertutup, di luar penjara.

(6) Pidana mati tidak boleh dilaksanakan pada hari Minggu atau hari-hari besar Kristen atau hari-hari besar Indonesia. (RIB. 239, 370; KUHP 11).

108. Anak buah kapal yang dimasukkan untuk sementara dalam suatu penjara menurut undang-undang 15 Oktober 1861 (S. 1861-101) dan 14 Juli 1873 (S. 1873-119) dianggap sebagai orang tahanan sementara. (S.1873-119 dicabut dg. S. 1934-215).

109. (1) Orang-orang yang, oleh karena senantiasa berkelakuan jelek dan di luar batas kesopanan, tidak sanggup mengurus diri sendiri atau yang berbahaya untuk keamanan orang lain, bisa ditempatkan di penjara atas perintah Kepala Pemerintahan Daerah setempat, sementara menunggu keputusan hakim atau kalau hakim sudah memutuskan, sementara menunggu penetapan suatu tempat penahanan yang cocok. (RIB 234).

(2) Orang-orang ini akan diperlakukan seperti orang-orang yang ditahan untuk sementara (preventif), akan tetapi mereka tidak boleh dicampur dengan orang terpenjara yang lain.

110. (1) (s.d.u. dg. S. 1922- 544). menteri Kehakiman menetapkan pada penjara mana akan diadakan panitia dan mengangkat anggota-anggotanya, sejauh mereka itu menurut ayat (2) tidak duduk dalam panitia itu karena jabatannya ialah Kepala Pemerintahan Daerah setempat yang juga bertindak sebagai ketua panitia, direktur penjara dan dokter yang berdinasi di penjara.

(2) Yang duduk dalam panitia itu karena jabatannya ialah Kepala Pemerintahan Daerah setempat yang juga bertindak sebagai ketua panitia, direktur penjara dan dokter yang berdinasi di penjara.

111. (1) Panitia pemberi bantuan harus bersidang sekurang-kurangnya sekali setahun, dan setiap kali bila dianggap perlu oleh ketuanya.

(2) Dalam sidang-sidang itu harus dibicarakan segala soal yang berhubungan dengan kepentingan penjara dan orang-orang terpenjara yang ada didalamnya.

(3) Panitia itu dengan perantaraan Kepala Pemerintahan Daerah harus mengajukan semua usul yang dianggap perlu kepada Menteri Kehakiman.

(4) Juga anggota-anggota panitia yang tidak tersebut dalam ayat (2) Pasal 110 selalu berwenang memasuki rumah penjara.

112. Panitia pemberi bantuan harus menetapkan peraturan tata tertib dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

113. (1) Menteri Kehakiman menentukan di penjara mana harus ditempatkan perpustakaan untuk orang-orang terpenjara.

(2) Dalam batas dana yang sudah diizinkan untuk hal itu, Menteri Kehakiman mengatur pembelian buku-buku dan majalah mingguan, bulanan dan sebagainya.

(3) Dalam anggaran rumah tangga penjara harus dimuat aturan tentang pengurusan perpustakaan dan hal meminjamkan buku-buku kepada orang-orang terpenjara untuk dibaca.

BAB XV. KETENTUAN PERALIHAN

114. Selama ketentuan pelaksanaan reglemen ini belum ditetapkan, maka semua ketentuan yang ada tentang hal ini masih berlaku, kecuali bila ketentuan-ketentuan itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam *reglement* ini.¹¹¹

Lampiran: 2

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

¹¹¹ Dikutip dari Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Disusun menurut sistem EngelBrecht, Cet. I, PT. Intermasa, Jakarta, 1989, hal 1501-1556. Beberapa pengertian dari singkatan adalah sebagai berikut : s.d.t. = setelah ditambah; s.d.u. = setelah diubah; s.d.u.t. = setelah diubah dan ditambah; dg = dengan; S = *Staatsblad*; KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana; RIB = *Reglement* Indonesia yang Diperbaharui.

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.
- d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Ordonnantie op de Voorwaadelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, *Geistechten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding regeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAs didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan

- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

BAB III WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian pertama Narapidana

Pasal 10

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi:

- a. pencatatan;
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pas foto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan dengan penggolongan atas dasar;
 - a. umur;
 - b. jenis kelamin;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. jenis kejahatan; dan
 - e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:
- a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. proses peradilan; atau
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan:
 - a. penyerahan berkas perkara;
 - b. rekonstruksi; atau
 - c. pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
- (7) Apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua

Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1

Anak Pidana

Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:

- a. pencatatan:
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pas foto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar;

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 24

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:
- a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan;
 - d. proses peradilan; atau
 - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Anak Negara

Pasal 25

- (1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:

- a. pencatatan:
1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pas foto;
- d. pengambilan sidik jari; dan

e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g dan l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan;
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;

- c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Anak Sipil

Pasal 32

- (1) Anak sipil ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.
- (3) Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS anak dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g, l, k, dan huruf l.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:
 - a). pembinaan;
 - b). keamanan dan ketertiban;
 - c). pendidikan; dan
 - d). lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Klien

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diatur.

Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi:

- a. Pencatatan:

1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
 2. jati diri;
- b. pembuatan pas foto;
 - c. pengambilan sidik jari; dan
 - d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

(1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari:

Terpidana bersyarat;

- a. Narapidana, anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - b. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua atau walinya.
- (2) dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan:

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua wali agar kewajiban sebagaimana pengasuh dapat dipenuhi;

- b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai pertimbangan pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas:
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berupa:
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana, dan atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan masyarakat tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

1. Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarkatan;
2. Gestichten Reglement (Stb. 1917-709, 10 Desember 1917);
3. Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. Uitvoerings Ordonnantie op de Voorwaardeeling (Stb. 1926-487, 6 Nopember) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di jakarta pada tanggal 30 Desember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 77

Lampiran: 3

Kuisoner Panduan untuk Narapidana

I. Identitas

1. Nama:.....
2. Usia (saat ini):.....
3. Agama: a. Islam b. Kristen c. Katolik d. Hindu e. Budha
4. Suku:.....
5. Alamat:.....
6. Status Perkawinan: a. Menikah b. Belum Menikah c. Duda
7. Jumlah anak:.....
8. Jumlah istri:.....
9. Jenis perkara pidana yang sedang dijalani:.....
10. Lama hukuman berdasarkan vonis:.....
11. Tempat Pengadilan Negeri yang mengadili perkara Anda :.....
12. Pendidikan terakhir:.....
13. Pekerjaan sebelum menjadi narapidana:.....

II. Tentang pidana yang sedang dijalani

1. Berapa kali Anda melakukan tindak pidana?
 - a) (satu) kali
 - b) (dua) kali
 - c) Lebih dari 2 kali (sebutkan:.....)
2. Sejak usia berapakah anda melakukan tindak pidana?
 - a) Usia kurang dari 10 tahun
 - b) Usia 11-15 tahun
 - c) Usia 16-20 tahun
 - d) Usia lebih dari 20 tahun
3. Jika Anda telah lebih dari 1 (satu) kali melakukan tindak pidana, masing-masing berapa lama masa pidananya?
 - a) Yang pertama:.....
 - b) Yang kedua:.....
 - c) Yang ketiga:.....
 - d) Yang keempat:.....
4. Di Lembaga Pemasyarakatan mana saja Anda menjalani masa pidana tersebut?
 - a) Lapas.....selama.....
.....tahun

- b) Lapas.....selama.....
.....tahun
 - c) Lapas.....selama.....
.....tahun
 - d) Lapas.....selama.....
.....tahun
5. *Apakah di Lapas Nusakambangan ini Anda merupakan narapidana pindahan dari Lapas lain?*
- a) Ya
 - b) Tidak
6. *Apakah Anda tahu alasan Anda dipindahkan ke Lapas Nusakambangan ini?*
- a) Tahu (yaitu karena:.....
...)
 - b) Tidak tahu
7. *Apakah kepindahan ini Anda setuju?*
- a) Ya
 - b) Tidak
8. *Apakah Anda diberitahu terlebih dahulu tentang rencana kepindahan Anda ke Lapas Nusakambangan ini?*
- a) Ya (yaitu secara lisan/terulis)
 - b) Tidak
9. *Apakah keluarga Anda mengetahui bahwa Anda telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan ini?*
- a) Ya
 - b) Tidak
10. *Apakah Anda merasa lebih baik berada di Lapas Nusakambangan ini?*
- a) Ya (karena:.....)
 - b) Tidak (karena:.....)
 - c) Tidak tahu (karena:.....)

III. Tentang kondisi Lapas menurut narapidana

1. *Berapa lama Anda berada di Lapas ini?*
- a) Kurang dari 1(satu) tahun (sebutkan:.....)
 - b) 1-5 tahun (sebutkan:.....)
 - c) Lebih dari 5 (lima) tahun (sebutkan:.....)

2. Apakah Anda memiliki kelompok sendiri dalam Lapas ini?
 - a) Ya (yaitu kelompok:.....)
 - b) Tidak (karena:.....)
3. Apakah Anda merasa nyaman dengan kelompok Anda?
 - a) Ya (karena:.....)
 - b) Tidak (karena:.....)
4. Bagaimana perlakuan para penjaga terhadap Anda?
 - a) Sangat baik
 - b) Biasa
 - c) Buruk
 - d) Kadang baik, kadang buruk
5. Menurut Anda perlakuan yang baik itu yang seperti apa?
Jelaskan:
6. Menurut Anda perlakuan yang buruk itu yang seperti apa?
Jelaskan:
7. Apakah keluarga Anda pernah mengunjungi Anda di Lapas ini?
 - a) Ya (berapa kali dalam 1 tahun:.....; kapan terakhir berkunjung:.....)
 - b) Tidak
(karena:.....
.....)
8. Apakah Anda atau keluarga Anda harus mengeluarkan biaya khusus untuk dapat mengunjungi Anda?
 - a) Ya (yaitu sejumlah:.....; kepada:.....)
 - b) Tidak
9. Apakah Anda bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda?
 - a) Ya
 - b) Tidak
(karena:.....
.....)
10. Apakah Anda memiliki waktu cukup untuk menjalankan ibadah Anda tersebut?
 - a) Ya

- b) Tidak
(karena:.....
.....)
11. Apakah Anda selalu menghadiri ceramah-ceramah keagamaan?
a) Ya
b) Tidak(karena:.....
.....)
12. Apakah Anda mendapatkan pendidikan formal lanjutan di Lapas ini?
a) Ya
(yaitu:.....
.....)
b) Tidak
(karena:.....
.....)
13. Apakah Anda mendapatkan pengajaran keterampilan di Lapas ini?
a) Ya
(yaitu:.....
.....)
b) Tidak
(karena:.....
.....)
14. Apakah pendidikan keterampilan tersebut sesuai dengan minat Anda?
a) Ya
b) Tidak
15. Apakah Anda melakukan pekerjaan di Lapas ini?
a) Ya
b) Tidak
16. Berapa lama Anda melakukan pekerjaan tersebut setiap harinya?
a) Kurang dari 8 Jam
b) Lebih dari 8 Jam
17. Apakah Anda memperoleh bayaran/gaji dari pekerjaan tersebut?
a) Ya
(sebutkan:.....
.....)
b) Tidak
(karena:.....
.....)

18. Apakah Anda memperoleh pelayanan kesehatan yang baik di dalam Lapas ini?

- a) Ya
- b) Tidak
(karena:.....)

19. Apakah Anda memperoleh obat-obatan untuk kesehatan Anda secara gratis?

- a) Ya
- b) Tidak (karena:.....; berapa Anda harus membayar?.....)

20. Apakah Anda mendapatkan jatah makanan yang cukup?

- a) Ya (Uraikan berapa kali dalam sehari:.....; sebutkan menu makan Anda dalam seminggu terakhir ini:.....)
- b) Tidak (Karena:.....)

21. Apakah Anda diperbolehkan membawa makanan/bahan makanan dan memasaknya sendiri?

- a) Ya (yaitu berasal dari:.....)
- b) Tidak (Karena:.....)

22. Apakah Anda pernah menyampaikan keluhan/kritik terhadap petugas?

- a) Ya (Berapa kali:))
- b) Tidak (Karena:.....)

23. Apakah keluhan/kritik Anda tersebut ditanggapi oleh petugas?

- a) Ya
- b) Tidak

24. Hal-hal/masalah apa yang sering Anda keluhkan/Anda kritik?

Sebutkan.....
.....

25. Apakah Anda memperoleh bahan bacaan dari media massa di dalam Lapas ini?

- a) Ya
(Yaitu:.....
.....)
- b) Tidak
(Karena:.....
.....)

26. Apakah Anda diperbolehkan mendapatkan/mengirimkan surat di Lapas ini?

Diperbolehkan

Tidak diperbolehkan

27. Apakah Anda setiap hari dapat menonton siaran televisi di dalam Lapas ini?

- a) Ya (Yaitu dari jam..... sampai jam.....)
- b) Tidak (Karena.....)

28. Berapa jumlah teman Anda dalam satu kamar dengan Anda?

- a) 1 (satu) orang
- b) 2 (dua) orang
- c) 3 (tiga) orang
- d) Lebih dari 3 (tiga) orang (yaitu:.....)

29. Berapa ukuran luas kamar Anda tersebut?

Jelaskan:.....

30. Apa saja perlengkapan yang telah disediakan oleh petugas di dalam kamar Anda?

Jelaskan:.....

31. Apa saja perlengkapan yang Anda bawa untuk kamar Anda?

Jelaskan:.....

32. Apakah Anda membawa perlengkapan pakaian sendiri?

- a) Ya
- b) Tidak (karena:.....)

33. Bagaimana kondisi MCK (mandi, cuci, kakus)?

- a) Baik
- b) Buruk

34. Apakah kebutuhan air tercukupi?

- a) Ya
- b) Tidak
- c) Kadang-kadang (Jelaskan:.....)

35. Apakah Anda pernah mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari teman sekamar Anda?

- a) Ya (ke pertanyaan no. 35)
- b) Tidak (ke pertanyaan no. 36)

36. Jika Anda pernah mengalami perlakuan tidak senonoh tersebut, bagaimana reaksi Anda?

- a) Mengadukan kepada petugas
- b) Menyelesaikan sendiri dengan cara kekerasan, karena petugas tidak peduli
- c) Mendingkan saja

37. Apakah Anda pernah terlibat dalam perkelahian di dalam Lapas ini?

- a) Ya (karena masalah:.....)
- b) Tidak (ke pertanyaan no. 38)

38. Apa tindakan petugas setelah mengetahui Anda terlibat dalam perkelahian tersebut?

- a) Saya mendapatkan tindakan penyiksaan
- b) Diwajibkan melakukan hukuman tutupan sunyi (berapa lama?.....)
- c) Tidak mendapatkan remisi
- d) Didingkan saja

39. Apakah Anda pernah mendapatkan kunjungan dari penasehat hukum/pengacara Anda?

- a) Pernah
- b) Tidak pernah

40. Apakah Anda pernah mendapatkan kunjungan dari hakim Wasmat?

- a) Pernah
- b) Tidak pernah

41. Apakah Anda pernah mendapatkan kunjungan dari orang-orang lain?

- a) Pernah
- b) Tidak pernah

42. Apakah Anda sudah pernah mendapatkan remisi di dalam Lapas ini?

- a) Pernah
- b) Tidak pernah

43. Apakah Anda pernah mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga?

- a) Pernah
- b) Tidak pernah

44. Apakah Anda pernah mendapatkan pembebasan bersyarat?
a) Pernah
b) Tidak pernah
45. Apakah Anda pernah mendapatkan Cuti Menjelang Bebas?
a) Pernah
b) Tidak pernah
46. Apakah Anda merasa telah diperlakukan secara manusiawi di dalam Lapas ini?
a) Ya
(alasan:.....)
)
b) Tidak
(karena.....)
47. Apakah tinggal di dalam Lapas ini telah memberikan perubahan positif dalam diri Anda?
a) Ya
b) Tidak
48. Apakah Anda telah memiliki rencana setelah bebas nanti?
a) Ya
b) Tidak

TERIMA KASIH ATAS KERJA SAMA INI. SEMOGA BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA. AMIN. TERIMA KASIH.

SEMARANG, AWAL JULI 1997

DIYAH IRAWATI, S.H.
NIM. B.002.95. 0123.

**Kuisoner Panduan untuk Petugas Lembaga Pemasyarakatan di N
usakambangan.**

I. Identitas

1. Nama:
2. Usia (saat ini):
3. Agama: a. Islam b. Kristen c. Katolik d. Hindu e. Budha
4. Suku:
5. Alamat:
6. Status Perkawinan: a. Menikah b. Belum Menikah c. Duda
7. Jumlah anak:
8. Masa Bakti di Lapas.....
Nusakambangan:.....tahun.....bulan.
9. Mulai menjadi petugas di lapas (sebelum di
Lapas.....Nusakambangan): tahun.....
10. Pendidikan terakhir (formal):
11. Pendidikan terakhir (non formal):
12. Bagian pekerjaan yang dijalani saat ini:

II. Tentang Pekerjaan yang Dijalani

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja di bagian ini?
(.....tahun).
2. Sebelum bekerja di bagian tersebut di atas, Bapak/Ibu bekerja di bagian
mana?
(.....).
3. Sebelum bekerja di Lapas..... ini, apakah Bapak/Ibu
pernah bekerja di lapas lain?
 - a) Ya (sebutkan: Sejak
tahun:.....s/d.....).
 - b) Tidak pernah.
4. Jika pernah, apa yang menyebabkan Bapak/Ibu bekerja di Lapas
Nusakambangan ini?
(.....
.....
.....)
5. Apakah Bapak/Ibu menikmati bekerja di Lapas Nusakambangan ini?

- a) Ya
(alasan:.....
.....)
- b) Tidak
(alasan.....
..)

6. *Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam pendidikan putra-putri Bapak/Ibu?*

- a) Ya (alasan:
- b) Tidak (alasan:

7. *Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan tentang kebutuhan air, listrik, dan sarana kesehatan?*

- a) Ya (alasan:
- b) Tidak (alasan:

8. *Apakah keluarga (suami/istri dan anak-anak) Bapak/Ibu senang dengan pekerjaan Bapak/ Ibu?*

- a) Ya (alasan:
- b) Tidak (alasan:

9. *Berapa penghasilan rata-rata Bapak/Ibu dalam 1 (satu) bulan?*

10. *Apakah penghasilan tersebut mencukupi?*

- a) Ya
- b) Tidak

11. *Apakah keluarga Bapak/Ibu memiliki penghasilan tambahan?*

- a) Ya
- b) Tidak

III. Tentang Hubungan dengan Narapidana.

1. *Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan para narapidana di sini?*

- a) Akrab sekali (diperlakukan seperti saudara/anak sendiri)
- b) Cukup dekat
- c) Biasa saja
- d) Tidak saling mengenal.

2. *Menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya membina hubungan dengan narapidana?*

- a) Akrab sekali (diperlakukan seperti saudara/anak sendiri)

- b) Biasa saja
 - c) Seharusnya tidak perlu saling mengenal dekat.
3. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa dilecehkan oleh narapidana?
- a) Tidak pernah (Lanjutkan ke pertanyaan No. 5)
 - b) Pernah (Lanjutkan ke pertanyaan No. 4)
4. Jika pernah, apa reaksi Bapak/Ibu?
- (.....)
-)
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak asasi narapidana?
- a) Tidak tahu
 - b) Tahu (sebutkan sebanyak mungkin:.....)
-
-
-
-
-)
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Undang-undang Nomor 12 tahun 1995?
- a) Tidak tahu
 - b) Tahu sedikit
 - c) Tahu seluruhnya
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Konvensi-konvensi Internasional tentang hak-hak narapidana yang harus diberikan?
- a) Tidak tahu sama sekali
 - b) Tahu sedikit (sebutkan:.....)
 - c) Tahu banyak (lebih dari 5 Konvensi Internasional, sebutkan:.....)
-
-
-
-
-

8. Jika terdapat tindakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana, apa yang Bapak/Ibu lakukan?

.....
.....
.....

9. Menurut pendapat Bapak/Ibu, apa saja yang termasuk hak-hak asasi manusia

10. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana kondisi pemberian hak-hak narapidana?

- a) Sangat baik
- b) Cukup
- c) Biasa saja
- d) Kurang
- e) Tidak tahu

11. Menurut Bapak/Ibu apakah sarana peraturan perundang-undangan tentang pembinaan narapidana sudah cukup memadai/cukup efektif untuk membina narapidana?

- a) Cukup
- b) Tidak Cukup sama sekali (Lanjutkan ke pertanyaan No. 11)

12. Jika tidak cukup memadai hal-hal apa dalam praktik yang belum/tidak jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut?

.....
.....
.....
.....

13. Jika ada kunjungan dari ICRC (Palang Merah Internasional), apakah kunjungan tersebut bermanfaat untuk peningkatan pembinaan narapidana?

Ya,

Yaitu:.....

.....

.....
.....
.....

Tidak,
karena:.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

14. Jika ada kunjungan dari hakim Pengawas dan Pengamat, apakah hal tersebut bermanfaat untuk peningkatan pembinaan terhadap narapidana?

Ya,
sebab:.....
.....

.....
.....
.....

.....Tidak,
karena:.....
.....

.....
.....
.....
.....

15. Menurut Bapak/Ibu adakah hubungan yang erat antara sistem pembinaan narapidana yang diterapkan saat ini dengan aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya hak-hak narapidana?.....
.....

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA INI. SEMOGA BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA. AMIN. TERIMA KASIH.

SEMARANG, AKHIR AGUSTUS 1997
INTERVIEWER, (Diyah Irawati, S.H).

DATA KEPUSTAKAAN YANG DIBUTUHKAN:

1. Bahan Sejarah Lapas di Nusakambangan
2. Peta Wilayah Nusakambangan
3. Data Narapidana meliputi:
 - a) Jumlah narapidana secara keseluruhan saat ini
 - b) Jenis kejahatan yang dilakukan
 - c) Usia narapidana
 - d) Lama pidana yang dijalani narapidana
 - e) Asal putusan Pengadilan Negeri untuk narapidana
 - f) Narapidana residivis
 - g) Putusan untuk narapidana yang dipidana 2 kali seumur hidup ditambah pidana penjara selama 12 tahun. (Khusus di Lapas Batu)
 - h) Program kerja narapidana
 - i) Jadwal Kerja narapidana
 - j) Pembagian kerja narapidana
 - k) Pembagian Sel
 - l) Program Pembinaan Narapidana
 - m) Program pemeriksaan kesehatan Narapidana
 - n) Menu makan narapidana
4. Jadwal kunjungan kepada Narapidana (dari pihak keluarga)
5. Peraturan Disiplin untuk Narapidana
6. Peraturan Disiplin untuk Petugas Pemasarakatan
7. Peraturan tentang Tindakan-tindakan Pengamanan yang Harus Dilakukan untuk Menghadapi Narapidana
8. Laporan dari Hakim Wasmat PN. Cilacap (salah satu contoh saja)
9. Laporan dari ICRC (Palang Merah Internasional)

TERIMA KASIH ATAS KERJA SAMA INI. SEMOGA BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA. AMIN.

SEMARANG, AKHIR AGUSTUS 1997
INTERVIEWER,

DIYAH IRAWATI, S.H.
NIM: B. 002. 95. 0123.

